



QantaraLit Seri Ke-336

Ad-Durar As-Saniyyah

الدُّرَرُ السَّيِّئَةُ فِي الْأَجْوَبَةِ النَّجْدِيَّةِ

JILID 04 DARI 16

(Bagian pertama dari
Kitab Ibadah)



Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-336

Ad-Durar As-Saniyyah fi Al-Ajwibah An-Najdiyyah 04

الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ فِي الْأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ

Penulis: Para Ulama Najd yang Terkemuka
Pentahqiq: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim
Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

28 Sya'ban 1447 H – 14 Februari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



DAFTAR ISI

Bab: Mengenai Pokok-Pokok Sumber Pengambilan Hukum Mereka	6
[Pengembalian kepada Kitab dan Sunnah ketika terjadi Perselisihan].....	18
Bantahan Syaikh Abdul Lathif terhadap perkataan Ibnu Manshur bahwa perselisihan umat adalah rahmat	81
Pasal: Tentang ushul fiqh	123
Pertentangan Antara Asal dan Zhahir	128
Rukhshah dan Azimah.....	132
Jika Datang Dua Berita dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Salah Satunya Menunjukkan Perintah, dan yang Lain Menunjukkan Larangan, Mana yang Lebih Kuat?	134
Gharib dan Muttashil	135
Perbedaan Antara Marfu' dan Musnad dan Muttashil	135
Sanad-sanad yang Paling Shahih.....	137
Perbedaan antara: Hadatsana, Akhbarana, dan Anba'ana.....	138
Perkataan Para Mushannif yang Berkata: Diriwayatkan oleh al-Jama'ah atau al-Khamsah... dst.....	139
Apakah Al-Qur'an Menasakh Sebagianya Sebagian yang Lain	140
Periwayatan dengan Makna untuk Kitab dan Sunnah	141
Makna Isytiqaq dan Apa yang Dimaksud Menurut Para Muhaqiqin	142

At-Tarsyih, al-Ithlaq, dan at-Tajrid, Apa yang Dimaksud Menurut Ahli Fann.....	143
Adapun "amma" dengan Takhfif Datang dalam Dua Wajah.....	145
Penggunaan Madhi pada Posisi Mudhari'	148
Bab Bersuci	150
Kitab Bersuci - Hukum Air	150
Bab Istinja' (Bersuci Setelah Buang Air)	164
Bab Siwak Dan Sunnah-Sunnah Fitrah	166
Bab Wudhu.....	172
Bab Mengusap Khuf	176
Bab Pembatal Wudhu.....	178
Bab Mandi.....	180
Bab Tayamum.....	188
Bab Menghilangkan Najis	196
Bab Haid.....	208
Kitab Shalat: Hukum Meninggalkan Shalat Dan Mengeluarkannya Dari Waktunya.....	215
Bab Adzan.....	223
Bab Syarat-Syarat Shalat.....	234
Bab Sifat Shalat	303
Bab Sujud Sahwi	361
Bab Salat Sunah	366
Bab Shalat Jamaah	416
Pasal tentang Imamah	441

Bab Shalat Ahli Uzur	459
----------------------------	-----

JILID KEEMPAT: (BAGIAN PERTAMA DARI KITAB IBADAH)

Bab: Mengenai Pokok-Pokok Sumber Pengambilan Hukum Mereka

Bab mengenai pokok-pokok sumber pengambilan hukum mereka: Empat kaidah dari kaidah-kaidah agama yang hukum-hukum berpusat padanya

Berkata Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah menguduskan ruhnya dan menerangi kuburnya:

Inilah empat kaidah dari kaidah-kaidah agama yang hukum-hukum berpusat padanya, dan ia termasuk nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan umatnya, ketika Dia menjadikan agama mereka sebagai agama yang sempurna lagi mencukupi, paling sempurna dan paling banyak ilmunya dibanding semua agama; meskipun demikian, Dia mengumpulkannya bagi mereka dalam lafal yang sedikit. Inilah yang seharusnya dipahami sebelum mengetahui keempat kaidah tersebut, yaitu agar kamu mengetahui sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan apa yang Allah khususkan kepadanya atas para rasul, beliau ingin agar kita mengetahui karunia Allah kepada kita dan bersyukur atasnya. Beliau bersabda ketika menyebutkan kekhususan-kekhususan: *"Dan aku diberi jawamiul kalim (kalimat-kalimat yang singkat namun luas maknanya)."* Berkata Imam Hijaz, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri: Maknanya: Allah mengumpulkan baginya masalah-masalah yang banyak dalam lafal-lafal yang sedikit.

Kaidah Pertama:

Pengharaman berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berdasarkan firman-Nya: **Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi** sampai firman-Nya: **dan agar kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui** (Surah Al-A'raf ayat 33).

Kaidah Kedua:

Bahwa setiap sesuatu yang tidak dibicarakan oleh Syari' (pembuat syariat), maka ia adalah yang dimaafkan, tidak halal bagi siapa pun untuk mengharamkannya, atau mewajibkannya, atau mensunnahkannya, atau memakruhkannya, berdasarkan firman-Nya: **Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan tentang hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, akan menyusahkanmu dan jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkannya** (Surah Al-Maidah ayat 101). Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dan (Allah) diam tentang beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian tanpa lupa, maka janganlah kalian menyelidikinya."*

Kaidah Ketiga:

Bahwa meninggalkan dalil yang jelas dan berdalil dengan lafal yang mutasyabih (samar) adalah jalan ahli penyimpangan, seperti Rafidhah dan Khawarij. Allah Ta'ala berfirman: **Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat** (Surah Ali Imran ayat 7). Yang wajib atas seorang Muslim adalah mengikuti yang muhkam (jelas); jika ia mengetahui makna yang mutasyabih, ia

akan mendapatinya tidak menyelisihi yang muhkam bahkan sesuai dengannya, jika tidak maka yang wajib atasnya adalah mengikuti orang-orang yang dalam dalam ilmu dalam ucapan mereka: **Kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami** (Surah Ali Imran ayat 7).

Kaidah Keempat:

Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan: *"Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat (samar)."* Maka barang siapa yang tidak memahami kaidah ini dan ingin berbicara tentang setiap masalah dengan pembicaraan yang tegas, maka sungguh ia telah sesat dan menyesatkan.

Maka inilah empat kaidah, tiga di antaranya disebutkan Allah dalam kitab-Nya, dan yang keempat disebutkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwa empat kalimat ini, meskipun ringkas, agama berpusat padanya, baik orang yang berbicara itu berbicara dalam ilmu tafsir, atau dalam ilmu ushul, atau dalam ilmu amal hati yang disebut ilmu suluk, atau dalam ilmu hadits, atau dalam ilmu halal dan haram serta hukum-hukum yang disebut ilmu fiqih, atau dalam ilmu janji dan ancaman, atau dalam selain itu dari jenis-jenis ilmu agama. Aku akan memberikan contoh untukmu agar kamu mengetahui kebenaran apa yang aku katakan dan kamu dapat mencontohnya jika kamu memahaminya, dan aku akan memberikan contohnya untukmu dalam satu bidang dari bidang-bidang agama, yaitu ilmu fiqih, dan aku jadikan semuanya dalam satu bab darinya, yaitu bab pertama.

Aku katakan: akan datang dalam bab thaharah (bersuci) insya Allah Ta'ala.

Dan beliau juga berkata: Dan termasuk nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepadanya shallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya adalah pemberian jawamiul kalim (kalimat-kalimat yang singkat namun luas maknanya): Allah Ta'ala menyebutkan dalam kitab-Nya satu kalimat yang menjadi kaidah yang komprehensif yang masuk di dalamnya masalah-masalah yang tidak terhitung; demikian pula Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Allah mengkhususkan beliau dengan hikmah yang komprehensif; dan barang siapa memahami masalah ini dengan pemahaman yang baik, maka ia memahami firman Allah Ta'ala: **Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu** (Surah Al-Maidah ayat 3). Dan kalimat ini juga termasuk jawamiul kalim, karena yang sempurna tidak memerlukan tambahan, maka diketahui darinya batalnya setiap perkara baru setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebagaimana beliau berwasiat kepada kita dalam sabdanya: *"Wajib bagi kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, dan jauhilah perkara-perkara baru! Karena sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di dalam neraka."* Dan kamu juga memahami makna firman-Nya: **Maka jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul** (Surah An-Nisa ayat 59). Jika Allah Subhanahu telah mewajibkan kepada kita agar kita mengembalikan apa yang kita perselisihkan kepada Allah, yaitu kepada kitab Allah, dan kepada Rasul shallallahu alaihi wasallam yaitu kepada sunnahnya, kita mengetahui dengan pasti bahwa

barang siapa mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah apa yang manusia perselisihkan di dalamnya, ia akan mendapati di keduanya apa yang memutuskan perselisihan.

Dan beliau juga berkata: Jika ucapan Ahmad berbeda dengan ucapan para pengikut, maka kita katakan dalam tempat perselisihan: pengembalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, bukan kepada ucapan Ahmad, dan bukan kepada ucapan para pengikut, dan bukan kepada yang rajih (kuat) dari itu; bahkan mungkin yang rajih dan yang merajihkan dari dua riwayat dan dua pendapat adalah salah secara pasti, dan mungkin benar; dan ucapanmu: jika masing-masing berdalil dengan dalil, maka dalil-dalil yang shahih tidak saling bertentangan, bahkan yang benar membenarkan sebagiannya sebagian yang lain, namun mungkin salah satu dari mereka salah dalam dalil: entah berdalil dengan hadits yang tidak shahih, atau memahami dari kalimat yang shahih pemahaman yang keliru; dan pada intinya: kapan pun kamu melihat perbedaan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul; jika telah jelas bagimu kebenaran maka ikutilah, jika belum jelas bagimu dan kamu memerlukan amal, maka ambillah pendapat orang yang kamu percaya ilmu dan agamanya.

Adapun ucapan orang yang berkata: tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad, maka jawabannya diketahui dari kaidah yang telah disebutkan; jika yang dimaksud pembicara adalah masalah-masalah khilafiah, maka ini batil yang menyelisihi ijma' umat; karena para sahabat dan orang-orang setelah mereka senantiasa mengingkari orang yang menyelisihi dan salah siapa pun dia, meskipun ia orang yang paling berilmu dan paling bertakwa. Dan jika Allah mengutus Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, dan

memerintahkan kita untuk mengikutinya dan meninggalkan apa yang menyelisihinya, maka termasuk kesempurnaan itu bahwa barang siapa menyelisihinya dari kalangan ulama, ia salah dan harus ditunjukkan kesalahannya dan diingkari atasnya.

Dan jika yang dimaksud dengan masalah-masalah ijtihad adalah masalah-masalah khilafiah yang belum jelas di dalamnya yang benar, maka ini ucapan yang benar, tidak boleh bagi manusia mengingkari sesuatu karena menyelisihi mazhabnya atau kebiasaan manusia; sebagaimana tidak boleh bagi manusia memerintahkan kecuali dengan ilmu, tidak boleh mengingkari kecuali dengan ilmu; dan ini semua masuk dalam firman-Nya: **Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya** (Surah Al-Isra ayat 36). Adapun ucapan orang yang berkata: kesepakatan ulama adalah hujjah, maka yang dimaksud bukanlah imam yang empat, bahkan ijma' umat semuanya, dan mereka adalah ulama umat.

Adapun ucapan mereka: perbedaan mereka adalah rahmat, maka ini batil; bahkan rahmat itu dalam jama'ah (persatuan), dan perpecahan adalah azab, sebagaimana firman-Nya: **Dan mereka senantiasa berselisih kecuali orang yang dirahmati Tuhanmu** (Surah Hud ayat 118-119). Dan ketika Umar mendengar Ibnu Mas'ud dan Ubay berselisih dalam shalat laki-laki dengan satu pakaian, ia naik mimbar dan berkata: "Dua orang dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu dari fatwa siapa di antara kalian berdua kaum muslimin akan mengambil? Aku tidak akan mendapati dua orang berselisih setelah tempatku ini, kecuali aku akan melakukan ini dan ini"; namun telah diriwayatkan dari sebagian tabi'in bahwa ia berkata: Aku tidak menyangka perbedaan sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kecuali

rahmat bagi manusia, karena seandainya mereka tidak berbeda pendapat tidak akan ada keringanan, dan maksudnya adalah hal lain selain apa yang kita bicarakan; meskipun demikian, ia adalah pendapat yang terbantahkan, karena para sahabat menyebut perbedaan mereka sebagai hukuman dan fitnah.

Dan beliau juga berkata: Sungguh telah jelas bagi kalian di berbagai tempat bahwa agama Islam adalah kebenaran di antara dua kebatilan, dan petunjuk di antara dua kesesatan; dan masalah-masalah ini serta yang serupa dengannya termasuk apa yang terjadi perbedaan di dalamnya antara salaf dan khalaf tanpa pengingkaran dari sebagian mereka atas sebagian yang lain; jika kalian melihat orang yang mengamalkan sebagian pendapat-pendapat yang disebutkan tentang pencegahan, dengan ia telah bertakwa kepada Allah semampunya, tidak halal bagi siapa pun mengingkarinya, kecuali jika kebenaran telah jelas, maka tidak halal bagi siapa pun meninggalkannya karena ucapan siapa pun dari manusia.

Dan para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berbeda pendapat dalam sebagian masalah tanpa pengingkaran, selama belum jelas nash; maka seharusnya bagi seorang mukmin menjadikan perhatian dan tujuannya mengetahui perintah Allah dan Rasul-Nya dalam masalah-masalah khilafiah, dan mengamalkannya, dan menghormati ahli ilmu serta memuliakan mereka meskipun mereka salah, namun tidak menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah; inilah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Adapun membuang ucapan mereka dan tidak memuliakan mereka, maka itu adalah jalan orang-orang yang dimurkai. Dan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan jika dikatakan: Allah berfirman,

Rasulullah berfirman, ia berkata: mereka lebih tahu dari kita, maka inilah jalan orang-orang yang sesat. Dan termasuk yang paling penting bagi hamba dan paling bermanfaat baginya adalah mengetahui kaidah-kaidah agama secara terperinci; karena kebanyakan manusia memahami kaidah-kaidah dan mengakuinya secara global, dan meninggalkannya ketika terperinci.

Dan beliau juga berkata: Mereka berbeda pendapat tentang kitab (Al-Quran), apakah wajib mempelajarinya dan mengikutinya atas orang-orang yang datang belakangan karena memungkinkan? Atau tidak boleh bagi orang-orang yang datang belakangan karena tidak memungkinkan? Maka kitab memutuskan di antara mereka dengan firman-Nya: **Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan. Barang siapa berpaling darinya maka sesungguhnya ia akan memikul dosa pada hari kiamat** (Surah Thaha ayat 99-100), dan firman-Nya: **Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit** (Surah Thaha ayat 124), dan firman-Nya: **Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhan Yang Maha Pemurah, Kami adakan baginya syaitan maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya** (Surah Az-Zukhruf ayat 36).

Dan beliau ditanya tentang ucapan Syaikh Taqiyuddin: Dan hendaklah perhatiannya memahami maksud-maksud Rasul dalam perintah dan larangannya, bagaimana bentuknya?

Maka beliau menjawab: Maksudnya adalah apa yang telah tersebar luas: bahwa fiqih menurut mereka adalah kesibukan dengan kitab si fulan dan si fulan; maka maksudnya adalah peringatan dari itu. Dan beliau juga berkata: Demikian pula selain kalian, sesungguhnya pengikutannya mereka kepada sebagian orang

yang datang belakangan bukan imam-imam; maka Hanabilah ini termasuk orang yang paling sedikit bid'ahnya, dan kebanyakan Al-Iqna' dan Al-Muntaha menyelisihi mazhab Ahmad dan nashnya, apalagi nash Rasulullah shallallahu alaihi wasallam; hal itu diketahui oleh yang mengetahuinya.

Dan beliau juga berkata: Syaikh Taqiyuddin menyebutkan kaidah-kaidah: Pertama: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam jika mensunnahkan dua perkara dan seseorang ingin mengambil salah satunya dan meninggalkan yang lain, maka tidak diingkari atasnya, seperti qira'at-qira'at yang tsabit, dan seperti orang-orang yang berbeda pendapat tentang satu ayat, maka salah satunya berkata: bukankah Allah berfirman begini? dan yang lain berkata: bukankah Allah berfirman begitu? Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka dan bersabda: *"Masing-masing kalian berdua berbuat baik"*; maka beliau mengingkari perbedaan dan membenarkan semuanya dalam ayat.

Kedua: Jika seseorang menjadi imam bagi suatu kaum dan mereka berpendapat qunut, atau mereka berpendapat mengeraskan basmalah, dan ia berpendapat selain itu, dan yang lebih utama adalah apa yang ia yakini; maka menyesuaikan dengan mereka lebih baik, dan yang mafdhul (kurang utama) menjadi yang fadhil (utama).

Dan berkata dua putra Syaikh: Syaikh Husain dan Syaikh Abdullah semoga Allah merahmati mereka: Akidah Syaikh semoga Allah merahmatinya yang ia jadikan sebagai agama kepada Allah adalah akidah kami dan agama kami yang kami jadikan sebagai agama kepada Allah, dan ia adalah akidah salafus ummah (pendahulu umat) dan imam-imam mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu mengikuti

apa yang ditunjukkan oleh dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, dan menyajikan pendapat-pendapat ulama kepada itu; maka apa yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam kami terima dan kami berfatwa dengannya, dan apa yang menyelisihi itu, kami kembalikan kepada yang mengatakannya.

Dan inilah pokok yang beliau wasiatkan kepada kami di dalamnya dalam kitabnya ketika berfirman: **Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir** (Surah An-Nisa ayat 59). Para mufassir sepakat bahwa pengembalian kepada Allah adalah pengembalian kepada kitab-Nya, dan bahwa pengembalian kepada Rasul adalah pengembalian kepadanya dalam kehidupannya dan kepada sunnahnya setelah wafatnya. Dan dalil-dalil tentang pokok ini banyak dalam Al-Quran dan Sunnah; dan jika seseorang berfiqih dalam mazhab dari mazhab yang empat, kemudian ia melihat hadits yang menyelisihi mazhabnya lalu ia mengikuti dalil dan meninggalkan mazhabnya, maka ini adalah mustahab (disukai), bahkan wajib atasnya jika telah jelas baginya dalil, dan tidak menjadi dengan itu menyelisihi imamnya yang ia ikuti; karena para imam semuanya sepakat tentang pokok ini: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad semoga Allah meridhai mereka semua.

Imam Malik berkata: Setiap orang diambil dari ucapannya dan ditinggalkan kecuali Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan Asy-Syafi'i berkata kepada para sahabatnya: Jika shahih hadits di sisi kalian maka lemparlah ucapanku ke dinding, dan

dalam lafal lain: Jika shahih hadits di sisi kalian maka itulah mazhabku. Dan Imam Ahmad berkata: Aku heran terhadap kaum yang mengetahui sanad dan keshahihiannya, mereka pergi kepada pendapat Sufyan; padahal Allah berfirman: **Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih** (Surah An-Nur ayat 63). Tahukah kamu apa itu fitnah? Fitnah adalah syirik, bisa jadi jika ia menolak sebagian ucapannya akan jatuh dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan lalu ia binasa. Dan ia berkata kepada sebagian sahabatnya: Jangan taqlid kepadaku dan jangan taqlid kepada Malik, dan tidak kepada Asy-Syafi'i, dan belajarlh sebagaimana kami belajar. Dan ucapan para imam dalam hal ini sangat banyak dan dijelaskan di tempat lain selain ini.

Adapun jika tidak ada di sisi seseorang dalil dalam masalah yang menyelisihi pendapat yang dinash-kan oleh ulama pemilik mazhab-mazhab, maka kami berharap bahwa boleh baginya mengamalkannya, karena pendapat mereka untuk kami lebih baik dari pendapat kami untuk diri kami sendiri, dan mereka hanya mengambil dalil-dalil dari ucapan-ucapan sahabat dan orang-orang setelah mereka; namun tidak seharusnya memastikan bahwa ini adalah syariat Allah dan Rasul-Nya, hingga jelas dalil yang tidak ada yang menentangnya dalam masalah; dan inilah amal salafus ummah dan para imam mereka dahulu dan sekarang; dan yang kami ingkari adalah ta'ashub (fanatisme) terhadap mazhab-mazhab dan meninggalkan mengikuti dalil.

Keduanya juga berkata: Ketahuilah bahwa masalah-masalah perselisihan di antara para imam, tidak ada pengingkaran di dalamnya, apabila belum jelas dalil yang pasti; dan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, telah berselisih pendapat dalam

beberapa hal dari masalah-masalah cabang (furu'), dan sebagian mereka tidak mengingkari sebagian yang lain; demikian juga para ulama setelah mereka, dan bahwa setiap mereka telah berpendapat dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu.

Keduanya juga berkata, ketika ditanya tentang beramal dengan nash hadits yang tegas: Yang sepatutnya bagi penuntut ilmu adalah hendaknya dia meneliti perkataan ahli ilmu dalam masalah yang ditunjukkan oleh hadits tersebut, dan apakah hadits itu diamalkan oleh mereka, ataukah ia mansukh (terhapus)? Ataukah telah bertentangan dengannya sesuatu yang lebih kuat darinya? Maka apabila dia melakukan hal itu, dan mengetahui mazhab-mazhab para ulama dalam masalah tersebut, dan jelas baginya bahwa hadits itu muhkam (tidak mansukh) dan sahih, maka wajib baginya beramal dengannya; ini jika manusia itu termasuk ahli pengetahuan tentang hadits, dan perkataan para ulama, dan telah didahului kepadanya oleh sebagian ahli ilmu yang dapat diteladani, walaupun menyelisihi mazhabnya yang dia bersandarkan kepadanya; dan apabila seseorang tidak memiliki pengetahuan tentang hadits, dan perkataan para ulama, dan pentarjihan pendapat-pendapat, maka sesungguhnya tugasnya hanyalah bertaklid kepada ahli ilmu, Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahui"** (surah an-Nahl: 43).

Dan juga Syekh Abdullah ibn Syekh berkata: Kami dalam masalah furu' (cabang) mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan kami tidak mengingkari orang yang bertaklid kepada salah satu dari empat imam selain mereka, karena tidak terkontrolnya mazhab-mazhab selain mereka, seperti Rafidhah, Zaidiyah, Imamiyah, dan semacamnya; bahkan kami tidak

membenarkan mereka secara terang-terangan atas sesuatu dari mazhab-mazhab mereka yang rusak, dan kami tidak berhak atas derajat ijtihad mutlak, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengklaimnya, kecuali bahwa kami dalam beberapa masalah jika telah sahih bagi kami nash yang jelas, dari Kitab atau Sunnah, yang tidak mansukh, dan tidak dikhususkan, dan tidak bertentangan dengan yang lebih kuat darinya, dan dikatakan olehnya salah satu dari empat imam, kami mengambilnya, dan meninggalkan mazhab.

Dan menurut kami: Bahwa Imam Ibnu Qayyim, dan gurunya (Ibnu Taimiyah): adalah dua imam kebenaran, dari Ahlus Sunnah, dan kitab-kitab mereka termasuk kitab-kitab yang paling mulia, kecuali bahwa kami tidak bertaklid kepada mereka dalam setiap masalah, karena sesungguhnya setiap orang diambil perkataannya dan ditinggalkan, kecuali Nabi kami shallallahu 'alaihi wasallam.

[Pengembalian kepada Kitab dan Sunnah ketika terjadi Perselisihan]

Dan juga Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahullah ta'ala berkata:

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang menurunkan Kitab kepada Nabi yang terpilih, dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskannya dan membawanya dari beliau para sahabatnya yang pilihan, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dari orang-orang yang saleh.

Kepada: Abdullah bin Abdullah ash-Shan'ani, semoga Allah menyelamatkannya dari syirik dan bid'ah, dan memberinya taufik untuk mengingkari orang yang berbuat syirik dan berbid'ah; dan shalawat serta salam atas Muhammad, yang telah tegak dengannya hujjah atas makhluk, dan telah menjelaskan serta menerangkan kepada mereka jalan yang lurus, dan atas keluarga serta sahabatnya yang menjadi teladan setelahnya.

Amma ba'du: Sungguh telah sampai jawaban kalian, dan menyenangkan hati, dan melegakan pandangan, di mana kalian telah mengabarkan bahwa kalian berada di atas apa yang kami berada di atasnya dari agama, yaitu beribadah kepada Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya, dan mengikuti Rasul yang mulia, sayyid anak cucu Adam shallallahu 'alaihi wasallam, dan apa yang kalian kemukakan atas hal itu dari ayat-ayat yang jelas, dan hadits-hadits yang terang, dan bahwa pengembalian ketika terjadi perselisihan kepada Kitab Allah, dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian kepada pendapat para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka itulah yang kami berada di atasnya, dan itu jelas pada kami; akan tetapi setiap perkataan memiliki hakikat, dan hakikat ilmu serta buahnya adalah: amal: **"Katakanlah: Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian"** (surah Ali 'Imran: 31), **"Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat"** (surah ash-Shaff: 2).

Dan setiap orang mengklaim hubungan dengan Laila... sementara Laila tidak mengakui hal itu bagi mereka

Maka kami: telah menegakkan kewajiban-kewajiban, dan syariat-syariat, dan hukum-hukum hudud, dan ta'zir, dan mengangkat para hakim, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan

melarang dari kemungkaran-kemungkaran, dan mengibarkan panji jihad atas ahli syirik dan penentangan, maka segala puji dan nikmat bagi Allah.

Adapun permintaan rincian kalian tentang perkataan kami: Mazhab kami adalah mazhab Imam Ahmad, dan perkataan kalian: Jika kalian bermaksud bahwa kami menempuh dalam mengambil masalah-masalah dari Kitab dan Sunnah seperti jalan yang ditempuhnya, maka sebaik-baik apa yang kalian katakan, dan jika kalian bermaksud dengan perkataan kalian itu taklid kepadanya dalam apa yang dia lihat dan katakan, tanpa melihat kepada hujjah dari Kitab dan Sunnah, sebagaimana yang ditempuh oleh sebagian pengikut empat imam, dari menjadikan pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan mereka sebagai pokok-pokok untuk masalah-masalah agama, dan membuang berdalil dari Kitab dan Sunnah, dan menutup pintu keduanya, hingga akhir. Selesai ringkasan perkataan kalian.

Maka jawaban atasnya dari beberapa sisi, dan dengan pertolongan Allah:

Sisi Pertama: Sesungguhnya dalam surat kami yang ada pada kalian terdapat apa yang menolak prasangka ini, yaitu perkataan kami di dalamnya: **"Katakanlah: Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian"** (surah Ali 'Imran: 31), dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya maka ia tertolak"*, diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim; maka ditimbang perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya, maka apa yang sesuai dari keduanya diterima, dan apa yang menyelisihi dikembalikan kepada yang mengatakannya

dan yang melakukannya siapa pun dia... dst. Maka termasuk dalam kalimat ini: bahwa tidak didahulukan pendapat siapa pun atas Kitab Allah, dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Dan mengherankan: bagaimana pemahaman kalian menjauh darinya?!

Sisi Kedua: Sungguh telah tegas para ulama, bahwa nash-nash yang sahih dan tegas, yang tidak ada yang menentanginya dan tidak ada yang menasakhnya, demikian juga masalah-masalah ijma', tidak ada mazhab-mazhab di dalamnya; dan sesungguhnya mazhab-mazhab itu ada pada apa yang dipahami oleh para ulama dari nash-nash, atau diketahui oleh seseorang tanpa yang lain, atau dalam masalah-masalah ijtihad, dan semacam itu.

Sisi Ketiga: Sungguh telah disebutkan oleh para ulama, bahwa lafadz: "al-mazhab" memiliki dua makna: makna dalam bahasa, dan makna dalam istilah: maka mazhab dalam bahasa: maf'al, dan sah untuk mashdar (kata benda verbal), dan tempat, dan waktu, dengan makna perjalanan, dan ia adalah berlalu, atau tempatnya atau waktunya. Dan menurut istilah: apa yang terkuat pada mujtahid dalam suatu masalah dari masalah-masalah setelah berijtihad, lalu menjadi keyakinan baginya, atau mazhabnya. Dan menurut sebagian mereka: apa yang dikatakan oleh mujtahid dengan dalil, dan meninggal dalam keadaan mengatakannya. Dan menurut sebagian mereka: bahwa ia adalah yang masyhur dalam mazhabnya, seperti batalnya wudhu dengan memakan daging unta, dan menyentuh kemaluan dan semacamnya menurut Ahmad; dan hampir tidak dipakai kecuali pada apa yang di dalamnya terdapat perselisihan. Dan berkata sebagian mereka: ia dalam istilah para fuqaha: apa yang dituju oleh imam dari imam-imam mujtahidin. Dan dipakai menurut para

ulama mutaakhirin dari imam-imam mazhab atas apa yang dengannya fatwa, dan ia adalah apa yang kuat dalilnya; dan dikatakan: apa yang banyak yang mengatakannya. Maka sungguh telah terangkum dari perkataan mereka: bahwa mazhab dalam istilah: apa yang berijtihad di dalamnya seorang imam dengan dalil, atau pendapat mayoritas, atau apa yang terkuat padanya, dan semacam itu, dan bahwa mazhab tidak ada kecuali dalam masalah-masalah perselisihan, yang tidak ada di dalamnya nash yang tegas, dan tidak ada ijma'; maka di manakah ini dari prasangka kalian bahwa perkataan kami: Mazhab kami adalah mazhab Imam Ahmad bahwa kami bertaklid kepadanya dalam apa yang dia lihat dan katakan, walaupun menyelisihi Kitab dan Sunnah dan Ijma'; maka kami berlindung kepada Allah dari hal itu, dan Allah tempat meminta pertolongan.

Sisi Keempat: Berkata Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in - ketika dia menyebutkan para mufti di kota Madinah as-Salam - dan di sana ada imam Ahlus Sunnah secara mutlak, Ahmad bin Hanbal, yang telah memenuhi bumi dengan ilmu dan hadits dan sunnah - hingga dia berkata - dan fatwanya dibangun di atas lima pokok, salah satunya: Nash-nash, maka apabila dia menemukan nash dia berfatwa dengan kandungannya, dan tidak menoleh kepada apa yang menyelisihinya, dan tidak kepada siapa yang menyelisihinya, siapa pun dia.

Kemudian dia menyebutkan hadits-hadits yang dipegang teguh oleh Imam Ahmad, dan tidak menoleh kepada apa yang menyelisihinya - hingga dia berkata - Pokok kedua dari fatwa Imam Ahmad: apa yang difatwakan oleh para sahabat, maka sesungguhnya apabila dia menemukan untuk sebagian mereka fatwa yang tidak dia ketahui ada yang menyelisihinya dari mereka

di dalamnya maka dia tidak berpaling darinya kepada selainnya, dan tidak mengatakan bahwa itu adalah ijma'; bahkan dari kehati-hatiannya dalam ungkapan dia berkata: Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya, dan semacam ini - hingga dia berkata - Pokok ketiga dari pokok-pokoknya: Apabila para sahabat berselisih, dia memilih dari pendapat-pendapat mereka apa yang paling dekat dengannya kepada Kitab dan Sunnah, dan tidak keluar dari pendapat-pendapat mereka.

Maka jika tidak jelas baginya kesesuaian salah satu pendapat, dia meriwayatkan perselisihan di dalamnya, dan tidak memutuskan dengan satu pendapat - hingga dia berkata - Pokok keempat: Mengambil dengan (hadits) mursal, dan hadits dha'if, apabila tidak ada di dalam bab sesuatu yang menolaknya, dan itulah yang dia menguatkannya atas qiyas, dan tidak dimaksud dengan dha'if pada pandangannya yang batil, dan tidak yang munkar, dan tidak apa yang dalam perawinya orang yang tertuduh, bahkan hadits dha'if pada pandangannya adalah pembanding sahih, maka apabila dia tidak menemukan dalam bab atsar yang menolaknya, dan tidak perkataan sahabat, dan tidak ijma' atas penyelisihan dengannya, maka beramal dengannya pada pandangannya lebih utama dari qiyas; dan tidak ada seorang pun dari para imam kecuali dia menyetujuinya atas pokok ini dari segi keseluruhan.

Maka apabila tidak ada pada Imam Ahmad nash, dan tidak perkataan para sahabat, dan tidak salah satu dari mereka, dan tidak atsar mursal atau dha'if, dia berpaling kepada pokok kelima, yaitu: Qiyas, lalu dia menggunakannya karena dharurat; dan berkata asy-Syafi'i: Sesungguhnya ia dipinjam kepadanya ketika dharurat. Dan berkata Imam Ahmad - dalam riwayat Abu al-Harits

-: Apa yang engkau perbuat dengan ar-ra'yu dan qiyas, dan dalam hadits ada apa yang mencukupimu darinya?!

Dan kadang dia berhenti dalam fatwa, karena pertentangan dalil-dalil padanya, atau karena perselisihan para sahabat di dalamnya; dan berkata Abu Dawud: Aku mendengar Ahmad ditanya tentang banyak dari apa yang di dalamnya perselisihan dalam ilmu, lalu dia berkata: Aku tidak tahu. Selesai perkataan Ibnu Qayyim secara ringkas; maka inilah yang kami isyaratkan kepadanya dari perkataan kami: Mazhab kami adalah mazhab Imam Ahmad.

Adapun apa yang kalian sebutkan: dari celaan terhadap orang yang bertaklid kepada Imam Ahmad dan selainnya, dan kalian mutlakkan celaan, maka tidaklah perkara itu atas kemutlakan kalian; maka jika kalian bermaksud dengan celaan taklid itu taklid orang yang berpaling dari apa yang Allah turunkan, dan dari sunnah Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, dan orang yang bertaklid setelah munculnya hujjah baginya, dan orang yang bertaklid kepada yang bukan ahli bahwa diambil perkataannya, dan orang yang bertaklid kepada salah seorang dari manusia dalam apa yang dia katakan tanpa yang lain, maka sebaik-baik jalan yang kalian tempuh.

Dan jika kalian bermaksud dengan kemutlakan itu: mencegah manusia, tidak dipindahkan sebagian mereka dari sebagian, dan tidak berfatwa seseorang untuk seseorang kecuali mujtahid, maka sungguh Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui"** (surah an-Nahl: 43), berkata Ali bin 'Aqil, pemilik al-Funun, dan Ru'us al-Masa'il: Wajib bertanya kepada ahli fikih dengan ayat ini; dan Allah memerintahkan untuk menaati-Nya, dan menaati Rasul-Nya, dan

ulil amri, dan mereka adalah para ulama, atau para ulama dan para pemimpin; dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menunjukkan orang yang tidak mengetahui kepada bertanya kepada yang mengetahui, lalu beliau bersabda dalam hadits pemilik luka kepala: *"Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Maka sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya"*.

Dan juga, maka di manakah tercapai ini di zaman-zaman ini yang telah sedikit ilmu pada ahlinya, dan sedikit di dalamnya para mujtahid; dan sungguh telah tegas para ulama bahwa taklid seseorang kepada dirinya sendiri boleh dan mungkin wajib, demikian juga mufti karena dharurat, dan tidak adanya mujtahid boleh bahwa dia berfatwa dengan taklid. Berkata Ibnu Qayyim, di awal juz kedua dari I'lam al-Muwaqqi'in: Penyebutan perincian perkataan dalam taklid dan terbaginya kepada apa yang haram berkata dan berfatwa dengannya, dan kepada apa yang wajib berpaling kepadanya, dan kepada apa yang dibolehkan tanpa kewajiban; adapun yang pertama maka ia adalah tiga jenis: Pertama: Berpaling dari apa yang Allah turunkan, dan tidak menoleh kepadanya, mencukupkan dengan taklid kepada bapak-bapak; Kedua: Taklid kepada yang tidak diketahui oleh mukallid bahwa dia ahli bahwa diambil perkataannya; Ketiga: Taklid setelah tegaknya hujjah dan munculnya dalil, atas penyelisihan perkataan mukallid.

Dan sungguh Allah mencela tiga jenis taklid ini, di banyak tempat dari Kitab-Nya, kemudian dia menyebutkan ayat-ayat dalam celaan taklid - hingga dia berkata - dan kadar ini dari taklid, adalah dari apa yang disepakati oleh salaf dan empat imam atas celaan dan pengharamannya; adapun taklid orang yang telah mengerahkan usahanya dalam mengikuti apa yang Allah turunkan,

dan tersembunyi baginya sebagiannya, dan dia bertaklid di dalamnya kepada yang lebih berilmu darinya, maka ini terpuji tidak tercela, dan diberi pahala tidak berdosa, sebagaimana akan datang penjelasannya ketika penyebutan taklid yang wajib dan yang dibolehkan, insya Allah Ta'ala.

Dan dia juga berkata dalam juz pertama dari l'lam al-Muwaqqi'in: Aku katakan: dan masalah ini, di dalamnya tiga pendapat untuk pengikut Ahmad: Salah satunya: bahwa tidak boleh fatwa dengan taklid, karena ia bukan ilmu; dan fatwa dengan tanpa ilmu haram, dan ini pendapat kebanyakan pengikut. Dan kedua: bahwa hal itu boleh dalam apa yang berkaitan dengan dirinya sendiri, maka boleh baginya bahwa dia bertaklid kepada selain dia dari para ulama, apabila fatwa itu untuk dirinya sendiri, dan tidak boleh bahwa dia bertaklid kepada ulama dalam apa yang dia fatwakan kepada selainnya; maka ini pendapat Ibnu Battah, dan selainnya dari pengikut-pengikut kami. Dan pendapat ketiga: bahwa ia boleh hal itu ketika ada kebutuhan, dan tidak adanya mujtahid; dan ia adalah paling sahih dari pendapat-pendapat, dan atasnya amalan.

Qadhi berkata: Abu Hafs menyebutkan dalam catatan-catatannya, ia berkata: Aku mendengar Abu Ali al-Hasan bin Abdullah an-Najjad berkata: Aku mendengar Abu al-Hasan bin Basysyar berkata: Aku tidak mencela seseorang yang menghafal lima masalah Ahmad, bersandar pada salah satu tiang masjid untuk berfatwa kepada manusia dengan masalah-masalah tersebut. Demikian berakhir perkataan Ibnu al-Qayyim secara ringkas.

Dan ia berkata dalam al-Iqna' dan syarahnya, dalam syarat-syarat qadhi: Bahwa ia harus mujtahid berdasarkan ijma',

disebutkan oleh Ibnu Hazm; dan bahwa mereka berijma' bahwa tidak halal bagi hakim dan mufti untuk bertaqlid kepada seseorang yang tidak menghukumi dan tidak berfatwa kecuali dengan perkataannya, karena ia kehilangan ijtihad, meskipun ijtihadnya dalam mazhab imamnya, jika tidak ada selainnya karena darurat, sebagaimana ia berkata dalam al-Ifshah: Bahwa ijma' terbentuk atas taqlid terhadap setiap mazhab yang empat, karena kebenaran tidak keluar dari mereka, kemudian ia menyebutkan bahwa yang shahih dalam masalah ini: bahwa perkataan orang yang berkata: tidak boleh kecuali mengangkat mujtahid, maka sesungguhnya yang dimaksudkan dengannya adalah apa yang menjadi keadaan sebelum mapannya apa yang ditetapkan atas mazhab-mazhab ini.

Dan Imam Muwaffaq ad-Din, Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi berkata dalam khutbah al-Mughni: Penisbatan kepada seorang imam dalam furu', seperti Imam yang empat, bukanlah sesuatu yang tercela; karena perbedaan mereka adalah rahmat, dan kesepakatan mereka adalah hujjah yang menentukan.

Dan memilih dalam al-Ifshah dan ar-Ri'ayah: atau muqallid; berkata dalam al-Inshaf: Dan atasnya berlaku amal sejak lama, jika tidak maka terputuslah hukum-hukum manusia, demikian juga mufti; Ibnu Basysyar berkata: Aku tidak mencela orang yang menghafal lima masalah Ahmad, ia berfatwa dengannya, dan Abdullah meriwayatkan: berfatwa selain mujtahid; disebutkan oleh Qadhi, dan Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah membawanya: atas kebutuhan. Berakhir perkataan shahibul Iqna' dan syarahnya.

Dan berkata dalam al-Inshaf: Syaikh Taqi ad-Din Ahmad bin Taimiyah berkata dalam syarat-syarat qadhi: Dan wajib mengangkat yang paling utama dan yang paling utama, dan atas ini menunjukkan perkataan Ahmad dan lainnya, maka diangkatlah

karena tidak ada yang paling adil di antara para muqallid, dan yang paling mengetahui tentang taqlid; berkata dalam al-Furu': Dan itu sebagaimana ia katakan. Berakhir perkataan al-Inshaf secara ringkas.

Adapun apa yang kalian sebutkan tentang para imam, dan perkataan Abu Hanifah: *Jika aku mengatakan suatu perkataan, dan dalam Kitabullah dan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada yang menyelisihi perkataanku, maka amalkan itu dan tinggalkan perkataanku*; dan perkataan asy-Syafi'i: *Jika shahih hadits atas kebalikan perkataanku maka lemparkan perkataanku ke dinding dan amalkan hadits*; demikian juga apa yang kalian sebutkan dari Imam yang empat: bahwa mereka dengan jelas menyatakan untuk menampilkan perkataan-perkataan mereka kepada Kitab dan Sunnah, maka apa yang menyelisihi dari keduanya ditolak; dan telah disebutkan sebelumnya dalam ushul Ahmad bahwa jika hadits shahih maka tidak didahulukan atasnya perkataan seseorang; maka ini telah jelas pada kami alhamdulillah wa al-minnah. Adapun perkataan kalian: Bahwa maksud kami dengan perkataan kami: kami tidak mengingkari pengikut Imam yang empat meskipun mereka musyrik dan bid'ah, maka kami berlindung kepada Allah dari itu; bahkan kami meninggalkan yang batil dan menerima yang haq dari siapa pun yang datang dengannya, karena setiap orang diambil perkataannya dan ditinggalkan, kecuali sayyid orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian shallallahu 'alaihi wasallam.

Adapun perkataan kalian: Yang dipilih: bahwa amal dengan hadits sesuai dengan apa yang tampak bagi pemilik pemahaman yang lurus, maka ia melihat dalam keshahihan hadits terlebih

dahulu, jika telah shahih, kami melihat maknanya kedua, jika telah jelas, maka itulah hujjah. Berakhir perkataan kalian.

Apakah kalian mujtahid? Ataukah kalian mengambil dari perkataan para mufassir, dan pensyarah hadits, dan pengikut Imam yang empat? Jika yang kedua: maka beritahukanlah kami tentang yang paling banyak kalian ambil darinya, dan kalian ridhai perkataannya dari ulama Ahlussunnah? Semoga Allah memberi taufiq kepada kami dan kalian dalam amal apa yang diridhai-Nya, dan menjauhkan kami dan kalian dari amal dengan larangan-larangan-Nya, dan memaafkan kami dan kalian ketika berdiri di hadapan-Nya, dan menjadikan amal-amal kami diterima di sisi-Nya, wallahu a'lam.

Dan juga berkata Syaikh Ubaidullah bin asy-Syaikh, rahimahuma Allah ta'ala:

Adapun perkataan kalian: Bahwa ahli agama ini, telah sampai kepada kami bahwa mereka bergantung pada mazhab Imam yang empat, dan mereka mengingkari ilmu Ahlul Bait, dan perkataan-perkataan mereka serta mazhab-mazhab mereka; maka yang kami atasnya: mengikuti Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, dan bergantung pada tafsir para imam terhadap Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, karena mereka lebih mengetahui Kitabullah daripada kami. Jika mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah furu', kami tampilkan perkataan-perkataan mereka dan mengembalikannya kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya: maka apa yang paling dekat dengan itu kami ikuti, sebagaimana Allah memerintahkan kami dengan itu dalam firman-Nya: **"Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik**

dan lebih bagus akibatnya" (surat an-Nisa ayat 59); dan pengembalian kepada Allah adalah: pengembalian kepada Kitab-Nya, demikian juga Rasul shallallahu 'alaihi wasallam maka pengembalian kepadanya dalam kehidupannya, dan setelah wafatnya kepada apa yang shahih dari sunnahnya, sebagaimana ditafsirkan oleh para mufassir dari Salaf dan Khalaf.

Dan juga berkata: ia, dan Syaikh Ibrahim, dan Husain, dan Ali, dan Hamad bin Nashir:

Adapun perkataan kalian: Apakah wajib atas mukallaf bertaqlid dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, maka ini membutuhkan rincian dan penjelasan, ini bukan tempatnya, tetapi yang wajib atas mukallaf: bahwa ia bertaqwa kepada Allah semampu ia, sebagaimana firman-Nya: **"Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian"** (surat at-Taghabun ayat 16), dan firman-Nya: **"Tidak dibebani jiwa kecuali kemampuannya"** (surat al-Baqarah ayat 233); jika mukallaf memiliki kelayakan untuk mengetahui dalil-dalil masalah dari Kitab dan Sunnah, maka wajib atasnya itu, berdasarkan kesepakatan ulama, dan jika ia tidak memiliki kelayakan, seperti keadaan awam yang tidak memiliki pengetahuan dengan dalil-dalil Kitab dan Sunnah, maka mereka wajib bertaqlid, dan bertanya kepada Ahlul Ilmi saja, sebagaimana firman-Nya: **"Maka bertanyalah kepada Ahli Dzikir jika kalian tidak mengetahui"** (surat an-Nahl ayat 43); dan ini dalam selain ushul ad-din.

Adapun ushul, maka tidak boleh taqlid di dalamnya berdasarkan ijma', bahkan wajib atas setiap mukallaf mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, dan mengenal Rasul shallallahu 'alaihi wasallam dan apa yang diutus dengannya dari tauhid, dan apa yang dikhabarkan dengannya tentang Allah dari bangkit setelah

mati, dan surga dan neraka, dan seperti wajibnya fardhu, dari shalat, dan zakat, dan haji, dan puasa, dan semisalnya; maka tidak boleh taqlid dalam ini, dan muqallid di dalamnya termasuk orang yang diazab di barzakh, sebagaimana tetap itu dalam hadits-hadits di antaranya sabdanya: *"Adapun munafik dan orang yang ragu, maka ia berkata: Hah, hah, aku tidak tahu; aku mendengar manusia mengatakan sesuatu maka aku mengatakannya"*.

Dan ditanyakan kepada Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr, rahimahullah ta'ala: Apa pendapat kalian, semoga Allah menerangi hati-hati kalian untuk membuka yang pelik, dan memberi taufiq kalian untuk amal-amal shalih, apakah diwajibkan atas pemula pelajar, naik tingkat kepada mengenal dalil yang menunjukkan setiap masalah? Dan mengenal jalan-jalannya, dan keshahihannya? Ataukah taqlid kepada para pentakhrij hadits, bahwa itu shahih atau hasan? Ataukah cukup bagi mereka ilmu dengan fiqhiyyat yang terlepas dari dalil dan mencukupi mereka? Ini dalam orang yang mencari ilmu dan layak untuknya, maka bagaimana keadaan awam, apakah cukup bagi mereka hanya taqlid?

Dan juga: Sebagian mutaakhkhirin meriwayatkan ijma' atas taqlid kepada Imam yang empat: Abu Hanifah, dan Malik, dan asy-Syafi'i, dan Ahmad; maka berilah kami faidah dan hitunglah pahala karena kebutuhan mendesak kepada pembahasan-pembahasan ini. Jika kalian berkenan dengan panjang jawaban, dan menyebutkan dalil, dan siapa yang mengatakannya, maka itu yang diminta.

Maka ia menjawab: Tidak diragukan bahwa Allah subhanahu mewajibkan atas hamba-hamba-Nya ketaatan kepada-Nya, dan ketaatan kepada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, Allah

ta'ala berfirman: **"Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan kalian mengikuti selain-Nya para pelindung"** (surat al-A'raf ayat 3), dan firman-Nya: **"Katakanlah: Taatilah Allah dan taatilah Rasul"** hingga firman-Nya: **"Dan jika kalian menaatinya kalian mendapat petunjuk"** (surat an-Nur ayat 54), dan Allah tidak mewajibkan atas umat ini ketaatan kepada seseorang tertentu dalam segala yang ia perintahkan dan ia larang, kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Dan ulama sepakat bahwa: tidak ada seorang pun yang ma'shum kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan keempat imam ini telah melarang manusia dari bertaqlid kepada mereka dalam segala yang mereka katakan: Abu Hanifah berkata: Ilmu kami ini adalah pendapat, dan itu yang terbaik yang mampu kami lakukan, dan siapa yang datang kepada kami dengan yang lebih baik darinya kami terima darinya. Dan Ma'n bin Isa berkata: Aku mendengar Malik berkata: Sesungguhnya aku hanya manusia, aku salah dan aku benar; maka lihatlah dalam perkataanku, maka segala yang menyelisihi Kitab dan Sunnah, maka tinggalkanlah.

Dan Ibnu al-Qasim berkata: Malik banyak mengatakan: Kami hanya menduga dan kami tidak yakin. Dan asy-Syafi'i berkata: Jika shahih hadits maka lemparkan perkataanku ke dinding; dan jika kalian melihat hujjah di jalan maka itu adalah perkataanku. Dan Imam Ahmad selalu berkata: Jangan bertaqlid kepadaku, jangan bertaqlid kepada Malik, jangan kepada asy-Syafi'i, dan jangan kepada ats-Tsauri, dan belajarlah sebagaimana kami belajar; dan ia selalu berkata: Termasuk sedikitnya ilmu seseorang adalah ia bertaqlid dalam agamanya kepada laki-laki. Dan ia berkata: Jangan bertaqlid agamamu kepada laki-laki, karena mereka tidak akan selamat dari salah.

Dan Ibnu Abd al-Barr berkata: Manusia berijma' bahwa muqallid tidak terhitung dari Ahlul Ilmi, dan bahwa ilmu adalah mengenal yang haq dengan dalilnya; dan untuk ini para fuqaha menjadikan dari syarat-syarat qadhi bahwa ia mujtahid, maka tidak sah mengemban tugas itu muqallid; ini yang atasnya jumhur ulama; berkata dalam al-Ifshah: Mereka sepakat bahwa tidak boleh mengangkat peradilan orang yang bukan dari ahli ijtihaad, kecuali Abu Hanifah, maka sesungguhnya ia berkata: Boleh itu.

Dan Muwaffaq berkata dalam al-Mughni: Disyaratkan dalam qadhi tiga syarat: Pertama: kesempurnaan; dan itu dua macam: kesempurnaan hukum, dan kesempurnaan ciptaan; Kedua: keadilan; dan Ketiga: bahwa ia dari ahli ijtihaad; dan dengan ini berkata Malik, dan asy-Syafi'i, dan sebagian Hanafiyyah. Dan sebagian mereka berkata: Boleh ia menjadi awam, maka ia menghukumi dengan taqlid, karena tujuan adalah memutus persengketaan, jika memungkinkan ia dengan taqlid maka boleh, sebagaimana ia menghukumi dengan perkataan para penilai.

Dan bagi kami: firman-Nya: **"Dan hendaklah engkau menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan"** (surat al-Ma'idah ayat 49), dan tidak berfirman dengan taqlid, dan berfirman: **"Agar engkau menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu"** (surat an-Nisa ayat 105), dan berfirman: **"Jika kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul"** (surat an-Nisa ayat 59). Dan Buraidah meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia bersabda: *"Para qadhi ada tiga: dua di neraka, dan satu di surga: laki-laki yang mengetahui kebenaran maka ia memutuskan dengannya maka ia di surga, dan laki-laki yang memutus untuk manusia atas kebodohan maka ia di neraka, dan*

laki-laki yang zalim dalam hukum maka ia di neraka", diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan awam memutuskan atas kebodohan, dan karena hukum lebih penting dari fatwa, karena itu adalah fatwa dan kewajiban, dan mufti tidak boleh menjadi muqallid, maka hukum lebih utama. Selesai.

Dan berkata dalam al-Inshaf: Dan disyaratkan dalam qadhi bahwa ia mujtahid; ini mazhab yang masyhur, dan atasnya mayoritas ashab; Ibnu Hazm berkata: Disyaratkan ia mujtahid berdasarkan ijma', dan ia berkata: Mereka berijma' bahwa tidak halal bagi hakim dan bagi mufti, bertaqlid kepada laki-laki yang tidak menghukumi dan tidak berfatwa kecuali dengan perkataannya, dan berkata dalam al-Ifshah: Ijma' terbentuk atas taqlid terhadap setiap mazhab yang empat, dan bahwa kebenaran tidak keluar dari mereka; dan memilih dalam at-Targhib: dan mujtahid dalam mazhab imamnya karena darurat, dan memilih dalam al-Ifshah dan ar-Ri'ayah: dan muqallid.

Aku katakan: Dan atasnya amal sejak lama, jika tidak maka terputuslah hukum-hukum manusia; dan dikatakan dalam muqallid: ia berfatwa karena darurat. Dan Qadhi menyebutkan: bahwa Ibnu Syaqla membantah atasnya dengan perkataan Imam Ahmad: Ia tidak menjadi faqih hingga ia menghafal empat ratus ribu hadits, maka ia berkata jika aku tidak menghafalnya maka sesungguhnya aku berfatwa dengan perkataan orang yang menghafal lebih banyak darinya; Qadhi berkata: Ini tidak mengharuskan jika ia bertaqlid kepada Ahmad, karena larangan fatwa tanpa ilmu; sebagian ashab berkata: Zhahirnya ia bertaqlid, kecuali jika dibawa atas mengambil jalan-jalan ilmu darinya; dan Ibnu Basysyar berkata - dari ashab -: Aku tidak mencela orang yang menghafal lima masalah Ahmad ia berfatwa dengannya, Qadhi

berkata: Ini darinya adalah mubalaghah dalam keutamaannya, dan zhahir riwayat Abdullah: berfatwa selain mujtahid, disebutkan oleh Qadhi, dan Syaikh Taqi ad-Din membawanya atas kebutuhan. Selesai secara ringkas.

Dan Ibnu Qayyim menyebutkan dalam masalah taklid dalam fatwa tiga pendapat:

Pertama: tidak boleh berfatwa dengan taklid, karena taklid itu bukan ilmu, sedangkan berfatwa tanpa ilmu adalah haram. Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara manusia bahwa taklid itu bukan ilmu, dan bahwa orang yang bertaklid tidak disebut sebagai orang yang berilmu. Ini adalah pendapat mayoritas pengikut mazhab Ahmad, dan juga pendapat jumhur mazhab Syafi'i.

Kedua: bahwa hal itu dibolehkan dalam hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Maka boleh bagi seseorang untuk bertaklid kepada ulama lain jika fatwa tersebut untuk dirinya sendiri, namun tidak boleh seorang ulama bertaklid dalam masalah yang ia fatwakan untuk orang lain. Ini adalah pendapat Ibnu Bathah dan lainnya dari para pengikut mazhab kami.

Ketiga: bahwa hal itu dibolehkan ketika ada kebutuhan dan tidak adanya ulama mujtahid. Ini adalah pendapat yang paling benar, dan inilah yang diamalkan. Demikian perkataan Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya.

Maka jelaslah dari apa yang telah kami sebutkan: bahwa orang yang bertaklid itu bukan orang yang berilmu, dan bahwa taklid hanya dilakukan ketika ada kebutuhan karena darurat. Namun kebutuhan dan darurat kepada taklid telah terjadi sejak zaman yang panjang, terutama pada masa ini. Dalam hal ini dapat dikatakan: taklid itu ada tiga macam:

Pertama: taklid setelah tegaknya hujjah dan jelas dalil yang menentang pendapat orang yang ditaklidi, maka ini tidak boleh. Para salaf dan para imam telah bersepakat untuk mencela dan mengharamkannya. Al-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berkata: Kaum muslimin telah bersepakat bahwa barangsiapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya meninggalkannya karena perkataan siapa pun dari manusia.

Jenis kedua: taklid padahal mampu untuk beristidlal dan mencari dalil, maka ini juga tercela karena ia beramal berdasarkan kejahilan dan berfatwa tanpa ilmu, padahal ia mampu dan dapat mengetahui dalil yang menunjukkan. Dan Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada hamba-Nya agar mereka bertakwa kepada-Nya sesuai kemampuan mereka, maka Allah Ta'ala berfirman: **Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu** (Surah At-Taghabun ayat: 16), dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersaid: *Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah darinya sesuai kesanggupan kalian*. Maka wajib atas setiap hamba untuk bersungguh-sungguh dalam mengetahui apa yang harus ia jaga terkait apa yang Allah perintahkan dan larang kepadanya, kemudian ia berkomitmen untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak membebani hamba-Nya dengan apa yang tidak mereka sanggup, tetapi yang wajib atas seorang hamba adalah apa yang ia mampu dari mengetahui kebenaran. Maka jika ia telah bersungguh-sungguh dalam mengetahui kebenaran, maka ia dimaafkan dalam hal yang samar baginya.

Jenis ketiga: taklid yang dibolehkan, yaitu: bertaklid kepada ahli ilmu ketika tidak mampu mengetahui dalil. Dan orang yang masuk dalam jenis ini ada dua macam juga: Pertama: orang awam

yang tidak mempunyai pengetahuan tentang fikih dan hadits, dan tidak melihat dalam perkataan para ulama. Maka orang-orang seperti ini: boleh bagi mereka bertaklid tanpa ada perbedaan pendapat. Bahkan lebih dari satu orang telah menukil ijma' ulama tentang hal itu.

Jenis kedua: orang yang telah menguasai sebagian ilmu, dan telah mendalami salah satu mazhab, dan telah memahami kitab-kitab ulama mutaakhkhirin seperti Al-Iqna' dan Al-Muntaha dalam mazhab Hanabilah, atau Al-Minhaj dan sejenisnya dalam mazhab Syafi'iyah, atau Mukhtashar Khalil dan sejenisnya dalam mazhab Malikiyah, atau Al-Kanz dan sejenisnya dalam mazhab Hanafiyah, namun ia terbatas pandangannya dari mengetahui dalil dan mengetahui pendapat yang rajih dari perkataan para ulama. Maka orang seperti ini juga boleh bertaklid, karena ia tidak diwajibkan kecuali apa yang ia mampu dan **Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya** (Surah Al-Baqarah ayat: 286).

Dan nash-nash ulama tentang bolehnya taklid bagi orang seperti ini sangat banyak dan masyhur, dan itu karena firman Allah Ta'ala: **Maka tanyakanlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui** (Surah An-Nahl ayat: 43), dan dalam hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *Mengapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya.* Dan orang awam sejak zaman sahabat dan tabi'in dan sesudah mereka senantiasa meminta fatwa kepada para ulama dan mengikuti mereka dalam hukum-hukum syar'i, dan para ulama segera menjawab pertanyaan mereka tanpa menyebutkan dalil, dan tidak melarang mereka dari itu tanpa ada pengingkaran. Maka hal ini

merupakan ijma' tentang bolehnya orang awam mengikuti para ulama mujtahid.

Dan wajib bagi orang awam ini untuk bertaklid kepada orang yang paling alim menurutnya, sebagaimana ia wajib dalam masalah kiblat. Maka jika dua orang mujtahid berijtihad ketika kiblat tidak jelas, lalu mereka berbeda dalam arahnya, maka orang yang bertaklid mengikuti yang paling terpercaya menurutnya. Dan tidak boleh baginya mengikuti rukhshah-rukhshah, bahkan itu haram baginya dan ia menjadi fasik karenanya. Ibnu Abdul Barr berkata: Tidak boleh bagi orang awam mengikuti rukhshah-rukhshah secara ijma'. Dan tidak wajib bagi orang awam untuk bermazhab dengan satu mazhab lalu mengambil azimah dan rukhshahnya. Syaikh Taqiyuddin berkata: Dalam mengambil rukhshah dan azimah suatu mazhab terdapat ketaatan kepada selain Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam semua perintah dan larangannya, dan ini bertentangan dengan ijma'. Dan ia juga ragu tentang kebolehan.

Dan secara ringkas: orang awam yang tidak mempunyai bagian dan nasib dari ilmu, maka kewajibannya adalah bertaklid. Maka jika terjadi suatu kejadian padanya, ia meminta fatwa kepada orang yang ia ketahui sebagai ulama yang adil, atau ia melihatnya berdiri untuk berfatwa dan mengajar. Dan Syaikh Taqiyuddin dan Ibnu Ash-Shalah mempersyaratkan kemashuran bahwa ia adalah ahli untuk berfatwa, dan An-Nawawi dalam Ar-Raudhah menguatkannya, dan menukil hal itu dari para pengikut mazhabnya.

Dan Syaikh Taqiyuddin berkata: Tidak boleh meminta fatwa kecuali kepada orang yang berfatwa dengan ilmu dan keadilan. Berdasarkan hal ini, tidak cukup hanya dengan keterkaitan

seseorang dengan ilmu, meskipun dengan jabatan mengajar atau lainnya, terutama pada zaman ini yang kejahilan merajalela, dan sangat sedikit pencari ilmu, dan para pelajar yang bodoh berdiri untuk mengadili dan berfatwa. Maka engkau dapati sebagian mereka mengadili dan berfatwa, padahal ia tidak pandai membaca kalimat dalam kitab, dan tidak mengetahui gambaran masalah. Bahkan jika ia dituntut untuk menghadirkan masalah tersebut yang ada dalam kitab, ia tidak dapat menemukan tempatnya. Maka sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada-Nya kita akan kembali.

Syair: Sungguh ia telah kurus hingga tampak dari kurusnya Tulang kakinya dan hingga ia dibeli oleh setiap orang yang bangkrut

Disebutkan dalam Syarh Mukhtashar At-Tahrir: Dan wajib bagi penguasa untuk mencegah orang yang tidak dikenal memiliki ilmu, atau tidak diketahui keadaannya, dari berfatwa. Rabi'ah berkata: Sebagian orang yang berfatwa lebih pantas dipukul daripada pencuri. Dan tidak sah fatwa dari orang yang tidak diketahui keadaannya. Dan apa yang dijawab oleh orang yang bertaklid tentang suatu hukum, maka itu adalah pemberitahuan tentang mazhab imamnya, bukan fatwa. Demikian dikatakan oleh Abu Al-Khaththab, Ibnu Aqil, dan Al-Muwaffaq. Dan boleh beramal dengan khabarnya jika ia orang yang adil, karena ia adalah perawi seperti perawi hadits.

Dan boleh bagi orang awam bertaklid kepada orang yang kurang utama dari kalangan mujtahid, menurut mayoritas pengikut mazhab kami, di antaranya Al-Qadhi, Abu Al-Khaththab, dan penulis Ar-Raudhah. Dan demikian dikatakan oleh Hanafiyah, Malikiyah, dan mayoritas Syafi'iyah. Dan ada pendapat: sah jika ia meyakiniya lebih utama atau setara, tidak jika ia meyakiniya

kurang utama, karena tidak termasuk kaidah untuk berpaling dari yang rajih kepada yang marjuh. Dan Ibnu Aqil, Ibnu Suraij, Al-Qaffal, dan As-Sam'ani berkata: Wajib baginya untuk berijtihad, maka ia mendahulukan yang lebih rajih. Dan maknanya: perkataan Al-Khiraqi dan Al-Muwaffaq dalam Al-Muqni'. Dan Ahmad mempunyai dua riwayat.

Dan wajib baginya jika jelas baginya yang lebih rajih untuk bertaklid kepadanya menurut pendapat yang paling shahih. Sebagian pengikut mazhab kami dan sebagian Syafi'iyah menambahkan: menurut pendapat yang lebih zhahir. Dan didahulukan orang yang lebih alim daripada orang yang lebih wara'. Dan ia diperbolehkan memilih untuk bertaklid kepada salah satu dari dua orang yang tidak diketahui keadaannya menurut mayoritas pengikut mazhab kami. Disebutkan dalam Ar-Ri'ayah: Dan tidak cukup baginya orang yang tenang jiwanya kepadanya, bahkan harus ada ketenangan jiwa dan ketentraman kepadanya. Dan haram baginya mengikuti rukhshah-rukshah, dan ia menjadi fasik karenanya.

Dan jika dua mujtahid berbeda pendapat dengan satu di antara keduanya memfatwakan suatu hukum dan yang lain menyelisihinya, maka ia boleh memilih untuk mengambil mana saja yang ia kehendaki menurut pendapat yang shahih. Ini dipilih oleh Al-Qadhi, Al-Majd, dan Abu Al-Khatthab. Dan disebutkan bahwa itu adalah zhahir dari perkataan Ahmad. Dan ada pendapat: ia mengambil perkataan yang paling utama di antara keduanya dalam ilmu dan agama. Dan ini adalah pilihan Al-Muwaffaq dalam Ar-Raudhah.

Dan haram sikap meremehkan dari mufti, dan bertaklid kepada orang yang dikenal dengan sikap itu, karena fatwa adalah

perkara yang berbahaya. Maka sepatutnya untuk mengikuti salaf shalih dalam hal itu. Mereka dahulu sangat takut berfatwa. Dan Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu telah berkata: Jika seseorang takut terhadap sesuatu, maka tidak sepatutnya ia dipaksa untuk mengatakannya.

Sebagian Syafi'iyah berkata: Barangsiapa yang cukup dalam fatwanya dengan satu pendapat atau wajah dalam masalah, tanpa melihat kepada tarjih, maka ia telah bodoh dan melanggar ijma'. Dan disebutkan dari Abu Al-Walid Al-Baji bahwa ia menyebutkan dari sebagian ulama mazhab mereka, bahwa ia berkata: Yang wajib aku lakukan untuk temanku adalah aku memfatwakannya dengan riwayat yang sesuai dengannya. Abu Al-Walid berkata: Dan ini tidak boleh menurut siapa pun yang diperhitungkan dalam ijma'. Demikian perkataannya dalam Syarh Al-Mukhtashar secara ringkas. Dan apa yang disebutkan oleh Abu Al-Walid ini, disebutkan pula oleh Syaikh Taqiyuddin, penulis Al-Inshaf, dan lainnya. Disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat: Dan para ulama telah bersepakat tentang haramnya berhukum dan berfatwa dengan hawa nafsu, atau dengan satu pendapat atau wajah tanpa melihat kepada tarjih. Dan wajib beramal dengan konsekuensi keyakinannya dalam hal yang untuknya dan yang menyimpannya secara ijma'. Dan syarat-syarat peradilan dipertimbangkan sesuai dengan kemungkinan.

Dan wajib menjadikan sebagai wali orang yang paling utama demi yang paling utama. Dan berdasarkan hal ini menunjukkan perkataan Ahmad dan lainnya. Maka dijadikan wali ketika tidak ada orang yang adil, orang fasik yang paling bermanfaat dan paling sedikit keburukannya, dan orang yang bertaklid yang paling adil dan paling mengerti tentang taklid. Maka jika salah satu dari keduanya lebih alim dan yang lain lebih wara', maka didahulukan

untuk hal yang jelas hukumnya dan ditakuti hawa nafsu di dalamnya yang lebih wara', dan untuk hal yang jarang hukumnya dan ditakuti kesamaran di dalamnya yang lebih alim. Selesai.

Dan perkataan penanya, semoga Allah memberinya taufik: Apakah wajib bagi para pemula yang belajar untuk naik tingkat kepada mengetahui dalil yang menunjukkan setiap masalah?

Jawabannya: Diketahui dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa ia wajib bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya. Maka wajib baginya dari itu apa yang ia mampu, dan gugur darinya apa yang tidak ia sanggup dan **Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya** (Surah Al-Baqarah ayat: 286). Maka janganlah ia tergesa-gesa bertaklid dan berpuas diri dengan hal itu, padahal ia mampu mengetahui dalil, terutama jika ia seorang qadhi atau mufti, dan ia mempunyai kemampuan yang kuat yang dengannya ia mampu beristidlal dan mengetahui yang rajih.

Sesungguhnya orang yang cerdas yang mempunyai pemahaman dan kecerdasan, jika ia mendengar perbedaan pendapat para ulama dan dalil-dalil mereka dalam kitab-kitab yang disebutkan di dalamnya pendapat para ulama dan dalil-dalil mereka, seperti Al-Mughni, Asy-Syarh, At-Tamhid karya Ibnu Abdul Barr, dan kitab-kitab semacam ini, maka pada umumnya akan diperolehnya apa yang dengannya ia dapat mengetahui rajih dari dua pendapat. Maka jika penuntut ilmu bermazhab dengan salah satu dari mazhab empat, kemudian ia melihat dalil yang menyelisihi mazhab imamnya, dan dalil tersebut telah diamalkan oleh sebagian imam mazhab dan ia tidak mengetahui nasikh untuknya dan tidak ada yang menentanginya, maka ia menyelisihi mazhabnya dan mengikuti imam yang mengambil dalil tersebut,

maka ia benar dalam hal itu. Bahkan inilah yang wajib atasnya. Dan ia tidak keluar dengan hal itu dari taklid, maka ia bertaklid kepada imam tersebut. Maka ia menjadikan satu imam berhadapan dengan imam lainnya, dan tetap baginya dalil tanpa ada yang menentang.

Disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat: Barangsiapa yang mengikuti seorang imam, lalu ia menyelisihinya dalam sebagian masalah karena kuatnya dalil, atau karena salah satu dari keduanya lebih alim atau lebih bertakwa, maka ia telah berbuat baik. Dan Abu Al-Abbas berkata di tempat lain: Bahkan wajib atasnya. Dan sesungguhnya Ahmad telah menaskan hal itu, dan hal itu tidak merusak keadilannya tanpa ada perbedaan pendapat.

Dan ia juga berkata: Kebanyakan orang yang pandai dalam ilmu dari kalangan menengah, jika ia melihat dan merenungkan dalil-dalil kedua kelompok dengan niat yang baik dan pandangan yang sempurna, akan rajih menurutnya salah satu dari keduanya. Namun ia mungkin tidak yakin dengan pandangannya, bahkan ia mempertimbangkan bahwa ada sesuatu yang ia tidak tahu jawabannya. Dan yang wajib atas orang seperti ini adalah mengikuti pendapat yang rajih menurutnya, tanpa mengklaim darinya bahwa ia mujtahid, seperti mujtahid dalam memilih mufti dan imam tertentu. Jika rajih menurutnya salah satu dari keduanya, maka ia bertaklid kepadanya. Dan dalil khusus yang dengannya ia menguatkan satu pendapat atas pendapat lain, lebih utama untuk diikuti daripada dalil umum bahwa salah satu dari keduanya lebih alim atau lebih bertakwa, karena kebenaran itu satu dan pasti, dan wajib untuk menegakkan dalil atas suatu hukum. Selesai.

Dan Syaikh Taqiyuddin berkata dalam sebagian jawabannya: Telah tetap dalam Shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

bahwa beliau bersabda: *Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agama.* Dan konsekuensi dari hal itu adalah: barangsiapa yang tidak diberi pemahaman tentang agama, maka Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Maka tafaqquh fid-din (mendalami agama) adalah wajib. Dan tafaqquh fid-din adalah mengetahui hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalilnya yang sam'i. Maka barangsiapa yang tidak mengetahui hal itu, maka ia bukan mutafaqqih (orang yang mendalami agama). Namun di antara manusia ada yang tidak mampu terhadap dalil-dalil terperinci dalam semua urusannya, maka gugur darinya apa yang tidak ia mampu mengetahuinya, dan wajib baginya apa yang ia mampu.

Adapun orang yang mampu untuk beristidlal, maka ada pendapat: haram atasnya bertaklid secara mutlak. Ada pendapat: boleh secara mutlak. Dan ada pendapat: boleh ketika ada kebutuhan, seperti jika waktu sempit untuk beristidlal. Dan pendapat ini adalah pendapat yang paling adil. Dan ijihad bukanlah satu perkara yang tidak menerima pembagian, bahkan boleh jadi seseorang adalah mujtahid dalam satu bidang atau bab atau masalah, tanpa bidang dan bab dan masalah yang lain.

Dan setiap orang ijihadnya sesuai dengan kemampuannya. Maka barangsiapa yang melihat dalam suatu masalah yang para ulama berselisih di dalamnya, dan ia melihat bersama salah satu dari dua pendapat terdapat nash-nash yang ia tidak mengetahui ada yang menentanginya setelah pandangan sepertinya, maka ia berada di antara dua perkara: Pertama, ia mengikuti perkataan orang kedua hanya karena ia adalah imam yang ia mendalami mazhabnya. Dan yang seperti ini bukan hujjah syar'iyah, bahkan hanya kebiasaan yang ditentang oleh kebiasaan orang lain dengan

mendalami mazhab imam yang lain. Kedua, ia mengikuti pendapat yang rajih dalam pandangannya dengan nash-nash yang menunjukkan kepadanya. Dan dalam hal ini ia akan mengikuti imam yang dapat ia jadikan tandingan terhadap imam tersebut, dan nash-nash menjadi selamat dalam haknya dari yang menentang dengan beramal. Maka inilah yang layak. Dan sesungguhnya kami turun ke tingkatan ini, karena boleh jadi dikatakan bahwa pandangan orang ini terbatas, dan ijtihadnya tidak sempurna dalam masalah ini karena lemahnya alat ijtihad dalam haknya.

Adapun jika seseorang mampu melakukan ijtihad sempurna, yang dengannya ia meyakini bahwa pendapat lain tidak memiliki dalil untuk menolak nash-nash, maka wajib baginya mengikuti nash-nash tersebut. Jika ia tidak melakukannya, berarti ia mengikuti prasangka dan hawa nafsu, dan ia termasuk orang yang paling durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, berbeda dengan orang yang berkata: "Mungkin pendapat lain memiliki hujjah yang lebih kuat daripada nash ini, namun aku tidak mengetahuinya." Kepada orang ini dikatakan: Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kamu"** (Surat At-Taghabun ayat 16), dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika aku memerintahkan sesuatu kepadamu, maka kerjakanlah semampumu"*. Apa yang engkau mampu dari ilmu dan pemahaman dalam masalah ini telah menunjukkanmu bahwa pendapat inilah yang lebih kuat, maka wajib bagimu mengikutinya. Kemudian jika di kemudian hari ternyata bagi nash itu ada penentang yang lebih kuat, maka hukummu dalam hal itu adalah hukum mujtahid mustaqil (independen) ketika ijtihadnya berubah. Perpindahan seseorang dari satu pendapat ke pendapat lain

karena kebenaran yang tampak baginya adalah terpuji, berbeda dengan bersikukuhnya pada pendapat yang tidak memiliki hujjah, dan meninggalkan pendapat yang hujjahnya lebih kuat.

Adapun perpindahan dari satu pendapat ke pendapat lain hanya karena kebiasaan dan mengikuti hawa nafsu, maka ini tercela. Jika imam yang ditaulid telah mendengar hadits lalu meninggalkannya, apalagi jika ia juga meriwayatkannya, maka hal seperti ini tidak menjadi alasan untuk meninggalkan nash. Kami telah menjelaskan dalam kitab kami "Raf'ul Malam 'anil A'immah al-A'lam" sekitar dua puluh alasan para imam dalam meninggalkan pengamalan sebagian hadits, dan kami telah menjelaskan bahwa mereka dimaafkan dalam meninggalkannya karena alasan-alasan tersebut.

Adapun kita, maka kita tidak dimaafkan dalam meninggalkan pendapat ini. Barangsiapa meninggalkan hadits karena meyakini bahwa zhahir Al-Quran menyelisihinya, atau qiyas, atau amalan sebagian penduduk kota-kota, padahal telah jelas bagi orang lain bahwa zhahir Al-Quran tidak menyelisihinya, dan bahwa nash hadits shahih didahulukan atas zhahir-zhahir, didahulukan atas qiyas dan amalan, maka alasan orang itu tidak menjadi alasan baginya.

Karena tampak dan samarnya dalil-dalil syar'i bagi akal-akal adalah perkara yang tidak terbatas batasnya, apalagi jika orang yang meninggalkan hadits itu meyakini bahwa yang meninggalkan pengamalan hadits tersebut adalah kaum Muhajirin dan Anshar dari penduduk Madinah yang terilhami oleh Nabi, yang dikatakan bahwa mereka tidak meninggalkan hadits kecuali karena keyakinan mereka bahwa hadits itu sudah mansukh atau memiliki penentang yang lebih kuat, padahal telah sampai kepada orang

sesudahnya bahwa kaum Muhajirin dan Anshar tidak meninggalkannya, bahkan sebagian dari mereka mengamalkannya, atau orang yang mendengarnya dari mereka, dan semacam itu yang melemahkan penentang ini.

Jika dikatakan kepada pencari petunjuk dan bimbingan ini: "Engkau lebih tahu atau Imam Fulan?" maka ini adalah penentangan yang keliru, karena Imam Fulan dalam masalah ini telah ditentang oleh imam yang setara dengannya dari kalangan para imam. Sebagaimana para Sahabat adalah setara satu sama lain dalam masalah-masalah perselisihan, jika mereka berselisih dalam sesuatu maka apa yang mereka perselisihkan dikembalikan kepada Allah dan Rasul, meskipun sebagian mereka mungkin lebih alim dalam masalah-masalah lain, demikian pula masalah-masalah perselisihan antara para imam.

Orang-orang telah meninggalkan pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud dalam masalah tayamum orang junub, dan mengambil pendapat orang yang lebih rendah dari keduanya seperti Abu Musa al-Asy'ari dan lainnya, karena ia berdalil dengan Kitab dan Sunnah. Mereka meninggalkan pendapat Umar dalam diat (denda) jari-jari, dan mengambil pendapat Mu'awiyah, karena ia memiliki Sunnah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ini dan ini sama"*.

Sebagian orang pernah berdebat dengan Ibnu Abbas tentang tamattu' (haji tamattu'), lalu ia berkata: "Abu Bakar dan Umar berkata..." Ibnu Abbas berkata: "Hampir-hampir turun atas kalian batu dari langit! Aku berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,' sedangkan kalian berkata: 'Abu Bakar dan Umar berkata!'" Demikian pula Ibnu Umar ketika ditanya tentang tamattu' lalu ia memerintahkannya, mereka menentangnya dengan

pendapat Umar, maka ia menjelaskan bahwa Umar menolak apa yang mereka katakan. Ketika mereka mendesak, ia berkata: "Perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lebih berhak untuk diikuti, ataukah perintah Umar?" dengan sepengetahuan orang-orang bahwa Abu Bakar dan Umar lebih alim daripada orang yang lebih tinggi dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jika pintu ini dibuka, wajib mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan setiap imam di kalangan pengikutnya menjadi seperti kedudukan Nabi di umatnya, dan ini adalah penggantian agama yang menyerupai apa yang Allah celakan kepada orang Nasrani dalam firman-Nya: **"Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah"** (Surat At-Taubah ayat 31). Selesailah perkataan Syaikh, rahimahullah Ta'ala.

Adapun pertanyaan penanya tentang bertingkat kepada pengetahuan tentang jalan-jalan hadits dan keshahihannya, ataukah taqlid kepada para mukharrij (perawi) hadits bahwa hadits itu shahih atau hasan sudah cukup bagi mereka?

Jawabannya adalah: hal itu sudah cukup bagi mereka. Disebutkan dalam Syarah Mukhtashar at-Tahrir: Disyaratkan bagi mujtahid bahwa ia mengetahui keshahihan dan kedhaifan hadits, baik sanad maupun matan, meskipun pengetahuannya tentang itu dengan cara taqlid, seperti mengutipnya dari kitab yang shahih dari kitab-kitab hadits yang dinisbahkan kepada para imam seperti Malik, Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, ad-Daruquthni, al-Hakim, dan yang semisalnya, karena mereka adalah ahli pengetahuan tentang hal itu, maka boleh mengambil dari pendapat mereka, sebagaimana diambil pendapat para penilai dalam penilaian. Selesai.

Dalam Musawwadah Ibnu Taimiyah disebutkan: Orang awam yang tidak memiliki alat ijtihad dalam cabang-cabang (furu') boleh baginya bertaqlid dalam hal itu, menurut Syafi'iyah dan jumhur. Abu al-Khatthab berkata: Boleh baginya merujuk kepada ahli hadits tentang khabar, dan apakah sanadnya shahih atau rusak, dan tidak wajib baginya mempelajari hal itu menurut ijma'. Selesai. Abdurrahim bin al-Husain al-Iraqi berkata dalam Alfiyahnya:

Mengambil matan dari kitab untuk diamalkan Atau berdalil dengannya ketika diperbolehkan telah dijadikan Mencocokkannya dengan beberapa ashal disyaratkan Al-Yahya an-Nawawi berkata: cukup satu ashal saja

Kemudian pengarang berkata dalam syarahnya: Artinya mengambil hadits dari kitab, dari kitab-kitab yang mu'tamad untuk diamalkan dengannya atau berdalil dengannya, jika ia termasuk orang yang diperbolehkan baginya mengamalkan hadits dan berdalil dengannya, Ibnu ash-Shalah menjadikan syaratnya: bahwa kitab itu dicocokkan dengan pencocokan orang terpercaya pada beberapa ashal yang shahih dan beragam, diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang bervariasi. An-Nawawi berkata: "Jika ia mencocokkannya dengan ashal yang mu'tamad dan teliti, sudah cukup baginya."

Ibnu ash-Shalah dalam pembagian hasan, ketika menyebutkan bahwa naskah-naskah at-Tirmidzi berbeda dalam ucapannya: hasan, atau hasan shahih, dan semacamnya, berkata: "Maka sebaiknya engkau membetulkan ashalmu dengan beberapa ashal, dan bergantung pada apa yang disepakati oleh naskah-naskah itu." Ucapannya "sebaiknya" mungkin menunjukkan tidak

disyaratkannya hal itu, dan itu hanya mustahab. Memang demikianlah. Selesai perkataan al-Iraqi.

Abu al-Hasan al-Bakri asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya "Kanzul Muhtaj 'alal Minhaj" ketika menyebutkan bahwa di antara syarat-syarat hakim adalah bahwa ia harus mujtahid kecuali jika diserahkan kepadanya perkara khusus, maka cukup ijihad dalam perkara itu saja, berdasarkan tajazzu' (terbaginya) ijihad, dan ini adalah pendapat yang lebih shahih - sampai ia berkata: Mungkin terjadi ijihad dalam satu bab tanpa bab lain. Tidak perlu melacak hadits-hadits, bahkan cukup ashal yang dibetulkan yang diperhatikan di dalamnya seluruh hadits-hadits hukum seperti Sunan Abu Dawud, dan tidak perlu mengetahui tempat-tempat setiap bab untuk merujuknya ketika dibutuhkan, dan tidak perlu meneliti tentang perawi-perawi hadits yang telah disepakati salaf untuk menerimanya, atau yang berturut-turut keadilan perawi-perawinya dan kewaspadaan mereka. Selain itu cukup dalam perawi-perawinya dengan ta'dil imam yang masyhur yang diketahui keshahihan mazhabnya dalam jarh dan ta'dil. Tidak perlu menguasai semua tempat ijma' dan perbedaan pendapat, bahkan cukup pengetahuannya bahwa pendapatnya tidak menyelisihi ijma', karena sesuai dengan yang mendahuluinya, atau dugaan kuat terjadinya pada masanya, demikian pula dalam mengetahui nasikh dan mansukh. Selesai.

Dalam Syarh ar-Raudh karya al-Qadhi Zakariya, ketika menyebutkan bahwa di antara syarat hakim adalah bahwa ia harus mujtahid, ia berkata: Mujtahid adalah orang yang mengetahui apa yang berkaitan dengan hukum-hukum dari Al-Kitab dan as-Sunnah, mengetahui darinya yang umum dan khusus, mutlaq dan muqayyad, mujmal dan mubayyan, nash dan zhahir, nasikh dan

mansukh, mutawatir dan ahad, mursal dan muttashil, keadilan dan jarh perawi-perawi, perkataan-perkataan Sahabat dan orang sesudah mereka - sampai ia berkata:

Tidak disyaratkan penguasaan mendalam dalam ilmu-ilmu ini, bahkan cukup mengetahui pokok-pokoknya, dan memiliki dalam kitab-kitab hadits ashah yang shahih yang mengumpulkan hadits-hadits hukum, yaitu kebanyakannya, seperti Sunan Abu Dawud, sehingga ia mengetahui setiap bab dan merujuknya jika ia perlu mengamalkannya. Cukup dalam penelitian tentang hadits-hadits dengan apa yang diterima salaf darinya dan yang berturut-turut kelayakan perawinya dari keadilan dan kedhabitan. Selain itu cukup dalam kelayakan perawinya dengan kecakapan imam yang masyhur yang diketahui keshahihan mazhabnya dalam jarh dan ta'dil. Kemudian berkumpulnya ilmu-ilmu ini hanya disyaratkan dalam mujtahid mutlaq yang berfatwa dalam seluruh bab-bab syariat. Boleh ijtihad itu terbagi, sehingga alim menjadi mujtahid dalam satu bab tanpa bab lain, maka cukup baginya ilmu tentang apa yang berkaitan dengan bab yang ia berijtihad di dalamnya. Selesai perkataan al-Qadhi.

Jelas dengan apa yang kami sebutkan dari nukilan: bolehnya bergantung pada pemindahan hadits-hadits dari kitab-kitab yang shahih, demikian pula taqlid kepada ahli jarh dan ta'dil dalam mengesahkan atau mendhaifkan hadits. Wallahu Subhanahu a'lam.

Adapun perkataan penanya - semoga Allah memberinya taufiq untuk memahami masalah-masalah -: Sebagian ulama mutaakhkhirin menceritakan ijma' tentang taqlid kepada Imam Empat: Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad, rahimahumullah.

Kami katakan: Ijma' ini diceritakan oleh lebih dari satu ulama mutaakhkhirin, dan mereka semua menisbarkannya kepada al-Wazir Abu al-Muzhaffar Yahya bin Hubairah, penulis "al-Ifshah 'an Ma'ani ash-Shihah". Ia menyebutkan ungkapan seperti ini, namun maksudnya bukan bahwa ijma' telah terbentuk atas wajibnya taqlid kepada empat imam ini, dan bahwa ijtihaad setelah mapannya mazhab-mazhab ini tidak boleh. Perkataannya menolak hal itu. Ia hanya bermaksud membantah orang yang mensyaratkan hakim harus mujtahid, dan bahwa orang muqallid tidak sah putusannya, sebagaimana mazhab banyak ulama terdahulu dan mutaakhkhirin. Ia membawa perkataan orang yang mensyaratkan hakim harus mujtahid kepada keadaan yang ada sebelum mapannya empat mazhab ini. Adapun setelah mapannya empat mazhab ini, maka boleh pengangkatan muqallid pengikut mazhab-mazhab itu, dan sah putusannya.

Tidak ada dalam perkataannya yang menunjukkan bahwa wajib taqlid kepada para imam ini, sehingga seseorang wajib bermazhab dengan salah satu dari empat mazhab ini dan tidak keluar dari mazhab orang yang ia taqlidi, sebagaimana mungkin diduga. Bahkan perkataannya menyelisihi hal itu dan tidak menyetuinya.

Ungkapannya dalam al-Ifshah: Mereka sepakat bahwa tidak boleh mengangkat sebagai hakim orang yang bukan ahli ijtihaad, kecuali Abu Hanifah, maka ia berkata boleh hal itu. Al-Wazir berkata: Yang benar dalam masalah ini adalah bahwa perkataan orang yang berkata tidak boleh mengangkat hakim sampai ia dari ahli ijtihaad, maka ia hanya bermaksud dengan itu keadaan sebelum mapannya empat mazhab ini yang umat telah berijma' bahwa

setiap satunya boleh diamalkan, karena ia bersandar pada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Maka hakim sekarang, meskipun bukan dari ahli ijtihad, tidak berusaha mencari hadits-hadits dan mengejar jalan-jalannya, tidak mengetahui dari bahasa Pembicara dengan syariat shallallahu 'alaihi wasallam apa yang tidak membuatnya memerlukan pengetahuan tentang apa yang ia butuhkan di dalamnya, dan selain itu dari syarat-syarat ijtihad, maka hal itu telah selesai darinya dan telah berusaha untuknya orang lain, dan berakhir untuknya perkara dari para imam mujtahidin ini kepada apa yang mereka istirahatkan orang sesudah mereka dengannya, dan kebenaran terbatas dalam perkataan-perkataan mereka, dan ilmu-ilmu telah dibukukan dan berakhir kepada apa yang jelas di dalamnya kebenaran. Jika hakim beramal dalam putusannya dengan apa yang ia ambil dari mereka atau dari salah satu dari mereka, maka ia dalam arti orang yang ijtihadnya membawanya kepada pendapat yang ia katakan.

Atas dasar itu, jika ia keluar dari perbedaan pendapat mereka, mencari tempat-tempat kesepakatan sedapat mungkin, maka ia mengambil yang lebih hati-hati dan beramal dengan yang lebih utama. Demikian pula jika ia menuju tempat-tempat perbedaan dan mencari apa yang menjadi pendapat kebanyakan mereka, dan beramal dengan apa yang dikatakan jumhur tanpa yang satu, maka ia telah mengambil yang lebih hati-hati dan lebih utama, dengan bolehnya ilmunya untuk beramal dengan pendapat yang satu.

Namun aku tidak suka baginya untuk melakukan hal itu, dari sisi bahwa dia telah mempelajari mazhab salah satu dari mereka, atau tumbuh di suatu negeri yang tidak mengenal selain mazhab

satu imam dari mereka, atau gurunya dan pengajarnya menganut mazhab seorang ahli fiqih dari para fuqaha, lalu dia membatasi dirinya untuk mengikuti mazhab tersebut, sampai-sampai jika ada dua pihak yang berperkara di hadapannya, dan permasalahan yang mereka sengkatakan adalah sesuatu yang tiga ulama lainnya berfatwa dengan suatu hukum, seperti pemberian kuasa tanpa persetujuan pihak lawan, dan hakim tersebut bermazhab Hanafi, padahal dia tahu bahwa Malik, Syafii, dan Ahmad sepakat tentang kebolehan pemberian kuasa ini, dan bahwa Abu Hanifah melarangnya, lalu dia meninggalkan apa yang telah disepakati oleh tiga imam ini, kepada apa yang menjadi pendapat Abu Hanifah, hanya karena hal itu dikatakan oleh seorang ahli fiqih yang secara keseluruhan termasuk ahli fiqih pengikutnya, dan tanpa terbukti di sisinya dengan dalil apa yang dikatakannya, dan tidak mengantarkannya ijtihadnya bahwa Abu Hanifah lebih utama untuk diikuti daripada apa yang telah disepakati oleh jamaah, maka aku khawatir atas orang ini dari Allah Azza wa Jalla bahwa dia telah mengikuti hawa nafsunya dalam hal itu, dan bahwa dia bukan termasuk **orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya** (Surah Az-Zumar ayat 18).

Demikian pula jika hakim bermazhab Maliki lalu dua orang berperkara kepadanya tentang bekas jilatan anjing, lalu dia memutuskan kesuciannya padahal dia tahu bahwa seluruh fuqaha memutuskan kenajisannya, lalu dia berpaling kepada mazhabnya; demikian pula jika hakim bermazhab Syafii lalu dua orang berperkara kepadanya tentang (hewan yang) ditinggalkan penyebutan nama (Allah) dengan sengaja, lalu salah satu dari mereka berkata: orang ini melarangku menjual kambing yang disembelih, lalu yang lain berkata: aku hanya melarangnya dari

menjual bangkai, lalu dia memutuskan terhadapnya dengan mazhabnya, padahal dia tahu bahwa tiga imam berpendapat berbeda dengannya.

Demikian pula jika hakim bermazhab Hanbali lalu dua orang berperkara kepadanya, lalu salah satu dari mereka berkata: dia berhutang kepadaku, lalu yang lain berkata: dia pernah berhutang kepadaku lalu aku telah melunasinya, lalu dia memutuskan terhadapnya dengan pembebasan karena pengakuannya, padahal dia tahu bahwa tiga imam berpendapat berbeda dengannya; maka sesungguhnya ini dan yang semisalnya, yang di dalamnya mengikuti pendapat mayoritas, lebih dekat menurutku kepada keikhlasan, dan lebih kuat dalam amal; dan berdasarkan hal ini, maka jabatan para hakim di masa kita ini adalah sah, dan bahwa mereka telah menutup salah satu celah Islam, menutupnya adalah fardhu kifayah.

Seandainya aku mengabaikan perkataan ini dan tidak menyebutkannya, dan berjalan di atas jalan yang dijalani oleh para fuqaha yang setiap orang dari mereka menyebutkan dalam kitab jika dia menulisnya, atau perkataan jika dia mengatakannya, bahwa tidak sah menjadi hakim kecuali orang yang termasuk ahli ijtihad, kemudian dia menyebutkan dari syarat-syarat ijtihad beberapa hal yang tidak ada pada para hakim, maka ini seperti pengabaian dan pertentangan, dan seolah-olah penonaktifan hukum, dan penutupan pintu peradilan, dan bahwa tidak dilaksanakan hak, tidak ditulis dengannya, tidak ditegakkan bukti, hingga selain itu dari kaidah-kaidah syariat.

Dan ini tidak benar; bahkan yang benar dalam masalah ini: bahwa jabatan para hakim adalah boleh dan bahwa peradilan mereka hari ini adalah sah dan berlaku, dan jabatan mereka adalah

boleh secara syariat. Selesai perkataan Ibnu Hubairah, rahimahullah Ta'ala. Maka perkataan ini mengandung: bahwa pengangkatan muqallid (orang yang bertaqlid) adalah boleh, jika pengangkatan mujtahid tidak memungkinkan, karena dia menyebutkan bahwa syarat-syarat ijtihad tidak ada pada para hakim, dan bahwa ini seperti pengabaian, dan seolah-olah penonaktifan hukum, dan penutupan pintu peradilan, maka keputusan muqallid berlaku karena kebutuhan, agar hukum-hukum tidak terlambat dilaksanakan; dan demikian pula yang dikatakan oleh lebih dari satu orang dari ulama-ulama mutaakhirin, yang menyebutkan bahwa dari syarat-syarat hakim adalah bahwa dia harus mujtahid, menyebutkan hal ini, kemudian menyebutkan pendapat kedua: bahwa boleh mengangkat muqallid karena darurat, sebagaimana disebutkan oleh para mutaakhirin dari Hanabilah, Malikiyah, dan Syafiiyah.

Dan juga mengandung perkataan Ibnu Hubairah, bahwa ijma' empat imam adalah hujjah, dan bahwa kebenaran tidak keluar dari pendapat-pendapat mereka; maka hakim tidak keluar dari apa yang telah mereka sepakati; jika mereka berselisih, maka yang lebih utama adalah mengikuti apa yang menjadi pendapat mayoritas; dan dia menegaskan bahwa dimakruhkan baginya untuk memutuskan dengan apa yang menjadi pendapat salah satu dari mereka yang berbeda dengan pendapat tiga lainnya, karena itu merupakan mazhab gurunya atau penduduk negerinya, dan dia menyebutkan bahwa dia khawatir atas orang ini termasuk yang mengikuti hawa nafsunya.

Dan juga mengandung perkataannya: bahwa ijma' telah terbentuk atas taqlid kepada setiap satu dari mazhab empat tanpa selain mereka dari para imam, karena mazhab-mazhab mereka

telah terkodifikasi, telah direvisi, dan diteliti oleh para pengikut mereka, berbeda dengan pendapat-pendapat selain mereka dari para imam; maka karena ini dibolehkan bertaqlid kepada mereka. Maka tidak ada dalam perkataannya kecuali penyampaian ijma' tentang kebolehan bertaqlid kepada mereka, bukan tentang kewajibannya; bahkan dia menegaskan bahwa hakim tidak sepatutnya membatasi diri pada mazhab salah satu dari mereka, tidak berfatwa kecuali dengannya.

Bahkan dia menyebutkan bahwa yang lebih utama bagi hakim adalah mencari tempat-tempat kesepakatan jika menemukannya, jika tidak maka mencari apa yang menjadi pendapat mayoritas, lalu beramal dengan apa yang dikatakan jumhur (mayoritas), bukan dengan apa yang dikatakan salah satu dari mereka yang menyelisihi mayoritas.

Maka maksud perkataannya: bahwa muqallid tidak keluar dari pendapat-pendapat empat imam, bahkan berijtihad dalam pendapat-pendapat mereka, dan mencari apa yang menjadi pendapat mayoritas mereka, kecuali jika salah satu dari mereka memiliki dalil, maka mengambil pendapat orang yang memiliki dalil bersamanya, maka dia termasuk **orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya** (Surah Az-Zumar ayat 18), dan ini termasuk jenis apa yang kami isyaratkan sebelumnya, bahwa muqallid jika dia cerdas, dan memiliki kemampuan yang kuat, dan melihat dalam apa yang diperselisihkan oleh para imam, dan mendalami penelitian dalam dalil-dalil dan ta'lil (alasan hukum) mereka, akan jelas baginya yang rajih (kuat) dari yang marjuh (lemah), dan ketika itu maka beramal dengan apa yang lebih kuat di sisinya bahwa itu yang benar, dan tidak keluar dengannya dari taqlid.

Jika seseorang adalah Syafii atau Hanbali, dan melihat dalam kitab-kitab khilaf (perbedaan pendapat), dan menemukan dalil yang shahih yang telah dijadikan dalil oleh Malik, lalu beramal dengan dalil, maka ini adalah yang pantas dalam haknya, maka menjadikan imam berhadapan dengan imam, dan menyerahkan kepadanya dalil tanpa ada pembandingan; dan ini bukan dari ijtihad mutlak, bahkan ini dari ijtihad muqayyad (terikat); maka dia mengikuti dalil, dan bertaqlid kepada imam yang telah mengambilnya.

Adapun mengambil dalil, tanpa melihat kepada perkataan para ulama, maka itu adalah tugas mujtahid mutlak; adapun muqallid yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat, maka kewajibannya adalah taqlid dan bertanya kepada ahli ilmu; Abdullah putra Imam Ahmad berkata: *Aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang memiliki kitab-kitab yang disusun, di dalamnya ada perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan perbedaan pendapat para sahabat dan tabiin, dan orang tersebut tidak memiliki pemahaman tentang hadits lemah yang ditinggalkan, dan tidak juga sanad yang kuat dari yang lemah, apakah boleh dia beramal dengan apa yang dia kehendaki? Dan memilih apa yang dia suka dari padanya, lalu berfatwa dengannya dan beramal dengannya? Dia berkata: Tidak; tidak beramal sampai dia bertanya apa yang diambil darinya, sehingga dia beramal atas perkara yang shahih, dia bertanya tentang itu kepada ahli ilmu.* Selesai perkataannya.

Adapun jika menemukan hadits yang telah diamalkan oleh sebagian imam-imam mujtahidin dan tidak diketahui pada selainnya ada hujjah yang dapat menolak hadits tersebut, lalu beramal dengannya, maka dia telah beramal dengan hadits dan

bertaqlid kepada imam mujtahid ini dalam penshahihannya dan tidak adanya yang menentangnya, maka dia menjadi pengikut dalil, tidak keluar dari taqlid.

Dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah: penuntut ilmu dapat mengetahui yang rajih dari kitab-kitab besar yang disebutkan di dalamnya masalah-masalah khilaf, dan disebutkan di dalamnya yang rajih, seperti kitab At-Ta'liq karya Al-Qadhi Abu Ya'la, dan Al-Intishar karya Abul Khaththab, dan Umdatul Adillah karya Ibnu Aqil, dan Ta'liqul Qadhi Ya'qub Al-Barzibiini, dan Abul Hasan Az-Zaghuni; dan yang dapat diketahui darinya hal itu: kitab Al-Mughni karya Syaikh Abu Muhammad, dan kitab Syarhul Hidayah karya kakek kami Abul Barakaat.

Dan siapa yang ahli dengan ushul Ahmad dan nash-nashnya, mengetahui yang rajih dalam mazhabnya dalam kebanyakan masalah, dan siapa yang memiliki pandangan terhadap dalil-dalil syariat, mengetahui yang rajih dalam syariat; dan Ahmad, rahimahullah, lebih mengetahui dari selainnya tentang Kitab dan Sunnah dan pendapat-pendapat para sahabat, radhiyallahu 'anhum, dan para tabiin yang mengikuti mereka dengan baik, rahimahumullaah, dan karena ini hampir tidak ditemukan baginya pendapat yang menyelisihi nash sebagaimana ditemukan pada selainnya; dan tidak ditemukan baginya pendapat yang lemah pada umumnya kecuali dalam mazhabnya ada yang sesuai dengan pendapat yang kuat, dan kebanyakan pendapat-pendapat khususnya yang tidak berselisih di dalamnya mazhabnya, maka pendapatnya di dalamnya adalah rajih. Selesai perkataannya, rahimahullah.

Dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penulis Al-Ifshach bahwa hakim wajib baginya untuk mencari kebenaran,

maka mencari tempat-tempat kesepakatan, lalu beramal dengan apa yang telah mereka sepakati, jika hukum tidak disepakati, melihat apa yang menjadi pendapat jumhur, jika tidak ada bersama yang menyelisihi mereka dalil; maka orang yang melihat dalam kitab-kitab khilaf, dan mengetahui dalil-dalil tidak keluar dari taqlid; dan tidak ada dalam perkataan penulis Al-Ifshach apa yang mengharuskan bermazhab dengan suatu mazhab yang tidak keluar darinya; bahkan perkataannya tegas dalam kebalikan dari itu.

Dan keraguan ini dilemparkan oleh setan kepada banyak dari orang yang mengaku ilmu, dan berkeliling dengannya kebanyakan mereka, lalu mereka mengira bahwa melihat dalil-dalil adalah perkara yang sulit yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh mujtahid mutlak, dan bahwa siapa yang melihat dalil, dan menyelisihi imamnya karena menyelisihi pendapatnya terhadap dalil tersebut, maka sungguh dia telah keluar dari taqlid, dan menisbatkan dirinya kepada ijtihad mutlak.

Dan keraguan ini menetap di hati banyak orang, sampai berakhir perkara mereka kepada **maka mereka memecah-belah urusan mereka menjadi beberapa bagian, setiap golongan bergembira dengan apa yang ada di sisi mereka** (Surah Al-Mu'minin ayat 53), dan mereka mengira bahwa ini adalah yang wajib atas mereka, dan bahwa siapa yang dinisbatkan kepada mazhab seorang imam, maka wajib baginya untuk mengambil dengan azimah (ketetapan) dan rukhsah (keringanan)-nya, walau menyelisihi nash kitab atau sunnah; maka imam mazhab menjadi di sisi ahli mazhabnya seperti Nabi di dalam umatnya, tidak boleh keluar dari perkataannya, dan tidak boleh menyelisihinya.

Seandainya mereka melihat salah seorang dari muqallidin telah menyelisihi mazhabnya, dan bertaqlid kepada imam lain dalam suatu masalah karena dalil yang dijadikan dalil dengannya, mereka berkata: orang ini telah menisbatkan dirinya kepada ijtihad, dan menempatkan dirinya pada kedudukan imam-imam mujtahidin, walau dia tidak keluar dari taqlid, dan hanya bertaqlid kepada seorang imam tanpa imam lain, karena dalil, dan beramal dengan firman-Nya Ta'ala: **Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir** (Surah An-Nisa ayat 59).

Maka para fanatik mazhab jika menemukan dalil mengembalikannya kepada nash imam mereka, jika dalil sesuai dengan nash imam mereka menerimanya, dan jika menyelisihinya menolaknya dan mengikuti nash imam, dan mencari cara dalam menolak hadits-hadits dengan setiap cara yang mereka temukan.

Jika dikatakan kepada mereka: ini adalah hadits Rasulullah, mereka berkata: apakah kamu lebih mengetahui hadits daripada Imam si anu?! Seperti hal itu: jika kami memutuskan kesucian air kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya, dan Syafii memutuskan kenajisannya, dan kami katakan kepadanya: sungguh telah menunjukkan kesuciannya hadits orang-orang Uraniyyin, dan itu adalah hadits shahih.

Demikian pula hadits Anas tentang shalat di kandang kambing, lalu orang yang menajiskan air kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya ini berkata: apakah kamu lebih mengetahui hadits-hadits ini daripada Imam Syafii? Maka sungguh dia telah mendengarnya dan tidak mengambilnya; maka kami katakan kepadanya: sungguh telah menyelisihi Syafii dalam masalah ini orang yang semisal dengannya, atau dia lebih mengetahui darinya,

seperti Malik dan Imam Ahmad, rahimahumallah, dan selain mereka dari imam-imam besar, maka kami jadikan imam-imam ini berhadapan dengan Syafii dan kami katakan: imam dengan imam, dan selamat untuk kami hadits-hadits, dan kami mengembalikan perkara kepada Allah dan Rasul ketika para imam ini berselisih, dan mengikuti imam yang mengambil dengan nash, dan beramal dengan firman-Nya Ta'ala: **Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir** (Surah An-Nisa ayat 59), maka kami melaksanakan apa yang Allah perintahkan; dan ini adalah yang wajib atas kami.

Dan kami dalam amal ini tidak keluar dari taqlid, bahkan keluar dari taqlid seorang imam, kepada taqlid imam lain, karena hujjah yang dia sampaikan tanpa ada pembanding untuknya dan tidak juga yang menasakhnya; maka perpindahan dari mazhab kepada mazhab lain, karena perkara agama, dengan jelas baginya keutamaan suatu pendapat atas pendapat, maka kembali kepada pendapat yang dia lihat bahwa itu lebih dekat kepada dalil, mendapat pahala atas perbuatannya, bahkan wajib atas setiap orang, jika jelas baginya hukum Allah dan Rasul-Nya, dalam suatu perkara, bahwa tidak berpaling darinya, dan tidak mengikuti seorang pun dalam menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya; maka sesungguhnya Allah mewajibkan atas makhluk ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam dalam setiap keadaan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dan sungguh kami telah menyebutkan bahwa Syafii, rahimahullah, berkata: *Kaum muslimin telah berijma' bahwa siapa yang jelas baginya sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam*

maka tidak boleh baginya untuk meninggalkannya karena perkataan seorang pun dari manusia; adapun perpindahan dari mazhab kepada mazhab, hanya karena hawa nafsu, atau untuk tujuan duniawi, maka ini tidak boleh, dan pelakunya menjadi pengikut hawa nafsunya.

Dan sungguh Imam Ahmad, rahimahullah, telah menetapkan bahwa: tidak boleh bagi seorang pun untuk meyakini sesuatu wajib, atau haram, kemudian meyakiniya tidak wajib atau tidak haram, hanya karena hawa nafsunya, dan itu seperti: bahwa dia penuntut syuf'ah (hak membeli) karena tetangga, lalu dia meyakiniya bahwa itu adalah hak, dan berkata: mazhab Abu Hanifah dalam masalah ini lebih rajih dari mazhab jumhur, kemudian jika diminta darinya syuf'ah karena tetangga, meyakini bahwa itu tidak tetap, dan berkata: mazhab jumhur dalam masalah ini lebih rajih.

Dan seperti orang yang meyakini: jika ada saudara bersama kakek, bahwa para saudara berbagi dengan kakek, sebagaimana mazhab ketiga imam, lalu jika ada kakek dengan saudara, ia meyakini bahwa kakek menggugurkan para saudara sebagaimana mazhab Abu Hanifah; maka ini dan semisalnya tidak boleh, dan pelakunya tercela, bahkan wajib baginya meyakini yang hak dalam perkara yang menguntungkan dan merugikannya, dan tidak mengikuti hawa nafsunya, dan tidak mengikuti keringanan-keringanan; maka orang yang mengikuti keringanan-keringanan tercela, dan orang yang fanatik terhadap mazhab tercela, dan keduanya adalah pengikut hawa nafsunya.

Dan orang-orang yang fanatik terhadap mazhab para imam, engkau akan mendapati mereka dalam kebanyakan masalah telah menyalahi nash-nash para imam mereka, dan mengikuti perkataan

orang-orang belakangan dari ahli mazhab mereka, maka mereka bersungguh-sungguh terhadap apa yang dikatakan oleh yang terakhir, maka yang terakhir; dan setiap kali seseorang lebih belakangan mereka mengambil perkataannya, dan meninggalkan atau hampir meninggalkan perkataan orang yang di atasnya; maka ahli setiap masa hanya memutuskan dengan perkataan yang paling dekat dengan mereka, dan setiap kali masa semakin jauh, bertambahlah perkataan orang-orang terdahulu ditinggalkan dan tidak diminati, hingga sesungguhnya kitab-kitab orang terdahulu hampir tidak ditemukan di sisi mereka, jika jatuh di tangan mereka, maka ia ditinggalkan.

Maka kaum Hanabilah telah mengandalkan pada apa yang ada dalam al-Iqna' dan al-Muntaha, dan tidak melihat pada selain keduanya, dan barangsiapa menyalahi mazhab orang-orang belakangan, maka ia menurut mereka menyalahi mazhab Ahmad rahimahullah, padahal banyak dari masalah-masalah yang diputuskan oleh orang-orang belakangan menyalahi nash-nash Ahmad, hal itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya, dan engkau akan mendapati kitab-kitab orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat Ahmad ditinggalkan di sisi mereka; bahkan mereka telah meninggalkan kitab-kitab generasi pertengahan, dan tidak mengandalkan kecuali pada kitab-kitab orang-orang belakangan.

Maka al-Mughni dan al-Syarh dan al-Inshaf dan al-Furu' dan semacam kitab-kitab ini, yang disebutkan oleh penulisnya di dalamnya perbedaan para imam, atau perbedaan para sahabat, mereka tidak melihat padanya; maka mereka ini sebenarnya pengikut al-Hajjawi dan Ibnu al-Najjar, bukan pengikut Imam Ahmad.

Dan demikian pula generasi belakangan kaum Syafi'iyah, mereka sebenarnya pengikut Ibnu Hajar al-Haitami penulis al-Tuhfah dan orang-orang semisalnya dari para pensyarah al-Minhaj; maka apa yang menyalahi itu dari nash-nash al-Syafi'i, mereka tidak mempedulikannya sama sekali.

Dan demikian pula generasi belakangan kaum Malikiyah, mereka sebenarnya: pengikut Khalil, maka mereka tidak mempedulikan sama sekali apa yang menyalahi Mukhtashar Khalil, dan sekalipun mereka menemukan hadits shahih dalam dua kitab Shahih, mereka tidak mengamalkannya jika menyalahi mazhab, dan berkata: Imam Fulan lebih mengetahui daripada kami tentang hadits ini, **"Maka mereka menceraai-beraikan urusan mereka di antara mereka menjadi beberapa pecahan. Setiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka"** (Surat al-Mu'minin ayat: 53); dan setiap ahli mazhab mengandalkan pada kitab-kitab generasi belakangan mereka, maka mereka tidak kembali kecuali kepadanya, dan tidak mengandalkan kecuali padanya.

Adapun kitab-kitab hadits, seperti enam kitab induk, dan lainnya dari kitab-kitab hadits, dan syarah-syarahnya, dan kitab-kitab fikih besar, yang disebutkan di dalamnya perbedaan para imam dan perkataan para sahabat dan tabiin, maka ia menurut mereka ditinggalkan, bahkan ia tersimpan di lemari, untuk keberkahan dengannya bukan untuk diamalkan.

Dan mereka beralih bahwa mereka tidak mampu mengetahuinya, maka mengambil darinya adalah tugas para mujtahid, dan ijtihad telah tergulung hamparan karpetnya sejak masa-masa yang panjang, dan tidak tersisa kecuali taklid, dan

mukalid mengambil dengan perkataan imamnya, dan tidak melihat kepada dalil dan alasannya.

Dan mereka tidak membedakan antara mujtahid mutlak, yang telah terkumpul padanya syarat-syarat ijtihad, maka ia mandiri dalam memahami hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i tanpa taklid dan tanpa terikat, dan antara mujtahid dalam mazhab imamnya atau dalam mazhab empat imam, tanpa keluar darinya; maka ia berpegang pada mazhab seorang imam dari para imam, dan melihat dalam kitab-kitab perbedaan, dan mendalami penglihatan dalam dalil-dalil, maka jika ia melihat dalil berbeda dengan mazhabnya, ia bertaklid kepada imam yang telah mengambil dengan dalil; maka itu adalah ijtihad yang bercampur dengan taklid.

Maka ia melihat kepada apa yang mereka sepakati dan mengambilnya, lalu jika mereka berselisih ia melihat dalam dalil-dalil; maka jika ia menemukan bersama salah satu dari mereka dalil ia mengambil perkataannya, lalu jika ia tidak menemukan dalam masalah tersebut dalil dari dua sisi, ia mengambil apa yang menjadi pendapat mayoritas, lalu jika ia tidak menemukan itu, bahkan perbedaan kuat menurutnya dari dua sisi, ia berpegang pada perkataan imamnya, jika tidak terpilih menurutnya perbedaannya.

Maka kebanyakan para mukalid tidak membedakan antara mujtahid yang mandiri dari lainnya, dan menjadikan keduanya satu jenis; dan ini adalah kesalahan yang jelas; maka sesungguhnya orang yang lemah dalam ilmu, tidak mandiri dalam mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil, bahkan ia bertanya kepada ahli ilmu, sebagaimana dinashkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam

riwayat anaknya Abdullah; dan kami telah menyebutkannya dalam uraian sebelumnya.

Adapun ijtihad yang terikat dengan mazhab-mazhab para imam, dan mencari kebenaran dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil, dan dengan apa yang menjadi pendapat mayoritas, maka inilah yang tidak sepatutnya berpaling darinya, dan inilah yang disebutkan oleh penulis al-Ifshah. Adapun kewajiban bermazhab dengan mazhab tertentu sehingga tidak keluar darinya, dan meskipun menyalahi nash al-Kitab atau Sunnah, maka ini tercela tidak terpuji; dan telah mencela hal itu penulis al-Ifshah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahkan telah mencela hal itu para imam, semoga Allah meridhai mereka.

Al-Syafi'i rahimahullah berkata: *Penuntut ilmu tanpa hujjah, seperti pengumpul kayu bakar di malam hari, ia membawa seikat kayu bakar dan di dalamnya ada ular yang mematuknya, sementara ia tidak tahu.*

Dan Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata: *Tidak halal bagi siapa pun berkata dengan perkataan kami, hingga ia mengetahui dari mana kami mengatakannya;* dan telah menyatakan dengan tegas Malik bahwa barangsiapa meninggalkan perkataan Umar bin al-Khaththab, untuk perkataan Ibrahim al-Nakha'i, bahwa ia diminta bertobat, maka bagaimana dengan orang yang meninggalkan perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk perkataan orang yang di bawah Ibrahim atau semisalnya?!

Ja'far al-Firyabi berkata: Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ibrahim al-Durqi, telah menceritakan kepadaku al-Haitsam bin Jamil, aku berkata kepada Malik bin Anas radhiyallahu 'anhu: *Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya di sisi kami ada kaum*

yang menyusun kitab-kitab, salah satu dari mereka berkata: telah menceritakan kepada kami fulan dari fulan, dari Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu dengan ini dan ini, dan fulan dari Ibrahim dengan ini, dan ia mengambil dengan perkataan Ibrahim; Malik berkata: Dan shahihkah menurut mereka perkataan Umar? Aku berkata: Itu hanyalah riwayat, sebagaimana shahih menurut mereka perkataan Ibrahim, maka ia berkata: Mereka ini diminta bertobat.

Dan Abu Umar bin Abd al-Barr berkata: Dikatakan kepada orang yang berkata dengan taklid: Mengapa engkau berkata dengannya, dan menyalahi salaf dalam hal itu? Karena sesungguhnya mereka tidak bertaklid. Lalu jika ia berkata: *Aku bertaklid, karena Kitabullah aku tidak memiliki ilmu tentang takwilnya, dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam aku tidak menghimpunnya; dan orang yang aku taklidi telah mengetahui itu, maka aku bertaklid kepada orang yang lebih berilmu dariku.*

Dikatakan kepadanya: Adapun para ulama jika mereka sepakat atas takwil sesuatu dari al-Kitab, atau riwayat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, atau pendapat mereka bersepakat atas sesuatu, maka itu adalah kebenaran tidak diragukan lagi, akan tetapi mereka telah berselisih dalam apa yang engkau taklidi sebagian mereka, tanpa sebagian yang lain; maka apa hujjahmu dalam bertaklid kepada sebagian mereka tanpa sebagian yang lain, padahal semuanya ulama? Dan boleh jadi orang yang engkau tinggalkan perkataannya lebih berilmu daripada orang yang engkau pergi kepada mazhabnya. Lalu jika ia berkata: *Aku taklid kepadanya karena aku mengetahuinya benar,* dikatakan kepadanya: *Engkau mengetahui itu dari Kitabullah, atau Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, atau ijma'?* Lalu jika

ia berkata: Ya, maka batallah taklid, dan ia dituntut dengan apa yang ia klaim dari dalil; dan jika ia berkata: *Aku taklid kepadanya karena ia lebih berilmu dariku*, dikatakan kepadanya: *Maka taklidlah setiap orang yang lebih berilmu darimu, karena sesungguhnya engkau akan menemukan dari itu makhluk yang banyak, dan jangan khususnya orang yang engkau taklidi, karena alasanmu padanya bahwa ia lebih berilmu darimu.*

Lalu jika ia berkata: *Aku taklid kepadanya karena ia paling berilmu manusia*, dikatakan kepadanya: *Maka ia berarti lebih berilmu daripada para sahabat, radhiyallahu 'anhum*; maka cukuplah dengan perkataan seperti ini buruknya; lalu jika ia berkata: *Aku bertaklid kepada sebagian sahabat*, dikatakan kepadanya: *Maka apa hujjahmu dalam meninggalkan orang yang tidak engkau taklidi dari mereka? Dan boleh jadi orang yang engkau tinggalkan dari mereka lebih utama daripada orang yang engkau ambil perkataannya, padahal perkataan tidak shahih dengan keutamaan pengucapnya, dan sesungguhnya ia shahih dengan petunjuk dalil kepadanya.*

Dan telah menyebutkan Ibnu Ma'in dari Isa bin Dinar dari al-Qasim dari Malik, ia berkata: *Tidaklah setiap kali seseorang berkata suatu perkataan - meskipun ia memiliki keutamaan - diikuti atasnya, karena firman-Nya Azza wa Jalla: "Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya"* (Surat al-Zumar ayat: 18). Lalu jika ia berkata: *Keterbatasanku dan sedikitnya ilmuku membebaniku atas taklid*, dikatakan kepadanya: Adapun orang yang bertaklid dalam apa yang menyimpannya dari hukum-hukum syariat kepada seorang alim yang disepakati atas ilmunya, lalu ia bersumber dalam hal itu dari apa yang dikhabarkan kepadanya, maka maklum, karena

sesungguhnya ia telah mendatangkan apa yang wajib atasnya, dan melaksanakan apa yang wajib baginya dalam apa yang menyimpannya karena kebodohnya, dan tidak ada cara baginya kecuali bertaklid kepada seorang alim dalam apa yang ia bodoh padanya, karena ijma' kaum muslimin bahwa orang buta bertaklid kepada orang yang ia percaya kabarnya dalam kiblat, karena ia tidak mampu lebih daripada itu.

Akan tetapi orang yang demikian keadaannya, apakah boleh baginya berfatwa dalam syariat-syariat agama Allah? Lalu ia membebankan orang lain atas menghalalkan kemaluan, dan menumpahkan darah-darah, dan memperbudak leher-leher, dan menghilangkan kepemilikan-kepemilikan, ia memindahkannya kepada selain orang yang ada di tangannya dengan perkataan yang ia tidak mengetahui kebenaran dan tidak tegak baginya dalil atasnya, dan ia mengakui bahwa pemiliknya salah dan benar, dan bahwa orang yang menyalahinya dalam hal itu boleh jadi yang benar dalam apa yang ia salah padanya; maka jika ia membolehkan fatwa bagi orang yang bodoh terhadap asal dan makna, karena hafalannya terhadap cabang-cabang, maka wajib baginya membolehkannya bagi awam, dan cukuplah dengan itu kebodohan dan penolakan terhadap al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya"** (Surat al-Isra' ayat: 36), dan berfirman: **"Apakah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"** (Surat al-A'raf ayat: 28).

Dan telah sepakat para ulama: bahwa apa yang tidak jelas dan tidak yakin, maka itu bukan ilmu; dan sesungguhnya itu adalah dugaan, dan dugaan tidak dapat menggantikan kebenaran sedikitpun; kemudian ia menyebutkan hadits Ibnu Abbas

radhiyallahu 'anhu: *"Barangsiapa berfatwa dengan suatu fatwa, sementara ia buta terhadapnya, maka dosanya atasnya,"* mauquf dan marfu', ia berkata: Dan shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jauhilah kalian dari dugaan! Karena sesungguhnya dugaan adalah paling dusta perkataan,"* ia berkata: Dan tidak ada perbedaan antara para imam negeri-negeri dalam rusaknya taklid. Berakhir perkataan Abu Umar rahimahullah ta'ala.

Maka perhatikanlah apa yang ada dalam perkataan ini dari penolakan terhadap orang yang berkata dengan kewajiban bermazhab dengan mazhab dari empat mazhab ini, tidak keluar dari mazhab itu, dan sekalipun ia menemukan dalil yang menyalahi, karena imam pemilik mazhab lebih mengetahui tentang maknanya, dan menjadikan ini alasan baginya dalam menolak hadits, atau meninggalkan amal dengannya jika menyalahi mazhab.

Dan perhatikanlah perkataannya: Tidak ada perbedaan antara para imam negeri-negeri dalam rusaknya taklid; dan maksudnya jika mukalid mampu atas istidlal, adapun yang lemah darinya, maka ia seperti orang buta yang bertaklid dalam arah kiblat, maka ia maklum jika ia lemah.

Dan telah menceritakan Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm ijma' bahwa tidak boleh berpegang pada mazhab tertentu, tidak keluar darinya, maka ia berkata: Mereka sepakat bahwa tidak boleh bagi hakim dan tidak bagi mufti bertaklid kepada seorang laki-laki, maka ia tidak memutuskan dan tidak berfatwa kecuali dengan perkataannya. Berakhir. Maka hikayat ijma' dari dua imam ini, aku maksudkan Abu Umar bin Abd al-Barr, dan Abu Muhammad Ibnu Hazm cukup dalam membatalkan perkataan orang-orang yang fanatik terhadap mazhab; dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih

mengetahui, dan kami memohon kepada Allah agar membimbing kami kepada apa yang diperselisihkan padanya dari kebenaran dengan izin-Nya, maka sesungguhnya Dia membimbing siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus, dan semoga Allah bershalawat kepada Nabi kami Muhammad, dan keluarganya dan sahabatnya, dan memberi salam dengan salam yang banyak.

Dan berkata Syaikh Abd al-Rahman bin Hasan, tentang orang yang meninggalkan amal dengan hadits shahih, jika menyalahi mazhab: Ini dari perkara-perkara baru umat, yang tidak diturunkan Allah dengannya sedikit pun kekuasaan, berfirman: **"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti selain Dia pelindung-pelindung. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran"** (Surat al-A'raf ayat: 3), dan berfirman: **"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul"** ayat (Surat al-Nisa' ayat: 59).

Dan ini adalah asal yang agung dari asal-asal agama; para ulama rahimahumullah berkata: Setiap orang diambil dari perkataannya dan ditinggalkan, kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan perkataan yang dikatakannya orang-orang ini, mengakibatkan kepada meninggalkan al-Kitab dan Sunnah, dan mengganti nash-nash; dan taklid yang mengakibatkan kepada berpaling ini dari mentadabburi al-Kitab dan Sunnah, padanya ada keserupaan dengan orang yang Allah berfirman tentang mereka: **"Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah"** (Surat al-Taubah ayat: 31), dan firman-Nya: **"Ataukah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah"** (Surat al-Syura ayat: 21).

Dan ahli ijtihad dari para ulama, dan meskipun mereka maklum dengan ijtihad mereka, sesungguhnya itu dalam makna dalil-dalil al-Kitab dan Sunnah, dan mereka melarang dari bertaklid kepada mereka; maka para imam rahimahumullah, berijtihad, dan menasihati; al-Syafi'i rahimahullah berkata: *Jika shahih hadits dengan menyalahi perkataanku, maka pukullah perkataanku ke dinding; maka itu adalah mazhabku.*

Dan ditanya Syaikh Abdullah bin Abd al-Rahman Abu Buthin rahimahullah ta'ala: Apa pendapat kalian semoga Allah melanggengkan manfaat dengan ilmu-ilmu kalian, tentang orang yang mengandalkan pada kitab-kitab generasi belakangan, tanpa perhatian kepada apa yang menyalahinya, dari nash-nash al-Quran dan Sunnah, dan perkataan salaf, dan para ulama terdahulu? Dan melihat bahwa apa yang dikandungnya adalah yang disyariatkan Allah untuk Rasul-Nya, dan mewajibkan untuk beribadah dengan itu? Dan jika dikatakan kepadanya dalam hal itu, ia berkata: Sungguh telah memilih kitab-kitab ini orang yang lebih berilmu daripada kami, dan lebih memahami dengan syariat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Dan apa yang dikatakan terhadap seperti ini? Dan apa yang ditakuti atasnya darinya?

Maka ia menjawab: Tidak diragukan, bahwa Allah Subhanahu mewajibkan atas hamba-hamba-Nya ketaatan kepada-Nya, dan ketaatan kepada Rasul-Nya, berfirman: **"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti selain Dia pelindung-pelindung. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran"** (Surat al-A'raf ayat: 3), dan berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling dari-Nya sedang kamu mendengar"** (Surat al-Anfal ayat: 20), dan berfirman: **"Katakanlah: Taatilah Allah**

dan taatilah Rasul. Maka jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah apa yang dibebankan kepadamu; dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk" (Surat al-Nur ayat: 54), dan Allah Subhanahu tidak mewajibkan atas umat ketaatan kepada seseorang tertentu dalam setiap apa yang ia perintahkan, kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; Ibnu Abd al-Barr berkata: Sepakat para ulama bahwa mukalid tidak terhitung dari ahli ilmu, dan bahwa ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya; dan al-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata: Sepakat kaum muslimin bahwa barangsiapa telah jelas baginya Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak boleh baginya meninggalkannya untuk perkataan seseorang dari manusia. Berakhir. Dan Ibnu Hubairah berkata dalam al-Ifshah: Mereka sepakat bahwa tidak boleh diangkat peradilan orang yang bukan dari ahli ijtihad, kecuali Abu Hanifah maka sesungguhnya ia berkata: Boleh itu.

Hakim harus dari kalangan ahli ijtihad; ini adalah pendapat Malik, asy-Syafi'i, dan sebagian Hanafiyah; sebagian mereka berkata: boleh menjadi awam yang memutuskan dengan taklid, karena tujuannya adalah memutuskan persengketaan, maka jika ia mampu melakukannya dengan taklid, dibolehkan, sebagaimana ia memutuskan berdasarkan perkataan para penilai.

Bagi kami ada firman Allah Ta'ala: **"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah"** (Surah al-Maidah ayat 49), dan tidak disebutkan dengan taklid; dan Allah Ta'ala berfirman: **"Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul"** (Surah an-Nisa ayat 59). Dan diriwayatkan dari

Buraidah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Para hakim ada tiga: dua di neraka, dan satu di surga: seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengannya maka ia di surga, dan seorang laki-laki yang memutuskan perkara manusia atas dasar kebodohan maka ia di neraka, dan seorang laki-laki yang berlaku zalim dalam hukum maka ia di neraka"*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ia berkata: dan orang awam memutuskan atas dasar kebodohan, dan karena hukum lebih tegas daripada fatwa, karena ia adalah fatwa sekaligus kewajiban, sedangkan mufti tidak boleh menjadi muqallid, maka hukum lebih utama.

Disebutkan dalam al-Inshaf: dan disyaratkan bagi hakim bahwa ia harus mujtahid; ini adalah mazhab - hingga ia berkata - dan dipilih dalam at-Targhib: dan mujtahid dalam mazhab imamnya karena darurat; dan dipilih dalam al-Ifshah dan ar-Ri'ayah: dan muqallid. Aku berkata: dan atasnya berjalan amalan sejak lama, jika tidak maka terhentilah hukum-hukum manusia. Selesai.

Ibnu Qayyim menyebutkan - dalam masalah taklid dalam fatwa - tiga pendapat:

Pertama: bahwa tidak boleh berfatwa dengan taklid, karena ia bukan ilmu, dan bahwa muqallid tidak disebut dengan nama alim; ini adalah pendapat kebanyakan ashhab, dan ia adalah pendapat jumhur Syafi'iyah.

Kedua: bahwa hal itu dibolehkan dalam hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri, maka boleh baginya bertaklid kepada ulama lain, jika fatwanya untuk dirinya sendiri, dan tidak boleh bertaklid kepada ulama dalam apa yang difatwakan untuk orang

lain; ini adalah pendapat Ibnu Baththah dan lainnya dari kalangan ashhab kami.

Pendapat ketiga: bahwa hal itu dibolehkan ketika ada hajat dan darurat, tetapi sungguh telah muncul hajat dan darurat kepadanya sejak lama terutama di waktu ini.

Maka dengan demikian dikatakan: taklid itu tiga macam: Pertama: taklid setelah tegaknya hujjah dan munculnya dalil, maka ini tidak boleh, sebagaimana asy-Syafi'i rahimahullah berkata: kaum muslimin bersepakat bahwa barangsiapa telah jelas baginya sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka tidak boleh baginya meninggalkannya karena perkataan seseorang dari manusia. Jenis kedua: taklid dengan kemampuan untuk beristidlal dan mencari dalil, yaitu ia memenuhi syarat untuk itu, maka ini tercela juga, karena kemampuannya dan kebiasaannya dalam mengetahui dalil.

Jenis ketiga: taklid yang diperbolehkan, dan ia ada dua macam: Pertama: orang yang termasuk dari kalangan awam yang tidak memiliki pengetahuan tentang hadits dan fikih, dan tidak memiliki pandangan dalam perkataan para ulama, maka mereka ini boleh bertaklid tanpa khilaf; maka jika terjadi pada mereka suatu kejadian, ia meminta fatwa kepada yang ia ketahui sebagai ulama yang adil, dan ia melihatnya berdiri untuk berfatwa dan mengajar; dan Syaikh Taqiyuddin mensyaratkan dengan itu masyhur bahwa ia adalah ahli fatwa. Jenis kedua: orang yang memenuhi syarat untuk sebagian ilmu, telah mempelajari fikih dalam salah satu mazhab, dan memahami sebagian kitab para ashhab mutaakhkhirin, seperti al-Iqna' dan al-Muntaha pada kalangan Hanabilah, tetapi ia terbatas pandangannya dari mengetahui dalil, dan mengetahui yang rajih dari perkataan para

ulama, maka ia ini juga boleh bertaklid; karena tidak diwajibkan atasnya kecuali apa yang ia mampu dan **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"** (Surah al-Baqarah ayat 286).

Nash para ulama tentang bolehnya taklid bagi orang seperti ini banyak, dan itu karena firman Allah Ta'ala: **"Maka bertanyalah kepada ahli adz-dzikir jika kamu tidak mengetahui"** (Surah an-Nahl ayat 43), dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Mengapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya"*; tetapi ini tidak sepatutnya ia tergesa-gesa untuk memberi fatwa kepada orang lain, maka jika ada kebutuhan untuk fatwanya, maka itu adalah pemberitahuan tentang mazhab imamnya yang ia ikuti, bukan fatwa; demikian dikatakan oleh sekelompok ashhab; dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah semampu ia, maka jika ia memiliki pemahaman yang kuat dan kesadaran, sehingga jika ia melihat masalah-masalah khilafiyah, dan melihat dalil-dalil setiap pihak yang berbeda, dan padanya ada kecerdasan dan kepintaran, yang dengannya ia menyadari yang rajih dari yang marjuh dalam apa yang ia lihat, ia beramal dengan apa yang rajih menurutnya; maka jika penuntut ilmu bermazhab pada salah satu mazhab yang empat, kemudian ia melihat dalil yang menyelisihi mazhab imamnya, dan dalil itu telah diambil oleh sebagian imam mazhab, dan ia tidak mengetahui baginya yang menentang, maka ia menyelisihi mazhabnya dan mengikuti imam yang mengambil dalil itu, maka ia benar; bahkan ini adalah wajib atasnya, dan ia tidak keluar dengan itu dari taklid, maka ia muqallid kepada imam itu, maka ia menjadikan imam di hadapan imam, dan tetap baginya dalil tanpa penentang. Syaikh Taqiyuddin rahimahullah Ta'ala

berkata: barangsiapa mengikuti imam lalu menyelisihinya dalam sebagian masalah, karena kuatnya dalil, atau karena salah satunya lebih alim atau lebih bertakwa, maka ia telah berbuat baik; dan ia berkata di tempat lain: bahkan wajib atasnya, dan Ahmad telah menashkan atas hal itu. Selesai.

Bagaimanapun juga, maka tidak sepatutnya tergesa-gesa dan berani dengan perkataan: ini halal, ini haram, ini wajib; Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah"** (Surah an-Nahl ayat 116); maka barangsiapa mengetahui keadaan salaf, dan kehormatan mereka terhadap fatwa, dengan ilmu dan keutamaan mereka, hal itu memberinya tuduhan terhadap pemahamannya, dan tidak tergesa-gesa kepada fatwa, karena ia memberitakan tentang Allah Ta'ala, dan muqallid: ia hanya meriwayatkan dari orang lain, maka yang lebih utama jika terpaksa untuk berfatwa, hendaknya ia berkata: disebutkan oleh ashhab mazhab fulan, atau disebutkan dalam kitab fulan: begini dan begini.

Adapun perkataan yang berkata: sungguh telah memilih kitab-kitab ini dan apa yang dikandungnya, orang yang lebih alim dari kita, maka dikatakan: benar, mereka lebih alim dari kita, tetapi tidak mengharuskan dari itu bertaklid kepada mereka dalam semua yang mereka letakkan; maka jika berkata setiap ahli mazhab ucapan ini, dalam kitab-kitab orang yang sebelum mereka, maka yang benar di sisi Allah adalah satu, maka siapa yang wajib diikuti?! Maka jika berbeda mazhab-mazhab dalam hukum suatu masalah, maka yang benar di antara mereka adalah satu, dan mujtahid yang salah jika ia memenuhi syarat mendapat pahala

atas ijtihadnya, dan tidak boleh baginya bertaklid kepadanya jika telah jelas baginya kesalahannya, dengan ia lebih alim dari yang setelahnya, dan Allah Subhanahu hanya memerintahkan untuk mengembalikan ketika terjadi perselisihan, kepada kitab-Nya, dan sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam.

Maka barangsiapa berkata: bahwa apa yang disimpan dalam sebagian kitab yang disusun, adalah yang wajib diikuti, maka ia salah yang dikhawatirkan atasnya hukuman dalam hatinya; dan konsekuensi ucapan ini: bahwa jika ditemukan dari yang makshum shalawaatullah wasalaamuhu 'alaihi apa yang menyelisihi sebagian yang di dalamnya, bahwa yang ada dalam kitab-kitab ini adalah yang wajib diikuti, bukan apa yang datang dari Rasul shallallahu 'alaihi wasallam; bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan demikian dan mengharuskannya, padahal ia menyelisihi Kitab, dan Sunnah; maka ia menyelisihi perkataan Imam yang empat yang kitab-kitab ini disusun atas mazhab-mazhab mereka, karena mereka melarang bertaklid kepada mereka.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata: tidak halal bagi seseorang mengatakan dengan perkataan kami, hingga ia mengetahui dari mana kami mengatakannya; dan Malik menyatakan bahwa barangsiapa meninggalkan perkataan Umar bin al-Khaththab untuk perkataan Ibrahim an-Nakha'i, bahwa ia diminta bertaubat; dan asy-Syafi'i berkata: jika shahih haditsnya maka lemparlah perkataanku ke dinding; dan Imam Ahmad berkata: jangan kalian bertaklid kepadaku, jangan bertaklid kepada Malik, jangan kepada asy-Syafi'i, dan jangan kepada ats-Tsauri, dan belajarlah sebagaimana kami belajar, dan ia berkata: jangan

bertaklid agamamu kepada laki-laki, karena mereka tidak akan selamat dari kesalahan.

Imam Ahmad berkata: aku heran terhadap kaum yang mengetahui sanad dan keshahihannya, mereka pergi kepada pendapat Sufyan, dan Allah Ta'ala berfirman: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih"** (Surah an-Nur ayat 63). Tahukah kamu apa fitnah? Fitnah: syirik; semoga jika ia menolak sebagian perkataannya, bahwa jatuh di hatinya sesuatu dari kesesatan lalu ia binasa.

Dan dikatakan juga kepada yang berkata: meletakkan kitab-kitab ini orang yang lebih alim dari kita, jika ia termasuk yang mengikuti Hanabilah, maka meletakkan kitab-kitab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah orang yang lebih alim darimu, maka apa yang mewajibkan mengikuti sebagiannya tanpa sebagian?! Maka seandainya pemilik ucapan ini berkata: aku tahu bahwa taklid bukan ilmu, dan bahwa wajib mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi kekurangan pemahaman kami dan lemahnya kesadaran kami mewajibkan bagi kami taklid, dan memaksa darurat kepadanya; maka jika jelas bagiku dalam sebagian apa yang aku taklidi padanya bahwa ia menyelisihi sunnah, aku mengikuti sunnah; dan ini adalah wajib atasnya, tetapi aku sedikit pembeda, karena kekurangan pemahamanku, dan aku meyakini bahwa wajib mengikuti sunnah, dan tidak ada uzur bagi seseorang dalam menyelisihinya jika telah tetap pada sisinya.

Dan yang berkata demikian diharapkan baginya keselamatan; dan ini semua dalam selain ushul agama, adapun ushul agama, dari tauhid, dan pengetahuan tentang risalah, dan seluruh ushul, maka tidak boleh di dalamnya taklid pada semua

ulama; maka kami memohon kepada Allah Yang Maha Agung Rabb al-'Arsy al-Karim, Rabb Jibril dan Mikail dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, agar membimbing kami kepada apa yang diperselisihkan padanya dari kebenaran dengan izin-Nya, sesungguhnya Dia membimbing siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus; dan Allah lebih mengetahui, dan semoga Allah bershalawat atas Muhammad, dan keluarganya serta sahabatnya dan salam.

Bantahan Syaikh Abdul Lathif terhadap perkataan Ibnu Manshur bahwa perselisihan umat adalah rahmat

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman rahimahumallah Ta'ala berkata dalam bantahannya terhadap Utsman bin Manshur yang memuji perselisihan, dan mengklaim bahwa ia adalah rahmat, dan mewajibkan puasa yaum asy-syak:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya dan memohon ampunan kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami, dan dari keburukan amal-amal kami; barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barangsiapa disesatkan maka tidak ada yang memberinya petunjuk; dan aku bersaksi: bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya; dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, Dia mengutusnyanya menjelang hari kiamat sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, semoga Allah

bershalawat atasnya dan atas keluarganya serta sahabatnya dan salam yang banyak.

Amma ba'du, maka sungguh aku telah melihat perkataan, yang ditulis oleh sebagian orang yang mengaku ilmu, dalam masalah perselisihan umat, ia mengklaim bahwa ia adalah rahmat, dan ia mencela yang mencacatnya; dan ia berkata: rahmat itu dalam jamaah dan kesepakatan; maka aku melihat baginya dari perkataan dalam pembahasan-pembahasan ini, apa yang mewajibkan bagi mukmin yang diberi kesehatan dari apa yang ditimpa oleh ini, agar memperbanyak pujian kepada Allah dan syukur kepada-Nya, dan dari permintaan kesehatan; dan bencana apa yang lebih besar dari berkata atas Allah tanpa ilmu?!

Kosongnya pikiran dari ilmu, dan tidak merasakannya sesuatu daripadanya lebih ringan bahayanya, dan lebih sedikit resikonya daripada apa yang ditimpa oleh laki-laki ini, dari mengubah kalimat, dan keluar dari apa yang atasnya ahlu ilmi, dan apa yang diketahui oleh ahli keahlian ini dari keadilan dan keinsafan, dan menyertai takwa, dalam apa yang mereka hadapi dari hukum-hukum dan fatwa; dan barangsiapa melihat perkataan ini dari ahlu ilmi dan bashirah, dan merenungkan pembahasan-pembahasan dan pendalilan-pendalilan dalam berfatwa dan penulisannya, ia tahu bahwa ia asing dari keahlian ini, tidak memiliki dari perdagangan dan perbekalan itu.

Dan kadang berhias dengan petunjuk bukan ahlinya... dan manusia menyertai orang yang tidak cocok dengannya

Tetapi ia, semoga Allah memberinya kesehatan, keluar dari apa yang atasnya ahli tahqiq dan ilmu, dan ia mengira bahwa ia termasuk pemilik ketepatan dan pemahaman, dan ia berani untuk

membodohkan masyaikh Islam, dan ia menyinggung ketika menyebut mereka dengan buruknya ucapan dan perkataan; dan ini adalah saksi dan dalil paling adil bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk memberikan tanda tangan atas nama Allah dan Rasul-Nya, dan pencatatan; dan dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam orang yang keji dan tidak pula orang yang berbuat keji. Selesai.

Dan hanya lari kepada seperti ini orang yang kurang ilmu dan agamanya, jika ia bangkrut dari dalil-dalil dan bukti-bukti, dan sungguh kami telah mengingatkan di sini pada sebagian apa yang ada dalam suratnya, yang berkaitan dengan ilmu dan pembahasan-pembahasannya, dan kami berpaling dari apa yang di dalamnya dari ghibah dan tuduhan palsu, dan kelebihan ucapan, yang tidak keluar dari orang-orang berakal dari kalangan awam.

Pasal

Adapun memujinya perselisihan dan klaimnya bahwa ia adalah rahmat, maka ungkapan padanya ada keumuman yang tidak tersembunyi, dan ia meliputi pujian terhadap semua ahli perpecahan dan hawa nafsu, yang nash-nash nabawi secara mutawatir mencaci mereka dan mencela mereka, dan ditunjukkan olehnya ayat-ayat Quraniyah, seperti firman-Nya Ta'ala: **"Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi Kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata"** (Surah al-Bayyinah ayat 4), dan firman-Nya: **"Lalu mereka memotong-motong urusan agama mereka di antara mereka menjadi beberapa bagian, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka"** (Surah al-Mu'minin ayat 53), dan az-zubur: kitab-kitab, Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi**

bergolongan-golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka" ayat (Surah al-An'am ayat 159), dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mereka senantiasa berselisih, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu"** ayat (Surah Hud ayat 118-119).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai"** (Surah Ali Imran ayat 103), dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas"** (Surah Ali Imran ayat 105), dan Allah Ta'ala berfirman: **"Manusia itu adalah umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan tidaklah berselisih tentangnya melainkan orang-orang yang telah diberi Kitab setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata"** ayat (Surah al-Baqarah ayat 213), dan seperti ayat-ayat ini yang di dalamnya ada mutlak cacian terhadap perselisihan, dan celaan terhadap ahlinya, dan keluarnya mereka dari apa yang dibawa oleh para rasul. Dan dalam hadits: *"Terpecah belah Yahudi menjadi 71 golongan, dan terpecah belah Nashrani menjadi 72 golongan, dan akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan: semuanya di neraka, kecuali satu"*, dan hadits al-'Irbadh bin Sariyah ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat bersama kami shalat subuh, lalu ia menghadap kepada kami, dan memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh, mengalir daripadanya air mata, dan berguncang daripadanya hati-hati, maka berkata seseorang yang berkata: Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat*

perpisahan, maka wasiatilah kami, beliau bersabda: Aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah, dan mendengar dan taat, meskipun ia budak Habasyah yang terpotong, maka sesungguhnya barangsiapa hidup di antara kalian maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, gigitlah ia dengan gigi geraham! Dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan! Karena sesungguhnya setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan".

Dan dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiyallahu 'anhu ia berkata: aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam suatu hari, lalu ia mendengar suara-suara dua laki-laki yang berselisih dalam ayat, maka keluar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terlihat di wajahnya kemarahan, beliau bersabda: *"Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah perselisihan mereka dalam Kitab",* dikeluarkan oleh Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: *"Keluar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kami bertengkar dalam takdir, maka beliau marah hingga seakan-akan di wajahnya biji delima merah dari kemarahan, lalu beliau bersabda: Apakah dengan ini kalian diperintahkan? Ataukah dengan ini aku diutus kepada kalian? Dan sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertengkar dalam urusan agama mereka, dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka".*

Dan Ibnu Sirin berkata: mereka biasa berkata: *"selama di atas atsar, maka ia di atas jalan",* dan dari Jabir bin Abdullah: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah jika selesai dari khutbahnya beliau bersabda: Sesungguhnya sebaik-baik perkataan*

adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan", dan ditambahkan dalam jalan lain: "dan setiap bid'ah adalah kesesatan", dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: "ikutilah dan jangan kalian mengada-adakan, maka sungguh kalian telah dicukupi; dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di neraka", dan darinya: "sesungguhnya kalian hari ini di atas fitrah, dan sesungguhnya kalian akan mengada-adakan dan diada-adakan untuk kalian; maka jika kalian melihat itu, maka hendaklah kalian dengan petunjuk yang pertama".

Umar bin Abdul Aziz menulis kepada manusia: "bahwa tidak ada pendapat bagi seseorang dengan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Dan dari Abu Sa'id al-Khudri: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk lubang dhab pasti kalian mengikutinya. Kami berkata: Ya Rasulullah, Yahudi dan Nashrani? Beliau bersabda: Lalu siapa?", dan sepertinya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Dan Ali berkata kepada 'Ubaidah as-Salmi: "putuskanlah apa yang kalian biasa memutuskannya, karena sesungguhnya aku membenci perselisihan". Utsman radhiyallahu 'anhu mengumpulkan manusia pada satu huruf, dan mewajibkan mereka membaca dengannya, atas pendapat dan kesepakatan dari para sahabat, karena takut perselisihan dalam Quran.*

Maka ayat-ayat mulia ini dan hadits-hadits Nabi ini telah menunjukkan celaan terhadap perselisihan, kecamannya, pengharamannya, ancaman keras terhadapnya, dan ancaman

dengan neraka. Ayat-ayat dan hadits-hadits ini telah mencapai tingkat kemashuran dan mutawatir, serta diterima oleh para ulama yang berargumentasi dengannya, sehingga menimbulkan pengetahuan yang pasti (daruri) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengucapkannya dan berasal dari beliau. Jika mufti ini mengklaim bahwa yang ia maksudkan adalah khusus Ahlussunnah dan fatwa, maka ia tidak mengetahui hakikat dan makna dari apa yang keluar dari bibirnya sendiri. Sebab ungkapannya jelas bersifat umum, dan hukum dengannya dalam konteks pembahasan dan fatwa adalah tertulis dan diketahui.

Para ulama membahas dengan pembicara dan memutuskan berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh ucapannya, baik dari nash maupun keumuman yang zahir, dan tidak ada pembahasan tentang apa yang tersimpan dalam hati dan disembunyikan oleh nurani; bahkan itu urusannya kepada Allah, sebagaimana diketahui oleh pemilik ilmu dan bashirah (wawasan). Dalam hadits disebutkan: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan: Laa ilaaha illallah, apabila mereka mengucapkannya maka terpeliharalah dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka kepada Allah"*. Aspek ini cukup untuk membatalkan dan menolak ungkapannya, karena ia memuji secara mutlak apa yang Allah dan Rasul-Nya mencela dan mencacinya secara mutlak, dan dalam hal ini ada penyimpangan dari apa yang ditunjukkan oleh nash-nash, yang tidak tersembunyi bagi para ulama dan ahli fatwa.

Dapat dikatakan juga: seandainya kita terima bahwa ia bermaksud khilaf para ulama dan ahli fatwa, bukan ahli bid'ah dan hawa nafsu, maka ia tetap sesat dan keliru dalam fatwanya, karena nash-nash yang telah disebutkan sebelumnya bersifat umum

untuk setiap perselisihan yang terjadi dalam ushul (pokok) dan furu' (cabang); dan seorang faqih (ahli fiqh) mengetahui dengan fiqh dan kepandaianya, apa yang telah ditetapkan oleh para ulama ushul dan lainnya, dari pertimbangan terhadap keumuman-keumuman Alquran, dan lafaz-lafaz Nabi. Sebagian mereka menegaskan bahwa keumuman adalah nash dalam hukum, namun mereka berbicara dan membahas tentang mukhashshishat (pengkhususan).

Mereka telah bersepakat bahwa tidak ada takhshish (pengkhususan) terhadap Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya dengan perkataan siapa pun, siapa pun dia, kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; dan menurut mereka ada hukum-hukum yang tetap dalam ushul dan furu' berdasarkan keumuman nash-nash, yang tidak mungkin dihitung; dan seorang faqih mengetahui hal itu dalam kitab-kitab ushul ad-din, dan kitab-kitab furu'nya, dari kitab bersuci hingga akhir bab 'itq (memerdekakan budak) dan iqrar (pengakuan).

Mereka telah bersepakat bahwa tidak ada takhshish dengan hadits dhaif (lemah), dan bahwa hadits dhaif tidak layak menjadi mukhashshish, dan tidak mampu untuk itu, karena ia merupakan jenis nasakh (penghapusan), dan nasikh (yang menghapus) disyaratkan adanya kesamaan dalam hujjah, kekuatan dan dalilnya. Bahkan sebagian ulama berkata hadits dhaif tidak dapat menetapkan hukum syar'i, dan qiyas lebih utama darinya, namun Ahmad berkata: hadits dhaif lebih baik dari qiyas; dan hadits dhaif menurut mereka adalah yang kedudukannya di bawah shahih dan hasan.

Adapun yang dijadikan hujjah oleh orang ini bahwa An-Nawawi menyebutkan dari Al-Khatthabi perkataannya: telah

datang hadits, atau diriwayatkan *"bahwa perselisihan umatku adalah rahmat"*, maka ini bukan hujjah berdasarkan ijma'; sebab wajib bagi siapa yang menisbatkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suatu perkataan atau perbuatan untuk membenarkan apa yang dinisbatkan dan yang diklaim, dan menetapkannya dengan cara yang dapat menetapkan hukum, jika tidak maka sekedar klaim tidak bermanfaat dan tidak berguna. Seandainya pintu ini dibuka dan orang-orang diberi berdasarkan klaim mereka, niscaya hilang hukum-hukum syariat ini, dan setiap orang yang menyelisihi akan mengklaim apa yang mendukung klaimnya, dan dalam hadits: *"Barangsiapa berbohong atasku dengan sengaja maka hendaklah ia menempati tempatnya dari neraka"*.

Al-Khaththabi berkata: telah diriwayatkan, dan tidak menyinggung tentang penshahihan atau pentadh'ifan, dan An-Nawawi menyandarkannya kepada Al-Khaththabi dan keluar dari tanggung jawabnya; maka mengambilnya dan menerimanya dengan penerimaan, dan menabrak nash-nash dengannya dalam kondisi seperti ini, adalah cara orang bodoh yang gegabah, yang tidak memahami sesuatu dalam bab ini, dan lebih baik baginya diperlakukan dengan perlakuan terhadap hewan ternak. Ad-Daibi' dan As-Suyuthi telah berbicara tentang hadits ini dengan apa yang cukup dan memuaskan, dan mereka mengungkap wajah kebenaran, demikian juga As-Sakhawi dalam Al-Maqashid Al-Hasanah dan Ad-Daibi' dalam Tamyiz Ath-Thayyib min Al-Khabits fima Yajri 'ala Alsinah Al-'Awam min Al-Hadits; bahkan sejumlah ahli hadits menyatakan tegas bahwa hadits itu tidak memiliki asal. Abu Sulaiman Al-Khaththabi tidak mengklaim keshahihannya, namun ia berjalan di lisan sekelompok orang yang tidak memahami hakikat yang tepat, bahkan Ad-Daibi' menyebutkan

dalam Mukhtashar Al-Maqashid, intinya: Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari hadits An-Nu'man bin Basyir secara marfu', dengan sanad yang tidak mengapa: "*Al-Jama'ah (persatuan) adalah rahmat, dan perpecahan adalah azab*", ia menyebutkannya sebagai syahid untuk menolak yang pertama; maka kenallah ini, dan jangan berpaling kepada siapa yang tidak punya perhatian dan pengetahuan tentang ilmu ini.

Syaikh kami rahimahullah berkata -dalam salah satu ucapannya-: Adapun perkataan mereka: dan perselisihan mereka adalah rahmat, maka ini batil; bahkan rahmat ada dalam jama'ah (persatuan), dan perpecahan adalah azab, Allah Ta'ala berfirman: **Dan mereka senantiasa berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu** (Hud ayat 118-119). Ketika Umar mendengar bahwa Ibnu Mas'ud dan Ubay berselisih tentang shalat laki-laki dengan satu pakaian, ia naik mimbar dan berkata: "Dua orang dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berselisih, maka dari fatwa kalian yang mana kaum muslimin akan berpaling? Aku tidak akan menemukan dua orang berselisih setelah kedudukanku ini, kecuali akan aku lakukan ini dan itu". Namun telah diriwayatkan dari sebagian tabi'in bahwa ia berkata: "Aku tidak menganggap perselisihan sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi manusia, karena seandainya mereka tidak berselisih tidak akan ada rukhshah (keringanan)", dan maksudnya selain dari apa yang kita bahas, dan dengan ini ia adalah perkataan yang terbantahkan, karena para sahabat sendiri menyebutkan bahwa perselisihan mereka adalah hukuman dan fitnah.

Adapun perkataannya dalam hadits: "*Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang*": dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari riwayat

Juwaibir dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, maka sungguh ia telah menghilangkan sanad darinya; dan lihatlah apa hikmah dalam hal itu, apakah itu kebodohan atau tadlis (menyembunyikan cacat sanad)? Kemudian Al-Baihaqi telah ditentang oleh yang lebih mulia darinya berdasarkan kesepakatan umat, dan menyatakan tegas bahwa hadits itu maudhu' (palsu) sebagaimana akan datang, maka keutamaan apa yang membuat hikayah Al-Baihaqi dan riwayatnya lebih unggul, daripada selainnya dari yang lebih mulia darinya dari imam-imam naqd (kritik) dan tashih (penshahihan).

Kemudian Al-Baihaqi dengan peringatannya tentang kedhaifannya telah keluar dari tanggung jawabnya dan menunaikan apa yang wajib atasnya, dan ia mengetahui bahwa hadits dhaif tidak dapat menjadi hujjah, dan tidak dapat menetapkan hukum syar'i menurut para muhaqqiqin (peneliti). Adapun engkau maka engkau telah terjebak untuk merobohkan ushul dengannya, dan menyelisihi para ulama; sebab dari ushul dan kaidah terbesar mereka adalah: mengembalikan masalah-masalah perselisihan kepada Kitab dan Sunnah, dan bahwa tidak boleh dihukumi bahwa ia lebih memberi petunjuk kecuali dengan dua saksi yang adil dari Kitab dan Sunnah, Allah Ta'ala berfirman: **Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul** (An-Nisa' ayat 59), dan syarat menunjukkan tiadanya amal jika jawaban tidak ada, dan Allah Ta'ala berfirman: **Dan apa saja yang kamu perselisihkan padanya, maka hukumnya (terserah) kepada Allah** (Asy-Syura ayat 10).

Para ulama ushul dan ulama hadits menyatakan tegas bahwa perkataan sahabat bukan hujjah jika ditentang oleh yang setara dengannya; dan Al-Baihaqi serta lainnya jika menyebutkan hadits dan diam tentangnya, tidak dihukumi dengan keshahihan

menurut mereka, dan tidak bahwa ia hujjah, kecuali jika mereka menjelaskan hal itu dan menshahihkannya, apalagi jika mereka menegaskan kedhaifannya; dan hadits ini, telah dinyatakan tegas oleh Al-Hafizh Abu Bakar Al-Bazzar, Yusuf bin Abdillah An-Namari, Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, Abu Muhammad Ibnu Hazm, dan lainnya, bahwa ia maudhu' (palsu), dan akan datang kepadamu perkataan mereka.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: perkataan mereka cukup dalam keshahihan taqlid adalah hadits yang masyhur: *"Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, kamu akan mendapat petunjuk"*, jawabannya dari beberapa segi: Pertama: bahwa hadits ini telah diriwayatkan dari jalur Al-A'masy, dari Abu Sufyan dari Jabir, dan dari hadits Sa'id bin Al-Musayyab dari Ibnu Umar, dan dari jalur Hamzah Al-Jazari dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan tidak ada yang shahih dari semuanya; Ibnu Abdul Barr berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, bahwa Abu Abdillah bin Mufarrih menceritakan kepada mereka: Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Bazzar berkata kepada kami: Adapun apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, kamu akan mendapat petunjuk"*, maka ucapan ini tidak shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Ini mewajibkan taqlid kepada yang mewariskan kakek bersama saudara dan yang menggugurkan saudara dengannya sekaligus, dan taqlid kepada yang berkata: haram adalah sumpah dan yang berkata: ia adalah talak, dan taqlid kepada yang mengharamkan mengumpulkan dua saudara perempuan dengan milkul yamin dan yang menghalalkannya, dan taqlid kepada yang

membolehkan bagi orang yang berpuasa makan es batu dan yang melarangnya, dan taqlid kepada yang berkata: wanita yang ditinggal mati suaminya beriddah dengan yang paling lama dari dua waktu dan yang berkata dengan meletakkan kandungan, dan taqlid kepada yang berkata: haram bagi orang yang ihram melanjutkan wewangian dan taqlid kepada yang menghalalkannya, dan taqlid kepada yang membolehkan menjual satu dirham dengan dua dirham dan taqlid kepada yang mengharamkannya, dan taqlid kepada yang mewajibkan mandi dari iksal (memasukkan tanpa mengeluarkan) dan taqlid kepada yang menggugurkannya, dan taqlid kepada yang mewariskan dzawil arham dan yang menggugurkan mereka, dan taqlid kepada yang melihat pengharaman dengan persusuan orang dewasa dan yang tidak melihatnya, dan taqlid kepada yang melarang tayammum orang junub dan yang mewajibkannya, dan taqlid kepada yang melihat talak tiga sebagai satu dan yang tidak melihatnya sebagai tiga, dan taqlid kepada yang mewajibkan memfasakh haji ke umrah dan yang melarangnya, dan taqlid kepada yang menghalalkan daging keledai jinak dan yang melarangnya, dan taqlid kepada yang melihat batalnya wudhu dengan menyentuh kemaluan dan yang tidak melihatnya, dan taqlid kepada yang melihat penjualan budak wanita sebagai talaknya dan yang tidak melihatnya, dan taqlid kepada yang menghentikan suami di akhir masa dan yang tidak menghentikannya; dan berlipat-lipat dari hal itu, dari apa yang para sahabat berselisih padanya.

Jika engkau membolehkan ini, maka jangan berargumen dengan perkataan atas perkataan, dan madzhab atas madzhab, bahkan jadikan seseorang bebas memilih dalam mengambil perkataan mana saja yang ia mau dari perkataan mereka, dan

jangan mengingkari orang yang menyelisihi madzhab-madzhab kalian, dan mengikuti perkataan salah seorang dari mereka, dan jika kalian tidak membolehkannya, maka kalian adalah orang pertama yang membatalkan dalil ini, dan menyelisihinya, dan mengatakan kebalikan dari kandungannya; dan ini adalah yang kalian tidak bisa lepas darinya. Keempat: bahwa mengikuti mereka adalah mengikuti Alquran dan Sunnah, dan menerima dari setiap orang yang menyeru kepadanya, maka mengikuti mereka mengharamkan taqlid, dan mewajibkan beristidlal dan menghukumkan dalil, sebagaimana yang dianut oleh kaum tersebut radhiyallahu 'anhum. Selesai.

Ia berkata: Abu Muhammad Ibnu Hazm dalam salah satu ucapannya: dan telah menceritakan sekelompok orang yang banyak mengajukan keberatan dengan apa yang diriwayatkan secara musnad: *"Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, kamu akan mendapat petunjuk"*, dan ini adalah khabar yang seandainya shahih akan membatalkan semua yang didukung oleh Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah, karena mereka dalam setiap masalah dari masalah perselisihan mereka mendukung perkataannya, dan membatalkan yang menyelisihinya dari perkataan-perkataan sahabat radhiyallahu 'anhum; maka dengan ini mereka membatalkan petunjuk, dan membatalkan petunjuk adalah kesesatan.

Tetapi jika ada yang mengatakan dengan khabar ini dan mengikutinya secara konsisten, dan membenarkan setiap perkataan yang diriwayatkan dari salah seorang dari sahabat radhiyallahu 'anhum, meskipun ditentang oleh yang lain dari yang lainnya dari mereka, maka hendaklah ia ketahui pertama bahwa ia adalah khabar yang dipalsukan, dibuat-buat, batil, tidak pernah

shahih sama sekali; dan ia menyebutkan dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya kepada Al-Bazzar, kalian bertanya tentang apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ada di tangan awam, mereka meriwayatkannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya perumpamaan sahabat-sahabatku seperti perumpamaan bintang-bintang, dengan mana saja di antara mereka kalian mengikuti, kalian akan mendapat petunjuk"*, dan ini adalah ucapan yang tidak shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abdurrahim bin Zaid Al-'Ummi dari ayahnya dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Ibnu Umar, dan yang membuat dhaif hadits ini adalah dari sisi Abdurrahim, karena ahli ilmu diam dari meriwayatkan haditsnya, dan ucapan juga munkar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak tetap, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menghalalkan perselisihan setelah beliau di antara para sahabatnya.

Aku katakan: perhatikanlah perkataan Al-Bazzar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menghalalkan perselisihan setelah beliau di antara para sahabatnya, kamu akan mengetahui kesepakatannya dengan apa yang telah kami tetapkan sebelumnya. Kemudian Ibnu Hazm berkata: Ibnu Ma'in berkata: Abdurrahim bin Zaid adalah pendusta jahat, bukan apa-apa, dan Al-Bukhari berkata ia matruk (ditinggalkan); dan meriwayatkannya juga: Hamzah Al-Jazari, dan Hamzah ini jatuh, hancur, matruk; Abu Muhammad berkata: bahkan ia termasuk yang dipastikan bahwa ia dusta yang dibuat-buat, karena para sahabat radhiyallahu 'anhum berselisih, maka salah seorang dari mereka mengharamkan, dan yang lain dari mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh temannya, dan sebagian mereka

mewajibkan, dan yang lain dari mereka membatalkan apa yang diwajibkan temannya.

Seandainya khabar ini shahih, niscaya hukum-hukum Allah Ta'ala dalam agama akan saling bertentangan, berbeda, haram dan halal, ma'adzallah Ta'ala, maka sungguh ia telah mendustakan firman-Nya Ta'ala: **Dan seandainya (Alquran) itu dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapat padanya banyak perbedaan** (An-Nisa' ayat 82), maka terbukti bahwa perselisihan hanya dari selain Allah.

Dan juga, tidak ada seorang pun yang mampu meyakini benarnya hal-hal yang saling bertentangan sekaligus, dan tidak pula dapat berkata dan beramal dengan perkara yang berbeda-beda sekaligus; dan salah seorang fasiq mereka di sini mengatakan: kami mendapati wanita halal bagi suaminya haram bagi selainnya, dan haram bagi suaminya halal bagi selainnya, maka apa yang diingkari; seperti ini fatwa seorang faqih untuk Amru, dan fatwa faqih lain untuk Zaid dengan sepertinya, maka kami katakan: yang diingkari hal itu dalam hukum Allah yang: **Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat dan mereka akan ditanya** (Al-Anbiya' ayat 23), dan sesungguhnya yang sangat diingkari adalah hukum dari selain-Nya dengan pendapatnya tanpa nash.

Kemudian Abu Muhammad berkata: Demikian pula, sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah membatalkan fatwa sebagian sahabat, seperti Abu Sanabil bin Ba'kak dalam masalah perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan setelah itu Ibnu Abbas dan yang lainnya berpendapat dengan pendapat Abu Sanabil. Beliau membatalkan perkataan orang yang berkata: *"Telah sia-sia amal Amir bin al-Akwa"*. Dan umat telah

berijmak bahwa sesungguhnya telah terjadi dari sebagian sahabat radhiyallahu 'anhum beberapa perkara yang diampuni bagi mereka: Nabi telah merajam Ma'iz dan al-Ghamidiyah, dan demi Allah keduanya termasuk penghuni surga. Mistah telah berkata apa yang ia katakan, padahal ia termasuk peserta perang Badr yang dipastikan masuk surga. Seandainya seseorang berkata seperti itu pada hari ini, niscaya ia akan menjadi kafir. Qudamah bin Maz'un telah dicambuk karena minum khamr, padahal ia peserta perang Badr yang termasuk penghuni surga. Apakah boleh mengambil perkataan orang yang mencontoh sebagian perkara ini dari para pendahulu itu, lalu ia mendapat petunjuk? Maha suci Allah, bahkan orang yang berkata demikian pada sebagian perkara itu akan menjadi kafir, dan pada sebagian yang lain menjadi fasik, berbeda dengan orang-orang utama yang diampuni sebagian atau seluruh perbuatan itu, yang telah beruntung. Seandainya orang sesudah mereka bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan mencapai setengah mud gandum yang disedekahkan oleh salah seorang dari mereka.

Dalam Shahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang pada tanggal 4 atau 5 Dzulhijjah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemuiku dalam keadaan marah. Aku berkata: 'Siapa yang membuatmu marah wahai Rasulullah? Semoga Allah memasukkannya ke dalam neraka.' Beliau bersabda: 'Tidakkah kamu tahu bahwa aku telah memerintahkan manusia dengan suatu perintah, ternyata mereka ragu-ragu? Seandainya aku mengetahui terlebih dahulu apa yang aku ketahui kemudian tentang urusanku, niscaya aku tidak akan membawa hewan hadyu sampai aku membelinya, kemudian aku bertahallul sebagaimana mereka*

bertahallul." Abu Muhammad rahimahullah berkata: Maka kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang membuat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah. Siapa yang termasuk golongan mereka itu adalah orang yang utama dan diampuni baginya. Adapun orang yang tertuduh dan keliru, maka tidak boleh diambil dari perkataannya dan perbuatannya, kecuali apa yang disaksikan kebenarannya oleh sesuatu yang tidak tertuduh dalam syariat, tidak keliru dan tidak boleh padanya, yaitu al-Quran dan as-Sunnah.

Demikian pula, sesungguhnya siapa dari kalangan sahabat yang mengharamkan sesuatu, maka ia telah menyalahkan orang yang menghalalkannya. Dan siapa yang menghalalkannya, maka ia telah menyalahkan orang yang mengharamkannya. Siapa dari mereka yang mewajibkan sesuatu, maka ia telah menyalahkan orang yang tidak mewajibkannya. Dan siapa yang tidak mewajibkannya, maka ia telah menyalahkan orang yang mewajibkannya. Ini ditemukan dengan nash, sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma menyeru untuk mubalahah dengan laknat di Hajar Aswad bagi orang yang menyelisihinya. Seandainya apa yang mereka katakan dalam fatwa atau yang berkaitan dengannya itu benar, padahal sebagian mereka menyalahkan sebagian yang lain, niscaya semuanya keliru, karena orang yang menyalahkan temannya dari mereka itu benar menurut pendapat ini. Beliau rahimahullah memperpanjang pembicaraan, dan dalam apa yang kami sebutkan darinya sudah cukup.

Adapun klaim mufti ini bahwa Utsman bin Sa'id ad-Darimi menyebutkannya dalam kitab ar-Radd 'ala al-Jahmiyyah, maka awal hadits dan apa yang ada di dalamnya dari bantahan terhadap Jahmiyyah menjadi saksi baginya, dan tujuannya darinya adalah wajibnya mengikuti ijmak. Dan yang seperti ini disebutkan dalam

mutaba'at dan syawahid, dan mereka mentolerir padanya karena sandarannya pada yang lain. Adapun perkataan: *"Para sahabatku seperti bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kalian ikuti, kalian akan mendapat petunjuk"*, maka kalimat ini bukan dari maksud ad-Darimi, dan tidak ada padanya apa yang ia maksudkan dari bantahan, karena hujjah ada pada perkataan sahabat jika tidak ada yang menyelisihinya. Dan perlu melihat pada perkataan ad-Darimi dan konteksnya sehingga maksudnya menjadi jelas. Kemudian berdalil dengan hadits itu satu macam, dan menghukum padanya dengan kesahihan adalah macam yang lain, yang diketahui dari ilmu musthalah. Dan tidak sepatutnya berbicara dalam hal ini orang yang tidak mengetahui istilah mereka.

Adapun perkataannya bahwa Umar bin Abdul Aziz berkata: *"Aku tidak senang jika para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak berselisih, karena jika mereka tidak berselisih, niscaya tidak akan ada rukhshah"*, maka berdalil dengan ini atas pujian terhadap perselisihan dan membenarkan orang-orang yang berselisih, termasuk hal yang paling mengherankan bagi orang yang mengikuti pokok-pokok al-Kitab dan as-Sunnah, dan mengetahui apa yang ada dalam perselisihan dan perpecahan dari kerusakan. Para ulama memiliki udzur jika mereka berijtihad, yang tidak tersembunyi bagi penuntut ilmu. Syaikhul Islam telah menyebutkan dalam kitabnya Raf'ul Malam yang cukup bagi orang yang diberi taufik oleh Allah.

Sesungguhnya persoalan sebenarnya adalah pada orang yang memuji perselisihan dan menjadikannya sebagai agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Perkataan Umar yang ia maksudkan dengannya rahimahullah adalah bahwa perselisihan mereka termasuk dalil rukhshah dalam berijtihad dan

mencari kebenaran dari tempatnya dan sumbernya. Maka siapa yang datang setelah mereka dan dikaruniai pemahaman dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, maka tidak mengapa ia mengambil yang demikian dan meninggalkan taqlid, karena para sahabat telah melakukan yang demikian dan mensyariatkannya bagi orang sesudah mereka. Ini dibuktikan oleh perkataan Ali radhiyallahu 'anhu kepada orang yang bertanya kepadanya, apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengkhususkan kalian dengan sesuatu? Maka ia berkata: *"Tidak, demi Dzat yang menciptakan jiwa dan membelah biji. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu kecuali apa yang ada dalam lembaran ini, atau pemahaman yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki."* Dan yang ada dalam lembaran itu adalah: diyat, membebaskan tawanan, dan bahwa tidak dibunuh seorang muslim karena kafir.

Yang dimaksud adalah bahwa pemahaman tentang Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam termasuk nikmat yang paling agung dan paling mulia, dan inilah yang dimaksud Umar. Ini dibuktikan oleh perkataan Umar sendiri: *"Tidak ada pendapat bagi siapa pun jika bertentangan dengan sunnah yang telah disunnahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."* Sesungguhnya yang mengetahui nikmat ini dan mensyukurinya adalah ahli ilmu tentang Allah, agama-Nya dan syariat-Nya, yaitu orang-orang yang mengambil kesimpulan hukum-hukum dan mengeluarkannya dari nash-nash al-Kitab dan as-Sunnah. Dalam pepatah yang beredar: *Betapa banyak yang ditinggalkan oleh orang terdahulu untuk orang kemudian.* Dan meja Allah terbentang bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, tidak terlarang dan tidak terhalangi. Senantiasa Dia menganugerahkan ilmu dan pemahaman yang tidak terlintas

dalam benak banyak dari ahli klaim dan bentuk-bentuk. Allah Ta'ala berfirman: **Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang Kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui** (Surah al-An'am ayat 83). Maka Dia Maha Suci meninggikan derajat hamba-Nya dengan pemahaman dan ilmu, dan sumber itu berasal dari hikmah dan ilmu-Nya.

Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepada-Mu dengan apa yang ditawassulkan oleh hamba-hamba-Mu yang saleh dan wali-wali-Mu yang dekat, agar Engkau jadikan bagi kami pemahaman tentang-Mu dan tentang Rasul-Mu yang dengannya kami mencapai kedudukan orang-orang yang shiddiq, dan dengannya kami dikumpulkan dalam kelompok ulama yang beramal, dan dengannya kami ditulis dalam daftar salaf yang saleh. Dan betapa baiknya apa yang dikatakan:

Setiap penghuni dunia memiliki keinginan dan tujuan, dan keinginanku adalah kesehatan dan waktu luang Agar aku mencapai dalam ilmu syariat suatu pencapaian yang dengannya bagiku di surga terdapat kecukupan

Dan dengan yang semisalnya dengan apa yang kami katakan dalam perkataan Umar, dikatakan dalam perkataan al-Qasim bin Muhammad, jika shahih darinya. Adapun perkataan al-Laits bin Sa'd: *Ahli ilmu adalah ahli keluasan*, maka bukan maksudnya bahwa mereka mengambil setiap perkataan tanpa melihat pada tahqiq dan ta'shil, tetapi yang dimaksud adalah bahwa mereka memperhatikan kaidah kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Allah Ta'ala berfirman: **Dan Dia tidak menjadikan atasmu dalam agama suatu kesempitan** (Surah al-Hajj ayat 78). Maka gugurlah

kewajiban karena ketidakmampuan. Dan terkadang gugur karena kebodohan dan lupa, bahkan karena kesulitan dalam sebagian gambaran, dan dihalalkan yang terlarang karena sebab yang lebih kuat. Bukan maksudnya bahwa mereka mengambil rukhshah dan mengikuti masalah-masalah perselisihan. Sebagian mereka berkata: *Siapa yang mengikuti rukhshah, ia menjadi zindiq*. Dan sesungguhnya al-Laits rahimahullah telah mengingkari kepada Imam Malik masalah-masalah yang dikenal, dan suratnya kepadanya telah diceritakan oleh al-'Allamah Ibnul Qayyim dalam l'lam al-Muwaqqi'in.

Kemudian yang diputuskan dalam kitab-kitab ushul dan fiqh adalah bahwa tidak ada hujjah dalam masalah-masalah perselisihan kecuali dengan al-Kitab, as-Sunnah, ijmak, dan qiyas yang telah dikatakan tentangnya apa yang dikatakan. Inilah yang diputuskan di kalangan ahli ilmu salaf dan khalaf. Kemudian datang pada masa-masa ini orang yang berdalil dengan setiap perkataan yang ia lihat, dan setiap orang dapat mengemukakan perkataan-perkataan seperti ini. Jika itu menjadi hujjah dalam tempat perselisihan, maka tidak mungkin menegakkan dalil dan bukti atas setiap penyelisih dan penentang.

Adapun perkataannya: Berkata Syarafuddin al-Bushiri, maka penyebutan gelar ini di sini jelas dalam memusuhi hamba-hamba Allah yang muwahhid dan mukmin, yang mengingkari perkataannya dalam syairnya yang terkenal: *Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada bagiku yang kulindungi dengannya selain Engkau...* Bait-bait syair. Dan telah diketahui dan dipahami ini dan semisalnya dari orang itu, dan dinukil darinya apa yang lebih tegas dan lebih keras dari ini. Dan kepada Allah kembalinya segala urusan, dan di sisi-Nya tersingkaplah rahasia-rahasia, dan

tampaklah tempat tersembunyi hati nurani. **Dan orang-orang yang zalim akan mengetahui ke tempat kembali mana mereka akan kembali** (Surah asy-Syu'ara ayat 227). Dan kami memohon kepada Allah agar menganugerahkan kepada kami dan kepada orang ini taubat yang nashuha yang menghapus apa yang sebelum itu.

Dan sungguh aku telah melihat pada orang ini dalam apa yang ia tulis pada Kitab at-Tauhid, nukilan tentang tafsir firman-Nya Ta'ala: **Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku** (Surah adz-Dzariyat ayat 56), dan bahwa ibadah adalah kesesuaian dengan qadar dan qadha serta berjalannya keduanya atas hamba, dan bahwa Ibnu Abbas berkata: *Kekufuran orang kafir adalah tasbih*. Maka kami berlindung kepada Allah dari kehinaan. Kemudian hujjah apa dalam perkataan al-Bushiri, seandainya orang ini berakal. Dan telah berlalu abad-abad yang utama dan yang sesudahnya sampai abad keenam, dan ini tidak dikenal pada mereka. Bahkan mereka umumnya memilih untuk jabatan qadhi orang yang memiliki pengetahuan tentang al-Kitab, as-Sunnah, perkataan para imam, dan pengetahuan bahasa Arab serta ilmu-ilmu alat.

Adapun menjadikan empat qadhi dari pengikut imam yang empat, maka ini bid'ah. Dan Ahmad menyatakan dengan nash bahwa termasuk syarat qadhi adalah ia harus mujtahid, mengetahui al-Kitab dan as-Sunnah, serta perkataan ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Maka apa yang dipuji al-Bushiri dari pengangkatan para muqallid menyelisihi apa yang ada pada ahli ilmu, yaitu mensyaratkan ijtihad pada qadhi. Dan akan datang kepadamu tentang ini apa yang dinukil dari Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa tidak berfatwa kecuali orang yang alim dengan perkataan-perkataan para ulama. Dan ini memuji para muqallid,

dan menjadikan pujian al-Bushiri sebagai hujjah atas itu, dan mengklaim bahwa mereka adalah tiang-tiang syariat dan tabiat-tabiatnya. Maka ia menyelisihi awal lembaran dengan akhirnya, sebagai syair:

Hujjah-hujjah yang rapuh seperti kaca, kau sangka ia benar, padahal setiap yang memecahkan itu terpecahkan

Adapun dalilnya dengan perkataan an-Nawawi: *Para ulama hanya mengingkari apa yang telah diijmaki. Adapun yang diperselisihkan maka tidak ada pengingkaran padanya, karena menurut salah satu madzhab: setiap mujtahid itu benar.* Ia berkata: *Dan inilah yang dipilih menurut banyak dari para muhaqqiq atau kebanyakan mereka.* Selesai apa yang ia ceritakan.

Maka dikatakan dalam jawabannya: Engkau tidak menyempurnakan ungkapan an-Nawawi, tetapi engkau bertasharruf padanya, dan mengambil apa yang engkau inginkan dan meninggalkan sisa ungkapan, karena ia menentangmu, padahal ia bersambung dan sebagiannya membatasi sebagian yang lain. An-Nawawi berkata—setelah apa yang terdahulu—: *Tetapi jika dimaksudkan dengannya atas dasar nasihat untuk keluar dari perselisihan, maka itu baik dan dicintai, dianjurkan untuk melakukannya dengan lemah lembut.* Karena para ulama sepakat atas dorongan untuk keluar dari perselisihan, jika tidak mengharuskan darinya pengabaian terhadap sunnah atau jatuh dalam perselisihan yang lain. Kemudian ia menyebutkan perkataan al-Mawardi tentang orang yang memegang hisbah, dan menyebutkan perselisihan dalam membebaskan manusia pada madzhab yang lain, kemudian ia berkata: *Oleh karena itu mereka berkata: Tidak boleh bagi mufti dan tidak bagi qadhi untuk mengkritik orang yang menyelisihinya, jika ia tidak menyelisihi nash,*

atau ijmak, atau qiyas yang jelas. Wallahu a'lam. Inilah perkataan an-Nawawi.

Maka telah jelas bagimu bahwa maksudnya adalah jika tidak tampak dalil dan tidak lebih kuat sisi pengingkaran dengan al-Kitab atau as-Sunnah, atau ijmak atau qiyas yang jelas. Dan amanah dalam menukilkan ilmu itu disyaratkan, dan khianat padanya lebih besar dari khianat pada harta dan yang semisalnya. Kemudian ia berdalil dengan apa yang tidak berguna dan tidak tetap dengannya hukum syar'i. Karena hukum-hukum diambil dari Allah dan Rasul-Nya, dan apa yang telah diijmaki oleh salaf umat dan para imamnya.

Adapun perkataan orang-orang ahad dari para ulama, maka bukan hujjah jika tidak disertai dengannya dalil syar'i. Dan senantiasa ahli ilmu menolak terhadap orang yang lebih agung darinya. Malik berkata: *Tidak ada dari kami kecuali penolak dan ditolak padanya, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.* Dan Ibnu Abbas berkata: *"Aku berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, dan kalian berkata: Abu Bakar dan Umar berkata?! Hampir saja turun kepada kalian batu-batu dari langit."* Dan Umar radhiyallahu 'anhu berkata: *"Wahai manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya ahli pendapat adalah musuh sunnah. Hadits-hadits sulit bagi mereka untuk dihafalkan, dan berat bagi mereka untuk menghafalnya, dan mereka malu jika orang-orang bertanya kepada mereka lalu mereka berkata: Kami tidak tahu. Maka mereka memusuhi sunnah dengan pendapat mereka. Mereka sesat dan menyesatkan banyak orang."* Dan ini jelas.

Jika perkataannya atau yang semisalnya itu hujjah menurut mufti ini, kami tentangkan dengan orang yang lebih agung darinya

dan lebih alim dengan kesaksian ahli ilmu. Karena perkataan ahli ilmu disebutkan dan dikemukakan dalam pertentangan dan keraguan, dan ilmu tentangnya termasuk sebab pemahaman tentang Allah dan Rasul-Nya. Dan telah tetap dari para sahabat dan dari imam-imam sesudah mereka, dari pengingkaran dalam masalah-masalah perselisihan dan ta'zir atas itu apa yang sulit dihitung. Karena kaum itu bermaksud memurnikan pengikutan kepada Rasul shallallahu 'alaihi wasallam dan berdiri bersama sunnahnya, dan mereka tidak menoleh kepada perselisihan siapa pun. Bahkan mereka mengingkari orang yang menyelisihi as-Sunnah, siapa pun ia, sebagaimana mereka mengingkari orang yang melarang tamattu' dengan umrah, dan orang yang menyempurnakan dalam safar, dan orang yang menghalalkan menyetubuhi wanita murtad dengan kepemilikan budak, dan orang yang membakar al-Ghaliyah, padahal orang-orang yang berkata dengan perkataan-perkataan ini adalah orang yang paling utama dari umat dan yang paling baik, dan tidak mendekati mereka orang sesudah mereka dalam ilmu maupun yang lainnya.

Dan ungkapan ini rusak dari segi perkataannya: *Setiap mujtahid itu benar*. Dan telah menolak ini lebih dari satu orang dari para muhaqqiq. Dan dalam kitab-kitab ushul dari penjelasan kerusakannya apa yang tidak tersembunyi bagi penuntut ilmu. Dan telah mengisyaratkan Ibnu Taimiyyah kepada itu dalam sebagian kitabnya. Karena jika yang mengatakan ini bermaksud menghilangkan dosa dan kesempitan dari orang yang berijtihad, dan bahwa ini makna kebenaran, maka ini memiliki segi. Tetapi bukan pembicaraan dalam kenyataan bahwa mujtahid itu benar terhadap hukum syar'i atau keliru padanya. Maka perkataan an-Nawawi: *Inilah yang dipilih menurut para muhaqqiq atau*

kebanyakan mereka, menyelisihi tahqiq. Bahkan para muhaqqiq pada penyelidikan terhadap apa yang ia katakan.

Dan dari bab ini, mufti tersebut mengutip dari penulis kitab Al-Hujjah 'ala Tarik al-Mahajjah, dan mengutipnya dari Al-Baihaqi, Al-Hasan Al-Halabi, Al-Qadhi Husain, dan Imam Al-Haramain. Mereka ini bukanlah hujah, dan bukan termasuk pemilik pendapat dalam mazhab mereka. Maka menyebutkan jumlah ini tidak berguna sedikitpun, dan kenyataan bahwa mereka menyebutkan bahwa perbedaan pendapat umat adalah rahmat, tidak membuktikan kebenarannya. Telah disebutkan sebelumnya tentang hadits ini, dan hanya sekedar meriwayatkannya bukanlah hujah. Hujah itu terletak pada penshahihannya, sedangkan mereka bukanlah termasuk imam-imam kritik hadits dan penshahihan, seperti Al-Bukhari, Muslim, para penulis kitab Sunan dan Musnad delapan, seperti Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ma'in, Ibnu Al-Madini, Abu Hatim, dan orang-orang semacam mereka.

Al-Juwaini telah dikritik dalam masalah sifat-sifat Allah dan lainnya dari pokok-pokok agama, yang diketahui oleh ahli ilmu tentang pendapat dan mazhab orang-orang. Jika pendapatnya dan orang-orang semacamnya adalah hujah, berarti harus meninggalkan apa yang dianut oleh Imam Ahmad, dan apa yang dianut oleh Salaf dan para imam, dalam banyak masalah tauhid sifat-sifat. Bahkan mereka telah mengkritik Al-Baihaqi dalam hal yang diketahui oleh ahli pengetahuan dalam urusan ini. Pada intinya, semua yang disebutkan oleh mufti ini sebagai dalil-dalilnya, tidak memberinya manfaat apapun ketika dikritik, melainkan hanya sekedar keramaian dan cerita saja. Adapun perkataannya tentang hadits: "*Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang ... dst*": bahwa Al-Baihaqi telah memberikan sanadnya dalam kitab Al-Madkhal, ini

adalah pengulangan darinya, padahal itu sama persis dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Adapun perkataannya: salah satu tokoh ulama Syafi'iyah telah menyusun kitab yang ia beri nama: "Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah" (Rahmat Umat dalam Perbedaan Pendapat Para Imam), maka berdalil dengan ini sangat mengherankan sekali. Penulis kitab ini adalah seorang laki-laki dari penduduk Halab yang terlambat masanya, bukan termasuk tokoh Syafi'iyah, dan namanya: Muhammad bin Abdul Rahman bin Al-Husain, qadhi Shafad. Mufti tersebut hanya bermaksud untuk memperindah dan mempromosikan, dalam menisbatkan perkataan ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan mungkin saja penulis bermaksud dengan penamaan ini untuk mengetahui tentang perbedaan pendapat itu sendiri, dan perbedaan antara keduanya jelas.

Adapun dalilnya dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"** (Surat Al-Hajj ayat: 78), bahwa para ulama menyebutkan perbedaan pendapat, maka dia mengisyaratkan dengan ini bahwa ayat tersebut menunjukkan bolehnya mengambil setiap pendapat dari pendapat-pendapat ulama, dan bahwa inilah penghilangan kesempitan. Barangsiapa menisbatkan ini kepada Kitab Allah, dan menjadikannya sebagai dalil atasnya, maka sungguh dia telah berkata tentang Allah apa yang tidak dia ketahui, dan menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para mufassir dan ahli ilmu tentang ayat ini. Menceritakan ini darinya sudah cukup untuk menolaknya, dan bahwa dia termasuk orang yang berkata tentang Allah, Kitab-Nya, dan Rasul-Nya tanpa ilmu dan tanpa bukti. Adapun caciannya setelah itu kepada lawannya, dan

menisbatkannya kepada kebodohan, maka ini menjadi boomerang baginya bukan untuknya. Pintu klaim itu luas, lebih luas dari timur ke barat, dilalui oleh setiap orang, baik berakal atau bodoh, benar atau batil, berilmu atau bodoh.

Adapun firman Allah Ta'ala: **"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan"** ayat (Surat Al-Anbiya' ayat: 78), maka ayat ini adalah hujah atasnya. Karena Allah mengkhususkan Sulaiman dengan pemahaman, maka batallah perkataannya: setiap mujtahid adalah benar. Karena ini termasuk hujah ahli ilmu bahwa yang benar itu satu, dan juga hujah dalam meninggalkan taqlid, dan hujah dalam membatalkan keputusan hakim jika tidak sesuai, dan ini lebih tegas daripada sekedar pengingkaran. An-Nasa'i telah membuat bab tentang ini, maka dia berkata: Bab pembatalan keputusan hakim jika tidak sesuai. Inilah makna perkataan Al-Hasan: *Kalau bukan karena ayat ini, tidak ada seorangpun dari kami yang berani berfatwa*. Mufti ini telah berdalil dengan perkataan Al-Hasan bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat, padahal itu menunjukkan sebaliknya. Adapun perkataan Imam Ahmad: *Orang yang memberi fatwa kepada manusia memikul urusan yang besar ... dst*, maka mufti ini mengutip dari perkataan ulama apa yang justru menentangnya bukan mendukungnya, dan apa yang meruntuhkan dasarnya dan menolak perkataannya, sedangkan dia tidak menyadarinya. Ini adalah pertolongan Allah untuk kebenaran, dan menampakkannya melalui lisan orang yang berdebat dan berkelit tentangnya. Maka perkataan Imam Ahmad menolak orang yang berkata: perbedaan pendapat adalah rahmat, tidak tepat kecuali dengan pendapat bahwa perbedaan pendapat adalah laknat bukan rahmat, maka ketika itu mufti harus takut, dan memikul urusan yang besar. Inilah

sisi pengagungan dan peringatan dalam perkataan Ahmad, dan disaksikan oleh perkataannya: *Sepatutnya bagi orang yang berfatwa bahwa dia berilmu tentang pendapat orang sebelumnya, kalau tidak maka jangan berfatwa.* Dia bermaksud bahwa mengetahui pendapat-pendapat ulama adalah sebab untuk mencapai kebenaran, dan mengetahui kebenaran dalam kenyataannya, dan bukan maksudnya bahwa dia mengambil setiap pendapat dan berfatwa dengannya, sehingga perbedaan pendapat mereka menjadi rahmat sebagaimana yang diklaim olehnya. Demikian juga di dalamnya terdapat penolakan terhadap perkataan orang yang berkata: setiap mujtahid adalah benar, karena jika dia berijtihad maka tidak ada bahaya atasnya, maka tidak tepat perkataannya: *memikul urusan yang besar*, ditunjukkan oleh perkataannya setelahnya: *Barangsiapa berbicara tentang sesuatu yang tidak ada imam baginya dalam hal itu, aku takut atas kesalahannya.* Dan perkataan Imam adalah dari satu jenis dalam mencela kesalahan dan perbedaan pendapat, dan seandainya perbedaan pendapat itu terpuji dan rahmat, maka tidak ada makna untuk ketakutan ini.

Mufti ini selalu meletakkan perkataan ahli ilmu bukan pada tempatnya, dan menghilangkan keindahan dan kemanisannya. Yang lebih mengherankan dari ini: bahwa dia mengutip ungkapan Al-Furu', yaitu perkataannya: Tidak boleh bagi hakim atau lainnya untuk memulai memaksa manusia untuk meninggalkan apa yang diperbolehkan, dan mewajibkan mereka dengan pendapatnya menurut kesepakatan, karena jika ini boleh maka boleh bagi lainnya seperti ini, dan akan berujung kepada perpecahan dan perbedaan pendapat. Maka perhatikanlah ini dan lihatlah ungkapan ini, dan bandingkan antara ungkapan ini dengan apa

yang diklaim olehnya tentang pujian terhadap perbedaan pendapat dan bahwa itu adalah rahmat, dan lihatlah pertentangan dan perbedaan yang jelas di antara keduanya. Di antaranya bahwa dia melarang hakim-hakim seperti para mufti dan lainnya dari mewajibkan dengan mazhab-mazhab mereka yang diperbolehkan, dan dalam hal ini bahwa pendapatnya yang dilarang untuk mewajibkan dengannya bukanlah rahmat, bahkan tidak dihukumi bahwa itu adalah benar, kalau tidak apa yang menghalangi dari mewajibkan manusia dengan rahmat dan kebenaran? Dan di dalamnya bahwa yang dilarang adalah memaksakan untuk meninggalkan apa yang diperbolehkan, dan barangsiapa menyelisihi kitab atau sunnah atau ijma' atau qiyas yang jelas, maka pendapatnya tidak diperbolehkan, maka harus dipaksa untuk meninggalkan apa yang tidak diperbolehkan dan ini wajib atasnya, sedangkan menurut mufti ini: bahwa semua perbedaan pendapat adalah rahmat maka tidak ada pengingkaran di dalamnya.

Dan perkataannya: *Karena jika ini boleh maka boleh bagi lainnya sepertinya, dan akan berujung kepada perpecahan dan perbedaan pendapat*, dikatakan kepada mufti semoga Allah menyelamatkannya dari lumpur-lumpuranya: Sejak kapan perpecahan dan perbedaan pendapat menurutmu tercela, sehingga kamu menyebutkan ungkapan ini?! Karena mazhabmu mengatakan bahwa perpecahan dan perbedaan pendapat adalah rahmat, dan ini adalah nash dalam mencela perbedaan pendapat dan bahwa itu bukanlah rahmat, dan karena itulah dia melarangnya. Maka sepatutnya bagi seseorang jika terluput darinya ilmu, hendaknya dia memahami apa yang dia katakan, atau membiarkan manusia dari kejahatannya.

Demikian juga apa yang dinukil oleh Abu Al-Harits dari Imam Ahmad bahwa tidak boleh memilih kecuali bagi orang yang berilmu tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah yang membedakan di antara keduanya, dikatakan dalam jawabannya: Maka di mana perbedaan pendapat ulama yang merupakan rahmat? Bukankah rahmat itu memberikan faedah bolehnya memilih? Ini adalah paling sedikit dari keadaan rahmat, lalu bagaimana Imam Ahmad membatasi kebolehan hanya bagi orang yang berilmu tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah yang membedakan di antara keduanya, sedangkan perbedaan pendapat yang merupakan rahmat telah tersebar dan meluas, dan memenuhi segala tempat?! Imam Ahmad telah menyempitkan yang luas menurutmu wahai saudaraku. Dan aku menyukai perkataan Rabi'ah bin Abdul Rahman: *Sesungguhnya sebagian orang yang berfatwa di negeri kami lebih pantas untuk dipenjara daripada pencuri*. Dan ketika kebodohan merebak dan berkepanjangan, hati kebanyakan orang tidak mengingkarinya. Maha Suci Allah yang mencegah dan menutupi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya untuk mendapatkan kebenaran atau mengenalnya, dalam setiap perkataan yang dia sampaikan, atau poin yang dia bahas.

Adapun perkataannya: Dan apa yang kami sebutkan adalah yang mewajibkan perkataan ulama, tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah perbedaan pendapat, maka dengan ini sahihlah bahwa perbedaan pendapat sahabat adalah rahmat, demikian juga para imam, karena perbedaan pendapat mereka mengikuti perbedaan pendapat sahabat. Selesai. Maka perkataan ini adalah perkataan yang lemah dan jatuh, keburukannya sudah cukup daripada jawabannya, dan tidak dikatakan oleh orang yang mencium bau ilmu dan mengetahui sesuatu dari yang ada di sana.

Adapun klaimnya bahwa para ulama berkata: tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah perbedaan pendapat, maka riwayat ini tidak shahih, dan maknanya rusak. Adapun tidak shahihnya, yang dikenal dari sebagian mereka adalah perkataannya: tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijihad, dan tidak dikatakan masalah-masalah perbedaan pendapat. Maka nukilan tidak shahih, dan dalam ungkapannya bahwa dia menambahkan perkataan tersebut kepada para ulama, dan ini adalah mufrad mudhaf (tunggal yang ditambahkan), maka mencakup semua ulama, sedangkan jumbuh menolak ini, lalu bagaimana dinisbatkan kepada mereka? Maha Suci Allah, betapa baiknya rasa malu!

Kemudian ketahuilah: bahwa para ulama yang teliti melarang dari perkataan: tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijihad, dan mereka menyebutkan dari sahabat dan setelah mereka dari para imam dan ulama umat dari pengingkaran yang tidak mungkin dihitung. Syaikhul Islam Abu Al-Abbas rahimahullah berkata: Perkataan mereka: masalah-masalah ijihad tidak ada pengingkaran di dalamnya, tidak shahih. Karena pengingkaran itu mengarah kepada perkataan tentang hukum, atau amalan. Adapun yang pertama, jika perkataan itu menyelisihi sunnah, atau ijma' yang lama, maka wajib mengingkarinya menurut kesepakatan. Dan jika tidak demikian maka ia munkar dengan makna kelemahannya, menurut orang yang berkata: yang benar itu satu, dan mereka adalah kebanyakan Salaf dan para fuqaha. Adapun amalan, jika itu pada penyimpangan sunnah atau ijma', wajib mengingkarinya juga, sesuai dengan tingkatan-tingkatan pengingkaran, dan sebagaimana dibatalkannya keputusan hakim jika menyelisihi sunnah. Adapun jika dalam masalah tidak ada sunnah dan tidak

ada ijma', dan untuk ijtiḥad di dalamnya ada ruang, maka tidak diingkari atas orang yang beramal dengannya baik mujtahid atau muqallid. Selesai.

Dan dia berkata dalam Al-Furu': Dan dalam perkataan Imam Ahmad dan sebagian ashhab, ada yang menunjukkan bahwa jika perbedaan pendapat itu lemah maka diingkari di dalamnya, kalau tidak maka tidak. Dan untuk ulama Syafi'iyah juga ada perbedaan, dan mereka memiliki dua pendapat dalam pengingkaran terhadap orang yang membuka pahanya. Ibnu Hubairah berkata dalam perkataan Hudzaifah, dan dia telah melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya: *"Kamu tidak shalat, dan jika kamu mati, kamu mati bukan di atas fitrah yang Allah fitrahkan kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam"*, di dalamnya: bahwa pengingkaran terhadap kemungkaran dalam hal seperti ini dipertegas lafazh penginkarannya. Dia berkata dalam catatan pinggir Al-Iqna': Syaikh berkata dalam perkataan mereka: tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtiḥad, yaitu: masalah-masalah yang tidak ada di dalamnya dalil sesuai dengan mengamalkannya, wajib yang jelas, seperti hadits yang tidak ada penentangannya dari jenisnya ... sampai akhir ungkapannya.

Dan perkataan mufti ini: Maka dengan ini sahihlah bahwa perbedaan pendapat sahabat, radhiyallahu 'anhum, adalah rahmat, demikian juga umat ... dst, maka premisnya batil, dan pengasasannya rusak, dan percabangan darinya lebih batil dan lebih rusak, dan semua yang disebutkan sebelumnya tidak menunjukkan klaim ini. Dan perkataan mereka: tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtiḥad, orang ini tidak mengetahui kedalamannya dan tujuannya, dan bahwa yang dimaksud darinya: bahwa tidak boleh berkata tentang Allah dan

tentang Rasul-Nya dan tentang Kitab-Nya kecuali kebenaran, Allah Ta'ala berfirman: **"Apakah tidak diambil perjanjian atas mereka di dalam Kitab (Taurat) yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar"** (Surat Al-A'raf ayat: 169). Dan jika orang yang mengingkari tidak memiliki sandaran selain pendapat dan ijtihadnya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengingkari, karena tidak wajib atas lainnya untuk mengikutinya dan mengambil dengannya, berbeda dengan Kitab dan Sunnah dan Ijma'. Inilah maksud mereka, dan ini tidak menghasilkan dan tidak membenarkan bahwa perbedaan pendapat sahabat dan umat adalah rahmat.

Dan perkataannya: demikian juga umat, masuk di dalamnya setiap perbedaan dalam ushul dan furu', bahkan orang yang berfatwa dengan kebodohan, dan berkata tentang Allah apa yang tidak dia ketahui. Semua ini adalah rahmat menurut pendapat mufti ini, padahal Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"** (Surat Al-A'raf ayat: 33), maka Dia menjadikan perkataan terhadap-Nya tanpa ilmu dalam tingkat yang paling tinggi, karena dalam ayat terdapat perpindahan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, maka itu lebih besar daripada syirik. Dan orang ini berkata: demikian juga perbedaan pendapat umat.

Dan juga, ungkapan ini menghancurkan semua yang dinukil dari Imam Ahmad, dan dari An-Nawawi dan lainnya, dengan

penghancuran dan pembatalan, sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya. Lalu bagaimana dinukil dari Ahmad bahwa tidak berfatwa kecuali orang yang berilmu, padahal dia telah membenarkan setiap mufti, dan menjadikan perbedaan pendapatnya sebagai rahmat?

Adapun perkataannya: Maka dengan ini jelaslah kesalahan pembicara bodoh ini ... sampai akhir ungkapan, dengan apa yang di dalamnya dari pengenalan terhadap orang yang lawannya mengutip perkataan mereka, maka orang ini terobsesi dengan mencaci ahli ilmu, dan mencela mereka serta membodohkan mereka. Dan dari kebiasaan ahli bid'ah jika mereka bangkrut dari hujah, dan sempit bagi mereka jalan-jalan, mereka beralih kepada mencela ahli sunnah dan mencela mereka, dan memuji diri mereka sendiri. Dan yang wajib adalah bahwa manusia berbicara dengan ilmu dan adil, Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil"** ayat (Surat Al-Ma'idah ayat: 8). Dan orang ini membawa kayunya sejak bertahun-tahun, dan tidak menemukan orang yang menyalibnya, sedangkan ahli sunnah dan hadits di setiap tempat dan zaman, mereka adalah ujian penduduk bumi, dibedakan ahli sunnah dan jama'ah dengan kecintaan kepada mereka, dan pujian atas mereka, dan dikenali ahli bid'ah dan perbedaan, dengan mencela mereka dan mencemooh mereka. Dan betapa baiknya apa yang dikatakan tentang imam sunnah, dalam syair:

Ibn Hanbal telah menjadi ujian yang dihadapi ... dan dengan cinta kepada Ahmad dikenali orang yang bertakwa Dan jika kamu melihat kepada Ahmad orang yang merendahkan ... maka ketahuilah bahwa cadar-cadarnya akan terkoyak

Dan apa yang disebutkannya dari Al-Munawi: bahwa syarat pengingkaran adalah bahwa itu disepakati, maka dibatalkan dengan apa yang shahih dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Tabi'in dan tabi' tabi'in, di setiap negeri dan masa, dan apa yang disebutkan sebelumnya dari An-Nawawi dan lainnya, menolak ini dan membatalkannya, dan dalil-dalil pembatalannya lebih banyak daripada yang bisa dihitung. Dan kami mengarahkan pencari ilmu, yang mulia jiwa dan semangatnya, kepada apa yang kami temukan dari perkataan ahli ilmu dan agama, dan itu dekat pengambilannya, mudah pencapaiannya. Dan dalam jiwa ada sesuatu dari ini, maka jika shahih, maka jawabannya adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya dari perkataan An-Nawawi dan lainnya, bahwa orang yang menyelisihi Kitab dan Sunnah diingkari atasnya, dan apakah perkataan An-Nawawi tentang ini harus dipahami dengan sangka baik kepadanya?

Kemudian melepaskan pernyataan ini dan mengambilnya secara umum, di dalamnya terdapat pelumpuhan terhadap apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan berupa amar makruf nahi munkar yang tidak samar lagi; bahkan ia menutup pintu ini dan merobohkan pondasi asas ini, bahkan melepaskan pernyataan ini di dalamnya terdapat kesalahan terhadap para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka dari kalangan ahli ilmu, dan di dalamnya terdapat kesalahan terhadap sang imam, karena ia mengingkari banyak masalah khilafiyah yang belum ada ijmak padanya, bahkan mengingkari sebagian pendapat yang dikatakan oleh sebagian sahabat; dan barangsiapa yang tidak mengetahui makna perkataan dan hukum-hukum yang ditimbulkannya, maka diam adalah lebih baik baginya. Kemudian ia menyebutkan dari Ibnu Hajar dan Ibnu Faraj al-Andalusi dari jenis

ini yang tidak bermanfaat apa-apa, kemudian ia mengklaim bahwa para pengikut Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah khilaf, dan telah disebutkan sebelumnya apa yang terdapat di dalamnya, dan bahwa sebagian mereka berkata: masalah-masalah ijihad, bukan masalah-masalah khilaf, dan terdapat perbedaan antara kedua ungkapan tersebut, dan betapa baiknya apa yang dikatakan dalam syair:

Tidak setiap khilaf yang datang itu dianggap kecuali khilaf yang memiliki bagian dari penelitian

Kemudian ia beristidlal dengan perkataan penulis kitab Furu': Dan sah shalat di belakang orang yang menyelisihi dalam masalah-masalah furu', dan saya tidak tahu apa wajah istidlalnya jika ia mengira bahwa shalat di belakang orang yang menyelisihi mengharuskan pujian terhadap khilaf dan membenarkan orang yang berpendapat demikian, maka sangkaan ini tidak keluar dari orang yang sehat akalnya, apalagi dari penuntut ilmu. Dan apa yang ia sebutkan dari Hamzah al-Jazari, telah disebutkan sebelumnya apa yang terdapat di dalamnya, dengan bahwa yang dimaksud adalah jika tidak menyelisihi kitab atau sunnah atau ijmak, dan ini adalah maksud orang yang melepaskannya; dan ungkapan orang ini serta klaimnya lebih umum dari ini, maka dalil lebih khusus dari yang diklaim, dan tidak bisa digunakan untuk beristidlal kecuali kebalikan dari ini, yaitu dalil lebih umum dari yang diklaim.

Dan perkataan Umar bin Abdul Aziz telah disebutkan sebelumnya jawabannya, tetapi mufti ini menambahkan di sini dengan perkataannya: Dan seandainya mereka berselisih kemudian seseorang mengambil perkataan salah satu dari mereka

maka ia telah mengambil sunnah, maka sesungguhnya ini adalah tipuan orang ini bukan dari perkataan Umar, karena ia lebih mulia dari mengatakan ini, dan tidak ada yang meriwayatkannya sejauh yang kami ketahui, dan yang terpelihara darinya adalah perkataannya: Tidak ada pendapat bagi seorangpun bersama sunnah yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tetapkan, dan telah disebutkan sebelumnya ini; dan mufti semoga Allah memberinya kesembuhan menemukan kitab-kitab dan menyerbu apa yang ada di dalamnya tanpa penelitian dan keahlian untuk tahqiq dan ta'shil, dan karena itu ia meriwayatkan perkataan-perkataan yang saling bertentangan yang membantah sebagiannya terhadap sebagian yang lain; dan sesungguhnya Umar telah menolak banyak pendapat untuk diambil, karena kekuatan dalil, sebagaimana diketahui oleh orang yang mengetahui sesuatu dari sirah dan ilmunya. Dan berkata juga Syaikh Abdul Lathif dalam jawabannya: Dan kewajiban atas orang-orang mukallaf di setiap zaman dan tempat adalah: mengambil apa yang sahih dan tetap dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorangpun yang berpaling dari itu kepada selainnya; dan barangsiapa yang tidak mampu terhadap itu dalam sesuatu dari urusan agamanya, maka wajib atasnya dengan apa yang dilakukan oleh salaf shalih dan generasi pertama, jika tidak mengetahui sesuatu dari itu dan sahih padanya dari salah satu dari empat imam muqallid yang memiliki lisan kejujuran di tengah umat, maka taklid kepada mereka adalah boleh saat itu; jika orang mukallaf lebih rendah kedudukannya dan lebih sedikit ilmunya dan lebih kurang pemahamannya dari mengetahui sesuatu dari itu, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah semampunya dan hendaknya ia bertaklid kepada orang yang paling alim dari kalangan ahli zamannya atau dari sebelum mereka,

khususnya orang yang diketahui mengikuti sunnah dan keselamatan akidah serta berlepas diri dari ahli bid'ah, maka mereka inilah yang paling berhak dan paling dekat kepada kebenaran dan untuk diberi ilham hikmah dan berbicara dengan lisan mereka; maka ketahuilah ini, karena ia sangat penting.

Dan berkata Syaikh Abdullah bin Syaikh Abdul Lathif setelah perkataannya: Dan seandainya ada perhatian dengan apa yang menjadi keadaan tetap di zaman dakwah Islam dan para ulama kami dan para masyaikh kami rahimahumullah, maka sudah sepatutnya mereka menjadi teladan dan kami memiliki suri tauladan pada mereka, khususnya setelah apa yang mereka pahami dari taqirrat syaikh mereka Muhammad rahimahullah dan perkataannya dalam risalah-risalahnya bahwa kebanyakan apa yang ada di al-Iqna' dan al-Muntaha menyelisihi nash Ahmad, apalagi nash Rasulullah shallallahu alaihi wasallam; mengetahui itu orang yang mengetahuinya.

Dan berkata Syaikh Ibrahim bin Syaikh Abdul Lathif rahimahumallah: Dan pilihan sebagian mutaakhirin tidak mengharuskan keutamaannya dan tidak kekuatannya; dan seandainya orang yang menyelisihi pergi kepada mengambil dengan setiap apa yang mereka shahihkan dan mewajibkan manusia dengan semua apa yang mereka kuatkan maka akan memasukkan mereka ke dalam jerat dan mengantarkan mereka kepada padang pasir kebinasaan; dan ini sebagai tanbih, dan isyarat cukup bagi orang yang cerdas.

Dan berkata Syaikh Muhammad bin Syaikh Abdul Lathif semoga Allah memberinya taufik: Dan kami berkeyakinan bahwa Allah telah menyempurnakan bagi kami agama dan menyempurnakan nikmat-Nya atas seluruh alam dengan

diutusnya Muhammad Rasul yang terpercaya, penutup para nabi dan rasul, shalawat Allah dan salam-Nya atasnya selamanya sampai hari pembalasan; Allah Taala berfirman: **Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu jadi agama bagimu** (Surah al-Ma'idah ayat 3) - sampai ia berkata - dan jika jelas bagi kami sunnah yang sahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kami mengamalkannya dan kami tidak mendahulukan atasnya perkataan siapapun; bahkan kami menerimanya dengan penerimaan dan penyerahan, karena sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di dalam dada kami lebih mulia dan lebih agung dari mendahulukan atasnya perkataan siapapun; maka inilah yang kami yakini dan kami beragama kepada Allah dengannya.

Dan berkata Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq rahimahumullah Taala:

Cahaya syariat membimbing hati pencari kebenaran dari pancaran cahaya yang mengambil Dan kebodohan dan berpaling dari jalan petunjuk menjamin tidak diragukan untuk seseorang dengan kehinaan dan kebangkrutan Dan dengan kesengsaraan dan kebinasaan dan jauh dari jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga tempat tinggal dengan tempat berlindung Maka ambillah dengan nash dari al-Tanzil atau sunnah-sunnah yang datang dari al-Mushthafa al-Hadi tanpa keraguan Dan sunnah khulafa rasyidin maka mereka muliakanlah oleh mereka bagi penganin kebenaran sebagai penerang Maka sesungguhnya sebaik-baik urusan yang terdahulu atas jalan petunjuk dan petunjuk nampak bagi yang mengambil penerangan Dan keburukan dalam bid'ah-bid'ah dalam agama yang munkar manis bagi setiap yang buta hatinya yang

terbalik Maka dengarkanlah kebenaran dan tolak apa selainnya kepada pemilik-pemiliknnya dari pemilik ucapan dan pemilik bisu

Dan berkata Syaikh Sulaiman bin Sahman rahimahullah Taala: Maka wajib atas orang yang menasihati dirinya dan menginginkan keselamatannya dan adalah dari ahli ilmu: bahwa ia melihat pendapat yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah dari pendapat-pendapat yang diperselisihkan, sebagai ittiba' terhadap firman Allah Taala: **Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul** (Surah an-Nisa ayat 59); maka sesungguhnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya wajib atas setiap orang dalam setiap keadaan; dan pendapat-pendapat ahli ijmak dan para mufti dan hakim-hakim serta selain mereka, hanya diikuti karena ia menunjukkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, jika tidak maka tidak wajib taat kepada makhluk yang tidak diperintahkan Allah untuk ditaati; dan taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah. Dan ini hakikat tauhid yang semuanya untuk Allah; dan jika diketahui bahwa pendapat telah dikatakannya sebagian ahli ilmu dan bersamanya dalil Kitab dan Sunnah maka ia yang rajih; walaupun telah berkata selainnya dari orang yang lebih besar dari yang mengatakan pendapat itu, maka sesungguhnya pendapat itu adalah yang nampak bahwa di dalamnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam.

Ditanya sebagian mereka: Apakah ijmak para sahabat adalah hujjah atau tidak?

Maka ia menjawab: Ijmak mereka adalah hujjah qath'iyyah, wajib diambil dengannya dengan ijmak ahli ilmu; dan mereka beristidlal atas itu dengan firman Allah Taala: **Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan**

mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali (Surah an-Nisa ayat 115), dan firman-Nya: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama dari orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah (Surah at-Taubah ayat 100), dan firman-Nya dalam surah yang paling agung di dalam al-Quran: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka (Surah al-Fatihah ayat 6-7), dan mereka adalah para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum.

Dan perkataan seorang dari mereka, maka ia adalah hujjah menurut para ulama, diambil dengannya oleh Imam Ahmad dan selainnya, jika tidak diselisihi oleh yang semisal dengannya; adapun jika diselisihi oleh selainnya dari para sahabat, maka tidak ada perkataan salah satu dari mereka atas yang lain sebagai hujjah.

Pasal: Tentang ushul fiqh

Ditanya Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar rahimahullah Taala: Tentang sifat wajib dan batasannya, dan yang disunnahkan dan batasannya, dan yang makruh dan batasannya, dan yang haram dan batasannya?

Maka ia menjawab: Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, wajib dalam syariat adalah: apa yang dicela peninggalnya jika meninggalkannya dengan sengaja dan diberi pahala

pelakunya. Dan ia sama dengan fardhu menurut Hanabilah dan Syafi'iyah dan kebanyakan fuqaha; dan dari Ahmad terdapat riwayat: bahwa fardhu lebih kuat dari wajib, dan ia adalah pendapat Abu Hanifah. Adapun yang disunnahkan maka ia adalah: apa yang diberi pahala pelakunya dan tidak dicela peninggalnya; dan sunnah dalam bahasa adalah: jalan dan perjalanan, dan jika dilepaskan dalam syariat maka hanya dimaksudkan dengannya: apa yang Nabi shallallahu alaihi wasallam perintahkan dan anjurkan kepadanya dengan perkataan dan perbuatan, selama tidak diucapkan oleh Kitab yang mulia.

Adapun yang makruh maka ia adalah: lawan mandub, dan ia dalam bahasa adalah: lawan yang dicintai, dan dalam syariat: apa yang dipuji peninggalnya dan tidak dihukum pelakunya; dan darinya adalah apa yang Syari' larang darinya karena keutamaan meninggalkannya atas melakukannya, seperti puasa dalam safar jika terdapat kesulitan dalam puasa dan semisalnya. Adapun yang makruh, maka ia dalam istilah mutaakhirin adalah: apa yang dilarang darinya dengan larangan tanzih, dan dilepaskan pada yang haram juga, dan ia banyak dalam perkataan mutaqaddimin, seperti Imam Ahmad dan selainnya, seperti perkataan Imam Ahmad: Aku memakruhkan mut'ah dan shalat di kuburan, dan keduanya haram; dan sungguh telah datang yang makruh dengan makna yang haram dalam firman Allah Taala: **Semua itu adalah kejahatan yang amat dibenci di sisi Tuhanmu** (Surah al-Isra ayat 38).

Dan yang haram maka ia adalah: lawan halal, dan ia adalah: apa yang Allah haramkan dalam kitab-Nya atau atas lisan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, dari meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan larangan-larangan. Dan asal tahrim

dalam bahasa adalah: pencegahan, dan darinya firman Allah Taala: **Dan Kami haramkan baginya air susu dari wanita-wanita yang mau menyusukan** (Surah al-Qashash ayat 12), dan batasannya dalam syariat adalah: apa yang dicela pelakunya walaupun perkataan, seperti ghibah dan namimah dan semisalnya dari apa yang haram diucapkan, atau amal hati, seperti nifak dan dengki dan semisalnya.

Perbedaan antara mandub dan mustahab dan batil dan fasid

Dan ditanya Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah: Tentang perbedaan antara mandub dan mustahab dan mubah dan jaiz dan batil dan fasid dan shahih dan makruh?

Maka ia menjawab: Ketahuilah bahwa semua hukum syariat tidak lepas, apakah wajib atau mustahab atau mubah atau makruh atau haram; yaitu: darinya adalah yang demikian dan darinya adalah yang demikian dan seterusnya. Dan inilah hukum-hukum lima yang masyhur menurut ahli ilmu. Maka wajib adalah: apa yang diberi pahala atas melakukannya dan dihukum atas meninggalkannya; dan lawannya adalah haram, dan ia adalah: apa yang diberi pahala atas meninggalkannya dan dihukum atas melakukannya. Dan mustahab sama dengan mandub dan masnum menurut ushuliyin dan fuqaha, dan berlawanan dengan makruh; maka mustahab dan yang sama dengannya adalah: apa yang diberi pahala atas melakukannya dan tidak dihukum atas meninggalkannya, dan makruh adalah: apa yang diberi pahala atas meninggalkannya dan tidak dihukum atas melakukannya. Dan yang kelima adalah: mubah, dan ia adalah: apa yang tidak diberi pahala atas melakukannya dan tidak dihukum atas meninggalkannya pada umumnya; dan boleh jadi diberi pahala

atas melakukannya dengan niat shalihah jika ia menghendaki dengannya meminta pertolongan atas ketaatan.

Adapun perbedaan antara batil dan fasid, maka sesungguhnya yang menurut ushuliyin: bahwa keduanya sama; dan berkata Abu Hanifah: batil adalah apa yang dilarang karena zatnya, seperti jual beli madhamiin dan malaqih, dan fasid adalah apa yang dilarang karena sifat padanya, dan seandainya bukan sifat itu maka sah, seperti riba, hanya haram kelebihan padanya, dan ia adalah kelebihan dalam apa yang haram padanya kelebihan, dan nasiah dalam apa yang haram jual beli sebagiannya dengan sebagian lainnya secara nasiah misalnya, wallahu a'lam. Dan jika adalah fasid, seperti nikah tanpa wali dan semisalnya, maka yang umum bahwa fuqaha mengungkapkan tentang semisalnya dengan fasid, karena pengungkapan berjalan atas qawanin, dan yang mengungkapkan dari mereka dengan fasid dikatakan batil; maka perhatikanlah, wallahu a'lam.

Dan ditanya Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah Taala: Apa perbedaan antara batil dan fasid menurut ushuliyin dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Keduanya sama menurut ushuliyin dan fuqaha dari Hanabilah dan Syafi'iyah. Dan berkata Abu Hanifah: Sesungguhnya keduanya berbeda; maka batil menurutnya adalah: apa yang tidak disyariatkan sama sekali, seperti jual beli madhamiin dan malaqih, dan fasid adalah: apa yang disyariatkan asalnya tetapi terhalang karena mengandung sifat yang haram seperti riba. Dan menurut jumhur: setiap apa yang dilarang darinya, apakah karena zatnya atau sifatnya, maka fasid dan batil; tetapi pergi sebagian fuqaha dari Hanabilah kepada pembedaan antara apa yang ada ijmak atas kebatilannya dan apa yang tidak ada ijmak

padanya, maka mereka mengungkapkan tentang yang pertama dengan batil dan tentang yang kedua dengan fasid, agar terbedakan ini dari ini, karena yang kedua ditimbulkan padanya hukum-hukum yang shahih pada umumnya, atau bahwa mereka maksudkan keluar dari khilaf dalam pengungkapan itu sendiri, karena dari kebiasaan fuqaha dari ahli madzhab memperhatikan keluar dari khilaf; dan sebagian mereka mengungkapkan dengan batil tentang yang diperselisihkan padanya, memperhatikan untuk asal, dan boleh jadi yang membedakan antara keduanya dalam pengungkapan tidak mencegah dari penamaan yang diperselisihkan padanya dengan batil, maka tidak ada perbedaan, dan semisalnya: khilaf mereka dalam fardhu dan wajib.

Dikatakan dalam Al-Qawa'id Al-Ushuliyyah: bahwa keduanya bersinonim secara syariat menurut riwayat yang paling sahih dari dua riwayat Ahmad; dipilih oleh sekelompok ulama termasuk Ibnu Aqil, dan dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Dan dari Ahmad: Fardhu lebih kuat; dipilih oleh sekelompok ulama, dan dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah. Menurut riwayat ini, fardhu adalah: apa yang ditetapkan dengan dalil yang pasti, dan disebutkan oleh Ibnu Aqil dari Ahmad, dan dikatakan: apa yang tidak gugur baik dalam keadaan sengaja maupun lupa. Dan Ibnu Aqil meriwayatkan dari Ahmad sebuah riwayat: bahwa fardhu adalah apa yang diwajibkan oleh Al-Qur'an, dan wajib adalah apa yang berasal dari Sunnah; dan faedah perbedaan pendapat: bahwa pahala pada salah satunya lebih banyak, dan bahwa jalan salah satunya bersifat pasti sedangkan yang lain bersifat dugaan kuat; disebutkan oleh Al-Qadhi dan disebutkan keduanya oleh Ibnu Aqil mengenai yang pertama, dan lebih dari satu ulama berkata: dan perselisihan ini bersifat lafzhiyyah. Dan berdasarkan perbedaan

pendapat ini: para ulama menyebutkan beberapa masalah dimana mereka membedakan antara fardhu dan wajib.

Pertentangan Antara Asal dan Zhahir

Masalah: tentang pertentangan antara asal dan zhahir.

Ibnu Rajab, rahimahullah, berkata dalam qawaidnya: Jika terjadi pertentangan antara dua asal dalam pandangan kita, kita mengamalkan yang lebih kuat diantara keduanya karena didukung oleh apa yang menguatkannya; jika keduanya setara, biasanya dalam masalah tersebut muncul dua pendapat. Dan jika terjadi pertentangan antara asal dan zhahir, jika zhahir tersebut merupakan hujjah yang wajib diterima secara syariat, seperti kesaksian dan riwayat atau berita, maka ia didahulukan dari asal tanpa perbedaan pendapat, dan jika tidak demikian, melainkan sandarannya adalah adat kebiasaan dan kebiasaan yang umum dan qarinah-qarinah, atau dugaan kuat dan semacamnya, maka terkadang diamalkan yang asal dan tidak dihiraukan zhahir ini, dan terkadang diamalkan yang zhahir dan tidak dihiraukan yang asal, dan terkadang dalam masalah tersebut muncul perbedaan pendapat; maka ini ada empat pembagian.

Diantara contoh yang pertama: berita orang yang terpercaya lagi adil tentang anjing menjilat bejana ini. Diantara contoh yang kedua: jika yakin akan kesucian atau najis pada air, atau pakaian, atau tanah, atau badan, dan ragu akan hilangnya, demikian pula dalam nikah dan talak, maka dibangun atas asal, kecuali jika jelas hilangnya. Diantara contoh yang ketiga: tidur yang nyenyak membatalkan wudhu, karena ia merupakan tempat dimana biasanya keluar hadats, meskipun asalnya adalah tidak keluarnya

dan tetapnya kesucian. Dan yang keempat biasanya terjadi ketika zhahir dan asal seimbang dan setara; maka diantara contohnya: jika anjing memasukkan kepalanya ke dalam bejana yang berisi air, dan diragukan apakah ia menjilat atau tidak, dan mulutnya basah, apakah dihukumi air itu najis karena zhahirnya adalah ia menjilat? Atau suci karena itu asalnya? Ada dua pendapat. Selesai secara ringkas, dan di dalamnya ada semacam tindakan dari tulisan tangan Syaikh Abdurrahman bin Hasan, dinukil darinya oleh Syaikh Hamad bin Atiq.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah ta'ala, berkata: Adapun qiyas jika sahih, maka ia adalah salah satu dalil dari lima dasar, yaitu Al-Kitab dan Sunnah dan Ijma' dan Qiyas dan Istishab; maka setiap satu dari lima ini adalah dalil yang berdiri sendiri, kecuali bahwa terjadi dari sebagian ulama ushul perbedaan pendapat dalam istishab. Dan Ibnu Abdul Hadi berkata: disebutkan oleh para ulama yang tahqiq sebagai ijma', maka ia bergabung dengan empat dasar. Dan telah dikenal qiyas secara istilah bahwa ia adalah: membawa cabang kepada asal dalam hukum, dengan sesuatu yang menyatukan keduanya; Ibnu Abdul Hadi berkata: dan rukunnya ada empat: asal, dan cabang, dan hukum asal, dan sifat yang menyatukan. Selesai. Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyyah, rahimahullah ta'ala, berkata: tidak bertentangan dalil qiyas jika benar. Selesai.

Dan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin, rahimahullah ta'ala, berkata: Al-Qawa'id adalah jamak dari qaidah, yaitu: hukum kulliy yang berlaku pada bagian-bagian untuk mengetahui hukum-hukumnya. Wajib: apa yang mendapat pahala dengan melakukannya, dan siksa dengan meninggalkannya. Dan haram sebaliknya, yaitu: apa yang mendapat siksa dengan

melakukannya, dan pahala dengan meninggalkannya. Dan mandub: apa yang mendapat pahala dengan melakukannya, dan tidak ada siksa dengan meninggalkannya. Dan makruh sebaliknya, yaitu: apa yang mendapat pahala dengan meninggalkannya, dan tidak ada siksa dalam melakukannya. Dan mubah: apa yang tidak ada pahala dan tidak ada siksa dalam melakukannya maupun meninggalkannya. Dan fardhu, dan wajib: bersinonim, berbeda dengan Hanafiyyah.

Dan wajib terbagi menjadi: fardhu ain, dan fardhu kifayah, dan kepada yang ditentukan dan yang dipilih, dan kepada yang mutlak dan yang ditentukan waktunya, dan yang ditentukan waktunya kepada yang sempit dan yang luas. Dan mandub dan mustahab bersinonim. Dan masnun lebih khusus dari keduanya. Dan jaiz digunakan untuk: mubah dan untuk yang mungkin, dan untuk apa yang setara melakukannya dan meninggalkannya secara akal, dan untuk yang diragukan. Dan rukhshah: apa yang disyariatkan karena udzur dengan tetapnya alasan pengharaman; dan azimah kebalikannya. Dan keyakinan: adalah keyakinan terhadap sesuatu tanpa ketenangan jiwa; jika sesuai maka benar seperti keyakinan bahwa **Allah bersemayam di atas Arsy-Nya terpisah dari makhluk-Nya**, dan yang rusak kebalikannya, karena ia adalah keyakinan terhadap sesuatu tidak sebagaimana adanya. Dan kadang kejahilan digunakan untuk tidak adanya ilmu. Dan dalil: apa yang dapat dijadikan sarana dengan benarnya pandangan padanya kepada ilmu tentang yang lain, dan ia adalah yang ditunjukkan; adapun apa yang menghasilkan dugaan maka ia adalah apa yang kadang disebut dalil secara luas.

Dan asal: apa yang dibangun di atasnya yang lain, dan cabang kebalikannya. Dan fikih: mengetahui hukum-hukum syariat

yang jalannya adalah ijtihad. Dan masnun: apa yang dikerjakan terus-menerus oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau diperintahkan olehnya, dengan penjelasan bahwa ia tidak wajib; dan kadang sunnah digunakan untuk wajib, seperti: *sepuluh dari sunnah*. Dan majaz: adalah kata yang digunakan untuk selain apa yang ditetapkan untuknya dalam istilah percakapan karena adanya hubungan dengan qarinah, dan ia dua macam: mursal, seperti tangan untuk nikmat, dan mata untuk penglihatan, dan isti'arah seperti singa untuk laki-laki yang pemberani; dan kadang bersifat murakkab, seperti dikatakan kepada orang yang ragu-ragu dalam suatu perkara: aku melihatmu mendahulukan satu kaki dan mengakhirkan yang lain; dan kadang terjadi dalam isnad, seperti kakeknya kakeknya, dan untuk penyempurnaan kalimat dalam penggantianmu dari yang terakhir. Dan hakikat: adalah kata yang digunakan untuk apa yang ditetapkan untuknya dalam istilah percakapan. Dan takwil: mengalihkan lafazh dari hakikatnya kepada majaznya, atau membatasinya pada sebagian maknanya karena qarinah yang menuntutnya; dan kadang dekat, maka cukup padanya penguatan yang paling kecil, dan jauh maka membutuhkan yang lebih kuat, dan dipaksakan maka tidak diterima. Dan ijtihad: mencurahkan usaha fakih dalam mencapai dugaan tentang hukum syariat. Dan fakih: orang yang mampu mengambil kesimpulan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya, dan tanda-tandanya yang terperinci; dan hanya mampu melakukan itu orang yang memperoleh apa yang diperlukan untuk ilmunya dari ilmu-ilmu gharib, dan ushul, dan Al-Kitab dan Sunnah, dan masalah-masalah ijma'. Dan taklid: adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa hujjah dan tanpa syubhat; dan tidak boleh taklid dalam ushul dan tidak dalam ilmu-ilmu akliyyah, dan wajib dalam yang amaliyyah yang murni zhanniyyah, dan yang qath'iyyah bagi selain

mujtahid, dan tidak boleh baginya taklid kepada selainnya dengan kemampuannya untuk berijtihad, meskipun kepada yang lebih berilmu darinya meskipun kepada seorang sahabat, dan tidak dalam apa yang khusus baginya, dan haram setelah ia berijtihad menurut kesepakatan.

Rukhshah dan Azimah

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan, rahimahumullah ta'ala, ditanya: tentang ucapan para fuqaha tentang rukhshah: bahwa ia adalah apa yang ditetapkan berlawanan dengan dalil syariat, karena ada yang berlawanan yang lebih kuat, dan lawannya adalah azimah?

Maka beliau menjawab: Ketahuilah bahwa azimah secara syariat: hukum yang ditetapkan dengan dalil syariat yang terbebas dari yang berlawanan yang lebih kuat; maka ucapannya dengan dalil syariat: untuk menghindari dari apa yang ditetapkan dengan dalil akal, dan ucapannya: terbebas dari yang berlawanan, untuk menghindari dari apa yang ditetapkan dengan dalil syariat, tetapi dalil itu memiliki yang berlawanan yang setara, atau lebih kuat, karena jika yang berlawanan itu setara maka wajib berhenti, dan azimah hilang, dan wajib mencari penguatan dari luar, dan jika lebih kuat maka wajib beramal dengan isinya dan azimah hilang, dan rukhshah terwujud, seperti pengharaman bangkai ketika tidak ada kelaparan; maka pengharaman padanya adalah azimah, karena ia adalah hukum yang ditetapkan dengan dalil syariat yang terbebas dari yang berlawanan; jika terdapat kelaparan maka terjadilah yang berlawanan dengan dalil pengharaman, dan ia lebih kuat darinya untuk menjaga jiwa; maka boleh makan dan terjadinya rukhshah.

Adapun rukhshah: adalah apa yang ditetapkan berlawanan dengan dalil syariat, karena ada yang berlawanan yang lebih kuat, maka ucapannya: apa yang ditetapkan berlawanan dengan dalil syariat adalah untuk menghindari dari apa yang ditetapkan sesuai dengan dalil, karena ia tidak menjadi rukhshah melainkan azimah, seperti puasa dalam keadaan tidak bepergian, dan ucapannya: karena ada yang berlawanan yang lebih kuat, untuk menghindari dari apa yang karena ada yang berlawanan yang tidak lebih kuat, bahkan setara maka wajib berhenti hingga adanya penguatan, atau kurang dari menyamai dalil syariat, maka tidak berpengaruh dan azimah tetap pada keadaannya. Dan berdasarkan definisi yang disebutkan, masuk dalam azimah hukum-hukum lima yang ditetapkan dengan dalil-dalil syariat, dan masuk dalam rukhshah apa yang berlawanan dengan hukum-hukum itu dan menyelisihinya karena ada yang berlawanan yang lebih kuat darinya, seperti makan bangkai ketika kelaparan.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, berkata: Adapun hadits jika disebutkan oleh sebagian yang diterima, dan menisbakkannya kepada ash-Shihah atau al-Masanid, maka telah disebutkan bahwa boleh beramal dengannya, meskipun tidak ditemukan asalnya, dan saya kira sebagian mereka meriwayatkan ijma' tentang bolehnya beramal dengannya. Musnad, dan mursal, mana yang lebih kuat?

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahullah, ditanya: tentang musnad dan mursal, mana yang lebih kuat?

Maka beliau menjawab: Musnad lebih kuat dari mursal, dan itu bahwa musnad: adalah apa yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Jika sanad semuanya tsiqah, dan tidak ada di dalamnya kejanggalan, maka

para ulama sepakat untuk berhujjah dengannya jika tidak dilawan oleh yang sepertinya, atau yang lebih kuat darinya. Adapun mursal: adalah apa yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seperti ucapan Al-Hasan: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda begini*, dan ucapan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda*, dan ucapan Atha': *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda*; maka terputus satu orang antara dia dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan banyak dari ahli ilmu tidak berhujjah dengan mursal kecuali jika bersambung dan disandarkan dari sisi yang sahih. Jika demikian, menjadi jelas bagimu: bahwa musnad lebih kuat dan lebih sahih dari mursal dengan jauh. Dan ucapanmu: apa makna keduanya? Maka akan jelas bagimu itu dari jawaban masalah sebelumnya. Dan diantara mursal yang paling sahih menurut mereka, mursal Said bin Al-Musayyib Al-Qurasyi Al-Madani ulama Madinah; dan dikatakan: bahwa ia adalah tabi'in yang paling berilmu dan paling utama.

Jika Datang Dua Berita dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Salah Satunya Menunjukkan Perintah, dan yang Lain Menunjukkan Larangan, Mana yang Lebih Kuat?

Dan ditanya: Jika datang dua berita dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: salah satunya menunjukkan perintah, dan yang lain menunjukkan larangan, mana yang lebih kuat?

Maka beliau menjawab: Yang lebih kuat adalah apa yang sahih sanadnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan nukilan orang-orang yang adil yang tsiqah yang dhabit; jika

diasumsikan keduanya sama dalam kesahihan, maka jika mungkin mengetahui yang terakhir dari keduanya maka diambil yang terakhir karena ia adalah yang menasakh, dan hanya diambil yang terakhir demi yang terakhir dari perbuatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atau ucapannya; jika tidak mungkin mengetahui itu, dan mungkin menggabungkan keduanya maka itulah; jika tidak demikian maka diambil yang lebih hati-hati, dan yang dipegang oleh mayoritas ulama dan fuqaha.

Gharib dan Muttashil

Dan Syaikh Ahmad bin Nashir ditanya: tentang gharib dan muttashil?

Maka beliau menjawab: Gharib: yang tidak memiliki kecuali satu sanad, sebagaimana dikatakan At-Tirmidzi dalam sebagian hadits: ini gharib tidak kami kenal kecuali dari jalan ini; dan kadang sahih jika perawinya terpercaya, dan kadang dhaif; maka dalam setiap keadaan ia adalah kelemahan dalam hadits. Dan muttashil: adalah apa yang bersambung sanadnya sampai ujungnya, baik marfu' atau mauquf atau maqthu'; maka keluar mursal, dan munqathi', dan mu'dhal.

Perbedaan Antara Marfu' dan Musnad dan Muttashil

Dan Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang perbedaan antara marfu' dan musnad dan muttashil?

Maka beliau menjawab: Ketahuilah bahwa marfu': adalah apa yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

berupa ucapan atau perbuatan atau hukum; dan mensyaratkan Al-Khatib Al-Baghdadi: bahwa yang menyandarkan adalah sahabat, dan jumhur berbeda dengannya. Dan musnad: adalah marfu', maka ia bersinonim dengannya; dan kadang muttashil, seperti Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan kadang munqathi', seperti Malik dari Az-Zuhri, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; karena Az-Zuhri tidak mendengar dari Ibnu Abbas, maka ia musnad munqathi'; dan Ibnu Abdul Barr telah menegaskan sinonimnya; dan keterputusan masuk pada keduanya bersama-sama.

Dan dikatakan: bahwa musnad adalah apa yang sanadnya bersambung sampai kepada sahabat meskipun hanya mauquf kepadanya; maka musnad dan muttashil adalah sama, karena ini persis adalah definisi muttashil. Berdasarkan hal ini, ia berbeda dengan marfu dengan ucapan kita: meskipun mauquf. Maka antara musnad dan marfu menurut pendapat ini terdapat hubungan umum dan khusus dari dua sisi, keduanya berkumpul pada hadits yang sanadnya bersambung dan dirafa'kan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan marfu berdiri sendiri pada marfu yang terputus, dan musnad berdiri sendiri pada mauquf; sedangkan mayoritas ulama berpegang pada definisi yang pertama; dan hubungan umum dan khusus dari dua sisi demikian juga berlaku antara muttashil dan marfu, sebagaimana diketahui dari uraian sebelumnya. Adapun pertanyaanmu: mana yang lebih shahih? Maka ketahuilah: bahwa keshahihan tidak kembali kepada sifat-sifat ini dari segi hakikatnya; sesungguhnya keshahihan, kehasanan, dan kedhaifan adalah sifat-sifat yang masuk pada setiap marfu, musnad, dan muttashil. Kapan saja sifat-sifat itu ditemukan, maka dihukumi sesuai tuntutananya bagi yang disifati.

Akan tetapi marfu lebih utama daripada muttashil jika tidak dirafa'kan, dan dari musnad menurut pendapat kedua jika juga tidak dirafa'kan, bukan dari segi keshahiannya, melainkan dari segi periwayatannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; adapun keshahihan, kadang-kadang salah satu dari bagian-bagian ini menyendiri dengannya bukan dari segi zatnya. Dan marfu jika tidak mencapai derajat shahih dijadikan hujjah dalam syawahid dan mutaba'at sebagaimana pendapat mayoritas ulama, wallahu a'lam wa shallallahu 'ala Muhammad.

Sanad-sanad yang Paling Shahih

Berkata Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah: Para ulama berbeda pendapat tentang sanad yang paling shahih: Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata: sanad yang paling shahih adalah: Malik dari Nafi' maula Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhum. Pendapat kedua: pendapat Imam Ahmad, rahimahullah: yang paling shahih adalah: az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, radhiyallahu 'anhuma. Ketiga: pendapat Abdurrazzaq bin Hammam al-Yamani: yang paling shahih adalah: apa yang diriwayatkan oleh Zainul Abidin Ali bin Husain dari ayahnya Husain dari Ali, radhiyallahu 'anhum. Keempat: pendapat Amr bin Ali al-Fallas: yang paling shahih adalah: apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin al-Bashri dari Ubaidah as-Salmani al-Kufi dari Ali radhiyallahu 'anhu. Kelima: pendapat Yahya bin Ma'in: yang paling shahih adalah: apa yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Mihran al-A'masy dari Ibrahim an-Nakha'i dari Alqamah bin Waqqash dari Ibnu Mas'ud, radhiyallahu 'anhum ajma'in. Berkata Zakariya al-Anshari dalam syarah Alfiyah al-Iraqi: Yang benar adalah: tidak menggeneralisir

secara mutlak, tetapi dikatakan: sanad yang paling shahih dari Ibnu Umar adalah: az-Zuhri dari Salim dari ayahnya, dan sanad yang paling shahih dari penduduk Mekah adalah: Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Jabir, radhiyallahu 'anhum ajma'in, dan sanad yang paling shahih dari penduduk Madinah adalah: Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan sanad yang paling shahih dari penduduk Mesir adalah: al-Laits bin Sa'd dari Yazid bin Abi Habib dari Abu al-Khair dari Uqbah bin Amir, radhiyallahu 'anhum, dan sanad yang paling shahih dari penduduk Yaman adalah: Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah, radhiyallahu 'anhum. Ia berkata: Dan sanad yang paling lemah dari Abu Hurairah adalah: as-Sariy bin Ismail dari Dawud bin Yazid al-Audi dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan sanad yang paling lemah dari Ibnu Mas'ud adalah: Syarik dari Abi Fazarah dari Abi Zaid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dan sanad yang paling lemah dari Anas adalah: Dawud bin al-Muhabbir dari ayahnya dari Aban bin Ayyasy dari Anas radhiyallahu 'anhu.

Perbedaan antara: Hadatsana, Akhbarana, dan Anba'ana

Syaikh Hasan bin Husain bin asy-Syaikh ditanya: tentang perbedaan antara hadatsana, akhbarana, dan anba'ana?

Beliau menjawab: Di antara keduanya terdapat perbedaan istilah menurut para ahli hadits: Jika muhaddits berkata: hadatsana, maka dipahami sebagai mendengar dari guru, dan jika ia berkata akhbarana maka dipahami sebagai mendengar kepada guru; maka lafazh ikhbar lebih umum daripada tahdits, maka setiap tahdits adalah ikhbar dan tidak berbalik, demikian dikatakan

Ibnu Daqiq al-'led. Dan anba'ana dari segi bahasa dan istilah ulama mutaqaaddimin bermakna: akhbarana, kecuali dalam istilah ulama mutaakhkhirin, maka ia untuk ijazah seperti 'anhu. Karena sering dan terkenal, maka ulama mutaakhkhirin merasa cukup tidak menyebutkannya; demikian dikatakan penutup para muhaddits Ibnu Hajar al-Asqalani, wallahu a'lam.

Perkataan Para Mushannif yang Berkata: Diriwayatkan oleh al-Jama'ah atau al- Khamsah... dst

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang perkataan para mushannif yang berkata: diriwayatkan oleh al-jama'ah atau al-khamsah... dst?

Beliau menjawab: Yang dimaksud dengan al-khamsah adalah: Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan al-jama'ah adalah: kelima yang disebutkan ini bersama al-Bukhari dan Muslim; ini adalah istilah penulis al-Muntaqa. Dan jika mereka berkata dalam hadits "marfu'an", maka maksudnya: bahwa hadits itu marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari perkataannya, dan lawannya adalah mauquf: yaitu perkataan sahabat sendiri. Dan hadits gharib adalah: yang tidak diriwayatkan kecuali dari satu jalan saja. Dan jika mereka berkata di dalamnya: layyin, maka ia lawan dari qawi. Dan jika mereka berkata: atas syarat asy-syaikhain, maka yang dimaksud dengan asy-syaikhain adalah al-Bukhari dan Muslim, dan syarat keduanya sudah dikenal. Dan jika mereka berkata: atas syarat keduanya, atau syarat al-Bukhari, atau Muslim, maka maksudnya: bahwa perawi sanad ini diriwayatkan untuk mereka oleh al-Bukhari, atau Muslim. Adapun

ashabur ra'yi, mereka menurut ulama mutaqaddimin adalah: fuqaha Kufah, seperti Abu Hanifah dan para sahabatnya, dinamakan ashabur ra'yi karena mereka memperluas dalam qiyas, dan Salaf menyebut qiyas dengan ra'yu; dan semua imam bergantung pada qiyas, tetapi penduduk Kufah memperluas di dalamnya, maka mereka dikhususkan dengan nama ini.

Dan dari jawaban Syaikh Sulaiman bin Ali bin Musyarraf, ia berkata: Adapun ashabur ra'yi mereka adalah lima orang: Abu Hanifah, Zufar, Muhammad bin al-Hasan, Utsman al-Batti, dan Rabi'ah; dan sebab penamaan mereka dengan itu karena mereka jika tidak menemukan dalam masalah nash, mereka mengqiyaskannya, maka jika mereka bersepakat atasnya dengan apa yang mereka lihat, mereka menetapkan. Selesai.

Apakah Al-Qur'an Menasakh Sebagiannya Sebagian yang Lain

Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh Muhammad, rahimahumallahu ta'ala ditanya: apakah al-Qur'an menasakh sebagiannya sebagian yang lain? Dan apakah ia menasakh Sunnah, dan Sunnah menasakhnya?

Beliau menjawab: Yang dipegang oleh para imam ahli ilmu bahwa al-Qur'an menasakh sebagiannya sebagian yang lain, dan di dalamnya terdapat ayat-ayat yang dikenal sebagai mansukh, dan ayat yang menasakhnya juga dikenal; hal itu diketahui oleh orang yang mencarinya dari tempatnya. Demikian juga al-Qur'an menasakh Sunnah. Adapun nasakh al-Qur'an dengan Sunnah, maka yang dipegang oleh para ulama muhaqqiqin, bahwa Sunnah tidak menasakh al-Qur'an, akan tetapi Sunnah menafsirkan al-

Qur'an, dan menjelaskannya, serta merinci yang mujmalnya, karena Allah memberikan karunia kepada istri-istri Nabi-Nya dengan Kitab dan Hikmah, maka Allah berfirman: **"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah"** (Surah al-Ahzab ayat 34); banyak ulama berkata: Jibril turun kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan Sunnah, sebagaimana ia turun kepadanya dengan al-Qur'an, dan mereka tidak menyebutnya nasakh, melainkan tafsir baginya dan penjelasan serta pensyariatan bagi umat, karena Allah menjamin kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam pengumpulan al-Qur'an di dalam dadanya dan penjelasan maknanya, sebagaimana firman Allah ta'ala: **"Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya"** (Surah al-Qiyamah ayat 17-19).

Periwayatan dengan Makna untuk Kitab dan Sunnah

Dan beliau ditanya: apakah boleh periwayatan dengan makna untuk Kitab dan Sunnah?

Beliau menjawab: Adapun membaca al-Qur'an dengan makna, maka aku tidak mengetahui seorang pun yang membolehkan hal itu, dan bagaimana boleh mengubah kalam Allah, dan mengubah susunannya yang Allah menantang dengan itu semua makhluk, dan menjadikannya sebagai mukjizat dan dalil yang nyata atas kenabian Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam? Ini tidak dikatakannya oleh seorang pun. Adapun

periwayatan hadits dengan makna, maka ini termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama; maka sekelompok ulama membolehkannya, dan banyak dari ahli hadits, fuqaha dan lainnya melarangnya.

Makna Isytiqaq dan Apa yang Dimaksud Menurut Para Muhaqiqin

Berkata Syaikh Abdul Lathif, rahimahullah ta'ala, dalam sebagian jawabannya: Adapun masalah isytiqaq maka sepatutnya pertama-tama ditanyakan kepada orang ini: apa makna isytiqaq? Dan apa yang dimaksud dengannya menurut para muhaqiqin? Dan jika ia mengira bahwa ia adalah pengambilan nama-nama dari masdarinya, dan bahwa masdar-masdar lebih dahulu, maka ini mengharuskan adanya materi yang diambil darinya ism, dan sekedar perkataan dengan ini tidak diridhai menurut para muhaqiqin dari imam-imam petunjuk. Maka jika ia mengetahui itu, dan menjawabmu tentang makna isytiqaq atas cara yang kami isyaratkan kepadanya, maka beritahukan kepadanya bahwa ulama Bashrah dan Kufah berselisih tentang ism dari segi zatnya, apakah ia musytaq dari as-sumuw, atau dari as-simah? Ulama Bashrah berpendapat kepada yang pertama, dan ulama Kufah kepada yang kedua. Dan asalnya menurut ulama Bashrah adalah: sumuw pada wazan fa'l, maka dihapus lam al-kalimah yaitu wawu, kemudian disukun awalnya untuk takhfif, kemudian didatangkan hamzah washal untuk sampai pada pengucapan yang sakin, maka menjadi ism. Dan atas dasar itu, maka wazannya adalah if'l, maka di dalamnya terdapat tiga i'lal yaitu: penghapusan, kemudian penyukunan, kemudian mendatangkan hamzah washal. Adapun menurut madzhab ulama Kufah, maka asalnya adalah: wasm pada

wazan fa'l, dihapus fa' al-kalimah yaitu wawu secara sembarangan, kemudian diganti dengannya hamzah washal. Dan atas dasar ini, maka wazannya adalah i'l. Dan ditanyakan tentang makna i'lal dan apa yang melawannya, dan tentang isytiqaq akbar, ashghar, dan kabir, dan tentang makna isytiqaq akbar, dengan perbedaan pada kebanyakan huruf apa maknanya? Maka jika ia menjawabmu tentang ini, maka jawablah tentang pertanyaannya, dan jika tidak maka bagaimana ia bertanya tentang rincian padahal ia menyia-nyiakan kaidah dan dasar-dasarnya. Kemudian beliau berkata, rahimahullah: Adapun apa yang ada di dalamnya dari segi lisan Arab, maka sesungguhnya "hal" tidak dihadapkan dengan "am" karena yang dihadapkan dengan "am" adalah hamzah istifham, sebagaimana diketahui dari tempatnya. Dan adapun perkataannya: tidak ditetapkan dari Rasul, maka sesungguhnya penetapan berubah dengan "an" bukan dengan "min". Demikian juga perkataannya: dan tidak dari orang yang diambil i'tibar dengan mereka, maka sesungguhnya al-i'tibar adalah satu jenis, dan al-i'tidad adalah jenis lain, maka di'tadkan dengan orang-orang shalih dan ahli ilmu, dan al-i'tibar tidak khusus dengan mereka, bahkan untuk apa yang disebutkan dilakukan oleh Bani Nadhir terhadap diri mereka dan rumah-rumah mereka Allah berfirman: **"Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan"** (Surah al-Hasyr ayat 2).

At-Tarsyih, al-Ithlaq, dan at-Tajrid, Apa yang Dimaksud Menurut Ahli Fann

Dan adapun perkataan penanya: pertanyaan tentang at-tarsyih dan al-ithlaq mana yang lebih balig? Dan demikian juga al-ithlaq dan at-tajrid, maka sepatutnya ditanyakan tentang at-tarsyih,

al-ithlaq, dan at-tajrid, apa yang dimaksud dengannya menurut ahli fann? Maka sesungguhnya ungkapannya menunjukkan tidak mengetahuinya, karena tidak ada perbandingan antara at-tarsyih, al-ithlaq, dan at-tajrid, dalam balaghah; maka pertanyaannya adalah nash yang jelas dalam kebodohnya. Maka sesungguhnya at-tarsyih dimaksudkan dengannya: menguatkan keserupaan antara musyabbah dan musyabbah bih, dengan menyebutkan apa yang merupakan kekhususan musyabbah bih, seperti perkataannya: *anasyabat al-maniyyah azhfaraha*; maka sesungguhnya ini di dalamnya terdapat penyebutan penguatan dengan apa yang merupakan kekhususan musyabbah bih, yaitu kuku-kuku, maka at-tarsyih menguatkan makna yang dimaksud. Adapun al-ithlaq dalam isti'arah, maka lawannya adalah at-taqyid. Dan at-tajrid maknanya: bahwa pembicara menelanjangi dirinya sendiri sebagai mukhathab, seperti perkataan penyair: *yu'adduna at-tahiyyah min ba'id... ila qamar min al-iwan badi*

Dan balaghah berbeda dengan perbedaan keadaan, maka disifatkan dengannya kalimah, kalam, dan mutakallim; dan hakikatnya adalah: kesesuaian kalam dengan tuntutan keadaan, maka jika keadaan menuntut at-tarsyih maka ia lebih balig, dan jika tidak maka untuk setiap maqam ada perkataannya. Dan adapun pengkhabaran tentang ism dengan "alladzi", maka ia banyak dalam al-Qur'an dan selainnya, Allah ta'ala berfirman: **"Allah yang menciptakan langit dan bumi"** (Surah al-A'raf ayat 54), maka Allah mengkhabarkan dengan "alladzi" tentang nama-Nya yang mulia yang ia adalah yang paling ma'rifat dari yang ma'rifat, dan "alladzi" juga adalah ism, berbeda dengan apa yang ditunjukkan pertanyaan. Dan adapun pengkhabaran tentang ism dengan "al" maka seperti perkataan penyair:

ma anta bil hakam al-tardha hukumatahu...

Dan demikian juga setiap fi'l mudhari' yang masuk padanya "al". Dan adapun pengkhabaran tentang ism dari nama-nama dengan "alladziina", maka seperti firman Allah ta'ala **"Orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka. Bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa ada pahala yang besar"** (Surah Ali Imran ayat 172). Dan adapun pengkhabaran dengan "alladziina", maka seperti firman-Nya: **"Dan orang-orang yang kafir berkata: Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kedua makhluk yang telah menyesatkan kami dari jin dan manusia"** (Surah Fushshilat ayat 29), dan Dia berfirman: **"Dan terhadap keduanya yang melakukan perbuatan itu di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya"** (Surah an-Nisa' ayat 16). Dan adapun al-kull, dan al-kulli, maka al-kull dimaksudkan dengannya keseluruhan, seperti perkataannya: "semua orang mukmin masuk surga", dan al-kulli adalah yang jatuh pada yang lebih banyak dan yang dominan, seperti perkataanmu: "semua Bani Tamim mengangkat batu yang besar".

Adapun "amma" dengan Takhfif Datang dalam Dua Wajah

Dan Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman, rahimahumallahu ta'ala, ditanya tentang "amma" dengan takhfif? Beliau menjawab: "Amma" dengan takhfif datang dalam dua wajah: Pertama: bahwa ia adalah huruf tanbih, sebagaimana dalam perkataannya: *"amma inni lam akun fi shalah"*. Dan banyak itu sebelum sumpah sebagaimana dalam perkataannya:

amma walladzi abka wa adhhaka walladzi... amata wa ahya walladzi amrahu al-amru laqad tarakatni ahsid al-wahsy an ara... alifain minha la yaru'uhuma adz-dza'ru

Dan berkata yang lain:

amma walladzi hajjat lahu al-'is wartama... limardhatih sya'ts thawil dzamiluha la'in nawibat ad-dahr yauman adlanna li... 'ala umm 'amr daulah la uqiluha

Dan berkata yang lain:

amma yastafiq al-qalb an ma bada lahu... tawahhum shaif min su'ad wa marba' ukhaadi' 'an ithlaaliha al-'ain annahu... mata ta'rif al-atlal 'aini tadma' 'ahidtu biha wahsyen 'alaiha baraqi'... wa hadzi wuhusyun ashbahat lam tabaqqi'

Dan ini jika dimaksudkan dengannya peringatan mukhathab untuk apa setelahnya, dan isyarat kepada bahwa apa setelahnya termasuk yang diperhatikan dan diperhatikan kepadanya, sebagaimana dalam sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: "*ala la'natullahi 'ala al-yahud wan-nashara*", "*ala hal ballaght?*", "*ala liyuballigh asy-syahid minkum al-gha'ib*", dan seperti perkataan penyair:

ala la yajhalanna ahadun 'alaina...

Dan sebagaimana dalam perkataannya:

ala laita hazzi min 'atayaka annani... 'alimtu wara'a ar-ramli ma anta shani'

Dan yang kedua bermakna: "haqqan" atau "ahaqq", dan mengira sebagian orang bahwa ia adalah huruf 'ardh dengan makna "lau la", maka ia khusus dengan fi'l sebagaimana dalam

perkataanmu: amma yaqum, amma yaq'ud, dan semisalnya. Dan "amma" seperti: amma kana fihim man yafham? Maka hamzah untuk istifham, dan ma: huruf nafi; dan bukan termasuk yang kita bahas, maka perhatikanlah! Dan adapun perkataanmu: apa wajah nashab "adad khalqih wa ridha nafsih wa zinah 'arsyih wa midad kalimatih"? Maka ketahuilah: bahwa nashab mashdar-mashdar ini atas dasar bahwa ia adalah na't untuk "subhana", karena ia adalah ism yang 'amilnya dihapus wajiban, karena ia adalah pengganti dari lafazh dengan fi'l yang diabaikan, seperti perkataan penyair:

tsumma qalu tuhibbuha qultu bahran... 'adad ar-raml wal hasha wat-turab

Maka bahran di sini: ism manshub atas maf'uliyah muthlaqah, karena ia di sini bermakna "ajaban" tetapi fi'lnya diabaikan tidak digunakan, maka karena itu dihapus wajiban. Dan 'adad ar-raml dalam bait: na't baginya, dan dimungkinkan bahwa 'adadan dan apa yang di'athafkan padanya nashab atas maf'uliyah muthlaqah. Dan 'amil ditaqdirkan "sabbahutahu" atau "nazzahtuhu", maka ia seperti firman-Nya: **"maka deralah mereka delapan puluh kali"** (Surah an-Nur ayat 4), karena "subhana": 'alam atas makna tanzih dan pembebasan, atau atas lafazhnya maka tidak beramal pada maf'ul; dan dimungkinkan dikatakan: tidak butuh kepada taqdir ini, karena ism kadang-kadang beramal karena apa yang ada padanya dari aroma fi'l, dan nashab menjadi untuk subhana, dan menguatkannya perkataan Ibnu Malik: *bi mitslihi au fi'l au washf nushib... wa kaunuhu ashlan lihadzaini intukhib*□

Dan adapun "zinah" maka maknanya muwazanah dan keberatan, berbeda dengan "ma" jika yang setelahnya fi'l digunakan, seperti perkataannya:

adzillan idza syabb al-'ada nar harbihim... wa zahwan idza ma yajnahuna ila as-salmi

Dan perkataan yang lain:

khumulan wa ihmullan wa ghairuk maulu'... bi tatsbiti asbabis-siyadah wal majd

Penggunaan Madhi pada Posisi Mudhari'

Dan ditanya juga kepada Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman tentang penggunaan kata kerja lampau (madhi) sebagai pengganti kata kerja sekarang (mudhari)?

Maka beliau menjawab: Masalah penggunaan kata kerja lampau sebagai pengganti kata kerja sekarang, para ulama memiliki dua pendapat:

Pertama: bahwa penggunaan bentuk lampau sebagai pengganti bentuk sekarang mengandung peringatan dan isyarat untuk menegaskan penafian di waktu sekarang dan yang akan datang, seperti penegasan kelampauan perbuatan dan keadaan di masa lampau. Hal itu dengan menggunakan kata yang diletakkan untuk masa lampau bagi yang dimaksudkan dengannya waktu sekarang dan yang akan datang, sebagai penguatan dan penegasan kandungan kalimat yang dinafikan. Hal itu lazim dalam bahasa mereka, dan dalam Al-Quran: **"Telah datang perintah Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datangnya)"** (Surah An-Nahl ayat 1), **"Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman"**, sedangkan maknanya: akan datang, dan akan berfirman. Termasuk di dalamnya penggunaan kata kerja sekarang sebagai pengganti kata kerja lampau, sebagai isyarat kepada pembaruan dan kesinambungan sedikit demi sedikit. Maka firman Allah Ta'ala:

"Sungguh Kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu" (Surah Al-An'am ayat 33), **"Dan sungguh Kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan"** (Surah Al-Hijr ayat 97), **"Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi di antara kamu"** (Surah Al-Ahzab ayat 18), sedangkan maknanya: sungguh Kami telah mengetahui. Termasuk di dalamnya perkataan Al-A'sya:

Dan aku melihat orang yang mendurhakai engkau pada pagi hari
Dan Ka'b yang menaatimu dalam kedudukan tinggi

Dan sungguh aku telah memikat gadis itu namun dia membangkang
Dan setiap pengadu yang ingin memutuskan tali hubungan

Yang dimaksud: aku telah melihat dan aku telah memikat.

Pendapat kedua: bahwa kata jika menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan waktu maka itu adalah kata kerja. Jika waktu yang ditunjukkannya adalah lampau maka kata kerjanya lampau, dan jika untuk waktu sekarang dan yang akan datang maka kata kerjanya sekarang, dan jika hanya untuk masa depan saja maka kata kerjanya perintah, sebagaimana telah ditetapkan di tempatnya. Seandainya diungkapkan dengan kata kerja sekarang dan berkata: laa albasu (aku tidak memakai), misalnya, maka mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah penafian di waktu sekarang saja, atau di waktu yang akan datang saja, karena hal itu berlaku dalam bahasa mereka. Termasuk di dalamnya **"Aku tidak mendapatkan sesuatu yang dapat kupergunakan untuk membawamu"** (Surah At-Taubah ayat 92), **"Dan Kami akan memasang timbangan-timbangan yang adil"**

(Surah Al-Anbiya ayat 47), dan mengandung kemungkinan terjadinya pengecualian yang menyusulnya. Ketika diungkapkan dengan kata kerja lampau, maka hilanglah kemungkinan itu, dan terputuslah penantian, dan yang dimaksud adalah makna aslinya yaitu penafian di masa lampau, agar tidak terlintas penafian di waktu sekarang dan yang akan datang. Engkau berkata: laa labistu, laa dharabtu, laa zhalamtu, yang dimaksudkan waktu sekarang dan yang akan datang, berbeda dengan: maa dharabtu, maa labistu, karena itu untuk penafian di masa lampau. Dan perkataanmu: apa makna penafian dalam perkataan mereka: laa qataltul mayyit (aku tidak membunuh orang mati)? Maka yang dimaksud dalam sumpah thalak dan kaitannya dengan yang mustahil adalah: la'aqtulanna dengan lam ta'kid yang meletakkan dasar sumpah, dan kata kerja setelahnya diperkuat dengan nun ta'kid tsaqilah, dan tidak ada penafian di dalamnya. Maka perhatikanlah!

Bab Bersuci

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Kitab Bersuci - Hukum Air

Berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, setelah menyebutkan kaidah-kaidah yang menjadi poros hukum-hukum sebagai contoh yang diikuti - dan telah disebutkan sebelumnya: Bab Air. Maka kami katakan: Berkata sebagian ahli ilmu: Air semuanya mensucikan kecuali yang berubah karena najis atau keluar darinya nama air, seperti air mawar atau air kacang dan semacamnya. Dan berkata yang lain: Air itu tiga macam: mensucikan, suci, dan najis. Dalilnya adalah

sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "*Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang*". Seandainya bukan karena mengandung larangan, niscaya tidak melarangnya. Dan dalilnya dari segi penalaran: bahwa seandainya mewakili seseorang untuk membeli air, lalu dia membeli air bekas atau yang berubah karena sesuatu yang suci, maka tidak wajib baginya menerimanya. Hal itu menunjukkan bahwa itu tidak masuk dalam air mutlak.

Berkata kelompok pertama: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *melarang laki-laki mandi di air yang tergenang*, dan jika dia bermaksiat dan melakukannya, maka perkataan tentang kenajisan air tidak ada pembahasan tentangnya dalam hadits baik dengan penafian maupun penetapan. Dan tidak diterimanya oleh yang mewakili tidak menunjukkan. Seandainya dia membeli untuknya air dari air laut, tidak wajib baginya menerimanya. Dan seandainya dia membeli untuknya air yang menjijikkan namun mensucikan, tidak wajib baginya menerimanya. Maka batallah apa yang kalian katakan. Jika kalian mengakui bahwa dalil-dalil ini tidak memberikan kalian kecuali prasangka, dan telah tetap bahwa "*prasangka itu adalah ucapan paling dusta*", maka sungguh kalian telah jatuh dalam yang haram secara yakin baik kalian benar maupun salah, karena kalian datang dengan prasangka semata. Maka sesungguhnya firman-Nya: **"Maka jika kamu tidak memperoleh air"** (Surah An-Nisa ayat 43) adalah kalimat umum dari jawami'ul kalim. Jika ini masuk di dalamnya, maka kalian telah menyelisihi nash. Dan jika tidak masuk di dalamnya dan Syari' diam tentangnya, maka tidak halal berbicara tentangnya, dan kalian bermaksiat pada firman Allah Ta'ala: **"Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu"** (Surah Al-Maidah ayat 101). Demikian juga

jika kalian mengubah lafazh umum yang mencakup ini, dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Air itu mensucikan, tidak dinajiskan olehnya sesuatu"*, dan kalian meninggalkan lafazh-lafazh yang jelas dan umum ini, dan kalian mengira bahwa air itu tiga macam dengan dalil-dalil yang kalian sebutkan, maka kalian telah jatuh dalam jalan ahli penyimpangan dalam meninggalkan yang muhkam dan mengikuti yang mutasyabih. Jika kalian berkata: belum jelas bagi kami bahwa itu mensucikan, dan kami khawatir bahwa larangan itu berpengaruh padanya, kami katakan: sungguh Allah telah menjadikan bagi kami jalan keluar darinya, yaitu berhenti, dan berkata: kami tidak tahu, dan dianggap sebagai masalah mutasyabihat. Adapun memastikan bahwa syariat menjadikan ini suci namun tidak mensucikan, maka sungguh kalian telah jatuh dalam perkataan tanpa ilmu, dan meneliti tentang yang didiamkan, dan mengikuti yang mutasyabih, dan kalian meninggalkan sabdanya: *"Dan di antara keduanya ada yang syubhat"*.

Masalah kedua: perkataan mereka bahwa air yang banyak dinajiskan olehnya kencing dan kotoran karena larangannya 'alaihi shalatu wassalam terhadap kencing di dalamnya, maka dikatakan kepada mereka: yang disebutkan adalah larangan kencing jika tergenang. Adapun kenajisan air dan kesuciannya tidak dibahas di dalamnya, dan itu masalah lain yang diistidlalkan dengan dalil lain, yaitu firman-Nya: **"Maka jika kamu tidak memperoleh air"** (Surah An-Nisa ayat 43), dan ini adalah air. Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika ditanya tentang sumur Budha'ah, yang dibuang di dalamnya darah haid dan kotoran manusia: *"Air itu mensucikan, tidak dinajiskan olehnya sesuatu"*. Maka barangsiapa meninggalkan yang muhkam ini, maka dia jatuh

dalam perkataan tanpa ilmu dan mengikuti yang mutasyabih, karena dia tidak memastikan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bermaksud kenajisan air ketika melarang kencing di dalamnya. Dan hanya paling jauh yang ada padanya adalah prasangka. Jika kita perkirakan bahwa ini tidak masuk dalam keumuman yang kami sebutkan, dan berbicara tentangnya dengan qiyas, maka sungguh dia telah menyelisihi firman-Nya: **"Janganlah kamu menanyakan hal-hal"** (Surah Al-Maidah ayat 101). Dan jika beralasan dengan perkataannya: belum jelas bagiku masuknya dalam keumuman, dan aku khawatir karena larangan terhadap kenajisannya, dikatakan kepadamu ada jalan keluar dari perkataan tanpa ilmu, yaitu menganggapnya termasuk mutasyabihat, dan jangan mengira bahwa Allah mensyariatkan kenajisannya dan mengharamkan meminumnya.

Termasuk di dalamnya: sisa air wanita, sebagian mereka mengira bahwa itu tidak mengangkat hadats, dan mereka melahirkan darinya masalah-masalah yang menyibukkan manusia dan menyiksa hewan. Dan berkata banyak ahli ilmu, atau kebanyakan mereka: sesungguhnya itu mensucikan dan mengangkat hadats. Jika haditsnya tidak shahih maka tidak ada persoalan, sebagaimana dikatakan Al-Bukhari dan lainnya. Dan jika kami katakan dengan keshahihan hadits, maka kami katakan: dalam Shahih Muslim ada hadits yang lebih shahih darinya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *berwudhu dan mandi dengan sisa air Maimunah*. Dan ini masuk dalam firman-Nya: **"Maka jika kamu tidak memperoleh air"** (Surah An-Nisa ayat 43) secara pasti, dan masuk dalam sabdanya: *"mensucikan, tidak dinajiskan olehnya sesuatu"*. Dan sesungguhnya laki-laki dilarang menggunakan air adalah larangan tanzih dan ta'dib jika mampu mendapatkan yang

lain, dengan dalil-dalil yang pasti yang kami sebutkan. Jika berkata orang yang melarang penggunaannya: aku khawatir bahwa larangan jika kalian terima keshahihannya merusak wudhu, kami katakan: jika engkau khawatir tentang itu maka anggaplah termasuk mutasyabihat, dan jangan berkata atas Allah tanpa ilmu, dan jangan melahirkan masalah-masalah banyak yang didiamkan Syari' tentangnya dalam sifat bersuci dan lainnya.

Termasuk di dalamnya: air yang kurang dari dua qullah, jika jatuh padanya najis, maka banyak ahli ilmu atau kebanyakan mereka bahwa itu mensucikan, masuk dalam kaidah yang mencakup itu: **"Maka jika kamu tidak memperoleh air"** (Surah An-Nisa ayat 43). Dan ditanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang air jika jatuh padanya najis, maka beliau bersabda: *"Air itu mensucikan, tidak dinajiskan olehnya sesuatu"*. Tetapi yang lain membawanya kepada yang banyak, karena sabdanya: *"Jika air telah mencapai dua qullah, maka tidak mengandung khabats (najis)"*. Berkata kelompok pertama: jika kami tempuh dalam hadits jalan orang yang mencacatnya dari ahli hadits maka tidak ada persoalan, tetapi kami berbicara tentangnya dengan asumsi tetapnya, dan kami katakan dengan tetapnya, tetapi tidak menunjukkan apa yang kalian katakan. Dan barangsiapa mengira bahwa yang sedikit menjadi najis, maka sungguh dia telah berkata apa yang tidak dia ketahui secara pasti, karena lafazh menyatakan dengan jelas bahwa jika banyak tidak mengandung khabats, dan tidak berbicara tentang yang kurang. Maka mengandung kemungkinan bahwa menjadi najis sebagaimana yang kalian sebutkan, dan mengandung kemungkinan bahwa dimaksudkan jika kurang dari keduanya maka mungkin mengandung dan mungkin tidak mengandung. Jika kalian tidak memastikan

maksudnya dengan penentuan, maka sungguh Allah telah mengharamkan perkataan atas-Nya tanpa ilmu. Dan jika kalian mengira bahwa dalil-dalil kami tidak mencakup ini maka itu batil, karena dalil-dalil itu umum. Dan dengan asumsi itu, maka itu termasuk yang didiamkan, yang kami dilarang meneliti tentangnya.

Seandainya kalian berkata sebagaimana yang dikatakan orang yang memakruhkannya dari ulama: aku memakruhkannya dan tidak menganjurkannya jika ada yang lain, dan semacam ungkapan ini yang dikatakan orang yang ragu tentang kenajisannya, dan tidak memastikan bahwa hukum syariat adalah kenajisan air ini, niscaya kalian telah benar dan beramal dengan sabda nabi kalian shallallahu 'alaihi wasallam, baik dalam kenyataannya suci maupun tidak. Maka sesungguhnya barangsiapa ragu tentang sesuatu dan menjaga diri darinya, maka sungguh dia telah benar, meskipun ternyata setelah itu bahwa itu halal.

Dan dalam setiap keadaan: barangsiapa mengira bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang diutus Allah untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, bermaksud mensyariatkan bagi umatnya bahwa setiap air yang kurang dari dua qullah dengan qullah Hajar, jika bersentuhan dengan sesuatu yang najis bahwa itu menjadi najis, dan minum darinya menjadi haram, dan tidak diterima shalat orang yang berwudhu dengannya, dan tidak pula orang yang bersentuhan dengannya sesuatu darinya, hingga dia mencucinya, dan tidak menjelaskan itu kepada mereka hingga datang kepadanya seorang Arab pedalaman menanyakan tentang air di padang pasir yang didatangi binatang buas yang memakan bangkai, dan mengalir ke dalamnya dari air liur dan ludahnya, maka beliau menjawabnya

dengan sabdanya: "*Jika air telah mencapai dua qullah, maka tidak mengandung khabats*", bermaksud dengan lafazh ini untuk menjelaskan kepada umatnya, bahwa jika mencapai lima ratus rithl Iraq tidak menjadi najis kecuali dengan perubahan, dan yang kurang menjadi najis dengan bersentuhan, dan menjadi sebagaimana yang kami sifatkan, maka barangsiapa mengira itu, sungguh dia telah jauh melenceng, dan berkata apa yang tidak dia ketahui, dan berbicara tentang apa yang didiamkan tentangnya, dan mengikuti yang mutasyabih, dan menjadikan yang mutasyabih sebagai yang haram yang jelas.

Dan kami memohon kepada Allah agar memberi taufik kepada kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin untuk apa yang Dia cintai dan ridhai, dan mengajarkan kepada kami Al-Kitab dan hikmah, dan memperlihatkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan memberi taufik kepada kami untuk mengikutinya, dan memperlihatkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan memberi taufik kepada kami untuk menjauhinya, dan tidak menjadikannya samar bagi kami sehingga kami tersesat. Dan kaidah-kaidah ini dalam seluruh jenis ilmu-ilmu agama secara umum, dan dalam ilmu fikih dari kitab bersuci sampai bab iqrar secara khusus.

Dan ditanya Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, semoga Allah merahmati keduanya, tentang jika air kurang dari dua qullah, dan jatuh padanya najis, apakah menjadi najis hanya dengan jatuhnya najis, ataukah dengan perubahan?

Maka beliau menjawab: Jika air tidak berubah karena najis, maka tidak menjadi najis, baik sedikit maupun banyak. Dan itu pendapat Malik dan ahli Madinah, dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dipilih oleh sebagian sahabatnya. Dan dalam

masalah ada sekitar lima pendapat, dan inilah yang kami pilih. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya dari Abu Sa'id, maka dia berkata: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: apakah kami berwudhu dari sumur Budha'ah? Dan itu adalah sumur yang dibuang padanya darah haid, daging anjing dan bau busuk. Maka beliau bersabda: "Air itu mensucikan, tidak dinajiskan olehnya sesuatu"*. Dishahihkan oleh Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya. Dan dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Air itu mensucikan, tidak dinajiskan olehnya sesuatu"*. Dan dari Abu Umamah Al-Bahili berkata: Bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya air tidak dinajiskan olehnya sesuatu, kecuali yang mengalahkan baunya atau warnanya atau rasanya"*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Dan bagi Baihaqi: *"Air itu mensucikan, kecuali jika berubah warnanya atau rasanya atau baunya karena najis yang terjadi di dalamnya"*.

Dan ditanya tentang air yang boleh bersuci dengannya dan mengangkat hadats?

Maka beliau menjawab: Itu adalah setiap air yang suci tetap sebagaimana Allah menciptakannya dan tidak berubah. Jika berubah karena najis rasanya atau warnanya atau baunya, maka tidak boleh bersuci dengannya.

Dan ditanya juga tentang air tergenang di atas dua qullah, dikencingkan seseorang di dalamnya dan datang waktu shalat dan terpaksa kepadanya, apakah berwudhu darinya?

Maka beliau menjawab: Jika manusia kencing di air tergenang, dan datang waktu shalat, jika terpaksa kepadanya dan tidak mendapatkan yang lain dan itu di atas dua qullah dan tidak

mengubahnya bau najis, maka yang zhahir bahwa dia berwudhu darinya dan terangkat dengannya hadatsnya.

Dan ditanya: Jika hewan terperosok di sumur, dan berubah bau air, apakah boleh menggunakannya?

Maka beliau menjawab: Kapan saja diketahui perubahan bau air, maka tidak boleh baginya menggunakannya dan tidak halal dengannya shalat.

Dan ditanya tentang orang yang datang kepadanya shalat, dan tidak mendapatkan kecuali air zamzam, apakah boleh baginya menggunakannya dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Masalahnya ada khilaf di dalamnya, dan yang zhahir bahwa boleh baginya menggunakannya tanpa makruh. Adapun jika mendapatkan yang lain, maka di dalamnya ada tiga riwayat: Pertama: tidak dimakruhkan. Kedua: dimakruhkan. Ketiga: dimakruhkan untuk mandi tanpa wudhu, dipilih oleh Syaikh.

Seseorang ditanya: tentang air yang menjadi najis karena berubah dan airnya banyak, apabila dikumpulkan dan dibiarkan hingga jernih, apakah air itu menjadi suci?

Ia menjawab: Yang disebutkan para ahli fikih bahwa air yang menjadi najis karena najis, apabila rasa atau warna atau baunya berubah, maka air itu tidak menjadi suci hingga perubahan itu hilang dengan cara diambil, atau ditambah dengan air banyak, atau perubahan itu hilang dengan sendirinya jika airnya banyak; dan air banyak menurut Hanabilah dan lainnya adalah yang mencapai dua qullah atau lebih. Adapun tanah, menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka, tanah tidak mensucikan air, karena tanah tidak

dapat menolak najis dari dirinya sendiri, apalagi dari yang lain; dalam kitab Al-Furu' disebutkan: ada yang mengatakan dapat mensucikan, dan dalam kitab Al-Iddah disebutkan dua riwayat, dan bagi Asy-Syafi'i ada dua pendapat; berdasarkan hal ini, apabila bekas najis hilang sepenuhnya dari air tersebut, dan tidak tersisa warna, rasa, maupun bau, maka air itu menjadi suci karena najisnya telah hilang, seperti khamr yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka, begitu pula najis jika berubah bentuknya.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Apabila air mencapai dua qullah, dan jatuh ke dalamnya air kencing manusia atau kotorannya?

Ia menjawab: Adapun air yang mencapai dua qullah atau lebih, apabila jatuh ke dalamnya air kencing manusia atau kotorannya, menurut mayoritas ulama tidak ada perbedaan antara air kencing manusia dan kotorannya dengan najis lainnya; dan ini salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Dan dari Ahmad ada riwayat lain: bahwa air menjadi najis karena air kencing manusia dan kotorannya, kecuali jika airnya seperti kolam-kolam yang ada di jalan menuju Mekah dan sejenisnya, berdasarkan hadits Abu Hurairah *"Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya"*. Dan jumhur mengkhususkan hadits ini dengan hadits qullatain (dua qullah), dan yang menguatkan hal itu adalah bahwa air kencing manusia tidak lebih buruk dari air kencing anjing, dan air kencing anjing tidak menajiskan air dua qullah; maka kedua hadits itu digabungkan dengan cara bahwa hadits Abu Hurairah diterapkan pada air yang kurang dari dua qullah, apalagi dalam hadits tersebut tidak disebutkan secara tegas bahwa air menjadi najis karena kencing di dalamnya; dan pendapat yang mengatakan

bahwa hukum air kencing manusia sama dengan najis lainnya adalah pendapat yang benar insya Allah Ta'ala. Adapun perbedaan antara air yang mengalir dan yang tidak mengalir, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat; dan yang masyhur dalam mazhab adalah tidak ada perbedaan antara air yang mengalir dan yang tidak mengalir, maka air sedikit menjadi najis jika bersentuhan dengan najis meskipun air itu mengalir; dan dari Ahmad ada riwayat lain bahwa air yang mengalir tidak menjadi najis kecuali jika berubah, pendapat ini dipilih oleh sekelompok sahabat (ulama pengikut Ahmad), dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Sebagaimana dalam pokok masalah ini ada riwayat masyhur yang dipilih oleh Ibnu Aqil dan Syaikh Taqiyuddin dan lainnya bahwa air secara mutlak tidak menjadi najis kecuali jika berubah, sesuai dengan pendapat Malik. Dan berdasarkan pendapat bahwa tidak ada perbedaan antara air yang mengalir dan yang tidak mengalir, jika jumlah air yang mengalir mencapai dua qullah maka tidak menjadi najis kecuali jika berubah menurut mazhab; dan ini juga jika air tersebut bercampur dengan air bekas wudhu yang banyak maka tidak berpengaruh, dan jika jumlah air yang mengalir tidak mencapai dua qullah dan bercampur dengan air bekas wudhu, seandainya kita membayangkan bahwa air bekas wudhu yang bercampur itu berwarna merah atau kuning misalnya, dan tidak mengubah air suci dengan perubahan yang banyak, maka tidak berbahaya; dan Ahmad telah menegaskan tentang orang yang terkena percikan air wudhunya ke dalam wadahnya, tidak mengapa.

Syaikh Abdullah Aba Buthin juga ditanya: Tentang air jika jumlahnya empat puluh sha' atau lebih, dan ditemukan di dalamnya bekas anjing, apakah boleh berwudhu darinya?

Ia menjawab: Boleh berwudhu darinya, karena pendapat yang benar dari pendapat para ulama adalah bahwa air tidak menjadi najis kecuali jika berubah karena najis; dalam kitab Asy-Syarh disebutkan: Riwayat kedua: air tidak menjadi najis kecuali jika berubah; diriwayatkan dari Hudzaifah dan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, dan Malik dan Ibnu Al-Mundzir, dan ini pendapat Asy-Syafi'i, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika ditanya tentang sumur Budha'ah *"Air itu suci tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu"*, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya, dan Ahmad menshahihkannya, dan ini pilihan Syaikh Taqiyuddin, dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati mereka.

Ia ditanya: Tentang air sedikit jika bercampur dengan najis dan tidak mengubahnya?

Ia menjawab: Yang lebih kuat menurut kami adalah kesuciannya, dan air itu tidak menjadi najis kecuali jika berubah; tetapi berhati-hati itu baik, kami melakukannya untuk keluar dari perbedaan pendapat.

Ia ditanya: Tentang perubahan air karena kotoran hewan yang halal dagingnya?

Ia menjawab: Air itu suci menurut jumhur ulama, seperti Malik dan Ahmad bin Hanbal; dan hal itu telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i yang banyak, sebagaimana telah diuraikan panjang lebar dalam pembahasan tersebut, dan disebutkan di dalamnya lebih dari sepuluh hujjah; dan jika diyakini bahwa perubahannya karena najis maka air itu menjadi najis, dan jika ragu apakah kotoran itu kotoran hewan yang halal dagingnya, atau hewan yang

tidak halal dagingnya, maka di dalamnya ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Ia juga ditanya: Tentang air yang didatangi unta dan kambing dan airnya banyak, dan berubah karena air kencing mereka, apakah hal itu menghilangkan kesuciannya?

Ia menjawab: Air jika bercampur dengan air kencing atau kotoran yang suci maka tidak berbahaya, jika air itu tetap dalam kemutlakannya, dan apa yang diterbangkan angin dan banjir dimaafkan.

Syaikh Hamad bin Atiq ditanya: Tentang jatsjaats (sejenis tumbuhan) atau lainnya jika dimasukkan ke dalam alzaa' atau lainnya?

Ia menjawab: Tidak mengapa air yang dimasukkan ke dalamnya jatsjaats, dan yang berubah, seperti air dalam wadah kulit, karena naungan yang ditempatkan di atasnya jika terkena hujan.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr, rahimahullah, ditanya tentang kolam-kolam, apakah boleh mandi di dalamnya... dst?

Ia menjawab: Dan kolam-kolam yang di dalamnya ada air yang diam, tidak boleh mandi dari jinabat di dalamnya; dan yang lebih baik adalah mengambil air dan mandi dengannya di luar, atau beristinja' dengannya; adapun membasuh anggota-anggota wudhu maka tidak mengapa.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah Ta'ala, berkata: Perlu diperingatkan tentang perkara penting yang telah merata cobaan dengannya dan wajib mengingkarinya, yaitu beristinja' di

kolam dan sejenisnya, dan di dalamnya terdapat bahaya besar terutama berdasarkan riwayat yang masyhur dalam mazhab Ahmad, dipilih oleh mayoritas ulama terdahulu dan pertengahan, yaitu bahwa air menjadi najis karena bersentuhan dengan air kencing manusia, dan kotorannya yang cair atau yang padat jika larut di dalamnya, dan mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah secara marfu' *"Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang, dan jangan mandi dari jinabat di dalamnya"*; dan larangan itu menunjukkan kerusakan. Dan berdasarkan kedua riwayat, istinja' itu seperti kencing, karena istinja' bermakna kencing; dan para ulama telah menegaskan bahwa istinja' itu seperti kencing, seperti Al-Hafizh Al-Iraqi dalam kitab At-Taqrīb dan lainnya, maka karena itu wajib untuk mengumumkan larangan tersebut di hadapan orang banyak di tempat-tempat berkumpulnya manusia, karena di dalamnya terdapat bahaya penajisan air, dan jatuh dalam perbuatan yang dilarang yaitu mengotori air.

Ia ditanya: Tentang mencelupkan tangan orang yang bangun dari tidur malam, apakah menghilangkan kesucian air?

Ia menjawab: Ketahuilah bahwa Ahmad menegaskan dalam riwayat lain bahwa mencelupkan kedua tangan ke dalam air sedikit tidak menghilangkan kesuciannya, dan hal ini dipilih oleh para pengikutnya seperti Al-Khiraqi, dan Al-Muwaffaq, dan Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Abi Umar dalam Syarh Al-Muqni', dan ditetapkan dalam kitab Al-Wajiz sesuai dengan pendapat mayoritas ahli fikih, dan dalam kitab Syarh Muslim disebutkan: Mayoritas ulama terdahulu dan kemudian berpendapat bahwa larangan itu adalah larangan tanzih, bukan larangan tahrim; maka jika menyelisihi dan mencelupkan tangan tidak merusak air, dan

orang yang mencelupkan tidak berdosa; adapun hadits tersebut dibawa pada makna tanzih.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah Ta'ala, ditanya tentang perkataan penyusun keterangan kitab Zaad: selain tanah dan sejenisnya, apa yang sejenisnya?

Ia menjawab: Ketahuilah bahwa yang sejenis dengan tanah di sini adalah yang termasuk bagian-bagian tanah, seperti pasir dan kapur, atau dari cairan-cairan yang suci, demikian juga setiap yang tidak dapat menolak najis dari dirinya sendiri, maka jika salah satu dari hal-hal ini ditambahkan ke air banyak yang najis tidak akan menjadi suci dengan menambahkannya kepadanya, karena yang ditambahkan tidak dapat menolak najis dari dirinya, apalagi dari yang lain, meskipun perubahan hilang dengannya berdasarkan pendapat yang lebih kuat.

Bab Istinja' (Bersuci Setelah Buang Air)

Syaikh Abdul Lathif ditanya tentang perkataan penyusun keterangan kitab Zaad, mengutip dari pemilik nadzam: Dan diharamkan membaca Al-Quran di toilet dan atapnya, dan ia sedang menghadap hajatnya?

Ia menjawab: Ketahuilah bahwa perkataannya "mutawajjih" (menghadap) adalah dari perkataan pemilik kitab Al-Furu', dan maknanya adalah bahwa keharaman itu berlaku jika orang yang buang air sedang duduk melakukan hajatnya dengan batasan ini; maka pahamiilah itu dan perhatikanlah; dan pembahasan tentang keharaman dan kemakruhan, serta penjelasan pilihan yang tepat, memerlukan uraian yang panjang.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang air?

Ia menjawab: Adapun mengucapkan salam kepada orang yang di toilet maka makruh, dan tidak menjawab salam orang yang memberi salam.

Syaikh Muhammad bin Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: Tentang mengucapkan salam kepada orang yang sedang beristijmar dan menjawabnya?

Ia menjawab: Yang zhahir adalah tidak makruh hal tersebut, dan yang makruh itu hanya bagi orang yang sedang buang air.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, berkata: Dan saya memberikan contoh kepadamu dengan satu masalah, yaitu masalah istijmar dengan tiga batu atau lebih selain tulang dan kotoran; dan hal itu mencukupi meskipun ada air, menurut empat imam dan lainnya, dan ini ijma' umat tidak ada perbedaan dalam hal itu, namun dengan demikian jika ada orang yang melakukannya, maka hal ini menurut masyarakat merupakan perkara yang besar, dan mereka akan melarang shalat di belakangnya dan membid'ahkannya, meskipun mereka mengakuinya karena kebiasaan.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammara, rahimahullah, menjawab: Istijmar dengan tiga batu atau lebih, jika manusia menghilangkan najis dan kebasahannya dengan hal itu mencukupi dari istinja' dengan air berdasarkan kesepakatan ulama, tetapi istinja' dengan air bersama istijmar lebih utama dan lebih sempurna; dan istijmar tidak memerlukan niat untuk shalat, karena ia termasuk hal-hal yang ditinggalkan, dan hal-hal yang ditinggalkan tidak memerlukan niat.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: Tentang sebagian orang yang memakruhkan beristijmar di tanah karena manusia diciptakan darinya?

Ia menjawab: Ini adalah was-was setan yang tidak perlu diperhatikan.

Bab Siwak Dan Sunnah-Sunnah Fitrah

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang khitan?

Ia menjawab: Adapun khitan adalah mengambil kulup, dan barang siapa menambah dari itu maka ia telah menyelisihi yang disyariatkan, maka ia diberi sanksi dan dipukul.

Ia juga menjawab: Dan adapun masalah sebagian orang, yang khitan mereka dengan cara menguliti, maka ini tidak boleh dalam agama Islam; maka kalian laranglah orang-orang dari perbuatan ini, dan keraslah kepada mereka dalam perkataan, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa siapa yang melakukan ini diberi sanksi yang keras.

Ia juga menjawab: Dan demikian juga siapa yang berkhitan bukan khitan sunnah, maka jika ia melakukannya dan ia tidak tahu maka tidak ada sanksi baginya.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: Tentang memotong kumis dan mencukurnya?

Ia menjawab: Memotong kumis dan mencukurnya adalah sunnah muakkadah, dan makruh meninggalkannya; dan sebagian ulama menegaskan wajibnya memotong, maka tidak memotong

menjadi haram, berdasarkan hadits *"Barang siapa tidak memotong kumisnya maka ia bukan dari golongan kami"*.

Ia juga menjawab: Dan adapun memotongnya ada perbedaan di antara mereka tentang yang pertama, selain Ibnu Hazm, karena ia menceritakan ijma' bahwa memotong kumis dan memelihara jenggot adalah fardhu, dan berdalil dengan hadits Zaid bin Arqam secara marfu' *"Barang siapa tidak memotong kumisnya maka ia bukan dari golongan kami"*; dalam kitab Al-Furu' disebutkan: Dan redaksi ini menunjukkan menurut ulama kami keharaman, ia berkata: Dan ulama kami dan lainnya menyebutkannya dengan istihbab (sunnah); adapun perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk itu sebagai penyelisihan terhadap Majusi dan orang-orang musyrik, maka tidak mengharuskan wajib, karena menyelisihinya mereka bisa jadi wajib, dan bisa jadi tidak wajib, seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak memakai celak maka selisilah mereka"*, dan seperti perintahnya untuk shalat dengan memakai sandal dan khuf sebagai penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi.

Ia ditanya: Tentang laki-laki yang mengambil dari panjang jenggotnya jika kurang dari segenggam?

Ia menjawab: Yang zhahir adalah makruh, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Peliharalah jenggot"*, dan dalam hadits lain *"Biarkanlah jenggot"*; dan sunnah adalah tidak mengambil dari panjangnya secara mutlak, dan sebagian ulama memberikan keringanan dalam mengambil yang lebih dari segenggam karena perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu 'anhulu, dan sebagian ulama memakruhkan hal itu, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Peliharalah jenggot"*. Adapun

mencukur rambut yang ada di pipi maka tidak diragukan kemakruhannya, karena menyelisihi sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Peliharalah jenggot"*; dan jenggot dalam bahasa adalah nama untuk rambut yang tumbuh di pipi dan dagu; dan makna sabdanya *"Peliharalah jenggot"* yaitu sempurnakanlah dan biarkanlah dalam keadaannya, apalagi telah diriwayatkan hadits dalam larangan hal itu, maka diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda *"Barang siapa menjadikan rambut sebagai pemandangan buruk maka ia tidak memiliki bagian di sisi Allah"*; Az-Zamakhsyari berkata, maknanya adalah menjadikannya sebagai pemandangan buruk dengan mencabutnya, atau mencukurnya dari pipi, atau mengubahnya dengan warna hitam, dan dalam kitab An-Nihayah disebutkan, menjadikan rambut sebagai pemandangan buruk: mencukurnya dari pipi, dan dikatakan mencabutnya atau mengubahnya dengan warna hitam; maka hadits ini zhahir dalam pengharaman perbuatan ini, wallahu a'lam.

Ulama kami berkata: Dibolehkan bagi wanita mencukur wajahnya dan mencukurnya habis, dan Ahmad menegaskan kemakruhan mencukur habis rambut wajah laki-laki, dan mencukur habis adalah mengambilnya dengan gunting, dan mencukur dengan pisau cukur; maka jika mencukur habis dimakruhkan maka mencukur lebih pantas dimakruhkan, dan cukup dalam hal itu bahwa hal tersebut menyelisihi sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam sabdanya *"Peliharalah jenggot"*, dan dalam hadits *"Sempurnakanlah jenggot, selisilah orang-orang musyrik"*.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah Ta'ala, ditanya: Tentang makna mengikat jenggot dalam hadits "Sesungguhnya siapa yang mengikat jenggotnya..." dst?

Ia menjawab: Mengikat jenggot saya tidak mengetahuinya, tetapi disebutkan dalam kitab Al-Adab pembahasan yang menunjukkan bahwa itu sesuatu yang dilakukan sebagian orang dalam perang dengan cara sombong.

Anak-anak Syaikh Muhammad dan Hamad bin Nashir ditanya: tentang mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagiannya?

Maka mereka menjawab: Yang ditunjukkan oleh hadits-hadits adalah larangan mencukur sebagian dan membiarkan sebagiannya. Adapun membiarkan semuanya maka tidak mengapa jika seseorang merawatnya dengan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh Sunnah yang shahih. Adapun hadits Kulaib maka ia menunjukkan perintah mencukur ketika masuk Islam, jika haditsnya shahih, dan tidak menunjukkan bahwa mencukur terus-menerus adalah sunnah. Adapun memberi hukuman ta'zir kepada orang yang tidak mencukur dan mengambil hartanya maka tidak boleh, dan pelakunya harus dilarang dari perbuatan tersebut, karena meninggalkan pencukuran bukanlah sesuatu yang dilarang, yang melarangnya hanyalah wali amr (penguasa), karena mencukur adalah kebiasaan di negeri kita, dan tidak ada yang meninggalkannya di negeri kita kecuali orang-orang bodoh, maka larangan tersebut adalah larangan tanzih, bukan larangan tahrim, sebagai penutup jalan (menuju keburukan).

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang pacar (henna) jika digunakan oleh laki-laki?

Maka beliau menjawab: Pacar tidak mengapa jika digunakan laki-laki di tangannya dan kakinya, tanpa bermaksud menyerupai perempuan, dan tidak menginginkannya sebagai perhiasan.

Dan beliau ditanya: tentang tato?

Maka beliau menjawab: Adapun tato maka hukumnya haram melakukannya, dan telah shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato*. Maka wanita yang melakukan tato harus diberi hukuman ta'dib dan dipukul sampai ia berhenti.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang perkataan mereka: jika seseorang menggunakan air dan tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana maka wudhunya tidak sah, dan airnya rusak... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Rusaknya air di sini adalah hilangnya sifat mensucikannya, maka apa yang sampai ke tangannya sebelum mencucinya tiga kali dengan niat dari tidur malam maka rusak meskipun ia tidak memasukkannya ke dalam bejana, ini adalah makna dari apa yang ditetapkan dalam Al-Iqna' dan Al-Muntaha serta Syarah Az-Zad. Syaikh Utsman berkata dalam Hasyiyah Al-Muntaha: Makna perkataannya: dan airnya rusak, yaitu: air yang sampai ke tangannya, dan ini dibangun berdasarkan yang nampak atas pendapat bahwa sampainya air ke sebagian tangan seperti sampainya ke seluruh tangan, sebagaimana dipilih oleh sekelompok ulama. Adapun menurut pendapat yang shahih maka seharusnya wudhu dan semacamnya sah, di mana air tidak sampai ke seluruh tangan. Selesai. Dan ini adalah cabang dari yang shahih dalam madzhab bahwa mencuci kedua tangan adalah karena ada makna pada keduanya. Beliau berkata dalam Asy-

Syarh: Abu Al-Hasan menyebutkan riwayat bahwa itu karena memasukkannya ke dalam bejana, maka wudhunya sah, dan airnya tidak rusak jika menggunakannya tanpa memasukkan.

Dan beliau ditanya: apakah cukup mencuci salah satu tangan?

Maka beliau menjawab: Yang dijalani oleh para ulama rahimahumullah adalah bahwa hukum ini berkaitan dengan kedua tangan bersama-sama, maka tidak dikhususkan untuk tangan kanan tanpa tangan kiri, meskipun yang disebutkan dalam hadits adalah bentuk tunggal. Maka marilah kita sebutkan hadits dengan beberapa lafazhnya, dinisbatkan kepada yang mengeluarkannya insya Allah ta'ala. Maka aku katakan: Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Ahlus Sunan dan lain-lain, dari hadits Abu Hurairah secara marfu': *Jika salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah wudhunya, karena sesungguhnya salah seorang kalian tidak tahu di mana tangannya berada sepanjang malam*, ini adalah lafazh Malik dan Al-Bukhari, dan An-Nasa'i memiliki lafazh yang serupa. An-Nasa'i memiliki: *maka jangan memasukkan tangannya ke dalam wadah wudhunya hingga mencucinya tiga kali*, dan beliau serta Ad-Daruquthni memiliki: *karena sesungguhnya ia tidak tahu di mana tangannya berada darinya*. Ad-Darimi dalam bab wudhu dan Abu Dawud memiliki: *Jika salah seorang kalian bangun dari tidur malam*, demikian juga At-Tirmidzi, dan dalam bab ini ada hadits dari Jabir dan Ibnu Umar radhiyallahu 'anhum. Alasan menggeneralisasi kedua tangan dengan hukum ini - wallahu a'lam - karena lafazhnya berbentuk tunggal yang diidhafahkan, dan itu mencakup, dan ini jelas menurut apa yang ditempuh oleh Imam Ahmad mengikuti Ali

dan Ibnu Abbas, dan yang dinukilkan dari Syafi'iyah dan Hanafiyyah adalah berbeda, disebutkan dalam Al-Qawa'id Al-Ushuliyyah. Maka menurut pendapat mereka, tidak jelas bagiku alasannya, wallahu a'lam.

Bab Wudhu

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata: Syarat keempat - yaitu dari syarat-syarat shalat -: menghilangkan hadats, yaitu wudhu yang dikenal. Penyebabnya adalah hadats. Syarat-syaratnya ada sepuluh: Islam, berakal, tamyiz (dapat membedakan), niat, mengiringi hukumnya yaitu tidak berniat memutuskannya hingga selesai bersuci, terputusnya penyebab, istinja' atau istijmar sebelumnya, air yang suci dan mubah, menghilangkan yang menghalangi sampainya air ke kulit, dan masuknya waktu bagi orang yang hadatsnya terus-menerus untuk shalatnya.

Adapun kewajiban-kewajibannya ada enam: membasuh wajah termasuk berkumur dan istinsyaq, batasnya secara memanjang dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga dagu, dan secara melebar hingga cabang-cabang telinga, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib, dan berturut-turut. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala: **Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki** (Surat Al-Ma'idah ayat 6). Dalil tertib adalah hadits: *Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya*. Dalil berturut-turut adalah hadits tentang orang yang punya bekas air, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melihat seorang laki-laki

di kakinya ada bekas seukuran dirham yang tidak terkena air, maka beliau memerintahkannya untuk mengulangi. Wajibnya adalah membaca basmalah jika ingat.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah ditanya: tentang pacar di tempat-tempat wudhu?

Maka beliau menjawab: Adapun pacar, maka dibasuh jika sudah masuk waktu shalat.

Syaikh Abdul Aziz bin Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr rahimahumallah ditanya: Jika seseorang membasuh tangannya kemudian beristinja', kemudian hendak berwudhu, apakah ia harus membasuh tangannya setelah istinja' dan sebelum wudhu?

Maka beliau menjawab: Masalah ini tidak aku lihat dalam perkataan seorang pun dari kalangan ulama madzhab, mereka hanya menyebutkan kesunnahan membasuh keduanya ketika wudhu, meskipun yakin akan kesuciannya, karena keumuman dalil-dalil, dikatakannya dalam Al-Inshaf. Dan ada yang mengatakan: tidak membasuh keduanya jika yakin akan kesuciannya, bahkan makruh, disebutkan dalam Ar-Ri'ayah. Al-Qadhi berkata: Jika ragu terhadap keduanya maka membasuhnya, dan jika yakin akan kesuciannya maka diperbolehkan memilih. Selesai. Yang pertama adalah pendapat mayoritas ahli ilmu, karena Utsman, Ali, dan Abdullah bin Zaid menggambarkan wudhu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan bahwa beliau membasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Namun dapat dikatakan: jika seseorang membasuh kedua telapak tangannya ketika istinja', kemudian beristinja' dan berwudhu seketika itu tanpa jeda, dan ini adalah bentuk yang ditanyakan, maka maksud dari membasuh

keduanya sebelum wudhu telah tercapai. Para fuqaha menjelaskan perintah membasuhnya dengan alasan memindahkan air ke anggota-anggota tubuh, maka dalam membasuhnya terdapat kehati-hatian untuk seluruh wudhu, dan ini tercapai dengan membasuhnya sebelum istinja'. Yang menunjukkan hal ini adalah: bahwa Aisyah dan Maimunah radhiyallahu 'anhuma menggambarkan wudhu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan bahwa beliau membasuh tangannya sebelum beristinja', dan tidak menyebutkan hal itu ketika hendak berwudhu. Dalam lafazh hadits Aisyah radhiyallahu 'anha: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila mandi dari junub, beliau memulai dengan membasuh tangannya, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu membasuh kemaluannya, kemudian berwudhu seperti wudhu untuk shalat, dan* hadits Maimunah: *Aku mendekatkan air mandi kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari junub, maka beliau membasuh kedua telapak tangannya dua atau tiga kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian menuangkan ke kemaluannya lalu membasuhnya dengan tangan kirinya, kemudian memukul tangan kirinya ke tanah lalu mengusapnya dengan kuat, kemudian berwudhu seperti wudhu untuk shalat, kemudian menuangkan air ke kepalanya, dan menyebutkan sempurnanya mandi beliau dalam kedua hadits, dan tidak menyebutkan bahwa beliau membasuh kedua telapak tangannya setelah basuhan pertama. Dan ini adalah dalil atas apa yang kami sebutkan.*

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: tentang perkataan Syaikh rahimahullah: Sesungguhnya Allah memerintahkan dalam wudhu dan tayamum dengan mengusap dengan anggota bukan mengusap anggota.

Maka beliau menjawab: Maksudnya adalah bahwa perintah mengusap dengan anggota lebih sempurna daripada mengusap anggota, dan bahwa huruf ba' menuntut adanya sesuatu yang diusapkan pada anggota, berbeda dengan jika huruf ba' tidak disebutkan. Huruf ba' ini disebut: ba' ilshaq (perlekatan), yaitu: melekatkan perbuatan pada objek, karena mengusap adalah melekatkan yang mengusap dengan yang diusap, seakan-akan dikatakan: lekatkan usapan pada kepala kalian, yaitu usapan dengan air dalam wudhu, dan dengan debu dalam tayamum. Ini berbeda dengan jika dikatakan: usaplah kepala kalian, maka itu tidak menunjukkan adanya sesuatu yang dilekatkan, sebagaimana dikatakan: aku mengusap kepala anak yatim.

Syaikh Sa'id bin Haji ditanya: tentang orang yang berwudhu untuk shalat sunnah, apakah boleh shalat fardhu dengannya?

Maka beliau menjawab: Ia boleh shalat dengannya apa yang ia kehendaki, fardhu atau sunnah. Beliau berkata dalam Asy-Syarh Al-Kabir: Tidak mengapa shalat beberapa shalat dengan satu wudhu, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya.

Dan beliau ditanya: tentang dzikir-dzikir yang diucapkan orang awam ketika wudhu pada setiap anggota?

Maka beliau menjawab: Tidak boleh, karena itu bid'ah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata: Dzikir-dzikir yang diucapkan orang awam ketika membasuh setiap anggota, tidak ada dasarnya.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: tentang orang yang membaca Surat Al-Qadr setelah wudhu?

Maka beliau menjawab: Adapun membaca Surat Al-Qadr setelah wudhu, maka tidak ada dasarnya.

Syaikh Abdullah bin Syaikh ditanya: tentang memberi salam kepada orang yang sedang berwudhu atau beristinja'?

Maka beliau menjawab: Adapun memberi salam kepada orang yang sedang berwudhu, maka aku tidak mengetahui adanya kemakruhan di dalamnya, maka jika memberi salam kepadanya, ia menjawab salamnya. Adapun memberi salam kepada orang yang sedang beristinja' dengan air di tempat buang air, maka aku tidak mengetahui.

Bab Mengusap Khuf

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah ditanya: Apakah disyaratkan suci terlebih dahulu untuk bidai?

Maka beliau menjawab: Masalah ini ada perbedaan pendapat di dalamnya, dan yang lebih jelas: bahwa tidak disyaratkan suci terlebih dahulu untuk bidai. Mengusap sudah cukup dari tayamum, dan menggabungkan keduanya lebih baik, keluar dari perbedaan pendapat.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh menjawab: Dalil mereka dalam mensyaratkan itu adalah qiyas kepada khuf dan imamah, dengan kesamaan penghalang. Maka kita lihat: apakah qiyas ini benar dengan terkumpulnya rukun-rukun qiyas yang benar di dalamnya, ataukah tidak? Dan hal itu hanya akan jelas dengan memindahkan ungkapan ahli ushul yang tahqiq, dan meletakkan kaidah-kaidah mereka yang muqarrar. Seandainya kita memindahkannya di tempat ini, niscaya akan membawa kita pada komitmen yang tidak harus. Jika kamu mengetahui itu, maka apa

yang dipegang oleh ulama madzhab yang belakangan dari syarat ini, adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Yang kedua: tidak disyaratkan bagi mengusap bidai suci terlebih dahulu, dipilih oleh Al-Khallal, Ibnu 'Aqil, Abu Abdullah Ibnu Taimiyyah dalam At-Talkhish, Al-Muwaffaq, dan ditetapkan dalam Al-Wajiz, karena khabar-khabar dan kesulitan, karena luka mungkin terjadi dalam keadaan yang membahayakan darinya. Maka dalam mensyaratkan suci terlebih dahulu untuknya, membawa kepada kesulitan yang tidak ada.

Dan beliau ditanya: Jika bidai terlepas dengan sendirinya tanpa sembuh, apakah suci batal karenanya?

Maka beliau menjawab: Beliau berkata dalam Al-Furu': Jika bidai terlepas maka seperti khuf. Dan dikatakan: sucinya tetap sebelum sembuh, dipilih oleh Syaikh kami secara mutlak, seperti menghilangkan rambut. Selesai. Maksudnya dengan syaikhnya adalah: Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyyah. Al-Askari berkata: Maka jika melepas bidai dalam keadaan suci, tidak batal wudhunya hanya dengan melepasnya. Beliau berkata dalam Al-Iqna', Al-Muntaha, dan Syarh Al-Mufradat: Dan hilangnya bidai seperti khuf. Selesai. Demikian juga yang lain mengungkapkannya dengan lafazh: tergelincir, dan hilang, dan kedua lafazh itu lebih umum daripada karena perbuatan. Maka berdasarkan ini, jika lepasnya dalam keadaan suci, suci tidak batal karenanya, dan jika setelah hadats, batal. Dan menurut pendapat kedua, tetap secara mutlak, selama belum sembuh.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Jika ragu apakah mengusap sebelum Zhuhur atau sesudahnya, dan kita katakan awal masa adalah dari mengusap?

Maka beliau menjawab: Jika ragu apakah mengusap sebelum Zhuhur atau sesudahnya, tidak wajib mengulangi, karena asal adalah mengusap. Dan dikatakan: wajib mengulangi Zhuhur, dan melepas esok harinya sebelum Zhuhur, maka mengembalikan setiap sesuatu kepada asalnya.

Syaikh Hamad bin 'Atiq ditanya: tentang orang yang lupa mengusap khufnya?

Maka beliau menjawab: Jika lupa mengusap khufnya, maka wajib mengulangi, karena ia meninggalkan dua anggota.

Bab Pembatal Wudhu

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmahinya, berkata: Pembatal wudhu ada delapan: sesuatu yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur), sesuatu yang keluar najis yang banyak dari badan, hilangnya akal, menyentuh perempuan dengan syahwat, menyentuh kemaluan dengan tangan baik qubul maupun dubur, memakan daging unta, memandikan mayat, dan murtad dari Islam, semoga Allah melindungi kita dari hal itu.

Syaikh Hamad bin Nashir ditanya: tentang batalnya wudhu karena muntah?

Beliau menjawab: Adapun batalnya wudhu karena muntah, di dalamnya ada perbedaan pendapat. Yang masyhur dari Ahmad: bahwa muntah membatalkan wudhu jika banyak, dan tidak membatalkan jika sedikit. Malik, asy-Syafi'i, dan lainnya berpendapat bahwa muntah tidak membatalkan wudhu meskipun banyak, tetapi disunahkan berwudhu karenanya, dan ini adalah pilihan Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, semoga Allah

merahmahinya. Adapun keluar dari shalat karena keluar sesuatu yang sedikit dari muntah atau darah, jika sedikit maka ia shalat dan tidak memutus shalatnya, dan tidak ada pengulangan baginya, karena diriwayatkan dari para sahabat seperti itu. *Ibnu Abi Aufa meludahkan darah, kemudian ia berdiri dan shalat, dan Ibnu Umar memencet bisul lalu keluar darah, maka ia shalat dan tidak berwudhu, dan Abu Hurairah memasukkan jari-jarinya ke hidungnya.*

Syaikh Hamad bin Atiq, semoga Allah merahmahinya, menjawab: Muntah dan mimisan tidak membatalkan jika ringan, dan tidak keluar dari shalatnya jika sedikit.

Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh ditanya: Apakah melihat atau menyentuh perempuan dengan syahwat membatalkan wudhu?

Beliau menjawab: Melihat bukan pembatal wudhu, adapun menyentuh maka membatalkan wudhu. Mereka berbeda pendapat, apakah yang menyentuh dan yang disentuh keduanya batal wudhunya, ataukah hanya yang menyentuh saja? Ada dua riwayat. Yang lebih jelas dari itu adalah bahwa keduanya batal wudhunya.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: Apakah menyentuh kemaluan hewan membatalkan wudhu?

Beliau menjawab: Menyentuh kemaluan hewan selain manusia tidak membatalkan wudhu, baik hidup maupun mati, menurut kesepakatan para imam. Sebagian ulama mutaakhkhirin dari pengikut asy-Syafi'i menyebutkan di dalamnya ada dua pendapat. Mereka hanya berselisih pendapat khusus tentang menyentuh kemaluan manusia, baik dengan punggung tangan maupun telapak tangan semuanya, jari-jari dan telapak. Di antara

mereka ada yang mengatakan: tidak membatalkan, seperti Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat darinya.

Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh Muhammad ditanya: Jika yakin suci, dan ragu tentang hadats... dan seterusnya.

Beliau menjawab: Jika yakin suci dan ragu tentang hadats, ia berpegang pada apa yang diyakininya.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: Apakah anak kecil boleh memegang papan tulis... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun anak kecil menyentuh yang tertulis dari Al-Qur'an di papan tulis, yang masyhur dalam madzhab: bahwa itu tidak boleh, tetapi tidak mungkin menjaga dari hal itu. Dan ada riwayat dari Ahmad yang membolehkannya.

Bab Mandi

Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin asy-Syaikh ditanya: Apakah cukup mencuci tangan dengan niat bangun dari tidur malam, atau dari junub, ataukah yang lebih tinggi mengangkat yang lebih rendah... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Niat di sini tidak dimaksudkan untuk bangun, tetapi dimaksudkan karena tidur, maka pahamiilah. Dan tidak cukup niat mencuci tangan dari tidur malam untuk junub seperti sebaliknya, menurut pendapat yang paling shahih, karena keduanya adalah dua perkara yang berbeda, maka dipertimbangkan untuk masing-masing niat. Adapun menurut pendapat kedua, yaitu: bahwa mencuci keduanya dari tidur tidak memerlukan niat, maka cukup dengan niat hadats besar, demikian juga menurut pendapat jumhur bahwa tidak wajib mencuci keduanya dari tidur malam tetapi disunahkan.

Ucapannya: ataukah yang lebih tinggi mengangkat yang lebih rendah, jawabannya tampak dari sebelumnya. Dan ucapannya: apa yang lebih tinggi di antara keduanya? Aku katakan: mereka sepakat bahwa apa yang hanya mewajibkan wudhu dinamakan hadats kecil (ashghar), dan apa yang mewajibkan mandi dinamakan hadats besar (akbar). Mereka menegaskan bahwa hadats ashghar mengenai seluruh badan, dan terangkat dengan mencuci empat anggota dengan syaratnya, maka bagaimana dikatakan: bahwa mencuci kedua tangan dari tidur malam lebih besar, padahal itu khusus untuk kedua telapak tangan, di samping itu diperselisihkan tentang kewajibannya, dan yang mengatakan wajib tidak menamakannya hadats, maka pahamiilah.

Syaikh Hasan bin Husain bin asy-Syaikh Muhammad, semoga Allah merahmati mereka, menjawab: Jika kita mengatakan dengan apa yang dipegangi ulama mutaakhkhirin dari riwayat-riwayat dalam masalah ini, dan kita mensyaratkan niat untuk mencuci keduanya, sebagaimana yang dipastikan menurut mereka, maka sesungguhnya mencuci keduanya dengan niat bangun dari tidur malam tidak mengangkat hadats dari keduanya, karena mereka menegaskan bahwa mencuci keduanya dari tidur malam adalah bersuci tersendiri, boleh mendahulukannya atas wudhu dan mandi dengan waktu yang lama, tetapi wajib mencuci keduanya darinya adalah ta'abbudi yang tidak kita pahami, karena kemungkinan datangnya najis pada keduanya, dan mencuci keduanya karena makna pada keduanya, bukan sebagaimana yang dikatakan sebagian mereka, dan Abu al-Husain Ibnul Qadhi meriwayatkannya sebagai riwayat dari Ahmad, bahwa mencuci keduanya untuk memasukkannya ke dalam wadah. Maka kamu telah tahu bahwa tidak ada cara untuk mengangkat hadats dari

keduanya kecuali dengan niat dan perbuatan, khusus menurut madzhab.

Syaikh Hamad bin Atiq ditanya: tentang wudhu untuk junub sebelum mandi, apakah wajib?

Beliau menjawab: Tidak wajib, tetapi sunnah.

Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh Muhammad, semoga Allah merahmahinya, ditanya: Apakah boleh mandi rambut kepala laki-laki dan perempuan dalam keadaan terjalin tanpa diurai?

Beliau menjawab: Adapun mandi junub maka boleh bagi laki-laki dan perempuan untuk memandikan kepala mereka dari junub dalam keadaan terikat, jika air sampai ke akar-akar rambut, dan mereka menuangkan ke kepala mereka tiga tuangan air, dan boleh bagi keduanya mandi dari satu wadah.

Beliau ditanya: tentang perempuan yang terkena cacar, jika tidak mampu mandi... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Perempuan jika haidh sedangkan ia terkena cacar, maka jika darah berhenti darinya ia mandi, jika tidak mampu untuk itu, atau takut bahaya, ia bertayammum kemudian shalat dan puasa. Dan tidak wajib baginya mengulang jika sembuh dari penyakitnya, tetapi wajib baginya mandi kapan saja ia mampu mandi tanpa bahaya yang menyimpannya.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Jika berniat mandi apakah terangkat yang di bawahnya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Niat mandi tidak terangkat dengannya hadats, karena itu bukan dari bentuk-bentuk yang dipertimbangkan dalam bersuci, dan akan kami sebutkan jika Allah menghendaki. Dan ucapan penanya: ataukah harus dengan pengkhususan

dengan perbuatan, atau dengan niat, atau dengan keduanya? Aku katakan: tidak ada makna untuk pengkhususan dengan perbuatan di sini tanpa niat sama sekali. Dan bentuk-bentuk yang dipertimbangkan dalam mandi ada enam: niat mengangkat hadats besar, niat mengangkat dua hadats, niat perbuatan hadats dan mutlak, niat membolehkan perkara yang tergantung pada wudhu dan mandi bersama, niat perkara yang tergantung pada mandi saja, niat apa yang disunnahkan mandi karenanya sambil lupa yang wajib. Maka dalam semua ini terangkat hadats besar, dan terangkat juga hadats kecil selain pada yang pertama dan dua yang terakhir, demikian penjelasan Syaikh Utsman. Aku katakan: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmahinya, memilih bahwa hadats kecil juga terangkat pada yang pertama. Dan enam ini dimungkinkan yang serupa padanya pada hadats kecil, dan bertambah dengan bahwa ia terangkat jika dimaksudkan dengan bersucinya apa yang disunnahkan bersuci karenanya sambil ingat hadats, maka pahamiilah perbedaan antara dua bab, karena sesungguhnya itu sangat penting, demikian kata Syaikh Utsman. Selesai ringkasannya.

Syaikh Hasan bin Husain bin Muhammad, semoga Allah merahmati mereka, menjawab: Jika berniat orang yang terkena kewajiban besar mengangkatnya dengan mandinya, maka sesungguhnya terangkat yang diniatkan dan apa yang sejenis dengannya dan sifatnya, sebagaimana jika berniat perempuan yang terkena mandi haidh dan junub mengangkat dua hadats, maka terangkat keduanya bersama dengan niat mengangkat salah satunya dengan mandi, karena masuk bersamanya dan sama keduanya wajib dan hukumnya, dan sebagaimana jika ia berniat mengangkat hadats secara mutlak, berniat shalat dan

semacamnya, yang memerlukan wudhu dan mandi, dan gugur tertib dan berturut-turut, karena badan padanya sebagai satu anggota. Adapun hadats kecil, maka tidak terangkat dengan niat hadats besar saja, karena apa yang ada antara keduanya dari berbeda sifat, dan berbeda jenis yang tidak menyertai keduanya masuk bersama. Ini adalah nash Ahmad, dan yang dipegangi menurut kebanyakan pengikutnya, dan itu dari kekhususan madzhabnya. Pengubah syairnya berkata:

Mandi untuk hadats besar saja tidak mengangkat Hadats kecil meskipun diniatkan maka di dalamnya bermanfaat

Ia berkata dalam syarahnya: Dan jika berniat dengan mandi bersuci besar, yaitu: mengangkat hadats besar, tidak terangkat hadats kecilnya, karena sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan niatnya"*, dan ini tidak berniat wudhu. Ini adalah yang shahih dari madzhab, dan pendapat jumhur ulama pengikutnya, dan dipastikan oleh banyak dari mereka. Selesai. Dan diriwayatkan dalam al-Furu', al-Mubdi', dan al-Inshaf, dari al-Azji dan Abul Abbas Ibnu Taimiyah: hadats kecil terangkat dengan niat hadats besar, dan dipastikan olehnya Ibnul Lihham dalam al-Ikhtiyarat, karena ia memasukkan yang kecil dalam yang besar, maka masuk di dalamnya dan hilang bersamanya, dan dasar bersuci adalah masuk bersama, maka hakikat hadats kecil tidak ada dengan tidak adanya bagian-bagiannya, dan sama hadats kecil mendahului hadats besar atau terlambat darinya. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar bahwa ia berkata: *"Dan wudhu mana yang lebih sempurna dari mandi jika berhadats kemaluan"*, dan dari Yahya bin Sa'id ia berkata: *"Sa'id bin al-Musayyab ditanya: tentang laki-laki yang mandi dari junub, apakah cukup itu dari wudhu? Ia berkata: Ya"*. Dan mereka

beristidlal - maksudku yang mengatakan masuknya dalam hadats besar - dengan hadits Jabir bin Abdullah radiyallahu 'anhu: *"Bahwa penduduk Thaif berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya tanah kami dingin, maka apa yang cukup bagi kami dari mandi junub? Maka beliau bersabda: Adapun aku, maka aku menuangkan ke kepalaku tiga kali"*, dan dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam kepada Ummu Salamah, radiyallahu 'anha: *"Sesungguhnya cukup bagimu bahwa kamu menuangkan ke kepalamu tiga tuangan, kemudian kamu siramkan air ke tubuhmu maka kamu suci"*, atau beliau bersabda: *"Maka jika kamu maka kamu telah suci"*, keduanya diriwayatkan Muslim. Tetapi dalil dari dua hadits ini tidaklah sharih.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: tentang orang junub jika terkena hujan hingga membasuh badannya dan membersihkannya, apakah terangkat hadatsnya?

Beliau menjawab: Ya terangkat jika berniat mengangkat hadats ketika terkena hujan, karena hadits: *"Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat"*.

Syaikh Abdullah bin Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya: tentang orang junub yang datang ke telaga besar dari air, dan kolam, dan duduk di tepiannya, kemudian ia menuangkan ke badannya, dan terpisah airnya di kolam yang ia mandi di dalamnya, apakah itu boleh, ataukah tidak?

Beliau menjawab: Orang junub yang mengambil air dari kolam jika ia mampu mandi, tanpa kembalinya air yang terpisah ke kolam, dengan menggali lubang untuknya, atau menjadikan antara dia dan air pembatas, maka ia lakukan itu. Jika tidak mampu, maka tidak apa-apa baginya kecuali apa yang ia mampu, **{Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan**

kesanggupannya} (Surat al-Baqarah ayat 286), **{Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu}** (Surat at-Taghabun ayat 16). Ini jika airnya banyak, adapun jika kurang dari dua qullah, maka tidak boleh.

Beliau ditanya: Apa sifat mandi orang junub di sumur dan kolam? Apakah boleh baginya mencelupkan seluruh badannya di tengahnya, dan mandi di dalamnya? Ataukah di luar air? Ataukah selain itu? Dan apakah jika seseorang melakukan itu cukup baginya? Dan apakah dilarang dari itu orang yang melakukannya? Ataukah yang diperintahkan dengannya? Ataukah ini boleh?

Beliau menjawab: Orang junub jika tercelup dalam air diam: kolam, atau sumur, atau lainnya, madzhab Hanabilah: bahwa air menjadi bekas pakai, dan tidak terangkat hadats. Ini jika kurang dari dua qullah. Dan madzhab asy-Syafi'i: bahwa terangkat hadatsnya, dan air menjadi bekas pakai. Dan madzhab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmahinya: terangkat hadatsnya, adapun jika airnya banyak, maka seperti yang kami sebutkan kepadamu dalam masalah sebelumnya.

Beliau juga ditanya: Syaikh Abdullah bin Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab: Jika bermimpi laki-laki dalam tidur, dan wajib baginya mandi, dan ia ingin berjimak sebelum mandi karena ia ingin mandi, apakah ia berjimak pada keadaan ini sebelum mandi?

Beliau menjawab: Laki-laki jika ingin mengulang jimak sebelum mandi, maka boleh baginya mengulang sebelum mandi, sedikit atau banyak, karena telah tetap bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkeliling pada istri-istrinya dengan satu mandi.

Beliau ditanya: Jika laki-laki menggauli istrinya, dan wajib baginya mandi, atau bermimpi, apakah boleh baginya berjimak dua kali, atau lebih sebelum mandi, dan menjadikan itu dengan satu mandi? Demikian juga jika berjimak di rumah, kemudian keluar, kemudian kembali dan ingin mengulang sebelum mandi, apakah boleh itu baginya, atautkah tidak? Dan apakah ada perbedaan antara keluar, dan tidak keluar?

Beliau menjawab: Adapun jimak setelah mimpi basah dan sebelum mandi, maka hukumnya menurut ulama adalah hukum jimak, dan adapun dari sisi kedokteran maka aku telah mendengar bahwa para dokter memakruhkannya, dan mereka menyebutkan di dalamnya sebagian bahaya. Dan adapun yang berjimak kemudian keluar dari rumah, kemudian kembali lalu berjimak, maka ini perkara yang boleh, dan sama di dalamnya yang keluar dan yang tidak keluar.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: tentang orang yang dicegah malu dari mandi... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun orang junub yang ada air di sisinya, dan dicegah malu dari mandi, maka sesungguhnya ia menutup auratnya dan mandi, dan malunya tercela dalam syariat dalam hal seperti ini, dan haram baginya mengakhirkan mandi jika takut keluarnya waktu. Dan seandainya ia bujang dan takut dari prasangka mereka, maka sesungguhnya ia mendapat pahala dari dua sisi, dari melakukan yang diperintahkan dengannya, dan dari ghibah mereka kepadanya.

Syaikh Hamad bin Atiq ditanya: tentang orang yang mandi telanjang di antara orang-orang?

Beliau menjawab: Dan yang mandi telanjang di antara orang-orang tidak boleh, dan jika sendirian boleh. Ahmad berkata: Tidak menyenangkanku bahwa ia masuk ke air kecuali tertutup, karena air ada penghuninya.

Bab Tayamum

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: Apakah boleh bertayamum dengan adanya air?

Beliau menjawab: Tayamum tidak boleh kecuali ketika tidak ada air. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik"** (QS. An-Nisa: 43).

Beliau ditanya: Apakah debu merupakan pengganti untuk semua yang dilakukan dengan air?

Beliau menjawab: Adapun debu, maka ia adalah pengganti untuk semua yang dilakukan dengan air. Maka barang siapa tidak mampu menggunakan air, atau tidak mendapatkan air, maka debu yang baik adalah bersuci baginya.

Beliau ditanya: Apakah tayamum ketika tidak ada air itu membolehkan atau mengangkat hadats?

Beliau menjawab: Yang dipegang oleh mayoritas ulama adalah bahwa tayamum itu membolehkan.

Sebagian ulama ditanya: Jika takut dinginnya air, apakah boleh bertayamum... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Ya, boleh bertayamum, berdasarkan hadits Amr bin Ash, ketika ia diutus dalam perang Dzatus Salasil, dan ia shalat bersama para sahabatnya dalam keadaan junub karena

dingin, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Disebutkan dalam Asy-Syarhul Kabir: Dan jika takut dingin, dan tidak memungkinkan menggunakan air dengan cara yang aman dari bahaya, maka bertayamumlah menurut pendapat mayoritas ulama. Selesai. Di antara yang dijadikan dalil untuk itu: firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"** (QS. An-Nisa: 29), dan hadits Amr bin Ash.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin menjawab: Adapun laki-laki yang mimpi basah atau berjima' dan takut dinginnya air, maka jika memungkinkan baginya untuk memanaskan air dan mandi dengannya, maka wajib melakukannya. Jika takut bahaya dengan menggunakannya, maka ia membasuh bagian yang tidak membahayakan, dan bertayamum untuk bagian yang tersisa, kemudian shalat. Dengan demikian ia telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya tanpa kelalaian dan tidak melampaui batas.

Syaikh Sa'id bin Haji, rahimahullah, ditanya: Tentang orang yang pakaian atau badannya terkena najis, dan tidak ada air, apakah bertayamum?

Beliau menjawab: Syaikh Taqiyuddin, rahimahullah Ta'ala, berkata: Adapun tayamum untuk najis pada pakaian, maka kami tidak mengetahui ada ulama yang berpendapat demikian. Dan jika najis ada di badan, apakah bertayamum untuknya? Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu dua riwayat dari Ahmad: Pertama: Tidak bertayamum untuknya, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, seperti Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i – sampai beliau berkata – karena ia tidak mampu menghilangkan najis, maka gugur kewajiban menghilangkannya, dan boleh shalat dengannya tanpa

tayamum. Selesai secara ringkas. Dan disebutkan dalam Al-Kafi: Dalam kewajiban mengulang shalat ada dua riwayat: Pertama: Tidak wajib, berdasarkan sabdanya: *"Debu itu cukup bagimu selama kamu tidak mendapatkan air"*, dengan qiyas pada tayamum. Kedua: Wajib mengulang.

Syaikh Hamad bin Atiq ditanya: Tentang laki-laki yang memiliki air sedikit, dan di badannya atau pakaiannya ada najis, dan air tidak cukup untuk membasuh semuanya?

Beliau menjawab: Ia membasuh najis dengan air tersebut, dan bertayamum untuk yang tersisa.

Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh Muhammad ditanya: Apakah disyaratkan tertib dan berturut-turut antara wudhu dan tayamum?

Beliau menjawab: Disebutkan dalam Al-Mubdi': Dan jika hadats orang yang terluka itu hadats kecil, ia memperhatikan tertib dan berturut-turut, dan ia mengulang membasuh bagian yang sehat pada setiap tayamum menurut satu pendapat. Dan menurut pendapat lain: Tidak ada tertib dan tidak ada berturut-turut. Berdasarkan ini, ia tidak mengulang basuhan kecuali jika berhadats. Selesai. Yang pertama adalah yang dipegang oleh ulama mutaakhirin, maka mereka mewajibkan tertib dan berturut-turut antara wudhu dan tayamum, karena disyaratkan tertib dalam wudhu. Maka ia tidak pindah dari suatu anggota sampai menyempurnakannya dengan basuhan dan tayamum, mengamalkan konsekuensi tertib. Berdasarkan ini: Tidak mengapa basahya debu di tangannya, sebagaimana zhahir perkataan mereka, dan dinyatakan secara tegas oleh ulama Syafi'iyah. Dan disebutkan dalam Al-Furu' dari Al-Majd: Bahwa qiyas madzhab

adalah tertib itu sunnah. Dan disebutkan dalam Al-Inshaf dan lainnya dari Abul Abbas: Seharusnya tidak menertibkan.

Yang lain berkata: Tidak wajib baginya memperhatikan tertib, dan ini adalah yang shahih dari madzhab Ahmad dan lainnya. Beliau berkata: Dan memisahkan antara bagian-bagian wudhu dengan tayamum adalah bid'ah. Dan hal ini ditegaskan oleh Ibnul Lahham dalam Al-Ikhtiyarat. Dan jiwa cenderung kepada apa yang dikatakan, apalagi beliau dan ulama hadits lainnya telah menyebutkan: Bahwa asal dalam ibadah adalah tauqifi, maka tidak disyariatkan darinya kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah. Kecuali jika antara kewajiban tertib dan berturut-turut dengan dalil-dalil syar'i ada hubungan yang tersembunyi dari kita, maka di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin, rahimahullah, menjawab: Adapun syarat tertib antara wudhu dan tayamum, jika di sebagian anggota wudhu ada luka yang harus ditayamumi, maka yang tampak bagi saya adalah tidak wajibnya berturut-turut. Maka ia mengulang tayamum jika keluar waktu yang ia bertayamum untuknya untuk sebagian anggota wudhu saja. Wallahu a'lam.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammam ditanya: Tentang tayamum dengan pasir?

Beliau menjawab: Adapun tayamum dengan pasir dan debu masjid, maka tidak mengapa. Syaikh Hamad bin Atiq menjawab: Tayamum dengan pasir tidak mengapa, berdasarkan hadits: *"Siapa saja dari umatku yang mendapati waktu shalat, maka ia memiliki masjidnya dan bersucinya"*.

Syaikh Abdul Lathif bin Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Tentang perkataan pensyarah Az-Zad: Atau takaran gandum, dan semacamnya.

Beliau menjawab: Yaitu apa yang memiliki debu yang menempel di tangan.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahumullah, ditanya: Apakah bertayamum untuk setiap shalat?

Beliau menjawab: Adapun tayamum, maka ia shalat dengannya selama tidak berhadats sebagaimana ia shalat dengan air. Dan kehati-hatiannya adalah bertayamum untuk setiap shalat.

Beliau ditanya: Jika seseorang melewati air di waktu shalat, lalu tidak menggunakannya dan shalat dengan tayamum, apakah mengulang?

Beliau menjawab: Jika musafir melewati air di waktu shalat, lalu tidak menggunakannya dan shalat dengan tayamum, maka masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para fuqaha, dan di dalamnya ada dua pendapat menurut para ulama. Dan madzhab: Bahwa tidak ada pengulangan baginya, karena ia dalam kondisi tersebut tidak mendapatkan air.

Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq, rahimahumallah, ditanya: Jika orang junub mendapatkan air bukan di waktu shalat dan ia lupa hadatsnya, kemudian melewati air, lalu ketika masuk waktu shalat ternyata ia tidak mendapatkan air, apakah shalatnya sah dengan tayamum?

Beliau menjawab: Ya, shalatnya sah dengan tayamum.

Sebagian ulama ditanya: Tentang laki-laki dalam perjalanan, dan masuk waktu Zhuhur sedangkan ia tidak mendapatkan air, lalu

ia mengakhirkan Zhuhur dengan niat mengakhirkan sampai Ashar. Kemudian ia mendapatkan air di waktu Zhuhur dan tidak menggunakannya, lalu tidak mendapatkan air di waktu Ashar, apakah mengulang?

Beliau menjawab: Yang masyhur menurut Hanabilah bahwa orang seperti ini tidak ada pengulangan baginya, karena boleh baginya mengakhirkan shalat Zhuhur sampai waktu Ashar jika ia berniat menjama'. Disebutkan dalam Asy-Syarhul Kabir: Dan jika bersamanya ada air lalu ia menumpahkannya sebelum waktu, atau melewati air sebelum waktu lalu melewatinya dan tidak mendapatkan air di waktu shalat, maka ia shalat dengan tayamum tanpa mengulang, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Al-Auza'i berkata: Jika ia mengira bahwa ia akan mendapatkan air di waktu shalat seperti pendapat kami, dan jika tidak maka ia shalat dengan tayamum dan wajib mengulang, karena ia lalai. Dalil kami bahwa tidak wajib baginya menggunakannya, seperti jika ia mengira bahwa ia akan mendapatkan air di waktu shalat.

Dan dalam syarah Manshur atas Al-Muntaha: Dan barang siapa di waktu shalat menumpahkan air, atau melewatinya dan memungkinkan baginya berwudhu darinya namun tidak melakukannya, sedangkan ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan yang lain, atau menjualnya, atau menghibahkannya di waktu shalat kepada selain orang yang wajib diberikan kepadanya, maka haram baginya itu, dan tidak sah akad jual beli atau hibah karena hak Allah Ta'ala terkait dengan objek akad, maka tidak sah pemindahan kepemilikan padanya seperti hewan kurban yang ditentukan. Kemudian jika ia bertayamum karena tidak ada yang lain, dan tidak mampu mengembalikan barang yang dijual dan dihibahkan, lalu shalat, maka tidak mengulang, karena ia tidak

mendapatkan air ketika tayamum, seperti jika ia melakukan itu sebelum waktu. Selesai. Maka jika tidak mengulang ketika melewatinya di waktu shalat dan tidak berniat jama', maka bagaimana jika ia berniat jama'? Wallahu a'lam.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh ditanya: Tentang sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam mengenai laki-laki yang shalat dengan tayamum dan tidak mengulang ketika sampai ke air: *"Engkau telah mengenai sunnah, dan shalatmu telah mencukupi"*, dan beliau bersabda kepada yang mengulang: *"Bagimu pahala dua kali"*... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Tidak diragukan bahwa yang tidak mengulang telah mengenai hukum syar'i, dengan dalil sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Engkau telah mengenai sunnah, dan shalatmu telah mencukupi"*. Adapun yang mengulang, maka ia mujtahid dalam apa yang dilakukannya, diberi pahala atas shalat pertama dan kedua, yaitu karena ia shalat yang kedua sebagai mujtahid, maka diberi pahala atas ijtihadnya untuk shalat kedua sebagaimana diberi pahala yang pertama. Dan sudah diketahui bahwa fardhu lebih utama dari sunnah, baik sejenis maupun tidak sejenis, kecuali pada empat perkara yang bukan tempatnya disebutkan di sini.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang orang yang tidak mendapatkan air dan debu... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika tidak mendapatkan semuanya, maka ia shalat sesuai kondisinya.

Syaikh Sa'id bin Haji ditanya: Jika waktu shalat masuk bagi orang yang tidak mendapatkan air, apakah lebih utama mengakhirkan?

Beliau menjawab: Jika waktu shalat masuk bagi orang yang tidak mendapatkan air, maka condong dalam Asy-Syarh: Disunahkan mengakhirkan tayamum sampai akhir waktu bagi yang mengharapkan mendapatkan air. Ini diriwayatkan dari Ali, Atha', Al-Hasan, dan ashabur ra'yi. Asy-Syafi'i berkata – dalam salah satu dari dua pendapatnya –: Mendahulukan lebih utama.

Syaikh Hamad bin Atiq menjawab: Disunahkan mengakhirkan tayamum sampai akhir waktu bagi yang mengharapkan mendapatkan air. Dan diriwayatkan dari Ali, Atha', Al-Hasan, dan ashabur ra'yi. Asy-Syafi'i berkata – dalam salah satu dari dua pendapatnya –: Mendahulukan lebih utama.

Beliau juga ditanya: Laki-laki yang bertayamum sedangkan ia akan mendapatkan air di akhir waktu?

Beliau menjawab: Ia boleh memilih.

Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq ditanya: Jika yakin adanya air di akhir waktu, apakah bertayamum di awal waktu dan shalat atau tidak?

Beliau menjawab: Ia bertayamum dan shalat di awal waktu.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya: Orang yang menahan buang air, mana yang lebih utama: Shalat dengan wudhu, ataukah berhadats kemudian bertayamum?

Beliau menjawab: Shalatnya dengan tayamum tanpa menahan lebih utama daripada shalatnya dengan wudhu sambil menahan. Karena shalat ini sambil menahan adalah makruh dan dilarang. Adapun shalat orang yang bertayamum maka sah tanpa makruh menurut kesepakatan.

Beliau juga ditanya: Tentang tata cara tayamum orang yang tangannya terpotong?

Beliau menjawab: Orang yang tangannya terpotong dapat memukulkan tangannya ke debu, kemudian meletakkannya pada pakaiannya atau sebagian badannya, dan membalikkannya pada bagian luar dan dalamnya sambil mengusapnya, dan membalik jari-jarinya.

Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari ditanya: Tentang tata cara tayamum orang yang salah satu tangannya sakit?

Beliau menjawab: Ia bertayamum walaupun dengan satu tangan – yaitu yang sehat – dan mengusapnya dengan ujung-ujung jari yang sakit, atau dengan bagian bawah telapak tangannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampumu"** (QS. At-Taghabun: 16).

Bab Menghilangkan Najis

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Apakah cukup menghilangkan najis dengan selain air dari cairan-cairan?

Beliau menjawab: Dalam masalah ini ada tiga pendapat: Pertama: Bahwa boleh karena kebutuhan sebagaimana pendapat ketiga Malik dan Ahmad. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah, berkata: Dan sunnah telah datang dengan perintah menggunakan air dalam sabdanya: *"Basuhlah dengan air"*, dan sabdanya tentang bejana orang-orang Majusi: *"Kemudian basuhlah dengan air"*, dan sabdanya dalam hadits orang Arab yang buang air kecil di masjid: *"Tumpahkan di atas kencingnya satu timba air"*. Maka beliau memerintahkan menghilangkan dengan air dalam peristiwa-peristiwa tertentu, dan tidak memerintahkan secara

umum agar najis dihilangkan dengan air. Dan beliau telah mengizinkan menghilangkannya dengan selain air di beberapa tempat, di antaranya istinja' dengan batu, di antaranya sabdanya tentang sandal: *"Kemudian hendaklah ia menggosokkannya dengan tanah, maka sesungguhnya tanah adalah bersuci baginya"*, dan di antaranya sabdanya tentang kain yang terseret: *"Membersihkannya adalah apa yang setelahnya"*. Dan beliau menyebutkan contoh-contoh lainnya. Saya katakan: Dan pendapat ini adalah yang benar insya Allah Ta'ala.

Syaikh Sa'id bin Haji ditanya: Tentang hukum najisnya anjing dan babi... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun najisnya anjing dan babi serta apa yang terlahir dari keduanya, jika mengenai selain tanah, maka wajib membasuhnya tujuh kali, salah satunya dengan debu, baik dari jilatannya maupun lainnya, karena keduanya najis dan apa yang terlahir dari keduanya, berdasarkan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jika anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia membasuhnya tujuh kali"*, muttafaq 'alaih. Dan menurut Muslim: *"Yang pertamanya dengan debu"*. Adapun najis-najis di tanah, maka membersihkannya adalah dengan menggenangnya dengan air sehingga hilang zatnya dan warnanya, berdasarkan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tumpahkan di atas kencing orang Arab satu timba air"*, muttafaq 'alaih. Adapun najis-najis yang lain, maka di dalamnya ada tiga riwayat dari Ahmad: Pertama: Dibasuh tujuh kali. Kedua: Tiga kali. Ketiga: Diperbanyak dengan air sampai hilang zat dan warnanya tanpa bilangan, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Basuhlah dengan air"*, dan tidak menyebutkan bilangan. Dan ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, dipilih oleh Syaikhul Islam

Ahmad bin Taimiyah, rahimahullah, dan inilah yang difatwakan di sisi kami.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan ditanya: Tentang perkataannya: Seperti debu?

Beliau menjawab: Seperti debu adalah setiap benda padat yang membersihkan, seperti asnan, sabun, dan bidara.

Beliau ditanya: Apakah menghilangkan najis memerlukan niat?

Beliau menjawab: Tidak memerlukan niat, bahkan kapan saja najis hilang dengan air maka tempat itu menjadi suci karena ia termasuk meninggalkan, berbeda dengan perintah-perintah yang memerlukan niat, berdasarkan sabdanya 'alaihiis salam: *"Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan"*, hadits. Namun wajib baginya menghilangkan najis dari anggota-anggotanya, dan dari badannya sebelum mandi.

Seseorang ditanya: Jika seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin dan dibuang darinya... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Jika seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin atau yang lainnya, dan dibuang sebelum berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka minyak itu suci.

Syekh Hamad bin Nashir ditanya: tentang sifat cuka?

Maka beliau menjawab: Sifat cuka disebutkan oleh para ulama bahwa ia dibuat dari kurma, atau anggur, atau yang lainnya, dan dimasukkan ke dalamnya garam atau sesuatu yang asam agar tidak menjadi khamr, dan mereka menyebutkan bahwa ini adalah

sifat cuka yang dibolehkan; dan di tempat kami ada orang-orang yang membuatnya sebagaimana yang kami sebutkan kepadamu.

Dan beliau ditanya: tentang muntah?

Maka beliau menjawab: Adapun muntah, maka yang masyhur adalah bahwa ia najis.

Syekh Hasan bin Husain bin Asy-Syekh ditanya: tentang hukum muntahan anak kecil?

Maka beliau menjawab: Hukum muntahannya sama dengan hukum air kencingnya kecuali bahwa ia lebih ringan darinya, dijelaskan dalam Al-Iqna' dan yang lainnya, dan ini adalah zhahir Ar-Raudh dan yang lainnya.

Syekh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah, ditanya: tentang hukum darah yang mengendap di dalam perut hewan sembelihan?

Maka beliau menjawab: Adapun darah yang mengendap di dalam perut hewan sembelihan, maka disebutkan dalam Al-Inshaf dan yang lainnya - mengutip dari Al-Qadhi: Sesungguhnya darah yang tersisa di celah-celah daging setelah penyembelihan, dan di dalam urat-urat adalah halal; Syekh Taqiyyuddin berkata: Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam memaafkannya, dan bahwa ia tidak menajiskan kuah, bahkan dimakan bersamanya, wallahu a'lam. Mereka berkata: Maka zhahir ucapan Al-Qadhi dalam Al-Khilaf, dan Ibnu Jauzi, bahwa yang diharamkan adalah darah yang mengalir, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang mulia, para ahli tafsir berkata dalam makna firman Allah Ta'ala: **"Atau darah yang mengalir"** (Surah Al-An'am ayat: 145), yaitu: yang tertumpah mengalir; Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma,

berkata: *"Yang dimaksud adalah apa yang keluar dari hewan-hewan saat masih hidup, dan apa yang keluar dari pembuluh darah saat penyembelihan"*. Dan di antara yang berpendapat tentang sucinya sisa darah, meskipun warna merahnya tampak adalah: Al-Majd dalam syarahnya, An-Nazhim, penulis Al-Fa'iq, dan yang lainnya, wallahu a'lam.

Dan Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Dan adapun darah hewan sembelihan yang tersisa di tempat penyembelihan dan dagingnya setelah penyembelihan, maka sesungguhnya ia suci, karena Allah hanya mengharamkan darah yang mengalir, dan yang mengalir adalah yang mengalir; maka yang bukan mengalir bukanlah haram, dan kehalalannya menunjukkan kesuciannya.

Syekh Muhammad bin Mahmud ditanya: Jika susu keluar berubah karena darah, apakah ia najis?

Maka beliau menjawab: Darah itu najis, maka jika tampak bekasnya dalam susu menjadi najis karenanya, dan jika bekasnya sedikit, karena pada cairan tidak dimaafkan najis yang sedikit.

Dan Syekh Hamad bin Abdul Aziz bin Muhammad, rahimahullah, ditanya: tentang susu jika di dalamnya ada garis-garis darah, apakah diharamkan?

Maka beliau menjawab: Garis-garis darah hilang dengan pengendapan, maka boleh menyaring susu dan darah ditumpahkan.

Dan Syekh Abdullah bin Hamad Al-Hijazi, rahimahullah, menjawab: Dan adapun susu yang berubah karena darah, maka yang zhahir adalah bahwa jika bebas dari warna merah darah

meskipun dengan pengendapan, maka tidak apa-apa insya Allah Ta'ala.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: tentang hukum tempat najis jika tersembunyi di dalam pakaian?

Maka beliau menjawab: Dan adapun pakaian jika tersembunyi tempat najis di dalamnya, wajib mencuci apa yang diyakini dapat menghilangkannya jika mungkin jika ingin shalat.

Dan beliau ditanya: tentang madzi?

Maka beliau menjawab: Dan adapun madzi maka najis wajib mencucinya menurut jumhur, karena hadits Ali yang mengatakan di dalamnya: *"la mencuci kemaluannya kemudian berwudhu"*, dan dari Ahmad ada riwayat: Cukup dengan memercikinya, karena hadits Sahl, dipilih oleh Syekh Taqiyyuddin.

Dan beliau ditanya tentang persyaratan sebagian mereka: bahwa kesucian mani tidak terjadi kecuali setelah istinja', atau istijmar, demikian juga kelembaban kemaluan wanita... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun pendapat tentang kesucian mani maka ini adalah madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i, akan tetapi para pengikut Syafi'i mensyaratkan: keluarnya setelah istinja' dengan air; dan para pengikut Ahmad berpendapat tentang kesuciannya meskipun keluarnya setelah istijmar dengan batu dan semacamnya, maka jika tidak didahului istijmar syar'i, maka dalam jiwa ada sesuatu darinya, dan aku tidak melihat yang menyatakan dengan tegas hukumnya dalam kondisi ini. Dan mereka berdalil tentang kesucian kelembaban kemaluan wanita, dengan dalil dari Sunnah tentang kesucian mani meskipun dari jimak, karena hadits

Aisyah, radhiyallahu anha: *bahwa dia mengibaskan mani dari pakaian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika kering*, dan beliau shallallahu alaihi wasallam tidak bermimpi basah, dan hadits mutlak, dan mani laki-laki dalam jimak bersentuhan dengan kelembaban kemaluan wanita, maka menunjukkan kesuciannya; akan tetapi Asy-Syafi'i menyatakan dengan tegas: bahwa kelembaban kemaluan wanita jika terpisah dari tempatnya menajiskan apa yang terkena, dan aku tidak melihat para ulama kami menyatakan dengan tegas tentang itu, wallahu a'lam.

Dan sebagian mereka menjawab: Dan adapun mani maka di dalamnya ada perbedaan pendapat, dan yang paling baik di dalamnya adalah beramal dengan hadits, yaitu jika basah dicuci, dan jika kering dikibaskan, dan tidak tampak bagiku di dalamnya najis, dan ini madzhab Asy-Syafi'i.

Syekh Abdullah bin Muhammad ditanya: tentang parit irigasi?

Maka beliau menjawab: Parit irigasi dicuci yang terkena pakaiannya darinya.

Syekh Abdul Aziz bin Syekh Hamad bin Nashir, rahimahumallah, ditanya: tentang yang terpisah dari tempat istinja' dan yang semakna dengannya?

Maka beliau menjawab: Alhamdulillah, masalah ini dibangun hukumnya atas pendapat tentang tempat najis yang dimaafkan, seperti tempat istijmar setelah bersih, dan bagian bawah khuf dan sandal jika terkena najis dan digosok hingga bersih; maka jika dikatakan: bahwa ia suci, maka yang terpisah darinya suci, dan jika dikatakan: najis maka najis jika yang terpisah sedikit. Dan kami katakan: menjadi najis dengan persentuhan meskipun tidak

berubah karena najis; dan madzhab yang masyhur menurut para ulama: bahwa tempat istijmar najis, dan ini pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Maka jika orang yang beristijmar duduk di air sedikit menjajiskannya, dan jika berkeringat maka keringatnya najis. Dan dari Ahmad ada riwayat lain: bahwa ia suci, dan disebutkan dalam Al-Inshaf pendapat sekelompok ulama di antara mereka Ibnu Hamid; disebutkan dalam Al-Mughni: Zhahir ucapan Ahmad bahwa tempat istijmar setelah bersih suci, maka sesungguhnya Ahmad bin Al-Hasan berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang laki-laki yang buang air kecil dan beristijmar dan istibra', berkeringat di celananya? Beliau berkata: Jika beristijmar tiga kali maka tidak apa-apa. Dan seorang laki-laki bertanya kepadanya: Jika aku istinja' dari buang air besar, air itu terkena diriku tempat lain, maka Ahmad berkata: Sungguh telah datang dalam istinja' dengan tiga batu, maka beristinja'lah kamu dengan tiga batu, kemudian jangan kamu pedulikan apa yang terkena kamu dari air itu.

Dan Abu Muhammad berdalil untuk pendapat ini, dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Janganlah kalian beristinja' dengan tulang atau kotoran hewan, karena sesungguhnya keduanya tidak mensucikan"*, beliau berkata: Maka mafhum-nya bahwa yang lainnya mensucikan, beliau berkata: Dan karena para sahabat yang dominan pada mereka adalah istijmar, sehingga sesungguhnya sekelompok dari mereka mengingkari istinja' dengan air, dan sebagian mereka menamakannya bid'ah, dan negeri mereka panas; dan zhahir bahwa mereka tidak selamat dari keringat, maka tidak dinukil dari mereka menjaga dari itu, dan tidak berhati-hati darinya, dan tidak disebutkan untuk itu asal; dan telah dinukil dari Ibnu Umar bahwa di Muzdalifah dia memasukkan

tangannya lalu memerciki kemaluannya dari bawah pakaiannya, dan dari Ibrahim An-Nakha'i semisalnya, dan seandainya keduanya tidak meyakini kesuciannya tidak akan melakukan itu. Selesai.

Dan dalam Al-Iqna': bahwa mani manusia suci, meskipun keluar setelah istijmar, disebutkan dalam syarahnya: karena umum apa yang telah disebutkan, disebutkan dalam Al-Inshaf: Sama saja dari mimpi basah atau jimak, dari laki-laki atau wanita, tidak wajib di dalamnya mengibaskan dan tidak mencuci - kemudian beliau berkata - dan dikatakan: mani orang yang beristijmar najis selain yang lainnya, maka ungkapan Al-Iqna' tegas tentang kesuciannya setelah bekas istijmar, akan tetapi ucapan penulis Al-Inshaf zhahir di dalamnya; ini dengan bahwa mereka menyatakan dengan tegas: bahwa tempat istijmar najis dimaafkan di tempatnya selain yang lain, dan mereka mengecualikan gambaran ini karena apa yang kami sebutkan dari hujjah pendapat kedua, dan ini lazim bagi mereka dalam sisa gambaran masalah karena kesatuan illat.

Dan adapun bagian bawah khuf dan sandal jika terkena najis, maka madzhab menurut para ulama mutaakhirin bahwa tidak cukup di dalamnya kecuali mencuci dengan air; dan ini riwayat dari Imam Ahmad, dan darinya: Cukup menggosoknya dengan tanah, dipilih oleh Al-Muwaffaq, Al-Majd, dan Syekh Taqiyyuddin, karena apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan khufnya, maka penyuciannya adalah debu"*, dan dalam hadits-hadits yang lain. Dan dari Ahmad riwayat ketiga: wajib mencucinya dari air kencing dan kotoran selain keduanya, dan yang pertama lebih utama karena umum dalil-dalil atasnya; maka apakah menjadi suci dengan gosokan atau menjadi dimaafkan di tempatnya selain yang lain,

yang menjadi pandangan kebanyakan ahli ilmu: bahwa ia tidak menjadi suci bahkan menjadi dimaafkan di tempatnya saja, maka jika menyentuh yang lain dari cairan, maka baginya hukum yang lain dari yang terkena najis. Dan dari Ahmad: bahwa ia menjadi suci dengan itu, dipilih oleh Ibnu Hamid dalam sekelompok ulama, dan condong kepadanya dalam Al-Mughni, disebutkan dalam Al-Inshaf: Dan ini termasuk pengecualian madzhab, dan wajahnya apa yang kami kemukakan dari dalil, maka sabdanya: *penyuciannya adalah debu* zhahir dalam itu.

Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Asy-Syekh ditanya: Apakah tulang manusia suci?

Maka beliau menjawab: Yang shahih bahwa ia suci karena tidak ada yang mewajibkan menajiskannya, demikian juga tulang bangkai, karena yang menuntut untuk menajiskan adalah darah dalam tulang; dan aku kira ini pilihan Syekh Taqiyyuddin dan Ibnul Qayyim dan yang lainnya, dan diceritakan dari Abu Hanifah, rahimahumullah, wallahu a'lam.

Syekh Sa'id bin Hiji, rahimahullahu ta'ala, ditanya: tentang keringat keledai dan bagal dan merokok dengan kotoran.

Maka beliau menjawab: Ketahuilah bahwa dalam kesucian bagal dan keledai dalam madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah ada perbedaan yang panjang penyebutannya, dan kesimpulannya: bahwa di dalamnya dari Ahmad ada dua riwayat: Salah satunya: bahwa keduanya najis, maka atasnya dimaafkan air liur mereka dan keringat mereka dan apa yang lahir dari keduanya, selain yang keluar dari dua jalan mereka maka ia najis. Dan yang kedua: bahwa keduanya suci, dipilih oleh Al-Muwaffaq, karena beliau shallallahu alaihi wasallam mengendarai keduanya dan dinaiki pada

zamannya, dan karena tidak mungkin menjaga dari keduanya bagi yang memilikinya maka keduanya suci seperti kucing. Selesai dari Al-Mubdi'. Dan disebutkan dalam Al-Mughni: Yang shahih menurut aku kesucian bagal dan keledai, karena beliau alaihi shalatu wassalam mengendarai keduanya, dan dinaiki pada masa para sahabat, dan seandainya keduanya najis pasti beliau shallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Selesai.

Dan disebutkan dalam Al-Inshaf: Dan Syekh Taqiyyuddin condong kepada kesucian bagal dan keledai. Selesai. Dan Daruquthni meriwayatkan: *"Apakah aku berwudhu dari sisa keledai? Maka beliau alaihi shalatu wassalam bersabda: Ya"*. Selesai. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id maknanya, dan di dalamnya beliau bersabda: *"Baginya apa yang diambil di mulutnya, dan bagi kami apa yang tersisa sebagai penyuci"*, dan ucapan Umar: *"Wahai pemilik telaga jangan kamu beritahu kami, karena kami datang kepadanya dan ia datang kepada kami"*, diriwayatkan oleh Malik. Selesai dari Al-Mubdi'. Dan sungguh telah memilih kesucian bagal dan keledai para pengikut Malik dan Syafi'i.

Dan disebutkan dalam Al-'Inayah Syarh Al-Hidayah untuk Hanafiyyah - ketika menyebutkan perbedaan dalam sisa bagal dan keledai: Dan sisa bagal dan keledai diragukan di dalamnya, dan Abu Thahir mengingkari bahwa ada sesuatu dari hukum Allah yang diragukan di dalamnya, dan beliau berkata: Sisa keledai suci; dan Asy-Syafi'i menjadikannya suci dan penyuci, karena setiap hewan yang dimanfaatkan kulitnya maka sisanya penyuci menurutnya. Al-Quduri berkata: Keringat keledai suci dalam riwayat yang masyhur, demikian juga sisanya, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata *"Tidak apa-apa berwudhu dengan sisa bagal dan keledai"*. Selesai ucapan penulis Al-'Inayah secara ringkas. Jika

telah terbukti ini, maka apa yang keluar dari keduanya dari kotoran, seperti keringat dan air liur dan air mata dan ingus, maka ia suci. Dan pendapat lain: dimaafkan. Maka sungguh kamu telah mengetahui bahwa yang menjadi pandangan kebanyakan ulama kesucian bagal dan keledai dan kotorannya. Dan adapun anak ayam dalam telur yang dapat dimakan: jika hidup maka ia suci, dan jika mati atau darah maka ia najis. Dan boleh merokok dengan kotoran kuda, karena ia suci, berbeda dengan keledai karena ia najis, dan asap najis najis; dan di dalamnya ada rincian: Disebutkan dalam Al-Kafi: Asap najis najis, maka jika berkumpul darinya sesuatu, atau menyentuh benda licin maka menjadi air maka ia najis, dan apa yang terkena manusia dari asap najis dan debunya maka tidak berkumpul darinya sesuatu, dan tidak tampak baginya sifat, maka ia dimaafkan, karena tidak mungkin menjaga darinya.

Dan Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang sisa keledai?

Maka beliau menjawab: Menurut para ulama terdahulu dari ahli ilmu bahwa ia suci tidak menajiskan, dan menurut para ulama mutaakhirin bahwa ia najis.

Dan beliau ditanya: tentang kotoran burung elang?

Maka beliau menjawab: Dan adapun kotoran burung elang maka sesungguhnya ia najis, akan tetapi dimaafkan sedikitnya karena sulitnya menjaga darinya; maka sesungguhnya yang memiliki hewan ini dan semisalnya hampir tidak selamat darinya maka dimaafkan sedikitnya seperti darah.

Bab Haid

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang paling sedikit masa suci dan paling banyaknya?

Beliau menjawab: Jumhur ulama berpendapat bahwa paling sedikit masa suci antara dua haid adalah tiga belas hari, dan Syaikhul Islam memilih bahwa bisa jadi lebih sedikit jika itu merupakan kebiasaan. Paling banyak haid adalah lima belas hari, dan paling sedikitnya adalah sehari semalam. Abu Hanifah berpendapat: paling sedikitnya adalah tiga hari dengan malam-malamnya, dan paling banyaknya adalah sepuluh hari. Mazhab Malik dan asy-Syafi'i dalam paling banyak haid sama dengan mazhab Ahmad, dan asy-Syafi'i juga demikian dalam paling sedikitnya, adapun Malik berpendapat: tidak ada batasan untuk paling sedikitnya.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, semoga Allah merahmati keduanya, ditanya: Apakah boleh bagi wanita haid duduk di masjid dengan terjaminnya tidak mengotori masjid? Beliau menjawab: Wanita haid tidak halal baginya duduk di masjid meskipun terjamin tidak mengotori, bahkan dia dilarang sama sekali duduk di dalamnya. Para fuqaha telah menegaskan bahwa wanita haid tidak boleh duduk di masjid, meskipun setelah darah berhenti sampai dia mandi. Adapun wanita nifas maka hukumnya sama dengan wanita haid, wallahu a'lam.

Beliau ditanya: Apakah boleh menyetubuhi wanita haid jika dia suci sebelum mandi? Beliau menjawab: Tidak boleh demikian sampai dia mandi atau tayammum jika tidak ada air, sebagaimana pendapat Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad. Ini adalah makna yang diriwayatkan dari para sahabat ketika mereka mengatakan tentang

wanita yang sedang iddah: *Dia (suami) lebih berhak atasnya selama dia belum mandi dari haid yang ketiga*. Abu Hanifah berpendapat: Jika darah berhenti pada akhir masa haid menurutnya yaitu sepuluh hari, maka boleh menyetubuhinya. Pendapat pertama adalah yang benar, karena Allah Ta'ala berfirman: **"dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci"** (Surah al-Baqarah ayat 222), Mujahid berkata artinya: darah berhenti. **"Kemudian apabila mereka telah bersuci"** (Surah al-Baqarah ayat 222) *yaitu mandi dengan air*.

Beliau ditanya: tentang wanita yang terkena cacar jika dia haid dan darah berhenti namun tidak mandi, apakah dia shalat dan puasa tanpa harus mengulangi? Demikian juga apakah wajib atasnya mandi dari junub dan haid jika menyimpannya?

Beliau menjawab: Wanita jika haid dan dia terkena cacar, maka jika darah berhenti darinya dia mandi, jika tidak mampu atau khawatir membahayakan maka dia tayammum kemudian shalat dan puasa, dan tidak wajib mengulangi jika sembuh dari sakitnya. Bahkan wajib atasnya mandi kapan saja dia mampu mandi tanpa bahaya yang menyimpannya.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr ditanya: tentang orang yang mandi dari haid lalu suaminya menyetubuhinya kemudian melihat pada kemaluannya bekas darah?

Beliau menjawab: Jika dia mandi dari haid lalu disetubuhi, kemudian melihat pada kemaluannya bekas darah, maka persoalan dalam hal itu ringan insya Allah Ta'ala, karena paling tinggi adalah bahwa darah kembali padanya setelah suci, dan itu adalah haid menurut jumhur jika belum mencapai lima belas hari, dan dia telah menyetubuhinya dalam keadaan mengalirnya darah

dengan tidak tahu, maka dia dimaafkan dan tidak ada dosa atasnya, karena sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam *"Dimaafkan bagi umatku kesalahan dan lupa."* Adapun kaffarah (denda): di dalamnya ada perbedaan pendapat, apakah wajib atas orang yang sengaja tanpa yang salah dan lupa, ataukah wajib atas semuanya? Yang dipegang jumhur adalah: tidak ada kaffarah atas semuanya, bahkan siapa yang sengaja melakukannya berdosa dan tidak ada kewajiban atasnya kecuali bertaubat.

Dari Ahmad dalam hal itu ada dua riwayat: Pertama seperti pendapat jumhur, dan kedua: atasnya kaffarah jika sengaja, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang marfu' bahwa *"dia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar"*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i, akan tetapi sumbernya dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin al-Khaththab, dan telah dikatakan kepada Ahmad: Apakah dalam hatimu ada sesuatu darinya? Dia menjawab: Ya, karena dia dari hadits fulan, saya kira dia mengatakan Abdul Hamid, dan dia berkata: Seandainya hadits itu shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami berpendapat atasnya kaffarah, dan dia berkata di tempat lain: Tidak ada masalah dengannya, orang-orang telah meriwayatkan darinya. Perbedaan riwayat tentang kaffarah didasarkan pada perbedaan pendapat Ahmad tentang hadits tersebut, dan dua riwayat ini dari Ahmad adalah untuk orang yang sengaja, adapun orang yang tidak tahu dan lupa, maka ada dua pendapat para pengikutnya: Pertama: wajib, dan ini adalah mazhab karena keumuman hadits. Kedua: tidak wajib karena keumuman sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Dimaafkan bagi umatku kesalahan dan lupa."* Berdasarkan ini, jika menyetubuhi yang suci lalu dia haid di tengah

persetubuhannya maka tidak ada kaffarah atasnya, dan berdasarkan pendapat pertama atasnya kaffarah.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang persetubuhan setelah haid sebelum mandi?

Beliau menjawab: Persetubuhan setelah haid sebelum mandi, yang jelas tidak ada kaffarah di dalamnya.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang wanita hamil jika melihat darah?

Beliau menjawab: Jika wanita hamil melihat darah, maka ini dilihat dari keadaan wanita, jika itu bukan kebiasaannya ketika hamil, maka ini tidak diperhatikan, bahkan dia shalat dan puasa di dalamnya, dan hukumnya adalah hukum wanita istihadhah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Perbedaan pendapat hanya pada jika kebiasaan wanita adalah dia haid saat hamil dan berulang, datang padanya pada waktu biasa haid, dan suci pada waktu biasa suci. Inilah yang diperselisihkan para ulama, dan yang rajih dalam dalil adalah bahwa itu haid jika seperti yang kami sebutkan, akan tetapi hal itu jarang terjadi, dan yang banyak terjadi adalah pada sifat yang pertama. Jadi engkau, pamilah perbedaan antara yang merupakan kebiasaan berulang baginya, dan antara yang bukan kebiasaannya dan darah tidak teratur padanya, karena hal itu membingungkan banyak penuntut ilmu.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, ditanya: tentang wanita jika sampai pada usia menopause? Berapa ukuran usia menopause sedang darah datang padanya sesuai kebiasaannya, apakah dia puasa dan shalat dan mengqadha puasa? Ataukah harus darah berhenti darinya?

Beliau menjawab: Menopause tidak ditentukan dengan sesuatu kecuali jika darah berubah atau berhenti, dia berpuasa dan tidak mengqadha. Putranya Syaikh Abdullah menjawab: Menopause memiliki batas, bahkan kapan saja haid berhenti karena tua dan yakin tidak akan kembali, maka dia adalah wanita menopause.

Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Jika mencapai di atas lima puluh tahun dan datang padanya darah, maka di dalamnya ada tiga pendapat: Jumhur berpendapat: kapan saja mencapai lima puluh maka tidak berhenti (dari shalat), bahkan puasa dan shalat. Pendapat yang lain: Jika mencapai lima puluh maka tidak memperhatikannya. Adapun Syaikhul Islam dan Abu Hanifah berpendapat: dia berhenti sesuai kebiasaan berhentinya dalam kebiasaan haidnya, dan tidak puasa sampai darah berhenti darinya, dan tidak disebut menopause sampai darah berhenti darinya, karena firman Allah Ta'ala: **"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause)"** (Surah ath-Thalaq ayat 4). Pendapat Syaikhul Islam dan Abu Hanifah adalah yang rajih, dan yang diamalkan.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, semoga Allah merahmati keduanya, ditanya: tentang orang yang melihat kesucian sebentar kemudian darah kembali padanya?

Beliau menjawab: Jika wanita melihat kesucian sebentar kemudian darah kembali padanya, jika itu dalam masa kebiasaan dia berhenti dari shalat, baik itu darah atau kekuningan atau kekeruhan, dan jika setelah berakhir kebiasaan, jika itu kekuningan atau kekeruhan tidak memperhatikannya, dan jika itu darah hitam maka di dalamnya ada perbedaan di antara ulama: sebagian mereka berpendapat: tidak memperhatikannya sampai berulang

tiga kali, dan sebagian mereka berpendapat: dia berhenti dari shalat sampai mencapai lima belas hari dari awal haid. Inilah yang dipegang jumhur.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang orang yang melihat kesucian di hari-hari haid?

Beliau menjawab: Jika melihat kesucian di hari-hari haid, maka mazhab adalah bahwa kesucian itu adalah suci meskipun tidak melihat bersamanya keputihan, maka wajib atasnya mandi dan shalat. Di dalamnya ada pendapat: bahwa keputihan yang datang pada wanita setelah berhentinya haid adalah kesucian, dan ini yang benar, dan kepadanya cenderung guru kami, semoga Allah merahmatinya, sejauh yang kami lihat, wallahu a'lam.

Syaikh Hasan bin Husain bin Muhammad, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka, ditanya: tentang dalil persyaratan mereka masuknya waktu bagi orang yang hadatsnya terus-menerus?

Beliau menjawab: Dalil apa yang mereka sebutkan dari persyaratan masuknya waktu bagi orang yang hadatsnya terus-menerus, seperti besar (kencing terus-menerus), terus-menerus kentut, dan luka-luka yang darahnya tidak berhenti, dan borok-borok yang mengalir, adalah: qiyas (analogi) kepada wanita istihadhah, dengan persamaan udzur (halangan). Kami telah sebutkan kepadamu: bahwa qiyas jika shahih, adalah dalil yang berdiri sendiri, dan kami sebutkan hukum masalah dari perkataan mereka: Dalam Syarh al-Mufradat disebutkan, pada ucapan penyair:

Dan dengan masuknya waktu suci batal Dari yang mengalami istihadhah telah mereka riwayatkan Tidak dengan keluarnya waktu jika dia bersuci Untuk subuh tidak batal dengan terbit matahari

Artinya: bahwa wanita istihadhah dan orang yang beser dan sejenisnya, berwudhu untuk waktu setiap shalat, kecuali tidak keluar darinya sesuatu. Ini adalah pendapat Ashabur Ra'yi (mazhab Hanafi), berdasarkan hadits Adi bin Tsabit dari bapaknya dari kakeknya tentang wanita istihadhah: *"dia meninggalkan shalat pada hari-hari haidnya, kemudian mandi dan puasa dan shalat, dan berwudhu pada setiap shalat."* Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata: Fathimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu menyebutkan beritanya, kemudian beliau bersabda: *"Berwudhulah untuk setiap shalat sampai datang waktu itu."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi, dan dia berkata: Hasan shahih. Jika salah satu dari mereka berwudhu sebelum waktu, kemudian masuk waktu, maka batallah thaharahnya, karena masuknya waktu mengeluarkan dengannya waktu yang dia berwudhu di dalamnya. Hadats membatalkan thaharah, dan hanya dimaafkan dengan adanya kebutuhan untuk thaharah, dan tidak ada kebutuhan sebelum waktu. Jika berwudhu setelah waktu shahihlah wudhunya, dan tidak berpengaruh padanya apa yang baru dari hadats yang tidak mungkin untuk menjaganya.

Tidak batal thaharah dengan keluarnya waktu, jika tidak masuk waktu shalat lain. Kapan saja bersuci untuk shalat subuh tidak batal wudhunya dengan terbitnya matahari, karena tidak masuk waktu shalat lain. Al-Majd berkata dalam Syarh al-Hidayah: Zhahir perkataan Ahmad bahwa thaharah wanita istihadhah batal dengan masuknya waktu bukan keluarnya, Abu Ya'la berkata: batal

dengan setiap satu dari keduanya - kemudian berkata - dan yang pertama lebih utama. Selesai. Dan berjalan pada yang kedua dalam al-Iqna'. Yang masyhur di kalangan Hanafiyah: bahwa batal dengan keluarnya waktu bukan masuknya, jika dia berwudhu setelah terbit matahari tidak batal sampai keluar waktu zhuhur. Selesai perkataannya. Abul Abbas berkata: Paling jelas dari dua pendapat ulama bahwa seperti mereka ini berwudhu untuk waktu setiap shalat, dan untuk setiap shalat.

Kitab Shalat: Hukum Meninggalkan Shalat Dan Mengeluarkannya Dari Waktunya

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya: Kapan anak yang sudah mumayyiz diperintah shalat ... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Ibadah semuanya tidak wajib kecuali setelah baligh. Adapun wali anak kecil maka wajib atasnya memerintahkannya dan melatihnya pada ibadah jika sudah mumayyiz dan memahaminya, agar terbiasa dan akrab dengan kebaikan.

Beliau ditanya: tentang orang yang gila dan meninggalkan shalat enam belas hari?

Beliau menjawab: Orang yang gila dan meninggalkan shalat enam belas hari, kemudian setelah itu sadar, maka dia tidak mengqadha yang terlewat menurut yang shahih.

Syaikh Muhammad bin Umar bin Sulaim ditanya: tentang orang yang mengakhirkan shalat subuh sampai waktu zhuhur?

Beliau menjawab: Orang yang mengakhirkan shalat subuh sampai waktu zhuhur berdosa, karena mengakhirkan shalat dari

waktunya haram dengan kesepakatan ulama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata: Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa wajib atasnya shalat zhuhur dan ashar di siang hari, dan shalat subuh sebelum terbit matahari, tidak meninggalkannya untuk kerajinan, berburu, bermain, bertani, junub, najis, dan lain-lain. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengakhirkan shalat ashar pada hari Khandaq, karena kesibukan dengan jihad melawan kafir, kemudian shalat setelah maghrib, maka Allah Ta'ala menurunkan: **"Peliharalah semua shalat dan shalat wustha. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyu"** (Surah al-Baqarah ayat 238), yaitu shalat ashar. Oleh karena itu jumhur ulama berpendapat: bahwa pengakhiran itu mansukh (dihapus) oleh ayat ini, maka tidak boleh mengakhirkan shalat saat perang, bahkan wajib atasnya shalat pada waktunya saat perang. Ini adalah mazhab Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam yang masyhur darinya. Dari Ahmad ada riwayat lain: dia boleh memilih saat perang antara shalat dan mengakhirkan, dan mazhab Abu Hanifah: sibuk dengan perang dan shalat setelah waktu.

Adapun mengakhirkan shalat bukan untuk jihad, untuk kerajinan, bertani, bekerja, atau berburu, maka tidak boleh demikian menurut seorang pun dari ulama, bahkan Allah Ta'ala berfirman: **"Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya"** (Surah al-Ma'un ayat 4-5), sekelompok salaf berkata: Mereka adalah yang mengakhirkannya dari waktunya, dan sebagian mereka berkata: Mereka adalah yang tidak melaksanakannya sesuai cara yang diperintahkan, meskipun shalat pada waktunya. Mengakhirkannya dari waktu adalah haram dengan kesepakatan ulama, dan ulama sepakat bahwa mengakhirkan shalat malam sampai siang, dan

shalat siang sampai malam, seperti mengakhirkan Ramadhan sampai Syawal. Hanya dimaafkan dengan pengakhiran orang yang tidur dan lupa, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Siapa yang tidur dari shalat atau lupa, maka hendaklah dia shalat ketika mengingatnya. Tidak ada kaffarah untuknya kecuali itu."*

Adapun orang yang junub, orang yang berhadats, dan orang yang terkena najis, jika tidak menemukan air atau khawatir mengalami bahaya dengan menggunakannya karena sakit atau dingin, maka ia bertayamum dan shalat pada waktunya secara wajib, dan tidak boleh mengakhirkan shalat hingga ia shalat di luar waktu dengan mandi. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tanah yang baik adalah sarana bersuci bagi seorang muslim, walaupun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun; maka jika engkau menemukan air maka sapukanlah pada kulitmu, karena itu lebih baik bagimu"*. Maka segala sesuatu yang diperbolehkan dengan air, diperbolehkan pula dengan tayamum ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya; jika ia bertayamum untuk shalat, ia boleh membaca Alquran di dalam shalat dan di luarnya, meskipun ia dalam keadaan junub.

Syaikhul Islam juga berkata: Barangsiapa yang menolak shalat dengan tayamum, maka ia seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani; karena tayamum hanya diperbolehkan khusus untuk umat ini, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam hadits shahih: *"Kami dilebihkan atas manusia dengan tiga perkara: shaf kami dijadikan seperti shaf para malaikat, bumi dijadikan sebagai tempat sujud dan sarana bersuci bagiku, dan harta rampasan dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku"*.

Beliau berkata: Dan yang menambah kejelasan dari apa yang telah disebutkan adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Hushain: *"Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring miring"*.

Maka jelaslah dengan ini: bahwa orang sakit shalat pada waktunya sesuai keadaannya, dengan duduk atau berbaring miring, jika berdiri menambah sakitnya, dan tidak shalat setelah keluar waktu dengan berdiri; ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Semua ini karena melakukan shalat pada waktunya adalah fardhu, dan waktu adalah fardhu shalat yang paling ditekankan, sebagaimana puasa bulan Ramadhan wajib pada waktunya dan tidak seorang pun boleh mengakhirkannya dari waktunya; namun boleh menjama' antara Zhuhur dan Ashar di Arafah dan antara Maghrib dan Isya, dan antara Zhuhur dan Ashar menurut banyak ulama karena safar, sakit, dan sebab-sebab udzur lainnya.

Adapun mengakhirkan shalat siang ke malam, dan malam ke siang, dan Fajar setelah terbit matahari, maka hal itu tidak boleh karena sakit, safar, kesibukan, atau pekerjaan menurut kesepakatan para ulama. Umar radhiyallahu anhu berkata: "Menjama' antara dua shalat tanpa udzur termasuk dosa besar", dan dalam wasiat Abu Bakar kepada Umar, radhiyallahu anhuma: "Sesungguhnya Allah memiliki hak di siang hari yang tidak diterima di malam hari, dan hak di malam hari yang tidak diterima di siang hari"; barangsiapa yang mengira bahwa shalat setelah keluar waktu dengan air lebih baik daripada shalat pada waktu dengan tayamum, maka ia adalah orang bodoh yang sesat.

Putra-putra Syaikh dan Hamad bin Nashir ditanya: Tentang orang yang meninggalkan shalat karena malas tanpa mengingkari kewajibannya?

Mereka menjawab: Ia diminta bertaubat, jika bertaubat maka baik, jika tidak maka dibunuh sebagai kafir murtad, sebagaimana Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya dari hadits Buraidah yang berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir"*, dan dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada antara seorang hamba dengan syirik dan kekafiran kecuali meninggalkan shalat"*, dan dari Abdullah bin Syaqq berkata: Para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak memandang sesuatu dari amalan yang meninggalkannya adalah kufur kecuali shalat, diriwayatkan oleh Tirmidzi; maka hadits-hadits ini menunjukkan: bahwa meninggalkan shalat adalah kufur tersendiri, tanpa dikaitkan dengan mengingkari kewajiban; dan itu karena mengingkari kewajiban tidak khusus pada shalat saja, maka barangsiapa mengingkari sesuatu dari kewajiban-kewajiban Islam maka ia kafir menurut ijma'.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammam menjawab: Para ulama, rahimahumullah, berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan shalat karena malas tanpa mengingkari: Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya, dan Malik berpendapat bahwa ia tidak dihukumi kafir; mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Ubadah. Imam kita Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya, Ishaq bin Rahawaih, Abdullah bin Mubarak, An-Nakha'i, Al-Hakam, Ayyub As-Sikhtiyani, Abu Dawud Ath-Thayalisi, dan ulama-ulama besar

serta tabi'in lainnya berpendapat bahwa ia kafir, dan Ishaq bin Rahawaih menukil bahwa ini ijma', dan disebutkan dalam kitab Az-Zawajir dari jumhur sahabat dan tabi'in. Imam Muhammad bin Hazm berkata: Seluruh sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat secara mutlak, dan menghukuminya dengan murtad, dan menyebutkan hadits-hadits - kemudian berkata - dan dari Abdullah bin Syaqq berkata: Para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak memandang sesuatu dari amalan yang meninggalkannya adalah kufur selain shalat.

Maka hadits-hadits ini sebagaimana engkau lihat shahih tentang kekafiran orang yang meninggalkan shalat, bersama apa yang telah disebutkan dari ijma' para sahabat, sebagaimana dinukil oleh Ishaq, Ibnu Hazm, dan Abdullah bin Syaqq, dan ini madzhab jumhur tabi'in dan generasi setelah mereka; kemudian sesungguhnya seluruh ulama sepakat untuk membunuh orang yang meninggalkan shalat karena malas, kecuali Abu Hanifah, Az-Zuhri, dan Dawud, karena mereka berkata: Orang yang meninggalkan shalat dipenjara hingga ia mati atau bertaubat. Jumhur berdalil untuk membunuhnya dengan Alquran dan Sunnah, dan menyebutkan dalil-dalil - kemudian berkata - adapun perkataan para fuqaha: Al-Ajhuri berkata dalam syarah Al-Mukhtashar: Barangsiapa meninggalkan kewajiban dan mengakhirkannya hingga tersisa satu rakaat dengan dua sujudnya dari waktu dharurat, dibunuh dengan pedang sebagai had menurut yang masyhur. Ibnu Habib dan sekelompok ulama di luar madzhab berkata sebagai kafir, dan ini dipilih oleh Ibnu Abdussalam.

Maka perhatikanlah pernyataan mereka: bahwa orang yang meninggalkan shalat dibunuh menurut kesepakatan para pengikut

Malik, dan mereka hanya berselisih tentang kekafiran nya, dan bahwa Ibnu Habib dan Ibnu Abdussalam memilih bahwa ia dibunuh sebagai kafir. Al-Adhra'i berkata dalam kitab Quutul Muhtaj dalam syarah Al-Minhaj: Barangsiapa meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya maka ia kafir menurut ijma', dan jika meninggalkannya karena malas dibunuh sebagai had menurut pendapat yang shahih. Dan yang shahih membunuhnya dengan satu shalat, dengan syarat mengeluarkannya dari waktu dharurat; maka perhatikanlah perkataannya tentang membunuh orang yang meninggalkan shalat karena malas, dan bahwa Ar-Rabi' meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa hartanya menjadi fai', dan tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin. Syaikh Ahmad bin Al-Haitami berkata: Jika meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya maka ia kafir menurut ijma', atau meninggalkannya karena malas dengan meyakini kewajibannya dibunuh, karena ayat: **"Jika mereka bertaubat"** (Surat At-Taubah ayat 5 dan 11), dan hadits "Aku diperintahkan"; maka perhatikanlah perkataannya tentang membunuh orang yang meninggalkan shalat karena malas, dan bahwa ayat dan hadits adalah dua syarat untuk menahan pembunuhan. Beliau berkata dalam Al-Iqna' dan syarahnya: Barangsiapa mengingkari kewajibannya maka ia kafir; jika meninggalkannya karena meremehkan dan malas bukan karena mengingkari, ia diancam, jika menolak untuk shalatnya hingga sempitnya waktu shalat berikutnya wajib dibunuh. Maka renungkanlah perkataannya tentang meninggalkan shalat tanpa mengingkari bahwa ia diminta bertaubat, jika bertaubat maka baik, jika tidak dibunuh sebagai kafir murtad. Selesai perkataan beliau secara ringkas.

Beliau juga menjawab: Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan mengakui kewajibannya, para ulama berselisih tentangnya: sebagian berkata: Dibunuh sebagai had setelah diminta bertaubat, dan sebagian berkata: Diminta bertaubat, jika bertaubat maka baik, jika tidak dibunuh sebagai kafir; dan inilah yang benar yang ditunjukkan oleh Sunnah, dan ini pendapat jumhur salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, bahkan Ishaq bin Rahawaih telah menukil ijma' bahwa ia kafir. Dalil kekafiran nya adalah apa yang ada dalam Shahih Muslim dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Antara seorang hamba dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan shalat"*, dan dalam Shahih Muslim juga dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir"*.

Dalam Musnad bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam menyebutkan shalat lalu bersabda: *"Barangsiapa melakukannya maka ia akan menjadi cahaya dan keselamatan baginya di hari kiamat, dan barangsiapa tidak melakukannya maka tidak akan menjadi cahaya dan keselamatan baginya, dan ia di hari kiamat bersama Qarun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf"*, dan dalam Musnad dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka sungguh telah lepas darinya jaminan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam"*. Ibnu Mas'ud berkata tentang firman Allah ta'ala: **"Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyalakan shalat dan mengikuti hawa nafsu"** (Surat Maryam ayat 59), ia berkata: Mereka adalah orang-orang yang mengakhirkannya dari waktunya, dan seandainya mereka meninggalkannya, niscaya mereka kafir. Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata: Yang

masyhur dalam madzhab Imam Ahmad, bahwa barangsiapa meninggalkan shalat karena meremehkan dan malas maka ia kafir, dan dibunuh karena kufur jika diajak kepadanya lalu bersikukuh; termasuk di dalamnya shalat Jumat, mereka menegaskan bahwa barangsiapa meninggalkannya karena meremehkan dan malas walau hanya satu kali maka ia kafir; dan ada orang-orang di pinggiran negeri yang meninggalkannya berkali-kali, dan ini adalah perkara besar dan bahayanya amat berat, dan boleh jadi seseorang menjadi kafir murtad dengan meninggalkan kewajiban sedangkan ia tidak sadar.

Maka berhati-hatilah, rahimakumullah, dari meremehkan perkara-perkara berbahaya seperti ini, yang jika terjadi dari orang bodoh akan membahayakan orang banyak jika mereka membiarkannya dalam keadaan demikian. Orang yang paling berbahaya dalam perkara-perkara seperti ini adalah: para pemimpin dan wakil-wakil, jika mereka meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka untuk menegakkan perintah Allah atas yang dekat dan jauh, yang dekat dan yang terpencil, musuh dan teman, sebagaimana Allah ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri"** (Surat An-Nisa ayat 135); dan inilah kewajiban atas para penguasa, maka kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian taufik.

Bab Adzan

Syaikh Hamad bin Mu'ammarr, rahimahullah, berkata: Para ulama, rahimahumullah, telah menegaskan bahwa penduduk suatu negeri jika meninggalkan adzan dan iqamah, mereka diperangi; Al-Ajhuri berkata dalam syarah Al-Mukhtashar tentang

keutamaan adzan: Al-Maziri berkata: Dalam adzan ada dua makna: Pertama: menampakkan syiar, dan memberitahukan bahwa negeri itu adalah negeri Islam; dan itu fardhu kifayah, penduduk kampung diperangi hingga mereka melakukannya jika mereka tidak mampu dipaksa untuk menegakkannya kecuali dengan peperangan. Kedua: Panggilan untuk shalat dan pemberitahuan waktunya; Al-Abi berkata dalam syarah Muslim: Dan yang masyhur bahwa adzan adalah fardhu kifayah atas penduduk kota, karena ia adalah syiar Islam, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika tidak mendengar adzan ia menyerang, jika tidak ia menahan diri.

Ibnu Hajar Al-Haitami berkata dalam bab adzan dan iqamah: Sunnah, dan ada yang berkata fardhu kifayah, maka penduduk negeri yang meninggalkannya diperangi, jika syiar tidak nampak. Beliau berkata dalam Al-Iqna' dan syarahnya: Dan jika mereka meninggalkannya, yaitu: adzan dan iqamah, penduduk suatu negeri, mereka diperangi, yaitu: imam atau wakilnya memerangi mereka hingga mereka melakukannya, karena keduanya termasuk syiar agama yang zhahir, maka mereka diperangi karena meninggalkannya karena malas.

Maka renungkanlah perkataan mereka tentang penduduk negeri jika meninggalkan adzan dan iqamah, bahwa mereka diperangi dengan semata-mata meninggalkan itu; inilah perkataan Malikiyah, inilah perkataan Syafi'iyah, dan inilah perkataan Hanabilah, semuanya telah menegaskan apa yang kami sebutkan.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin ditanya: Tentang mengambil upah atas adzan?

Beliau menjawab: Adapun mengambil upah atas adzan, maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada

sebagian sahabatnya jadikanlah muadzin yang tidak mengambil upah atas adzannya. Selesai.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, berkata: Disebutkan bahwa takbir sesuai dalam adzan, karena ia disyariatkan di tempat-tempat yang tinggi, seperti sabdanya: Jika kita turun kita bertasbih, dan jika naik kita bertakbir.

Putranya: Syaikh Abdullah bin Muhammad, rahimahumallah, ditanya tentang jumlah kalimat adzan?

Beliau menjawab: Yang tsabit bahwa adzan lima belas kalimat: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu an laa ilaaha illallah, Asyhadu an laa ilaaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alash shalah, Hayya 'alash shalah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, Laa ilaaha illallah; inilah yang tsabit bahwa Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkannya, sebagaimana disebutkan oleh ahli Sunan dan Masanid. Adapun "hayya 'ala khairil 'amal", maka tidak tsabit, dan tidak ada amalan dengannya menurut ahlus sunnah.

Beliau juga menjawab: Yang mengucapkan dalam adzan: hayya 'ala khairil 'amal, diingkari kepadanya, dan diberitahu bahwa ini dari bid'ah-bid'ah Rafidhah, yang tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam di dalamnya sesuatu, tidak dari keluarganya, dan tidak dari para sahabatnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang melakukannya setelah ia mengetahui, diberi ta'dib yang akan menjerakan ia dan orang-orang sepertiinya.

Syaikh Ali bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang ucapan muadzin: Ash-shalatu khairun minan naum, dan apa dalilnya?

Beliau menjawab: Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh ahli Sunan: Beliau berkata: Bilal jika adzan membangunkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk shalat Fajar, dikatakan kepadanya: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang tidur, maka ia berkata: *Ash-shalatu khairun minan naum*, dan ia mengeraskan suaranya dengannya, Ibnu Musayyab berkata: Maka dimasukkan kalimat ini dalam adzan Fajar; dan para imam yang empat sepakat tentang disunnahkannya itu.

Beliau juga menjawab: Dan apa yang engkau sebutkan dari sisi masalah tatswib dalam adzan Fajar, apakah itu di adzan pertama atau kedua? Dan apa yang mewajibkan padanya menurut kami di adzan kedua? Padahal dalam Sunan Abu Dawud ada yang menunjukkan bahwa ia di adzan pertama, maka perkara menurut kami dalam itu adalah luas; jika meletakkannya di adzan pertama atau di adzan kedua, maka semuanya - insya Allah - baik, namun yang lebih baik bagi yang ingin membatasi tatswib pada salah satu dari dua adzan adalah di adzan pertama, karena apa yang engkau sebutkan dari hadits. Dan yang lebih baik dari keduanya adalah tatswib di kedua adzan, mengumpulkan antara hadits-hadits, dan beramal dengan zhahir mutlak ucapan para fuqaha. Adapun yang menunjukkan bahwa tatswib di adzan pertama: maka hadits yang engkau sebutkan dalam Sunan Abu Dawud, dalil atas itu, dan dalam riwayat An-Nasa'i: *"Ash-shalatu khairun minan naum, Ash-shalatu khairun minan naum, di adzan pertama dari Subuh"*.

Ibnu Raslan berkata dalam syarah Sunan Abu Dawud: Dan kedua riwayat ini sharih bahwa tatswib dengan *Ash-shalatu khairun minan naum*, khusus di adzan pertama, bukan yang kedua, karena adzan pertama hanya disyariatkan untuk membangunkan

yang tidur, sebagaimana dalam hadits: *"Untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian"*, adapun yang kedua: maka hanya untuk memberitahu masuknya waktu bagi yang ingin shalat di awal waktu, dan karena orang-orang yang shalat di dalamnya umumnya telah bangun dengan adzan pertama, dan bersiap untuk shalat dengan wudhu dan lainnya. Selesai. Namun perkataannya: Sesungguhnya dua riwayat itu sharih dalam pengkhususan di adzan pertama, tidaklah demikian, bahkan zhahir.

Adapun yang menunjukkan bahwa hal tersebut berada pada (adzan) yang kedua, maka Ibnu Majah berkata dalam kitab Sunannya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Rafi', telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Bilal: *"Bahwa dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk memberitahukan waktu shalat Subuh, lalu dikatakan bahwa beliau sedang tidur, maka dia berkata: Ash-Shalatu khairun minan-naum (shalat lebih baik daripada tidur), maka kalimat tersebut ditetapkan dalam adzan Subuh, dan terus berlanjut seperti itu"*, sanadnya shahih tetapi ada keterputusan. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa hal itu ada pada (adzan) yang kedua adalah: bahwa Bilal hanya mengabari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang shalat setelah terbitnya Subuh. Ketika Subuh terbit, Bilal datang kepadanya lalu memberitahukan tentang shalat. Tidak boleh dikatakan bahwa ini adalah adzan Bilal, sedangkan Bilal hanya mengumandangkan adzan sebelum Subuh, sebagaimana dalam hadits shahih: *"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari"*, karena itu hanya pada sebagian waktu, bukan sepanjang tahun. Yang menunjukkan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam kitab Sunannya, dia

berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari 'Imran bin Muslim, dia berkata: *"Suwaid bin Ghafalah berkata: Pergilah kepada muadzin kami Rabah, lalu perintahkan kepadanya agar tidak melakukan tatsawub kecuali pada shalat Subuh setelah (terbitnya) Subuh. Apabila dia selesai dari adzan Subuh hendaklah dia mengucapkan: Ash-Shalatu khairun minan-naum, Ash-Shalatu khairun minan-naum, dan hendaklah dia mengucapkan di akhir adzan dan iqamahnya: Laa ilaaha illallah wallahu akbar, ini adalah adzan Bilal"*. Ini adalah hadits mursal yang menunjukkan bahwa Bilal mengumandangkan adzan setelah (terbitnya) Subuh, dan bahwa dia melakukan tatsawub dalam adzannya. Ibnu Abi Syaibah berkata: Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ja'far bin Burqan, dari Syaddad (budak dari 'Iyadh bin 'Amir), dari Bilal bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah dia mengumandangkan adzan hingga dia melihat Subuh seperti ini, dan beliau mengulurkan kedua tangannya"*. Dia menceritakan: telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dari Hajjaj dari Thalhah dari Suwaid dari Bilal, dia berkata: *"Dia tidak mengumandangkan adzan hingga Subuh terbelah"*. Ini menunjukkan bahwa Bilal mengumandangkan adzan pada sebagian waktu setelah terbitnya Subuh tanpa keraguan. Juga, sesungguhnya dia bepergian dan berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ke tempat-tempat yang tidak ada Ibnu Ummi Maktum, dan dialah muadzinnya, maka tidak mungkin tidak ada adzannya setelah terbitnya Subuh.

Dan telah tetap bahwa dia mengucapkannya dalam adzannya, maka terbukti tidak boleh mengingkari orang yang menempatkannya pada (adzan) yang pertama atau yang kedua. Adapun yang pertama: karena zhahir hadits Abu Mahdhurah

menunjukkan hal itu. Adapun yang kedua: karena riwayat-riwayat yang kami sebutkan dan lainnya juga. Maka tidak boleh mengingkari karena ini adalah masalah ijtihad. Adapun menempatkannya pada (adzan) yang pertama lebih baik bagi yang ingin membatasinya, karena hadits tersebut memiliki dalil yang lebih jelas daripada menempatkannya pada yang kedua. Adapun menggabungkan keduanya lebih baik karena di dalamnya menggabungkan riwayat-riwayat ini dan mengamalkan keumuman pernyataan para fuqaha. Sesungguhnya para fuqaha dari kalangan Hanabilah berkata: Dan dia mengucapkan dalam adzan Subuh: Ash-Shalatu khairun minan-naum, maka zhahirnya adalah dia mengucapkannya dalam dua adzan, karena keduanya adalah adzan Subuh. An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah berkata dalam kitab Syarh Al-Muhadzdzab: Zhahir keumuman perkataan para ulama adalah bahwa tidak ada perbedaan antara yang pertama dan yang kedua, dan dia menyatakan dengan jelas penshahihannya dalam kitab At-Tahqiq. Al-Asnawi juga berkata seperti itu. Maka dalam hal ini mengamalkan semua hadits, wallahu a'lam.

Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud ditanya tentang lafaz-lafaz adzan, apakah diriwayatkan melalui jalur yang dapat diterima: Hayya 'ala khairil 'amal?

Maka beliau menjawab: Kami tidak menemukan sesuatu tentang hal itu. Bahkan yang tetap dalam kitab-kitab shahih, musnad, dan sunan adalah: adzan Bilal yang terkenal di kalangan manusia hari ini, dan adzan Abu Mahdhurah, dan di dalamnya terdapat tambahan pada adzan Bilal, dan tidak ada dalam lafaz kedua adzan itu sesuatu dari hal tersebut menurut yang kami temukan. Seandainya diandaikan bahwa hal itu diriwayatkan

dalam hadits dha'if, tidak boleh meninggalkan hadits yang terkenal, atau menambahkan di dalamnya sesuatu yang tidak shahih menurut ahli hadits dan para kritikus hadits, seperti Al-Bukhari, Muslim, dan ahli-ahli Sunan, wallahu a'lam.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad berkata: Termasuk bid'ah tercela yang kami larang adalah mengeraskan suara di tempat-tempat adzan dengan selain adzan, baik berupa ayat-ayat atau shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau dzikir atau lainnya setelah adzan, atau pada malam Jum'at, atau Ramadhan atau kedua hari raya. Maka semua itu adalah bid'ah tercela. Dan kami telah membatalkan apa yang biasa dilakukan di Makkah berupa tadzkirah dan tarhim dan semisalnya, dan para ulama madzhab mengakui bahwa itu adalah bid'ah.

Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-'Anqari ditanya tentang panggilan dengan "Jaa'atir-raajifah"?

Maka beliau menjawab: Cukup dengan adzan, karena panggilan dengan ucapan: "Jaa'atir-raajifah" tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan kami tidak mengetahui seorang pun melakukannya, baik dari kalangan sahabat maupun yang lainnya. Maka Allah lebih mengetahui maksud Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam pernah membelah pelepah kurma di antara dua kubur, maka ketika tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat melakukannya, kami memahaminya sebagai kekhususan. Dan masalah panggilan dengan "Jaa'atir-raajifah" menyerupai hal itu. Jika diriwayatkan dari salah seorang sahabat maka itu adalah sunnah tanpa keraguan, jika tidak maka lebih baik meninggalkan hal itu. Adapun naik ke tempat yang tinggi untuk memanggilnya, maka tidak tercatat dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melakukannya,

karena beliau tidak mengumandangkan adzan untuk shalat sendiri, melainkan muadzinnya adalah Bilal dan Ibnu Ummi Maktum.

Syaikh Sa'id bin Haji ditanya tentang adzan tidak menghadap kiblat?

Maka beliau menjawab: Disebutkan dalam kitab Asy-Syarh: Ibnu Al-Mundzir berkata: Para ulama sepakat bahwa termasuk sunnah adalah menghadap kiblat dalam adzan. Sekelompok ahli ilmu memakruhkan berbicara dalam adzan, dan Al-Auza'i berkata: Kami tidak mengetahui seorang pun yang dapat diteladani melakukannya, dan Sulaiman bin Shurad dan lainnya memberikan keringanan dalam hal itu. Ditanyakan kepada Ahmad: Seseorang berbicara dalam adzannya? Dia menjawab: Ya. Ditanya: Dalam iqamah? Dia menjawab: Tidak. Dari Al-Auza'i: Jika dia berbicara dalam iqamah, dia mengulangnya. Kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa iqamah mencukupi, dengan qiyas kepada adzan. Selesai. Maka jelas bahwa menghadap kiblat dalam adzan adalah sunnah, dan meninggalkannya tidak membatalkannya, dan bahwa berbicara dalam adzan dan iqamah adalah makruh, dan bahwa melakukan yang makruh tidak membatalkannya.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya tentang adzan sebelum waktu pada selain Subuh?

Maka beliau menjawab: Adapun adzan sebelum waktu, maka tidak mencukupi, bahkan harus diulangi pada waktunya.

Syaikh Hamad bin 'Atiq ditanya tentang imam jika tidak mendengar iqamah, apakah mencukupi?

Maka beliau menjawab: Jika dia memerintahkan muqim dan tidak mendengarnya, maka sudah mencukupi. Jika tanpa perintahnya dan tidak mendengarnya, maka diulangi.

Syaikh Sa'id bin Haji ditanya tentang orang yang ketika mendengar adzan berdiri... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Disebutkan dalam kitab Al-Iqna': Disunahkan agar tidak berdiri ketika muadzin memulai adzan, bahkan menunggu sebentar karena bergerak ketika adzan adalah menyerupai setan, maka barangkali maksudnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Apabila diseru untuk shalat, setan berpaling dan dia mengeluarkan kentut sehingga tidak mendengar adzan"*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Dan beliau ditanya: Jika mendengar adzan sedangkan dia membaca Al-Qur'an atau bertasbih, apakah dia memotong dan menjawab atau tidak?

Maka beliau menjawab: Disebutkan dalam kitab Al-Adzkar: Jika dia sedang membaca Al-Qur'an, atau bertasbih atau membaca hadits, atau ilmu lain, atau yang lainnya, maka dia memotong semua ini dan menjawab muadzin, kemudian kembali kepada apa yang dia lakukan. Dan jika dia tidak mengikutinya hingga muadzin selesai, disunahkan untuk mengejar mengikutinya selama tidak panjang jaraknya. Dan disebutkan dalam kitab Al-Iqna': Maka dia memotong bacaan dan menjawab karena hal itu akan hilang sedangkan bacaan tidak hilang. Selesai. Maka jelas bahwa yang dipilih adalah memotong bacaan dan mengikuti muadzin, dan bahwa jika dia tidak mengikutinya, dia mengejar dengan mengqadha jika tidak panjang jaraknya.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya tentang orang yang menjawab muadzin, apakah boleh baginya berbicara di antara kalimat-kalimat jawaban atau makruh?

Maka beliau menjawab: Saya tidak melihat perkataan seorang pun tentang hal itu, dan yang zhahir adalah tidak makruh, meskipun yang lebih baik menurut saya adalah tidak mencampurnya dengan pembicaraan lain, berbeda dengan orang yang membaca Al-Qur'an. Yang saya lihat adalah makruhnya menjawab di antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat, maka tidak memasukkan di antara bagian-bagiannya dzikir yang tidak terkait dengan bacaan, seperti meminta (rahmat) pada ayat rahmat dan meminta perlindungan pada ayat azab. Yang menunjukkan hal itu adalah perkataan sebagian ulama: Bahwa pembaca jika mendengar adzan, dia mendahulukan menjawab muadzin daripada bacaan, karena hal itu akan hilang sedangkan bacaan tidak hilang, dan mereka tidak mengatakan menggabungkan keduanya.

Syaikh Sa'id bin Haji ditanya: Apa yang diucapkan jika mendengar muadzin?

Maka beliau menjawab: Disebutkan dalam kitab Asy-Syarh: Disunahkan bagi orang yang mendengar muadzin untuk mengucapkan seperti yang dia ucapkan, kecuali pada hayalah (Hayya 'alash-shalah dan Hayya 'alal-falah) maka dia mengucapkan: Laa haula wala quwwata illaa billaah. Dan ini adalah mustahab, kami tidak mengetahui adanya khilaf di dalamnya. Kemudian dia mengucapkan: *"Allahumma rabba haadzihid-da'watit-taammah, wash-shalaatil-qaa'imah, aati Muhammadan al-wasiilata wal-fadhiilah, wab'atshu maqaaman*

mahmuudan alladzii wa'adtah", diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Selesai.

Sebagian ulama berkata: Demikian juga ketika iqamah.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya tentang orang yang melewati masjid setelah adzan... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Orang yang melewati masjid setelah adzan maka tidak melewatinya hingga dia shalat, kecuali jika di jalannya ada masjid lain yang dia shalat di dalamnya maka tidak mengapa, kecuali jika dia telah masuk masjid setelah adzan, maka tidak keluar darinya hingga dia shalat di dalamnya.

Bab Syarat-Syarat Shalat

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, berkata:

Syarat-syarat shalat ada sembilan: Islam, berakal, tamyiz (dapat membedakan), menghilangkan hadats, menghilangkan najis, menutup aurat, masuknya waktu, menghadap kiblat, dan niat.

Syarat pertama: Islam, lawannya adalah kekafiran. Orang kafir amalnya tertolak meskipun dia beramal apa pun. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala: **"Tidak layak bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka"** (Surat At-Taubah ayat 17), dan firman Allah ta'ala: **"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan"** (Surat Al-Furqan ayat 23).

Kedua: Berakal, lawannya adalah kegilaan. Orang gila diangkat pena darinya hingga dia sadar. Dalilnya adalah hadits: *"Diangkat pena dari tiga orang: orang yang tidur hingga dia bangun, orang gila hingga dia sadar, dan anak kecil hingga dia baligh"*.

Ketiga: Tamyiz (dapat membedakan), lawannya adalah kekanak-kanakan, dan batasnya adalah tujuh tahun. Kemudian dia diperintahkan shalat karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Perintahkanlah anak-anak kalian shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karenanya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur"*.

Beliau berkata: Syarat ketujuh: Masuknya waktu. Dalil dari sunnah adalah hadits Jibril 'alaihissalam, bahwa dia mengimami Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada awal waktu dan pada akhir waktu, kemudian berkata: Wahai Muhammad, waktu shalat adalah di antara kedua waktu ini. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala: **"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"** (Surat An-Nisa' ayat 103), artinya: diwajibkan pada waktu-waktu. Dalil tentang waktu-waktu adalah firman Allah ta'ala: **"Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)"** (Surat Al-Isra' ayat 78).

Putranya, Syaikh Abdullah, ditanya tentang waktu-waktu shalat lima waktu?

Maka beliau menjawab: Waktu shalat Subuh adalah jika Subuh yang melintang putih terbit, dan akhirnya adalah ketika matahari terbit. Zhuhur adalah jika matahari tergelincir, dan akhir waktunya adalah jika bayangan setiap sesuatu sama dengan

bendanya selain bayangan tergelincir. Waktu shalat Ashar adalah sejak keluarnya waktu Zhuhur hingga bayangan setiap sesuatu menjadi dua kali lipat bendanya. Maghrib adalah jika matahari terbenam. Isya adalah jika syafaq hilang, dan akhirnya adalah sepertiga malam.

Beliau juga menjawab: Adapun shalat di siang hari, saya tidak mengetahui penentuannya dengan langkah kaki, karena langkah kaki berbeda-beda sangat banyak dengan perubahan musim. Yang terdapat dalam perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah bahwa waktu Zhuhur adalah jika matahari tergelincir hingga bayangan setiap sesuatu sama dengan bendanya. Waktu Ashar setelah itu hingga bayangan setiap sesuatu menjadi dua kali lipat bendanya. Hal itu diketahui di semua hari dengan memasang tongkat di tempat yang rata, maka selama bayangan tongkat berkurang berarti matahari belum tergelincir hingga bertambah. Jika bertambah, maka bayangan telah tergelincir.

Sebagian mereka ditanya tentang waktu-waktu dan hadits Jibril serta perkataan para ulama tentang keduanya, karena kebutuhan mendesak untuk hal itu?

Maka beliau menjawab: Pokok dalam waktu-waktu adalah Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma'.

Adapun Al-Kitab: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka bertasbihlah kepada Allah pada waktu kamu berada di petang hari dan pada waktu kamu berada di waktu Subuh. Dan bagi-Nya segala puji di langit dan di bumi, dan pada waktu kamu berada di waktu sore dan pada waktu kamu berada di waktu Zhuhur"** (Surat Ar-Rum ayat 17-18). Ibnu Abbas radhiyallahu

'anhuma berkata: Yang dimaksud dengan "**waktu kamu berada di petang hari**" adalah shalat Maghrib dan Isya, "**dan pada waktu kamu berada di waktu Subuh**" adalah shalat Subuh, "**dan pada waktu kamu berada di waktu sore**" adalah shalat Ashar, "**dan pada waktu kamu berada di waktu Zhuhur**" adalah shalat Zhuhur.

Adapun As-Sunnah: Dari Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "*didatangi oleh Jibril, lalu dia berkata kepadanya: Berdirilah dan shalatlah, maka beliau shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir. Kemudian Jibril mendatangnya untuk shalat Ashar lalu berkata: Berdirilah dan shalatlah, maka beliau shalat Ashar ketika bayangan setiap sesuatu sama dengan bendanya. Kemudian Jibril mendatangnya untuk shalat Maghrib lalu berkata: Berdirilah dan shalatlah, maka beliau shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian Jibril mendatangnya untuk shalat Isya lalu berkata: Berdirilah dan shalatlah, maka beliau shalat Isya ketika syafaq hilang. Kemudian Jibril mendatangnya untuk shalat Subuh lalu berkata: Berdirilah dan shalatlah, maka beliau shalat Subuh ketika fajar bersinar, atau dia berkata: ketika fajar terbit*".

Kemudian dia (Jibril) datang kepadanya keesokan harinya untuk waktu Zhuhur, lalu berkata: "Berdirilah dan shalatlah," maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat Zhuhur ketika bayangan setiap benda sudah sama dengan bendanya. Kemudian dia datang pada waktu Ashar, lalu berkata: "Berdirilah dan shalatlah," maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat Ashar ketika bayangan setiap benda sudah dua kali lipat bendanya. Kemudian dia datang pada waktu Maghrib pada satu waktu yang tidak berubah. Kemudian dia datang pada waktu Isya ketika separuh malam telah berlalu, atau kata dia sepertiga malam, maka Nabi shallallahu

'alaihi wasallam shalat Isya. Kemudian dia datang ketika fajar sudah sangat terang, lalu berkata: "Berdirilah dan shalatlah," maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat Fajar. Kemudian dia berkata: "Di antara dua waktu ini adalah waktu (shalat)," diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi dengan redaksi yang serupa, dan Al-Bukhari berkata: Ini adalah hadits yang paling shahih tentang waktu-waktu shalat.

Maka perhatikanlah wahai orang yang mencari petunjuk: apa yang ada dalam hadits ini berupa penjelasan tentang waktu-waktu shalat. Sesungguhnya hadits ini menegaskan untuk setiap shalat tiga keadaan: awal, tengah, dan akhir. Yang awal adalah untuk keutamaan, yang tengah adalah yang dipilih, dan yang akhir untuk kebolehan, kecuali Maghrib karena waktunya hanya satu. Adapun awal waktu Zhuhur: yaitu ketika awal tergelincirnya matahari ke arah barat, dan waktunya berlangsung hingga bayangan setiap benda sama dengan bendanya. Jika bayangan bertambah dari itu meski hanya selebar jari, maka masuklah waktu Ashar, dan berlangsung hingga terbenamnya matahari. Demikian pula semua waktu-waktu lainnya di antara dua waktu ada batasnya, kecuali Fajar dan Zhuhur. Namun yang perlu diketahui tentang bayangan yang menandakan masuknya waktu adalah bayangan tergelincirnya matahari yang bertambah dari bayangan sebelumnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di langit gugusan bintang, sebagaimana firman-Nya: **"Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,"** (Surat Al-Buruj ayat 1). Para ahli tafsir menyebutkan bahwa gugusan bintang itu ada dua belas, dan matahari turun di setiap gugusan selama hari-hari tertentu yang diketahui oleh ahli pengetahuan.

Aries turunnya 31 hari, Taurus turunnya 31 hari, Gemini 31 hari, Cancer 31 hari, Leo 31 hari, Virgo 31 hari, Libra 31 hari, Scorpio 31 hari, Sagittarius 29 hari, Capricorn 29 hari, Aquarius 30 hari, dan Pisces 30 hari. Di setiap gugusan bintang, bayangan memiliki hukum yang berbeda dari yang pertama.

Adapun bayangan sebelum tergelincir bertambah dan berkurang sesuai dengan kedudukan matahari di gugusan-gugusan bintang ini. Jika matahari berada di gugusan Cancer - yaitu awal gugusan musim panas - maka ketinggiannya mencapai puncak sehingga benda tegak tidak memiliki bayangan, dan jika bayangannya bertambah selebar jari maka masuklah waktu Zhuhur.

Jika matahari berada di gugusan Capricorn - yaitu awal gugusan musim dingin - maka bayangan pada saat itu adalah delapan kaki, dan jika bertambah meski sedikit maka masuklah waktu Zhuhur, dan matahari berada di titik terendah.

Kesimpulannya: bahwa awal waktu Zhuhur adalah tergelincirnya matahari, dan akhirnya adalah ketika bayangan setiap benda sama dengan bendanya, selain bayangan sebelum tergelincir. Awal waktu Ashar adalah ketika bayangan bertambah dari sama dengan bendanya meski sedikit, selain bayangan sebelum tergelincir. Hal ini hanya diketahui oleh orang yang memperhatikan perkataan para ulama yang menyampaikan petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Pengarang Tuhfat Al-Habib berkata: Jika kamu ingin mengetahui tergelincirnya matahari, maka perhatikanlah dengan tinggi badanmu, atau benda tegak yang kamu dirikan di tanah yang rata, dan buatlah tanda di ujung bayangan. Selama bayangan masih berkurang dari garis, maka itu sebelum tergelincir, dan jika bayangan mulai bertambah

maka diketahui bahwa matahari telah tergelincir. Para ulama berkata: Tinggi badan setiap orang adalah enam setengah kaki, wallahu a'lam.

Syaikh Sa'id bin Haji menjawab: Wajib mengetahui waktu-waktu shalat, karena itu termasuk syaratnya. Dalam Al-Ifshah disebutkan: Para ulama berbeda pendapat tentang waktu kewajiban shalat: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berkata: Shalat wajib di awal waktu Zhuhur ketika matahari tergelincir, dan tidak boleh shalat sebelum tergelincir. Al-Muwaffaq dalam Al-Kafi berkata: Yang pertama adalah Zhuhur, berdasarkan riwayat Abu Barzah yang berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat Al-Hajir yang kalian sebut Al-Ula ketika matahari condong, yaitu tergelincir*, muttafaq 'alaih. Awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir, dan akhirnya adalah ketika bayangan setiap benda sama dengan bendanya, setelah ukuran ketika matahari tergelincir, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang berkata: *Jibril menjadi imam bagiku di Ka'bah dua kali, dia shalat Zhuhur denganku pada kali pertama ketika matahari tergelincir dan bayangan seperti tali sandal, kemudian dia shalat denganku pada kali kedua ketika bayangan setiap benda sama dengan bendanya, dan berkata: Waktunya di antara keduanya*, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dia menghasankannya. Tergelincirnya matahari diketahui dengan memanjangnya bayangan setelah mencapai paling pendek. Penulis syarah - yaitu penulis Syarh Kabir 'ala Al-Muqni' - berkata: Zhuhur adalah yang pertama, waktunya dari tergelincirnya matahari hingga bayangan setiap benda sama dengan bendanya, setelah bayangan ketika matahari tergelincir. Makna tergelincirnya matahari adalah condongnya dari tengah langit, dan hal itu

diketahui dengan memanjangnya bayangan setelah mencapai paling pendek. Karena ketika matahari terbit, bayangan panjang, dan semakin tinggi matahari maka semakin pendek bayangannya. Jika matahari condong dari tengah langit maka bayangan mulai memanjang, itulah tanda tergelincirnya matahari. Barang siapa ingin mengetahui itu, hendaknya dia mengukur bayangan sesuatu, kemudian menunggu sebentar lalu mengukur lagi yang kedua. Jika berkurang berarti belum tergelincir, dan jika bertambah berarti matahari telah tergelincir. Demikian pula jika tidak berkurang, karena bayangan tidak berhenti berarti telah berkurang. Menyegerakan shalat Zhuhur lebih utama dalam keadaan bukan panas terik dan mendung, tanpa perbedaan pendapat yang kami ketahui. Dianjurkan mengakhirkannya dalam panas terik. Al-Qadhi berkata: Hanya dianjurkan mengakhirkan dengan tiga syarat: panas sangat terik, berada di negeri panas, dan masjid-masjid berjamaah. Adapun shalat Jumat, tidak diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengakhirkannya, bahkan beliau menyegerakannya. Kemudian Ashar yaitu yang pertengahan, awal waktunya dari keluarnya waktu Zhuhur, dan akhirnya ketika bayangan setiap benda dua kali lipat bendanya selain bayangan tergelincir. Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Ada riwayat lain: selama matahari belum menguning.

Ibnu Abdul Barr berkata: Para ulama sepakat bahwa barang siapa shalat Ashar sedangkan matahari masih putih bersih maka dia telah shalat pada waktunya, dan menyegerakannya lebih utama dalam setiap keadaan. Al-Kafi menyebutkan: Menyegerakannya lebih utama dalam setiap keadaan, berdasarkan perkataan Abu Barzah dalam haditsnya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat Ashar kemudian salah seorang dari kami kembali ke*

rumahnya di ujung Madinah sedangkan matahari masih hidup (tinggi), muttafaq 'alaih.

Sebagian ulama menggubah syair tentang mengetahui waktu Zhuhur dan Ashar, dia berkata:

Wahai penanyaku tentang bertambahnya bayangan dan pendeknya Dan bayangan tergelincir, terimalah penjelasan pada waktu Ashar Ambillah tongkat yang lurus dan panjangnya Seperti sejengkal, meski ukurannya lebih dari sejengkal Kemudian tancapkan di tanah yang rata Agar kamu tahu keadaan bayangan di sepanjang masa Selama masih berkurang tambahkan pengurangan itu Hingga kamu melihatnya berhenti bertambah ukurannya Maka awal waktu tergelincir adalah pertambahan Dan ketika tergelincirnya matahari dari awal Zhuhur Ketahuilah bayangan berapa yang telah berlalu Agar kamu tahu ketepatan yang benar dari ukuran Setengah dari tujuh kaki di atas yang telah lewat Itulah sesungguhnya awal waktu Ashar

Dalam Al-Iqna' disebutkan: Panjang bayangan setiap orang adalah tujuh kaki dengan ukuran kakinya sendiri secara perkiraan, kecuali sepertiga kaki. Maka kamu telah mengetahui, semoga Allah merahmatimu, dari apa yang telah disebutkan bahwa awal waktu Zhuhur adalah tergelincir dengan ijma', dan tergelincir diketahui dengan memanjangnya bayangan setelah mencapai paling pendek, dan akhirnya ketika bayangan setiap benda sama dengan bendanya setelah bayangan tergelincir, dan menyegerakannya lebih utama dalam setiap keadaan kecuali yang dikecualikan, dan awal waktu Ashar dari keluarnya waktu Zhuhur, dan menyegerakannya lebih utama dalam setiap keadaan.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang syafaq apakah itu cahaya merah yang terang?

Beliau menjawab: Apa yang kamu sebutkan tentang kekeliruan sebagian orang dalam mengetahui syafaq, maka berdasarkan apa yang kamu sebutkan, mereka mendengar bahwa syafaq adalah cahaya merah, dan mereka mengira itu cahaya merah yang terang. Padahal itu adalah cahaya putih yang bercampur merah, kemudian merah hilang dan tinggal putih murni, dan yang di antara keduanya adalah waktu yang sedikit. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Mughni: Hilangnya cahaya putih menunjukkan hilangnya cahaya merah, maka yang diperhatikan adalah hilangnya cahaya putih karena menunjukkan hilangnya cahaya merah bukan untuk dirinya sendiri.

Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari ditanya: tentang shalat wanita setelah tergelincir sebelum adzan?

Beliau menjawab: Adapun shalat wanita setelah tergelincir sebelum adzan, maka masuknya waktu adalah syarat sahnya shalat. Jika syaratnya terpenuhi maka sah, terutama bagi wanita karena mereka tidak wajib berjamaah. Adapun perkataanmu tentang sebagian awam: tidak ada shalat bagi mereka kecuali setelah selesainya shalat laki-laki, maka itu tidak memiliki dasar.

Syaikh Hamad bin Atiq ditanya: tentang wanita jika melihat darah di akhir waktu?

Beliau menjawab: Wajib atasnya shalat jika dia suci. Jika dia melihat kesucian sebelum terbenamnya matahari maka wajib atasnya mandi dan shalat jika mampu sebelum terbenam, dan dia shalat Zhuhur dan Ashar. Demikian pula jika dia melihat kesucian sebelum terbit fajar maka dia mandi dan shalat Maghrib dan Isya.

Jika dia melihat kesucian sebelum terbit matahari maka dia mandi dan shalat Fajar.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang mengqadha shalat yang terlewat dengan tayammum... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun penderita cacar yang memiliki shalat-shalat yang terlewat, apakah dia mengqadha jika mampu dengan tayammum? Maka benar demikian, wajib atasnya mengqadha dengan tayammum, dan qadha wajib segera, dia bertayammum dan mengqadha shalat-shalat yang terlewat dan tidak mengakhirkannya hingga mampu menggunakan air, karena yang wajib tidak ditunda dari waktunya. Adapun perkataanmu: apakah dia shalat setiap waktu dengan waktunya? Maka tidak demikian, bahkan mereka menyebutkan bahwa wajib atasnya mengqadha secara berturut-turut kecuali jika itu membahayakannya sehingga tidak mampu, maka dia mengqadha sesuai kemampuan, dalam dua waktu, atau tiga, atau dua hari, atau tiga. Redaksi mereka: Barang siapa terlewat shalat-shalatnya maka wajib atasnya mengqadha segera dengan berurutan, selama tidak membahayakan badannya atau menyibukkannya dari penghidupan yang dia butuhkan.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr menjawab: Adapun mengqadha shalat yang terlewat, maka yang masyhur adalah wajib qadha segera dengan berurutan, baik shalat yang terlewat sedikit atau banyak. Jika dia shalat yang hadir sebelum yang terlewat, maka jika dia lupa terhadap yang terlewat maka gugur urutan, dan dia shalat yang terlewat dan tidak mengqadha yang hadir, karena urutan gugur karena lupa. Syaikh Husain bin Syaikh Muhammad rahimahumullah ditanya: tentang orang yang shalat

dalam keadaan berhadats, atau shalat dengan shalat yang rusak kemudian shalat setelahnya shalat-shalat yang sah sebelum mengqadha shalat yang rusak itu, apa hukum urutan?

Beliau menjawab: Masalah ini ada rincianya: Jika dia tidak ingat shalat yang rusak kecuali setelah selesai dari shalat maka tidak ada urutan atasnya, karena urutan gugur karena lupa, baik shalat sedikit atau banyak, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *Dimaafkan bagi umatku kesalahan dan lupa*. Jika dia ingat bahwa ada shalat atasnya sedangkan dia dalam shalat lain, seperti dia ingat bahwa atasnya shalat Zhuhur sedangkan dia telah memulai shalat Ashar, maka dia menyempurnakan Ashar. Kemudian apakah wajib atasnya mengulangi Ashar, dalam hal ini ada dua pendapat ulama, dan yang lebih hati-hati adalah mengulangi sebagaimana yang masyhur dari Ahmad, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada tahun Ahzab *shalat Maghrib, ketika selesai beliau berkata: Apakah ada di antara kalian yang tahu bahwa aku telah shalat Ashar? Mereka berkata: Wahai Rasulullah, engkau belum shalatnya, maka beliau memerintahkan muadzin lalu mengumandangkan iqamah dan shalat Ashar, kemudian shalat setelahnya Maghrib*, diriwayatkan oleh Ahmad.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: tentang orang yang shalat dengan lupa hadatsnya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Orang yang shalat dengan lupa hadatsnya pada shalat lima waktu, dan tidak ingat kecuali setelah shalat Zhuhur, maka dia mengulangi Fajar saja. Disebutkan dalam Al-Furu' ketika menyebutkan bahwa urutan gugur karena lupa menurut pendapat yang paling benar, dia berkata: Abu Al-Ma'ali dan lainnya berkata: Ternyata batalnya shalat yang lalu seperti

lupa. Ketika menyebutkan juga bahwa madzhab tidak gugurlah urutan karena tidak tahu kewajiban, dia berkata: Jika dia shalat Zhuhur kemudian Fajar karena tidak tahu, kemudian Ashar pada waktunya, maka sah shalatnya Ashar karena keyakinannya tidak ada shalat atasnya, seperti orang yang shalat kemudian ternyata baginya bahwa dia shalat Zhuhur tanpa wudhu maka dia mengulangi Zhuhur, wallahu a'lam.

Saya temukan dengan tulisan tangan Syaikh Abdul Lathif bin Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahumullah, dan di atasnya capnya yang bunyinya: Ibnu Aqil menyebutkan tentang orang yang memiliki shalat yang terlewat dan khawatir terlewat jamaah ada dua riwayat: Pertama: gugur urutan, karena berkumpul dua kewajiban yang tidak bisa tidak terlewat salah satunya, maka dia boleh memilih antara keduanya. Kedua: tidak gugur. Syaikh kami berkata: Riwayat ini lebih baik dan lebih benar, insya Allah.

Syaikh Hamad bin Atiq ditanya: tentang qadha pada waktu larangan?

Beliau menjawab: Barang siapa tidur dari shalat atau lupa maka hendaknya dia shalat ketika ingat, tidak ada kafarat untuknya kecuali itu, meski pada waktu larangan, berdasarkan hadits.

Pasal

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah Ta'ala, berkata: Syarat keenam adalah menutup aurat. Ahli ilmu telah bersepakat tentang batalnya salat orang yang salat dalam keadaan telanjang padahal ia mampu (untuk menutup auratnya). Batas aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, begitu pula budak perempuan. Adapun wanita merdeka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid" (Surat Al-A'raf ayat 31), yakni pada setiap salat.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya tentang orang yang salat dengan kepala terbuka... dan seterusnya.

Beliau menjawab: Orang yang salat dengan kepala terbuka, saya tidak melihat ada masalah padanya. Menutup kepala dalam salat tidak wajib, karena kepala bukan aurat bagi laki-laki, tetapi aurat bagi perempuan. Jika kamu telah mengetahui bahwa orang yang salat dengan kepala terbuka salatnya sah, maka orang yang salat dengan memakai topi di kepalanya lebih utama dan lebih layak.

Beliau ditanya tentang penderita cacar apakah boleh salat dengan pakaiannya?

Beliau menjawab: Penderita cacar jika pada pakaiannya terdapat najis, wajib baginya untuk salat dengan pakaian lain. Jika ia tidak mampu mendapatkan pakaian lain karena tidak memiliki kecuali satu pakaian saja dan tidak mampu mendapatkan yang lain, sementara pakaian yang dikenakannya tidak mampu ia jaga dari najis, maka ia salat dengan pakaian tersebut dan tidak salat dalam keadaan telanjang. Namun banyak dari manusia yang menganggap remeh masalah ini. Kamu akan mendapati orang yang mampu melepas pakaiannya dan salat dengan pakaian lain, tetapi tidak melakukannya. Ini adalah masalah besar. Bahkan kamu akan mendapati dari manusia yang mampu berwudu dan mandi dari junub, tetapi tidak mandi dan tidak berwudu, lalu beralih kepada tayammum tanpa ada kesulitan. Di antara mereka ada yang salat dengan duduk padahal mampu berdiri. Semua ini adalah

perkara berbahaya bagi orang awam. Maka sudah sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk menyadarkan mereka tentang apa yang wajib atas mereka dari hal ini, dan menjelaskan kepada mereka keadaan uzur yang dibolehkan keringanan di dalamnya.

Beliau juga menjawab: Jika najis ada pada pakaiannya dan ia mampu melepasnya dan memakai pakaian yang suci, maka wajib baginya melakukan hal itu, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian."* Jika ia tidak mampu melepasnya, maka ia salat dengan pakaian tersebut dan tidak ada pengulangan salat baginya menurut pendapat yang paling sah dari dua pendapat.

Sebagian ulama menjawab: Adapun masalah orang yang tiba waktu salat sedangkan ia tidak memiliki kecuali pakaian najis atau pakaian sutera, maka dalam Asy-Syarh disebutkan: Orang yang tidak menemukan kecuali pakaian najis, ia salat dengannya karena menutup aurat lebih penting daripada menghilangkan najis. Imam Asy-Syafi'i berkata: Ia salat dalam keadaan telanjang. Pendapat yang difatwakan adalah yang pertama.

Syekh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun jika seseorang salat dengan pakaian najis karena tidak menemukan yang lain, atau pada badannya terdapat najis yang tidak mungkin ia hilangkan, maka ia salat sesuai keadaannya. Apakah wajib baginya mengulang atau tidak? Para ulama meriwayatkan tentang orang yang tidak menemukan kecuali pakaian najis lalu ia salat dengannya, apakah ia harus mengulang? Mereka meriwayatkan dalam masalah ini dua pendapat para ulama, yaitu dua riwayat dari Ahmad. Pendapat yang masyhur dari Ahmad adalah ia mengulang salat.

Syekh Hamad bin Atiq ditanya tentang perempuan yang sudah baligh apakah salat tanpa jilbab?

Beliau menjawab: Orang yang sudah baligh - maksudnya haid - maka salatnya tidak sah kecuali dengan jilbab.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya tentang orang yang salat dengan memakai sorban sutera di kepalanya.

Beliau menjawab: Yang masyhur dalam mazhab Hanabilah adalah sahnya salat - berbeda dengan jika ia menutup auratnya dengan sutera maka tidak sah. Sebagian ahli ilmu berpendapat tidak sahnya salat.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Apakah sah salat dengan sandal?

Beliau menjawab: Adapun salat dengan sandal maka diperbolehkan jika tidak ada najis padanya.

Pasal

Syekh Husein, Ibrahim, Abdullah, dan Ali - putra-putra Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab -, serta Syekh Hamad bin Nashir, rahimahumullah, berkata: Tanda qaziyah (hiasan sutera) telah lama dilalaikan, dan sebab kelalaian adalah tidak terlintas dalam pikiran kami bahwa ia adalah sutera dan bahwa ia termasuk yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian menjadi jelas bagi kami bahwa ia adalah sutera. Nabi kita shallallahu 'alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa memakai sutera haram bagi laki-laki, dan bahwa siapa yang memakainya di dunia maka ia tidak akan memakainya di akhirat, dan beliau tidak memberikan keringanan kecuali seukuran dua atau tiga atau

empat jari. Ini tetap dalam hadis-hadis sahih yang tidak ada yang menentangnya.

Dalam Shahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa memakai sutera di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Emas dan sutera dihalalkan bagi perempuan dari umatku dan diharamkan bagi laki-laknya."* At-Tirmidzi berkata: hadis sahih. Dalam Al-Bukhari dari Hudzaifah ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang memakai sutera dan dibaaj (brokat), dan duduk di atasnya."* Dalam Shahihain juga dari Umar radhiyallahu 'anhu ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang memakai sutera kecuali seperti ini, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat untuk kami dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk sambil merapatkannya."* Dalam Shahih Muslim darinya: Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam *"melarang memakai sutera kecuali seukuran dua jari"* atau tiga atau empat.

Ini adalah hadis-hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang larangan memakai sutera kecuali dalam kadar yang sedikit ini, yaitu seukuran dua jari. Dalam hadis yang ada pada Muslim: *"atau tiga atau empat"*. Adapun yang melebihi itu maka tidak diperbolehkan. Hendaklah kalian mengetahui: bahwa kami telah mempelajari kitab-kitab hadis dan syarah-syarahnya, serta perkataan salaf dan para imam, lalu kami mendapati perkataan mereka sesuai dengan apa yang kami sebutkan.

Para fuqaha dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan lainnya menegaskan bahwa tanda sutera tidak boleh ditambah melebihi

empat jari yang dirapat. Adapun yang melebihi empat jari maka tidak diperbolehkan. Demikian pula pinggiran jubah wol, pinggiran qaba' dan semisalnya, kulah dan tarbush, semua ini hukumnya seperti tanda, tidak boleh ditambah melebihi empat jari. Barang siapa yang melebihi kadar yang dikeringanan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka ia telah berbuat buruk, melampaui batas dan zalim.

Hendaklah kalian juga mengetahui bahwa tanda katun seperti qaziyah tidak boleh ditambah melebihi empat jari, karena hukum menurut mayoritas ahli ilmu didasarkan pada apa yang tampak dari sutera. Jika yang tampak adalah sutera dan benang lungsinnya katun, maka menurut mereka seperti sutera murni, karena mereka mempertimbangkan yang tampak dan tidak mempertimbangkan berat. Barang siapa yang mempertimbangkan berat maka ia telah menyelisihi zhahir dalil-dalil. Mereka berdalil dengan hal itu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "*melarang jubah siyara', dan melarang qassi*", yaitu pakaian yang bergaris-garis dengan sutera, maka beliau melarangnya dan tidak mempertimbangkan berat tetapi menjadikan hukum berdasarkan yang tampak.

Yang kami wasiatkan kepada kalian adalah: bertakwa kepada Allah Ta'ala dan taat kepada-Nya, serta taat kepada Rasul-Nya dalam apa yang ia perintahkan dan apa yang ia larang. Allah Ta'ala berfirman: **"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya"** (Surat Al-Hasyr ayat 7). Dan jangan ditentang dengan perkataan atau perbuatan siapa pun dari manusia. Di antara yang paling berbahaya bagi manusia adalah seperti

mengatakan: Tanda katun sudah lama ada dan dipakai oleh si fulan dan si fulan. Ini adalah perkara besar dan bahayanya sangat besar. **"Padahal kamu menganggapnya ringan saja. Dan hal itu di sisi Allah adalah besar"** (Surat An-Nur ayat 15).

Yang wajib bagi orang yang mendengar hukum Rasul shallallahu 'alaihi wasallam adalah: segera taat dalam apa yang beliau perintahkan dan menjauh dari apa yang beliau larang. Maka tidak halal menentang perkataan Rasul shallallahu 'alaihi wasallam dengan perkataan atau perbuatan siapa pun. Setiap orang, meskipun ia termasuk orang yang paling berilmu, bisa diambil dan ditinggalkan perkataannya kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata kepada orang yang menentang hadis dengan perkataan Abu Bakar dan Umar: *"Hampir-hampir turun kepada kalian batu-batu dari langit. Aku mengatakan: Rasulullah bersabda, dan kalian berkata: Abu Bakar dan Umar berkata."* Imam Ahmad berkata: Aku heran terhadap kaum yang mengetahui sanad dan keshahihannya, lalu mereka pergi kepada pendapat Sufyan, sedangkan Allah Ta'ala berfirman: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih"** (Surat An-Nur ayat 63). Tahukah kamu apa itu fitnah? Fitnah adalah syirik. Barangkali jika ia menolak sebagian perkataan beliau, akan jatuh di hatinya sesuatu kesesatan lalu ia binasa.

Yang wajib bagi manusia adalah: menjaga lisannya dari apa yang membinasakannya sedangkan ia tidak sadar, sebagaimana dalam hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah yang ia tidak memperdulikannya, lalu ia terjatuh karenanya ke dalam neraka yang lebih jauh dari jarak antara timur*

dan barat." Adapun siapa yang memiliki ilmu dari Allah atau dari Rasul-Nya tentang masalah ini atau selainnya, hendaklah ia menyampaikannya kepada kami dan kami menerimanya, dan kami kembali kepada kebenaran. Sesungguhnya kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Kami memohon kepada Allah Yang Maha Agung agar membimbing kami dan kalian ke jalan-Nya yang lurus.

Kemudian Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud menulis kepada para ikhwan: Ini adalah surat Alu Asy-Syekh, perhatikanlah apa yang ada di dalamnya berupa dalil-dalil yang tidak dapat diingkari dalam masalah tanda yang dibuat pada jubah dan lainnya dari sutera. Hendaklah kalian mengetahui bahwa saudara-saudara kalian dari penduduk Diriyah telah mengamalkan apa yang ada dalam kertas tersebut. Maka kalian beramallah seperti apa yang mereka amalkan. Barang siapa menemukan dalil yang menyelisihi apa yang ada di dalamnya, maka kebenaran itu diterima dan diikuti. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr juga menjawab: Adapun memakai sutera, maka para ulama menyebutkan bahwa diperbolehkan memakainya ketika berhadapan dengan musuh, sebagaimana diperbolehkan berjalan dengan sombong ketika berhadapan dengan musuh, sebagaimana telah sahih kabar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melihat seorang laki-laki berjalan dengan sombong di antara barisan, lalu bersabda: *"Sesungguhnya cara berjalan ini dibenci oleh Allah kecuali di tempat ini."*

Beliau ditanya tentang tanda katun.

Beliau menjawab: Apa yang kamu tanyakan tentang tanda katun, jika ditutup dengan kain atau wol dan dijahit padanya dari dalam jubah dan dari luarnya, maka tidak apa-apa, karena ia menjadi isian.

Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Syekh Muhammad, rahimahumullah Ta'ala, menjawab: Hadis-hadis Nabawi dan atsar salafi telah mutawatir tentang pengharaman sutera bagi laki-laki dari umat ini. Di antaranya adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Emas dan sutera dihalalkan bagi perempuan umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya."* Untuk Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ali radhiyallahu 'anhu ia berkata: *"Saya melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambil sutera lalu meletakkannya di tangan kanannya, dan emas lalu meletakkannya di tangan kirinya, kemudian bersabda: Sesungguhnya kedua ini haram bagi laki-laki umatku."* Ibnu Majah menambahkan: *"halal bagi perempuan mereka."* Untuk Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i dari Hudzaifah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian memakai sutera dan brokat, dan janganlah kalian minum dalam bejana emas dan perak, dan janganlah kalian makan dalam piring-piringnya, karena sesungguhnya itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat."* Untuk Ahmad dan An-Nasa'i dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak bersenang-senang dengan sutera orang yang mengharapkan hari-hari Allah."* Untuk Al-Bukhari, Muslim dan Ahlu Sunan dari Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu 'anhu ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

bersabda: *"Sesungguhnya hanya memakai sutera orang yang tidak memiliki khalaq."* Al-Bukhari, Ibnu Majah dan An-Nasa'i dalam satu riwayat menambahkan: *"di akhirat."* Khalaq artinya bagian. Dikatakan juga: keberuntungan. Maksudnya tidak ada bagian dan tidak ada keberuntungan baginya di akhirat. Untuk Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari Al-Miqdaam bin Ma'di Karib radhiyallahu 'anhu ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang sutera, emas dan kulit macan."* Untuk Ad-Darimi dan Ath-Thayalisi dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah memulai perkara ini dengan kenabian dan rahmat, akan menjadi khilafah dan rahmat, akan menjadi kerajaan yang menggigit, akan menjadi kesewenang-wenangan, paksaan dan kerusakan dalam umat, mereka menghalalkan kemaluan, khamr dan sutera, dan mereka diberi rezeki dengan itu semua dan ditolong hingga mereka bertemu Allah Azza wa Jalla."* Al-Hafizh As-Sakhawi, rahimahullah, berkata: hadis hasan.

Ini adalah hadis-hadis, di antaranya yang tegas dalam pengharaman, dan di antaranya yang zhahir tentang hal itu. Apa yang tidak aku sebutkan dari hadis-hadis adalah berlipat ganda dari apa yang aku sebutkan.

Para ulama, rahimahumullah, telah bersepakat tentang pengharaman sutera bagi laki-laki, salaf dan khalaf. Diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair radhiyallahu 'anhu pengharamannya bagi laki-laki dan perempuan. Lebih dari satu ulama setelah Ibnu Az-Zubair radhiyallahu 'anhu meriwayatkan ijma' tentang pengharamannya bagi laki-laki tanpa perempuan. Abu Umar bin Abdul Barr, rahimahullah Ta'ala, berkata: Kaum muslimin telah bersepakat tentang pengharaman sutera, maksudnya bagi laki-laki. Akan

datang dalam hadis Umar apa yang menjelaskan pengharamannya kecuali yang dikecualikan. Terbaik dari apa yang dikatakan para ulama, rahimahumullah: Jika hadis-hadis ini tidak menghasilkan pengharaman, maka tidak ada yang haram di dunia.

Imam Ahmad, rahimahullah Ta'ala, meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu *"bahwa Ukaidir Dumah menghadiahkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jubah sutra atau brokat - sebelum beliau melarang sutera - lalu beliau memakainya. Maka orang-orang kagum dengannya. Beliau bersabda: Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh sapu tangan Sa'd bin Mu'adz di surga lebih bagus darinya."* Hadis ini tegas bahwa sutera pernah diperbolehkan pada awalnya kemudian dilarang. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Mubarak bin Fadhalah bin Ubaid dari Al-Hasan Al-Bashri dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya hanya memakai sutera di dunia orang yang tidak mengharap memakainya di akhirat."* Al-Hasan, rahimahullah, berkata: *"Maka mengapa ada kaum yang sampai kepada mereka hal ini dari nabi mereka, lalu mereka membuat sutera pada pakaian mereka dan rumah mereka."* Hadis-hadis yang datang tentang pengharaman sutera dan ancaman padanya lebih banyak dari yang bisa dimuat dalam ringkasan ini. Hadis-hadis ini cukup sebagai penghalang bagi siapa yang mencegah diri dari hawa nafsu.

Dalam Syarh Al-Muntaqa disebutkan: Kamu telah mengetahui dari hadis-hadis yang telah disebutkan tentang pengharaman sutera tanpa pembatasan, secara zhahir darinya adalah pengharaman esensi sutera, baik ditemukan sendiri maupun bercampur dengan yang lain. Tidak keluar dari pengharaman kecuali apa yang dikecualikan oleh syariat yaitu

ukuran empat jari dari sutera murni, baik ukuran itu ditemukan terkumpul seperti pada potongan murni, atau terpisah-pisah seperti pada kain campuran. Selesai. Ini yang disebutkan adalah yang tepat, dan dengannya berkumpul hadis-hadis sahih yang tegas. Maka wajib tunduk padanya dan menyerah, serta mendahulukannya atas setiap pendapat, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata"** (Surat Al-Ahzab ayat 36). Allah Ta'ala berfirman: **"Maka jika mereka tidak menerima (seruanmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim"** (Surat Al-Qashash ayat 50).

Dan pelita yang menerangi ini yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, ketika beliau mensyariatkan bagi umatnya untuk menjauhi sutra dan mengharamkannya atas laki-laki mereka, beliau telah menjelaskan kepada kita kadar yang halal darinya dalam hadits shahih; maka Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya dengan sanadnya dari Qatadah, ia berkata: Saya mendengar Abu Utsman an-Nahdi berkata: Datang kepada kami surat dari Umar bin al-Khattab semoga Allah meridhainya ketika kami bersama Utbah bin Farqad di Azerbaijan: *"Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi*

wasallam melarang memakai sutra kecuali seperti ini, dan beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya yang berdekatan dengan ibu jari", ia berkata: sejauh yang kami ketahui, bahwa yang dimaksud adalah bendera-bendera kecil. Dan ia meriwayatkannya melalui jalur az-Zuhri dari Ashim.

Al-Hafizh rahimahullah berkata: Tidak disebutkan dalam riwayat Abu Utsman dalam kitab shahih, kecuali penyebutan dua jari, namun disebutkan pada Abu Dawud dalam hadits ini: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"melarang memakai sutra, kecuali seperti ini dan seperti ini: dua jari atau tiga atau empat"*. Dan Muslim dari jalur Suwaid bin Ghafilah—dengan dhammah huruf Ghain dan Fa—bahwa Umar semoga Allah meridhainya berkhotbah lalu berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang memakai sutra, kecuali selebar dua jari atau tiga atau empat"*. Dan inilah yang ditunjukkan oleh hadits-hadits tersebut yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab hukum para imam Islam, dan tidak ditemukan dari mereka apa yang menyelisihinya; dan barangsiapa yang menyangka bahwa dalam kitab-kitab mereka ada yang bertentangan dengan itu, maka sungguh ia telah bersangka buruk terhadap mereka, dan menisbatkan mereka kepada kebodohan, padahal ia hanya mendapatkan itu karena buruknya pemahamannya dan sedikitnya ilmunya, dan Allah telah berfirman: **"Dan sesungguhnya kebanyakan (dari mereka) benar-benar menyesatkan (orang) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, kelak akan**

diberi pembalasan (sesuai) dengan apa yang mereka kerjakan"
(Surat al-An'am ayat 119-120).

Dan aku akan menyebutkan sebagian dari perkataan para ahli fikih dalam madzhab Imam Ahmad: Disebutkan dalam al-Inshaf: Dibolehkan bendera dari sutra jika empat jari atau kurang, yaitu dalam keadaan rapat; ini adalah madzhab dan nash beliau, dan dijadikan pegangan dalam al-Mughni dan asy-Syarh.

Dan disebutkan dalam al-Mubdi': Dibolehkan bendera dari sutra jika empat jari atau kurang, dan dalam Syarh al-Umdah: Yang dianggap adalah jari-jari secara melebar bukan memanjang; saya katakan: Mengukur dengan panjang akan memasukkan ke dalam yang dibolehkan apa yang bukan termasuk darinya, karena itulah mereka menegaskan bahwa pengukuran dengan lebar jari-jari bukan dengan panjangnya. Dan dalam Jam'ul Jawami': Dan kerah jubah, dan tepi bulu, seperti bendera dalam hal kebolehan dan ukurannya, dan dalam catatan pinggir al-Muntaha atas ucapan matn: "tidak lebih dari empat jari, yaitu: bahwa apa yang disebutkan dari bendera dan tambalan dan tepi dan kerah jubah, hanya dibolehkan jika empat jari sedang dalam keadaan rapat atau kurang, tidak jika lebih. Saya katakan: Dan seperti ini dalam al-Furu', dan al-Kafi dan selain keduanya dari kitab-kitab para pengikutnya, tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal itu.

Dan ketahuilah: bahwa tempat empat jari, adalah yang cukup lebar untuk meletakkannya tanpa tambahan dan tanpa kekurangan panjang dan lebar, maka jika sutra bertambah dari tempat meletakkan empat jari, ia pantas menjadi tempat bagi jari-jari yang lain, maka dikatakan: tempat lima, atau enam misalnya, dan demikian seterusnya setiap yang bertambah; dan pengkhususan sebagian orang yang tidak berilmu, lebar dengan hukum, tanpa

panjang, adalah tindakan sewenang-wenang tanpa dalil dan tanpa sandaran sama sekali, maka jika ia dituntut dengan dalil maka tidak ada jalan untuk menemukannya, padahal sapu tangan-sapu tangan yang banyak sutranya ini, penambahan di dalamnya atas yang dibolehkan telah terwujud panjang dan lebar.

Pasal

Dan yang menambah kejelasan ini, adalah apa yang dikeluarkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan an-Nasa'i, dari Umar bin Khaththab semoga Allah meridhainya: *"Bahwa ia melihat pakaian sutra dijual maka ia berkata: Wahai Rasulullah, seandainya engkau membelinya untuk engkau pakai ketika menerima utusan jika mereka datang kepadamu, dan pada hari Jumat? Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: Sesungguhnya ini hanya dipakai oleh orang yang tidak mempunyai bagian (di akhirat)".* Dan Muslim dari Ali semoga Allah meridhainya berkata: *"Dihadiahkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pakaian sutra lalu beliau mengirimkannya kepadaku maka aku memakainya, lalu aku mengetahui kemarahan di wajahnya, dan berkata: Aku tidak memberikannya kepadamu untuk kamu pakai",* lalu beliau memerintahkanku maka aku bagikan kepada istri-istiku; Abu Dawud berkata: as-Saira': yang bergaris-garis dengan sutra, dan disebutkan dalam an-Nihayah: as-Saira' dengan kasrah huruf Sin, dan fathah huruf Ya, dan mad: sejenis kain yang bercampur dengan sutra, seperti tali-tali. Dan dalam Syarh Bukhari oleh al-Aini, dari al-Ashma'i, al-Khalil dan yang lain: bahwa ia adalah pakaian-pakaian yang di dalamnya ada garis-garis dari sutra atau kapas sutra. Selesai.

Saya katakan: Dan engkau melihat sapu tangan-sapu tangan ini bergaris-garis dengan sutra murni, karena benang lungsinnya

semuanya sutra, dan benang pakannya bergaris-garis dengan sutra, maka ia lebih keras daripada as-Saira'; karena sesungguhnya garis-garis sutra dalam as-Saira' hanya pada benang pakan yang tampak saja, dan ini jelas dari tafsir para ulama tentang as-Saira', dan di dalamnya ada perkara yang lebih dari apa yang ada dalam as-Saira' juga, yaitu apa yang ditinggalkan dari benang lungsin untuk pinggiran, karena ia satu hasta dalam dua hasta dari kedua sisinya dari sutra murni.

Dan engkau telah mengetahui dari hadits-hadits shahih: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan dari sutra kecuali tempat empat jari atau kurang, al-Hafizh berkata dalam Syarh Bukhari: Dan setelah pengecualian dibatasi pada kadar yang dikecualikan, maka yang bertambah darinya adalah haram menurut ahli ilmu dari para fuqaha dan selain mereka, karena kuatnya dalil. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata"** (Surat al-Ahzab ayat 36).

Pasal

Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum mencakup yang murni, dan yang bercampur yang ditenun dengan selainnya, atas pendapat yang shahih dari pendapat-pendapat para ulama rahimahumullah, dan menurut sebagian mereka: bahwa yang bercampur yang tercampur dengan selain yang ditenun, dianggap dengan sedikitnya dan banyaknya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih dalam madzhab Ahmad, Abu Hanifah, dan

asy-Syafi'i, dan mereka mempunyai dua cara: Salah satunya: bahwa yang dianggap adalah timbangan, dan ini adalah yang masyhur menurut pengikut Syafi'i, dan yang pertama disebutkan oleh penulis at-Tuhfah dari al-Qaffal dan sekelompok dari pendahulu mereka, dan disebutkannya az-Zaila'i dalam Syarh al-Kanz dari sebagian pengikut Hanafi, dan ia adalah yang masyhur menurut pengikut Hanbali yang belakangan.

Maka jika sama maka ada dua pendapat, terjadi perbedaan dalam pentarjihan menurut sebagian mereka, Ibnu Aqil berkata: Yang lebih sesuai adalah diharamkan karena umumnya hadits, ia berkata: Dan ia lebih sesuai dengan perkataan Ahmad rahimahullah, dan karena setengah itu banyak, dan bukan penguatan penghalalan lebih utama dari pengharaman. Saya katakan: Dan dua cara ini lemah menurut para peneliti, sebagaimana telah disebutkan penjelasannya dari Syarih al-Muntaqa, bahwa tidak dibolehkan dari sutra kecuali ukuran empat jari, baik dijumpai itu terkumpul atau terpisah, dan ia menisbatkan pendapat ini kepada Syaikhul Islam Ibnu Daqiqil Eid.

Saya katakan: Dan sepertinya bagi Syaikh Ahmad bin Taimiyah rahimahullah, karena sesungguhnya ia berkata: Dan hadits al-Qassi dan as-Saira', dijadikan dalil dengannya atas pengharaman apa yang tampak padanya sutra, karena di dalamnya ada garis-garis sutra, dan pakaian-pakaian badan ditenun bersama selainnya dari kain linen dan kapas; maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengharamkannya karena tampaknya sutra di dalamnya, dan beliau tidak bertanya apakah timbangan tempat itu dari kain linen dan kapas lebih banyak atau tidak, padahal kebiasaannya ia lebih sedikit. Selesai.

Dan al-Hafizh berkata dalam al-Fath: Dan dijadikan dalil dengan larangan memakai al-Qassi atas pencegahan memakai apa yang bercampur dengan sutra dari pakaian-pakaian karena tafsir al-Qassi bahwa ia: apa yang bercampur selain sutra di dalamnya dengan sutra; dan menguatkannya atas sutra pada al-Qassi dalam hadits al-Bara', dan disebutkan demikian dalam hadits Ali pada Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa'i, dengan sanad shahih atas syarat dua Syaikh, dari jalur Ubaidah dari Ibnu Umarah dan dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhainya ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari al-Qassi dan sutra"*; maka atas ini, haram memakai pakaian yang bercampur dengan sutra. Selesai. Dan hadits larangan dari al-Qassi, dikeluarkan oleh Muslim juga dari Ali semoga Allah meridhainya.

Al-Khatthabi rahimahullah berkata, al-Qassi: pakaian-pakaian yang didatangkan dari Mesir, di dalamnya ada sutra, dan sesungguhnya ini diharamkan atas laki-laki tanpa perempuan. Selesai. Maka lihatlah bagaimana para imam ini memutuskan pengharaman apa yang bercampur dengan sutra atas laki-laki, tanpa menganggap banyak dan sedikitnya dengan berpegang pada apa yang shahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan cukuplah bagimu dengan mereka ilmu dan penelitian; maka jangan berpaling dari jalan mereka. Dan telah disebutkan Ibnu Hazm dan selainnya, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, bahwa ia berkata: *"Jauhilah dari pakaian-pakaian apa yang bercampur dengan sutra"*, dan di antara yang mengatakan dengannya dari tabi'in: al-Hasan semoga Allah meridhainya dan Ibnu Sirin rahimahullah.

Dan sebagian ahli zaman mungkin mengajukan: bahwa ada pada sebagian istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam jubah

yang ditepi dengan sutra, dan ia menyebutkan bahwa beliau memakainya.

Maka saya katakan: Sungguh al-Hafizh Ibnu Hibban rahimahullah telah menjawab tentang yang seperti itu, bahwa seandainya dikumpulkan apa yang ada dalam jubah yang dipakai Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak melebihi empat jari, ini makna perkataannya, dan ia masyhur darinya; dan yang zhahir: bahwa yang ditepi dengan sutra, adalah benang-benang yang dijahit dengannya tepi jubah dan semisalnya, dan inilah yang dikenal dalam istilah para penjahit, dan selain mereka.

Maka tidak ada pegangan baginya dengan hadits ini untuk apa yang telah engkau ketahui, padahal ia bertentangan dengan apa yang dikeluarkan al-Bazzar dan ath-Thabrani, dari Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridhainya ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat jubah yang dijahit dengan sutra, maka berkata: Kalung dari api pada hari kiamat"*, al-Hafizh al-Mundziri berkata: Perawinya semuanya tsiqah. Dan Abu Dawud mengeluarkan dengan sanad shahih, dari Imran bin Hushain semoga Allah meridhainya bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Aku tidak mengendarai yang ungu, dan tidak memakai yang dicelup kuning, dan tidak memakai baju yang ditepi dengan sutra"*, ia berkata—yaitu Qatadah—: Maka al-Hasan mengisyaratkan kepada kerah bajunya. Selesai. Maka telah mengabarkan yang benar lagi dibenarkan shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak memakai yang ditepi dengan sutra, maka wajib membenarkannya dalam apa yang beliau kabarkan dari Tuhannya, dan dari dirinya sendiri, tidak ragu seorang mukmin pun dalam sesuatu dari kabar-kabarnya, maka apa yang beliau tinggalkan dan beliau larang darinya, wajib meninggalkannya sebagai ketaatan

kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan"** (Surat an-Nur ayat 52).

Pasal

Dan adapun al-Khazz, maka Imam Ahmad dan kebanyakan ahli fikih berpendapat kepada bolehnya memakainya, dan disebutkan dalam asy-Syarh: bahwa ia pendapat Ibnu Umar, Anas, Abu Hurairah, al-Hasan bin Ali, Ibnu Abbas, dan selain mereka dari para sahabat. Al-Majd berkata dalam Syarhnya: al-Khazz: apa yang benang lungsinnya sutra, dan benang pakannya bulu, atau wol dan semisalnya, karena dominasi benang pakan atas sutra. Selesai.

Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak boleh memakai al-Khazz, ia berkata: Dan tidak shahih dalam kain yang benang lungsinnya sutra hadits sama sekali, karena riwayat di dalamnya dari Ibnu Abbas menyendiri dengannya Hushain, dan ia lemah. Selesai.

Dan dari dalil untuk itu, apa yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Ali bin Zaid, ia berkata: Aku datang ke Madinah lalu masuk kepada Salim bin Abdullah dan padaku jubah khazz, maka Salim berkata kepadaku: Apa yang kamu lakukan dengan pakaian-pakaian ini? Aku mendengar ayahku menceritakan dari Umar bin Khatthab semoga Allah meridhainya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Sesungguhnya hanya memakai sutra orang yang tidak mempunyai bagian (di akhirat)"*.

Disebutkan dalam Syarh al-Muntaqa: Dan tidak ada pegangan bagi yang mengatakan dengan halal yang bercampur jika sutra terdominasi, kecuali perkataan Ibnu Abbas sejauh yang

aku ketahui; maka lihatlah wahai orang yang insaf, apakah ia pantas menjadi jembatan yang dihalau darinya hadits-hadits yang datang dalam pengharaman mutlak sutra dan yang terbatas? Dan apakah pantas bersandar padanya dalam seperti pokok yang agung ini, padahal dalam sanadnya ada yang mewajibkan gugurnya istidlal dengannya, atas anggapan terlepasnya dari pertentangan-pertentangan. Selesai.

Saya katakan: Dan pertentangan-pertentangan terhadap hadits Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya ini banyak, shahih dari riwayat orang-orang besar dari para sahabat semoga Allah meridhai mereka, dari orang-orang yang terdahulu yang pertama dari Muhajirin dan Anshar, yang menyaksikan perkataan-perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan bersamanya semua tempat-tempat. Dan dari yang diketahui: bahwa Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya dari para sahabat yang kecil, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendahulukannya pada malam Muzdalifah bersama keluarganya yang lemah karena kecilnya umurnya, dan riwayatnya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sedikit, dan kebanyakan riwayatnya hadits-hadits dari para sahabat, dan yang menghafal adalah hujjah atas yang tidak menghafal. Dan ia semoga Allah meridhainya jika ia berbeda dengan yang lain dalam suatu masalah mereka bertanya tentangnya kepada orang-orang besar dari para sahabat, dan ia dan selainnya mengalihkan yang meminta fatwa kepada Aisyah dan selainnya, dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari pemahaman yang agung dan hafalan apa yang ia riwayatkan. Dan akan datang sisa jawaban tentang haditsnya ini, yang telah disebutkan isyarat kepadanya dalam perkataan Syarih al-Muntaqa, dengan pertolongan Allah Ta'ala.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan dalam sanadnya terdapat Khushayf bin Abdurrahman, dan dia adalah perawi yang lemah, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hanya melarang pakaian yang murni dari sutra."*

Adapun tanda dari sutra, dan benang lungsi kain maka tidak mengapa keduanya. Hadits ini dijawab: bahwa ia bertentangan dengan hadits yang shahih dan tetap, sedangkan hadits ini lemah sebagaimana telah engkau ketahui; dan yang telah ditetapkan menurut para ulama dari ahli hadits dan para fuqaha: bahwa hadits yang shahih mengungguli hadits yang lemah, dan tidak ada pertentangan dengannya sama sekali.

Alasan kedua: bahwa hadits yang bertentangan dengannya dari hadits-hadits shahih telah mencapai derajat mutawatir karena banyaknya, maka tidak dapat ditentang apa yang telah shahih dan mutawatir dari banyaknya riwayat dari para sahabat, dengan satu hadits yang lemah.

Alasan ketiga: bahwa lafazh "inna" tidak memberikan faedah pembatasan yang hakiki menurut mayoritas para ahli nahwu.

Alasan keempat: bahwa tidak ada yang berkata dengan mafhum-nya, maka sesungguhnya kain dari sutra jika di dalamnya terdapat sedikit dari selain sutra, tidak menjadi murni, maka jika tidak murni maka dibolehkan, walaupun yang dominan adalah sutra; dan ini tidak ada yang berkata dengannya, dan telah terjadi ijma' terhadap penentangannya, maka tidak menjadi hujjah bagi orang yang menganggap dalam halalnya kain yang bercampur dengan sutra, adalah didominasinya dengan selain sutra dengan

kesucian, atau dengan timbangan; maka perhatikanlah itu, maka sesungguhnya dalil lebih umum dari yang diklaim.

Alasan kelima: ucapannya "adapun tanda dari sutra dan benang lungsi kain maka tidak mengapa dengannya", maka mafhum dari kalimat ini: bahwa selain yang disebutkan itu maka ada masalahnya, maka mafhum akhir hadits bertentangan dengan mafhum awalnya. Dan engkau telah mengetahui bahwa tanda yang dibolehkan adalah empat jari atau kurang, maka dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad, adapun benang lungsi, maka telah terdahulu khilaf di dalamnya, dan dalil larangan di dalamnya; dan telah pergi ke arah larangan sekelompok orang, di antara mereka Ibnu Hazm Azh-Zhahiri dari para fuqaha, dan dari para sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum, dan dari tabi'in Salim bin Abdullah.

Dan engkau melihat kain-kain ini benang lungsinya semuanya sutra, dan pada benang pakan dari sutra kira-kira seperempat sutra murni, seperti tali-tali dan lebih besar, dengan apa yang tampak dari benang lungsi untuk jumbai dari kedua sisi kira-kira setengah, maka jika engkau menghitungnya dengan bagian-bagian maka sutra menjadi sembilan bagian, dan kapas tiga, dan dari yang diketahui bahwa sembilan lebih banyak dari tiga dalam timbangan, adapun dari sisi penampakan maka tampak di dalamnya lima bagian semuanya sutra murni, dan lima lebih banyak dari tiga dalam penampakan.

Dan sungguh saya telah mempertimbangkan apa yang ada dalam kain-kain yang baru muncul itu, yang telah merata bencana dengannya pada zaman-zaman ini, maka saya dapati jumbai dari kedua sisi, dan ia dari sutra murni, dua hasta lebarnya dan satu hasta panjangnya dari setiap sisi, maka saya bentangkan empat

jari di atasnya, maka mencapai dua ratus delapan puluh jari. Kemudian saya pertimbangkan garis-garis sutra kuning yang ada di benang pakan dan apa yang di bawahnya, maka menjadikan itu sutra murni di kedua sisinya, dan ia dekat dari sepertiga benang pakan, mencapai sembilan puluh enam jari. Maka seluruh apa yang ada di dalamnya dari sutra murni, tiga ratus tujuh puluh enam jari; dan ini haram dengan kesepakatan madzhab yang empat dan lainnya. Maka sadarlah untuk dirimu, dan ikutilah nabimu yang ma'shum, yang telah diutus Allah: **"pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan sebagai pelita yang menerangi"** (Surah Al-Ahzab ayat 45-46), **"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka tidak dapat menolak sesuatu pun darimu dari (azab) Allah dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dan Allah Pelindung orang-orang yang bertakwa"** (Surah Al-Jatsiyah ayat 18-19). Dan engkau telah mengetahui hukumnya shallallahu alaihi wasallam tentang hakikat sutra, dan bahwa beliau melarang darinya kecuali tempat dua jari atau tiga atau empat, dan berhati-hatilah dari penghambaan kepada hawa nafsu, dan barangsiapa memberi peringatan maka sungguh dia telah memberi uzur, dan sungguh telah berbuat baik orang yang berkata:

Dan penghambaan kepada hawa nafsu dalam pelemparan mereka... Terhadap agama seperti penyembahan kepada berhala-berhala

Dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus.

Dan beliau juga menjawab: Ketahuilah bahwa hadits-hadits telah saling mendukung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan larangan dari sutra dan pengharamannya, terhadap laki-laki umat ini; maka sungguh telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Nasa'i, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian memakai sutra dan tidak pula dibaj, dan janganlah kalian minum dalam bejana emas dan perak, dan janganlah kalian makan di piring-piringnya, maka sesungguhnya itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat."* Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Nasa'i, dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Halal emas dan sutra untuk perempuan umatku, dan haram atas laki-laki mereka."* Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Majah, dari Ali radhiyallahu anhu berkata: saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengambil sutra lalu menjadikannya di tangan kanannya, dan emas lalu menjadikannya di tangan kirinya, kemudian bersabda: *"Sesungguhnya kedua ini haram atas laki-laki umatku."*

Dan hadits-hadits bab ini tidak mungkin disebutkan seluruhnya, maka saya telah memberi perhatian dengan sebagiannya terhadap jenisnya. Dan sungguh telah menukilkan ijma' terhadap pengharaman sutra terhadap laki-laki, lebih dari satu dari para imam, kecuali apa yang dikecualikan oleh pembuat syariat, sebagaimana dalam hadits Umar, dan ia ada di Bukhari dan Muslim dan ahli Sunan, dari Abu Utsman An-Nahdi, datang kepada kami surat Umar dan kami bersama Utbah bin Farqad di Azerbaijan *"bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari sutra, kecuali seperti ini, dan beliau berisyarat dengan dua jarinya yang*

setelah ibu jari", dia berkata: maka menurut yang kami ketahui bahwa yang dimaksud adalah tanda-tanda. Dan untuk Abu Dawud dalam hadits: "Melarang dari sutra, kecuali seperti ini dan seperti ini: dua jari atau tiga atau empat."

Dan dengan hadits ini: para ulama berdalil bahwa tidak dibolehkan dari sutra di pakaian dan semisalnya kecuali ukuran empat jari; dia berkata di Al-Furu': dan dibolehkan darinya tanda jika adalah empat jari yang dirapatkan atau kurang, nash tentangnya, dan dia memastikannya di Al-Mughni dan Asy-Syarh. Dan dia berkata di Al-Inshaf: dan dibolehkan tanda sutra di pakaian jika adalah empat jari atau kurang. Dan dia berkata di Jam'ul Jawami': dan lapisan kerah dan hiasan bulu, seperti tanda dalam kebolehan dan ukuran. Dan di catatan kaki Al-Muntaha terhadap ucapan penyusun: tidak lebih dari empat jari, artinya: bahwa apa yang disebutkan dari tanda dan tambalan dan hiasan dan lapisan kerah, bahwa itu dibolehkan jika adalah empat jari sedang yang dirapatkan atau kurang, tidak jika lebih dari itu. Selesai.

Dan ini yang disebutkan oleh para ulama ini seperti selain mereka dari para fuqaha, sesungguhnya hanya untuk jika sutra itu sendiri dan berbeda, baik ditenunan di pakaian seperti tanda, atau dijadikan di dalamnya setelah tenunan, seperti lapisan pakaian, dan hiasan, dan baik terpisah, atau terkumpul, dan demikian juga jika bercampur dengan selainnya, menurut yang shahih yang dipegang menurut sekelompok dari para imam besar yang tahqiq, sebagaimana dinyatakan oleh penulis syarah Al-Muntaqa, dan menukilkannya dari Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-'led. Penulis syarah berkata: dan engkau telah mengetahui dari apa yang telah lalu dari hadits-hadits yang datang dalam pengharaman sutra tanpa pembatasan, dan yang zhahir darinya pengharaman hakikat sutra,

baik ditemukan sendiri, atau tercampur dengan selainnya, dan tidak keluar dari pengharaman kecuali apa yang dikecualikan oleh pembuat syariat, dari ukuran empat jari dari sutra murni, baik ditemukan ukuran itu berkumpul, sebagaimana dalam potongan murni, atau terpisah sebagaimana dalam kain yang bercampur. Dan sungguh telah menukilkan Al-Hafizh di Al-Fath, dari Al-Allamah Ibnu Daqiq Al-'Id: sesungguhnya hanya dibolehkan dari yang bercampur apa yang kumpulan sutra di dalamnya empat jari, seandainya terpisah, dengan nisbah kepada seluruh kain. Selesai.

Saya berkata: dan sungguh telah memutuskan ini Al-Hafizh di Fathul Bari dengan dalil-dalilnya, maka dia berkata: dan dijadikan dalil dengan larangan dari memakai Al-Qassi, terhadap larangan memakai apa yang bercampur dengannya sutra dari pakaian-pakaian, untuk penafsiran Al-Qassi bahwa ia adalah apa yang bercampur bukan sutra di dalamnya dengan sutra, dan menguatkannya pengathafan sutra terhadap Al-Qassi dalam hadits Al-Bara', dan terjadi demikian dalam hadits Ali di Ahmad, dan Abu Dawud dan Nasa'i, dengan sanad shahih menurut syarat kedua syaikh, dari hadits Ubaidah dari Ibnu Umar, dan dari Ali radhiyallahu anhu berkata: *"Melarang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari Al-Qassi dan sutra"*; maka berdasarkan ini haram yang bercampur dengannya sutra. Selesai. Maka ini hafizh dunia di zamannya: menyatakan dengan pengharaman memakai apa yang bercampur dengannya sutra, dan ini tuntutan dalil.

Dan Bukhari berkata di shahihnya: Berkata Ashim dari Abu Burdah: *"Kami berkata kepada Ali: Apa Al-Qassiyah? Dia berkata pakaian-pakaian datang kepada kami dari Syam atau Mesir, bergaris, di dalamnya sutra, dan di dalamnya seperti jeruk sitrun."* Dan berkata Jarir dari Yazid: pakaian-pakaian bergaris,

didatangkan dari Mesir, di dalamnya sutra, kemudian dia meriwayatkan dengan sanadnya hadits Al-Bara' bin Azib, dia berkata: *"Melarang kami Nabi shallallahu alaihi wasallam dari alas duduk merah dan Al-Qassi"*, dan dalam riwayatnya: *"Dan melarang kami dari memakai sutra, dan dibaj, dan Al-Qassi dan istabraq, dan alas duduk merah."* Selesai.

Dan Nasa'i berkata: Al-Qasa adalah pakaian-pakaian dari kain linen, bercampur dengan sutra yang didatangkan dari Mesir, dinisbahkan kepada kampung di tepi laut - dekat Tanis - dikatakan untuknya "Al-Qas" dengan fathah qaf. Selesai, dan Abu Ubaid berkata: ia adalah pakaian-pakaian yang didatangkan dari Mesir di dalamnya sutra, dia berkata di Jam'ul Jawami', dia berkata: Syaikhul Islam: dan sungguh telah sepakat mereka semua bahwa ia adalah pakaian-pakaian di dalamnya sutra, dan bukan sutra murni. Selesai. Dan diriwayatkan oleh Bukhari, dan Abu Dawud, dan Nasa'i dari Umar radhiyallahu anhu *"bahwa dia melihat jubah sira dijual maka dia berkata wahai Rasulullah: seandainya engkau membelinya engkau memakainya untuk utusan jika mereka datang kepadamu, dan Jumat? Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya hanya memakai ini orang yang tidak ada bagian untuknya di akhirat"*, berkata: Abu Dawud dan Nasa'i, As-Sira': yang bergaris dengan sutra. Dan dia berkata di An-Nihayah: As-Sira': dengan kasrah sin dan fathah ya' dan mad: jenis dari kain, bercampur dengannya sutra, seperti tali-tali, dan diriwayatkannya para imam dari hadits Ali radhiyallahu anhu.

Syaikhul Islam berkata, rahimahullah: hadits As-Sira', dan Al-Qassi, dijadikan dalil dengannya terhadap pengharaman apa yang tampak di dalamnya sutra, karena apa yang di dalamnya benang-benang atau tali-tali, pasti ditenunan dengan selainnya dari kain

linen dan kapas; maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengharamkannya untuk penampakkannya sutra di dalamnya, dan tidak bertanya apakah ditimbang tempat itu dari kain linen dan kapas lebih banyak atau tidak, dengan bahwa kebiasaannya bahwa ia lebih sedikit. Selesai. Dan dia berkata: dan yang manshush dari Ahmad, dan ulama salaf, kebolehan khaz, tanpa yang dijahit dan selainnya. Selesai dari Jam'ul Jawami'.

Dan di antara yang menunjukkan untuk apa yang diputuskan para imam hafizh ini, apa yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Thabrani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata: melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jubah mujibah, dengan dhammah mim dan fathah jim, setelahnya ya' mutsanah di bawah maftuhah, kemudian ba' muwahhadah, artinya: untuknya kerah dari sutra, dan ia adalah kerah. Selesai. Dan dengan ini jelas bagimu bahwa kain-kain ini yang dinamakan dengan "akhdar qaz" dan semisalnya, tidak boleh menggunakannya untuk laki-laki secara mutlak, karena apa yang ada di dalamnya dari sutra murni, yang lebih dari empat jari dengan kelipatan yang banyak; dan penamaannya dengan nama ini, dari bab idhafah bayaniyah, dan pendefinisian dengan akhdar qaz, dari idhafah bayaniyah, dan qaz dari sutra, maka tidak boleh menggunakan apa yang tampak di dalamnya sutra, jika lebih dari ukuran yang dikecualikan dalam hadits Umar, dan telah terdahulu pemutuserannya. Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang yang menerima petunjuk-Mu, dan mengikuti ridha-Mu.

Dan sungguh telah berbuat baik amirul mukminin Umar bin Abdul Aziz, di mana dia berkata: *"Tidak ada uzur bagi seseorang setelah sunnah, dalam kesesatan yang ia jalani, ia mengira bahwa dia di atas petunjuk."*

Dan Abu Al-Wafa Ibnul Aqil berkata di Al-Funun: di antara manfaat terbesar Islam, dan pondasi paling kuat agama-agama: amar makruf dan nahi munkar dan saling menasihati; maka ini adalah yang paling berat apa yang dibebankan kepada mukallaf, karena ia adalah maqam para rasul, di mana berat pemiliknya terhadap tabi'at-tabi'at, dan menjauh darinya jiwa-jiwa ahli kelezatan, dan membencinya ahli kemalasan. Dan ia adalah menghidupkan sunnah-sunnah, dan mematikan bid'ah-bid'ah - sampai dia berkata - seandainya diam orang-orang yang benar, dan berkata orang-orang yang batil, maka akan terbiasa generasi baru terhadap apa yang mereka saksikan, dan mereka mengingkari apa yang tidak mereka saksikan; maka kapan berusaha orang yang beragama menghidupkan sunnah, mengingkarinya manusia, maka mereka mengiranya bid'ah, dan sungguh kami melihat itu. Dan di Jam'ul Jawami': dan setiap apa yang diharamkan dari pakaian-pakaian dan selainnya, haram jualannya dan penjahitannya dan upahnya, nash tentangnya, seperti jual perasan anggur untuk orang yang menjadikannya khamar. Dia berkata: dan haram jual sutra, dan yang ditenunan dengan emas dan perak untuk laki-laki; memastikannya jamaah dari para sahabat kami, dan yang dimaksud dengannya jika dia memakainya, dan demikian penjahitannya, dan mengambil upahnya. Dan menyebutkan Ibnu Abi Al-Majd: apa yang haram penggunaannya dari sutra dan bergambar dan selainnya, haram jualannya dan pembeliannya dan pembuatannya, dan mengambil upahnya, untuk pertolongannya terhadap dosa. Selesai. Dan betapa baiknya apa yang dikatakannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: kemudian seandainya diandaikan bahwa kami mengetahui bahwa manusia tidak meninggalkan kemungkaran, dan tidak mengenalnya bahwa ia kemungkaran, tidak menjadi itu penghalang dari penyampaian

risalah, dan penjelasan ilmu, bahkan itu tidak menggugurkan kewajiban penyampaian, dan tidak pula kewajiban amar dan nahi dalam salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, dan ucapan banyak dari ahli ilmu. Selesai.

Berkata Syekh Abdullah Aba Bathin: Saya telah menelaah risalah ini karya orang yang unik di zamannya dan khas di masanya, guru kami: Syekh Abdurrahman bin Hasan, maka saya melihat kebenaran apa yang terkandung di dalamnya tentang pengharaman "mahramah" yang disebut "akhdar qazz", semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan beliau untuk mencapai kebenaran. Selesai.

Dan juga menjawab: Syekh Abdurrahman bin Hasan: Adapun "mahramah" yang bagian hijaunya terbuat dari sutra, maka tidak diragukan lagi bahwa ia haram, karena sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang memakai sutra, maka beliau bersabda: *"Hanyalah yang memakai ini orang yang tidak memiliki bagian di akhirat"*.

Dan beliau bersabda: *"Barangsiapa memakainya di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat"*. Dan dalam hadits shahih disebutkan bahwa beliau mengambil sutra lalu meletakkannya di tangan kanannya, dan emas lalu meletakkannya di tangan kirinya, kemudian berkata: *"Sesungguhnya kedua ini haram bagi laki-laki dari umatku"*. Dan dalam hadits Umar: *"Beliau melarang sutra, kecuali seluas dua jari atau tiga atau empat"*, dan setelah pengecualian maka dibatasi pada kadar yang dikecualikan, maka apa yang melebihi empat jari adalah haram, baik terpisah maupun terkumpul, sebagaimana pendapat mayoritas ulama; dan ini adalah zhahir dari hadits-hadits, dan di dalamnya terdapat apa yang menunjukkan larangan darinya, meskipun tidak terkumpul.

Maka jauhilah "mahramah" ini karena ia diharamkan, jika ada padamu sesuatu darinya, maka jangan kau jual kepada seorang muslim, jualah di negeri selain negeri kaum muslimin.

Dan ditanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Bathin: tentang yang terbuat dari campuran sutra dan selainnya?

Maka beliau menjawab: Adapun ucapan para sahabat tentang apa yang tidak boleh dipakai dari sutra campuran antara sutra dan selainnya: Bahwa yang terlarang darinya adalah yang sutranya lebih dominan penampakkannya, mencakup apa yang benang lungsinnya terbuat dari selain sutra dan benang pakannya terbuat dari sutra dan selainnya; dan zhahir perkataan mereka: mencakup selain bentuk tersebut.

Ditanya Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad: tentang memakai pakaian hitam bagi laki-laki? Maka beliau menjawab: Adapun memakai pakaian hitam jika memang merupakan kebiasaan penduduk negeri, maka tidak mengapa, kecuali jika terbuat dari sutra maka tidak boleh.

Ditanya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari: tentang sorban, apakah ia sunnah? Dan apa perbedaan antara sorban dengan iqal (ikat kepala)?

Maka beliau menjawab: Sorban yang ditanyakan termasuk dari perkara mubah yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, dan yang disunahkan darinya hanyalah: apa yang dimaksudkan dengannya menyerupai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam cara memakainya, seperti memakainya dengan mengulurkan ekornya, bukan memakainya dengan cara ikat kepala biasa, karena ketika itu: tidak ada perbedaan antara sorban dengan iqal yang dikenal; oleh karena itu para ulama semoga Allah merahmati mereka, dari

kalangan madzhab kami dan selain mereka, menegaskan bahwa disyaratkan untuk bolehnya mengusap atasnya, bahwa ia harus diikatkan ke dagu, atau memiliki ekor, adapun ikat kepala biasa maka tidak boleh mengusap atasnya menurut mereka.

Dan maksud menyerupai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam perbuatan-perbuatannya, dari pakaian, makan, minum dan selain itu: adalah sunnah, akan tetapi tidak terbatas hanya pada sorban saja, dan ini seperti ucapan para ulama: sunnah makan begini, sunnah minum begini, sunnah berpakaian begini, kemudian mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hal itu dari berita-berita yang shahih.

Adapun menjadikan ikat kepala ini yang menyerupai iqal sebagai sunnah, maka tidak tampak bagiku, bahkan ia mubah, dari sekumpulan pakaian yang mubah, dan barangsiapa berkata: Bahwa ia disunahkan, maka sungguh dia telah keliru, dan berfatwa dengan kebodohan; maka tidak sepatutnya mengambil darinya, dan menerima apa yang dia sampaikan dari kebodohan-kebodohan dan omong kosongnya? Demikian pula menjadikan memakainya secara mutlak, dengan cara apapun, sebagai dalil dan tanda masuknya seseorang ke dalam Islam, dan memusuhi karenanya, atau menjadikannya sebagai patokan, dicintai karena melakukannya, dan dibenci karena meninggalkannya, maka ini adalah perkara yang tidak boleh diyakini, dan tidak boleh dinisbatkan kepada syariat yang suci; ini yang tampak bagiku, wallahu a'lam.

Dan menulis di bawahnya Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Salim semoga Allah merahmatinya, apa bunyinya: Apa yang dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari, adalah

kebenaran dan kebenaran, yang kami beragama dengannya kepada Allah dan kami yakini, yaitu: bahwa sorban tidaklah menjadi sorban, dan disebut dengan nama ini, kecuali jika memiliki ekor, atau diikatkan ke dagu, dan dikenakan di atas tutup kepala yang menutupi seluruh kepala, kecuali apa yang biasa dibiarkan terbuka, karena ia pada asalnya adalah pakaian yang biasa, dari apa yang biasa dipakai orang Arab, seperti kain sarung, celana panjang, dan jubah-jubah, bukan dari ibadah-ibadah yang disyariatkan; dan barangsiapa menisbatkan ikat kepala ini yang kosong dari apa yang kami sebutkan, kepada sunnah yang suci, maka sungguh dia telah keliru.

Dan juga menulis: Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman, apa bunyinya: Hendaknya diketahui bagi yang membaca ini: bahwa apa yang ditulis oleh sahabat kami, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari, dalam urusan sorban, bahwa itulah kebenaran yang tidak diragukan dan tidak membingungkan, karena sorban termasuk dari bagian kebiasaan mubah, yang orang Arab biasa memakainya, dan bukan dari sunnah-sunnah yang disyariatkan yang disyariatkan dalam Islam, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa memakainya bersama para sahabatnya, sebagaimana orang Arab biasa memakainya; maka barangsiapa memakainya di atas tutup kepala, dan menjadikannya diikatkan ke dagu, atau menjadikannya berekor dan mengulurkannya, maka sungguh dia telah mengenai sunnah, dan barangsiapa memakainya dengan cara ini, maka tidak diingkari atasnya, dan barangsiapa meninggalkannya maka tidak diingkari atasnya.

Adapun menjadikan ikat kepala ini dari sunnah-sunnah yang disyariatkan, maka itu adalah kesalahan dan mengada-adakan syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan

keyakinan bahwa memakai ikat kepala ini, sebagai ciri, dan simbol orang-orang yang beragama, adalah kesalahan juga; maka yang wajib bagi siapa yang ingin mencari kebenaran, dan mengikuti petunjuk, adalah berlaku adil dalam ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, dan amalan-amalannya, dan berhati-hati dari fanatik terhadap hawa nafsu, tanpa hujjah dan tanpa bukti.

Dan juga menulis: Syekh Sulaiman bin Sahman: Sungguh saya telah merenungkan apa yang ditulis oleh para syekh semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dalam urusan ikat kepala ini, yang diada-adakan oleh yang mengada-adakannya, maka ternyata itulah kebenaran dan kebenaran, yang tidak ada keraguan padanya dan tidak ada kebimbangan, karena ikat kepala ini yang diklaim oleh yang mengada-adakannya bahwa ia adalah sunnah yang disunnahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bagi umatnya dan disyariatkannya, bukanlah ia sorban yang biasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan seluruh orang Arab memakainya di masa jahiliah dan Islam, karena yang itu menutupi seluruh kepala, dan diikatkan ke dagu, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mensunahkan setelah itu mengulurkan ekor di antara kedua bahu.

Jika kamu memahami ini, maka ketahuilah: bahwa bukanlah maksud dari memakai ikat kepala ini adalah meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya; dan seandainya maksudnya adalah meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentu mereka menjadikannya menutupi seluruh kepala, di atas tutup kepala, dan menjadikannya diikatkan ke dagu, atau berekor, dan memakai jubah dan kain sarung, dan selain itu dari apa yang biasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pakai, dan para sahabatnya, akan tetapi maksud yang paling besar pada

yang mengada-adakannya: mengada-adakan simbol dalam Islam, dan pakaian khas yang membedakan dengannya orang yang masuk dalam agama ini dari yang tidak masuk ke dalamnya, menurut klaim mereka; dan jika para ulama, telah berbicara tentang makruhnya sorban-sorban ini, yang menutupi seluruh kepala, karena tidak diikatkan ke dagu, maka bagaimana dengan ikat kepala ini yang tidak ada kemiripan antara ia dengan sorban kecuali pada namanya.

Berkata: Syaikhul Islam, dalam kitab Iqtidha ash-Shirath al-Mustaqim: Berkata al-Maimuni: Saya melihat Abu Abdullah, sorbannya, di bawah dagunya, dan ia memakruhkan selain itu, dan berkata: Orang Arab memakai sorbannya di bawah dagu-dagu mereka; dan berkata Ahmad dalam riwayat al-Hasan bin Muhammad: Dimakruhkan bahwa sorban tidak berada di bawah dagu dengan kemakruhan yang keras, dan berkata: Hanyalah yang memakai sorban seperti itu: Yahudi, dan Nashrani, dan Majusi.

Adapun kenyataan bahwa ia adalah pakaian khas dan simbol, maka berkata Syaikhul Islam, dalam kitab al-Furqan: Dan tidaklah bagi wali-wali Allah yang bertakwa, sesuatu yang membedakan mereka dalam penampakan, dari perkara-perkara mubah, maka mereka tidak dibedakan dengan pakaian tanpa pakaian, jika keduanya mubah, dan tidak mencukur rambut, atau memendekkannya, atau mengepangnya, jika keduanya mubah, sebagaimana dikatakan: Berapa banyak orang jujur dengan jubah, dan berapa banyak orang sesat dengan jubah ulama... sampai akhir ucapannya semoga Allah merahmatinya.

Dan maksudnya: bahwa ikat kepala ini, bahkan sorban-sorban yang dikenal dan diketahui, termasuk dari perkara-perkara

mubah, dan kebiasaan-kebiasaan alami, bukan dari ibadah-ibadah agama syariat.

Dan sungguh saya telah menulis dalam urusan ikat kepala ini, apa yang diketahui terkenal, sebagaimana disebutkan dalam: Irsyad ath-Thalib ila Ahamm al-Mathalib, dan dalam risalah tersendiri juga; maka barangsiapa ingin mengetahuinya, hendaknya merujuknya di sana.

Ditanya Syekh Abdurrahman bin Hasan: tentang berwarna dengan za'faran bagi laki-laki?

Maka beliau menjawab: Adapun berwarna dengan za'faran, maka sungguh telah datang apa yang menunjukkan kebolehan, maka tidak diingkari dalam keadaan ini.

Ditanya Syekh Sa'd bin Hamad bin Atiq: tentang memakai belati yang dihiasi dengan emas, apakah mubah atau haram?

Maka beliau menjawab: Segala puji bagi Allah, sungguh telah datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam larangan bagi laki-laki dari memakai emas dalam hadits Abu Musa radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita-wanita umatku, dan diharamkan atas laki-laki-lakinya"*, diriwayatkan oleh Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya, dan at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh sebagian imam hadits; dan dengannya para ulama beristidlal atas pengharaman emas bagi laki-laki, dan tidak diberi keringanan kecuali pada yang sedikit darinya, seperti gagang pedang, yaitu yang ada di ujung pegangan, dan seperti paku pada pedang, sesuai apa yang datang dari keringanan dalam itu, maka telah diriwayatkan *"bahwa gagang pedang Rasulullah shallallahu*

'alaihi wasallam terbuat dari emas, dan datang bahwa ia terbuat dari perak".

Berkata dalam al-Iqna' dan syarahnya: Dan dibolehkan baginya - yaitu laki-laki - dari emas gagang pedang, *"karena Umar radhiyallahu 'anhu memiliki pedang yang padanya ada lempengan-lempengan dari emas"* dan Utsman bin Hunaif *"pada pedangnya ada paku dari emas"*, disebutkan keduanya oleh Ahmad.

Dan disebutkan Ibnu Aqil: *"bahwa gagang pedang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam delapan mitsqal"*, dan disalahkan dalam al-Mubdi' dari Imam, berkata: Maka dimungkinkan bahwa ia terbuat dari emas dan perak, maka sungguh at-Tirmidzi meriwayatkannya demikian. Selesai ucapan penulis al-Iqna'.

Dan berkata Abu Muhammad dalam al-Mughni: Maka sungguh diriwayatkan dari Ahmad dalam keringanan pada pedang, berkata al-Atsram: Berkata Ahmad: Diriwayatkan bahwa pada pedang Utsman bin Hunaif ada paku dari emas, kemudian menyebutkan apa yang diriwayatkan dari Umar, dan menyebutkan apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hingga beliau berkata - dan diriwayatkan dari Ahmad riwayat lain yang menunjukkan pengharaman itu.

Berkata al-Atsram: Saya berkata kepada Abu Abdullah: Dikhawatirkan atasnya jatuh, maka dibuatkan padanya paku dari emas, berkata: Hanyalah diberi keringanan pada gigi, dan itu hanyalah karena darurat. Selesai.

Dan kesimpulan dari apa yang disebutkan dari Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya: bahwa dalam kebolehan emas bagi laki-laki ada dua riwayat:

Pertama: Kebolehan yang sedikit darinya. Kedua: Larangan secara mutlak. Dan sungguh diketahui dari apa yang kami sebutkan dari dalil dan dari ucapan para ulama semoga Allah merahmati mereka: bahwa memakai belati yang dihiasi dengan emas yang banyak, dan menghiasi pedang dengan itu dan menggunakannya adalah terlarang, tidak pantas bagi orang yang bersyariat, yang mencari kebenaran dan mengikuti sunnah, dan semoga Allah memberi shalawat atas Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya dan memberi salam.

Pasal

Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab semoga Allah Ta'ala merahmatinya:

Syarat kelima: Menghilangkan najis dari tiga: dari badan, dan pakaian, dan tempat; dan dalilnya: firman Allah Ta'ala: "Dan pakaianmu hendaknya kamu bersihkan" (Surat al-Muddatstsir ayat: 4).

Ditanya putranya: Syekh Abdullah: tentang orang yang shalat dan pada pakaiannya ada najis yang dia lupa, apakah dia mengulangi?

Maka beliau menjawab: Jika laki-laki shalat, dan pada pakaiannya ada najis yang dia lupa, dan tidak tahu kecuali setelah selesainya dari shalat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi.

Dan juga ditanya: Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad: tentang jika pakaian musafir terkena najis lalu dia tidak menemukan air? Maka beliau menjawab: Dia shalat dengannya, dan jika menemukan air dia mencucinya, dan menghilangkannya

dengan apa yang dia mampu, maka jika ada padanya pakaian lain, dia shalat dengan yang suci dan meninggalkan yang najis. Dan juga menjawab: Orang sakit yang pada badannya ada najis yang dia tidak mampu menghilangkannya, dia shalat sesuai kemampuannya, dan tidak mengulangi.

Dan menjawab Syekh Sa'id bin Haji: Jika shalat orang yang pada badan atau pakaiannya ada najis, yang dia lupa atau dia jahil tentangnya, dan tidak tahu tentangnya kecuali setelah selesainya shalatnya, maka masalah ini padanya dari Ahmad ada dua riwayat: Pertama: Tidak rusak shalatnya, dan ini pendapat Ibnu Umar dan Atha', karena hadits dua sandal, dan padanya: *dia shalat bersama para sahabatnya, ketika dia melepas kedua sandalnya - hingga dia berkata - "sesungguhnya Jibril mendatangiku, lalu memberitahuku bahwa pada keduanya ada kotoran"*, diriwayatkan oleh Abu Daud, dan seandainya batal tentu beliau mengulanginya. Dan yang kedua: Dia mengulangi, dan ini madzhab asy-Syafi'i, maka jika dia tahu tentangnya di tengah shalat, dan dia mampu menghilangkannya tanpa perbuatan yang banyak, seperti melepas sandal, dan sorban, dan semisalnya, dia menghilangkannya, dan meneruskan apa yang telah berlalu dari shalatnya, dan jika tidak maka batal.

Syekh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah menjawab: Tidak sahnya shalatnya adalah pendapat yang benar dalam madzhab, karena menjauhi najis adalah syarat shalat, maka tidak gugur karena lupa maupun karena tidak tahu, seperti halnya bersuci dari hadats. Dari Imam Ahmad: bahwa shalatnya sah jika lupa atau tidak tahu; disebutkan dalam Al-Inshaf: Dan ini adalah pendapat yang benar menurut kebanyakan ulama mutaakhkhirin, dipilih oleh Mushannif, Almajd, dan Syekh Taqiyuddin, namun

Syekh berkata: Dua riwayat ini untuk orang yang jahil (tidak tahu), adapun orang yang lupa maka tidak ada nash dari Imam mengenai hal itu. Disebutkan dalam Al-Inshaf: Dan yang benar: bahwa perbedaan pendapat berlaku pada orang yang jahil dan yang lupa, demikian dikatakan oleh Almajd, dan mayoritas ulama mutaakhkhirin meriwayatkan perbedaan pendapat dalam hal ini; adapun makmum maka shalatnya sah.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin menjawab: Adapun orang yang shalat dengan najis, karena lupa atau tidak tahu adanya najis, dan tidak tahu kecuali setelah salam, maka pendapat bahwa shalatnya sah adalah kuat, dan mengulangi shalat adalah lebih hati-hati.

Syekh Hamad bin Atiq ditanya: tentang lelaki yang mimpi basah, kemudian mandi dan shalat lalu menemukan basah dari kemaluannya?

Beliau menjawab: Jika menemukan basah ketika shalat, maka berwudhu dan shalat, dan tidak wajib mandi, dan jika menemukannya setelah selesai dari shalat, maka tidak wajib mengulangi shalat.

Beliau ditanya: tentang percikan air kencing, yang diingat seseorang setelah shalat?

Beliau menjawab: Tidak wajib mengulangi shalat.

PASAL

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang shalat di masjid yang di dalamnya ada kuburan?

Beliau menjawab: Jika masjid dibangun sebelum dibuat kuburan di dalamnya, maka kuburan digali dan dijauhkan dari

masjid; jika masjid tidak dibangun kecuali karena kuburan, maka masjid dihancurkan, dan tidak boleh shalat di dalamnya, karena telah tetap dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melaknat orang-orang yang menjadikan masjid di atas kuburan; dan tidak sah shalat di dalamnya, dan tidak boleh shalat di dekat kuburan, dan tidak pula di atasnya, karena beliau alaihi shalatu wassalam melarang shalat di pekuburan.

Beliau juga menjawab: Masjid yang dibangun di atas kuburan, wajib dihancurkan, dan tidak boleh shalat di dalamnya.

Adapun kuburan yang diletakkan di dalam masjid setelah pembangunannya, maka dipindahkan dari masjid.

Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman, dan Syekh Sulaiman bin Sahman menjawab: Masjid Thaif, yang di sisi utaranya ada kuburan Ibnu Abbas, radhiyallahu anhum, shalat di masjid, jika dibuat antara kuburan dan masjid dinding yang ditinggikan, mengeluarkan kuburan dari penamaan masjid, maka tidak dimakruhkan shalat di dalamnya; adapun kuburan, jika kubah yang di atasnya dihancurkan, maka dibiarkan dalam keadaannya, dan tidak digali, namun dihilangkan yang ada di atasnya dari bangunan dan lainnya, dan diratakan sehingga menjadi seperti salah satu kuburan kaum muslimin.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: Jika dibutuhkan tanah untuk masjid... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika penduduk suatu negeri membutuhkan tanah seseorang untuk dijadikan masjid, lalu mereka meminta dari pemilik harta untuk menjualnya, atau mewakafkannya, namun ia menolak, maka yang zhahir: bahwa ia tidak dipaksa.

Syekh Hasan bin Husain bin Syekh Muhammad, rahimahullah ditanya: tentang batasan ma'atin (tempat istirahat) unta?

Beliau menjawab: Batasan ma'atin unta adalah tempat yang mereka tinggal, dan mereka kembali kepadanya, demikian kata Ahmad, dan dikatakan: tempat berkumpulnya mereka jika kembali dari tempat minum, sebagian menambahkan: dan tempat mereka berhenti untuk mendatangi air; disebutkan dalam Al-Mughni dan Asy-Syarh: Dan yang pertama lebih bagus, karena dijadikan sebanding dengan kandang kambing, bukan tempat turunnya dalam perjalanan mereka, demikian disebutkan dalam Al-Mubdi'.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahullah ditanya: tentang shalat di rumah yang dinyalakan di dalamnya api untuk memasak, atau untuk kopi, atau atap keduanya?

Beliau menjawab: Adapun shalat di tempat itu, maka saya tidak mengetahui ada larangan padanya, namun tidak menghadap api, dan demikian juga di atap keduanya, tidak apa-apa.

Syekh Said bin Haji ditanya: apakah boleh menghias masjid dengan ukiran, kapur, dan membentangkan tikar padanya, serta membakar dupa di dalamnya, atau tidak?

Beliau menjawab: Asal bangunan masjid, adalah bangunannya shallallahu alaihi wasallam kemudian bangunan Umar, kemudian bangunan Utsman, radhiyallahu anhum; disebutkan dalam Al-Huda, ketika menyebutkan pembangunan masjid: Kemudian mereka membangunnya dengan batu bata, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ikut membangun bersama mereka, dan dibuatkan tiga pintu, tiangnya dari batang pohon, dan atapnya dari pelepah kurma, dan dikatakan kepadanya: Tidakkah

engkau membuat atapnya? Maka beliau berkata: *Tidak; gubuk seperti gubuknya Musa. Selesai.*

Dan disebutkan dalam Al-Muntaqa: Bab kesederhanaan dalam membangun masjid, dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Aku tidak diperintahkan untuk memegahkan masjid"*, Ibnu Abbas berkata: *"Sungguh kalian akan menghiasinya sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani menghiasinya"*, diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan dari Anas bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia saling bermegah-megahan dalam masjid"*, diriwayatkan oleh Lima kecuali Tirmidzi. Dan Bukhari berkata: Abu Said berkata: *"Atap masjid dari pelepah kurma, dan Umar memerintahkan pembangunan masjid, dan berkata: Lindungi manusia dari hujan, dan jangan engkau memerah atau menguning sehingga memfitnah manusia"*. Selesai. Zakarfah: penghiasan, dan dhamir dalam "latuzakhrifunnaha" untuk masjid. Dan dari Ibnu Umar ia berkata: *"Masjid pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dibangun dengan batu bata, atapnya dengan pelepah, dan tiangnya dari kayu kurma, Abu Bakar tidak menambahnya sesuatu, Umar menambahnya, dan membangunnya sesuai bangunan pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengubahnya dan menambahnya dengan penambahan banyak, dan membangun dindingnya dengan batu berukir dan kapur, dan menjadikan tiangnya dari batu berukir, dan atapnya kayu jati"*, dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Daud, dan Al-Qishah: kapur menurut bahasa penduduk Hijaz. Selesai dari Taisir Al-Ushul.

Dan disebutkan dalam Al-Iqna': Dan haram menghiasnya dengan emas atau perak, dan wajib menghilangkannya, dan

dimakruhkan dengan ukiran dan cat dan tulisan, dan selain itu dari yang melalaikan orang yang shalat. Dan dalam Al-Ghuniyah: Tidak apa-apa memberi kapur. Selesai. Artinya: dibolehkan memberi kapur pada dindingnya, yaitu memutihkannya dengannya, dan Al-Haritsi menshahihkannya, dan Ahmad bin Hanbal tidak melihatnya, dan berkata: Itu adalah hiasan dunia. Selesai.

Jika ini telah ditetapkan, maka hendaknya penanya mengetahui: bahwa siapa yang ingin membangun masjid, maka hendaknya membangunnya dengan kesederhanaan, dan bahwa penghiasan dimakruhkan, dan bahwa siapa yang membangun dengannya tidak diingkari karena kisah Utsman.

Adapun membentangkan tikar di dalamnya, maka disebutkan dalam Al-Muntaqa: Bab shalat di atas hamparan dan tikar dan lainnya dari hamparan, dari Ibnu Abbas *"bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat di atas permadani"*, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dan dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah shalat di atas tikar, dan kulit yang disamak"*, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Dan dari Abu Said bahwa ia *"masuk menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ia berkata: aku melihatnya shalat di atas tikar dan bersujud di atasnya"*, diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Maimunah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah shalat di atas khumrah"*, diriwayatkan oleh Jama'ah. Selesai.

Dan Syekh Taqiyuddin berkata: Adapun shalat di atas sajadah, dan menjadikan sajadah sebagai agama dan jalan, sehingga tidak shalat kecuali di atasnya di masjid dan lainnya, maka bidah yang dimakruhkan; karena Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan salaf umat, tidak pernah mengambil sajadah ini, bahkan mereka shalat di mana saja shalat

dilakukan; dan membatasi shalat dengannya, adalah ibadah ahli kitab di gereja, dan sungguh Nabi kita shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan suci; maka siapa saja laki-laki dari umatku yang mendapati shalat maka di sisinya masjidnya dan sucinya"* - hingga beliau berkata - dan sungguh *"Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah shalat di atas khumrah"*, dan itu adalah sesuatu yang dianyam dari pelepah, maka bersujud di atasnya untuk menghindari panas bumi dan gangguannya; karena masjidnya tidak dibentangkan, sesungguhnya mereka shalat di atas tanah dan pasir dan kerikil, maka ini dari jenis bumi, karena shalat di atas tikar dan semisalnya untuk menolak gangguan, dan Allah Subhanahu menjadikannya untuk menolak gangguan, maka ini baik, dan karena itu para ulama sepakat bahwa tidak apa-apa shalat di atas yang dari jenis bumi seperti tikar dan semisalnya.

Adapun shalat di atas yang diambil dari wol dan bulu dan semisalnya, seperti permadani dan karpet, dan di atas kasur yang dilapisi, maka mayoritas ulama memberikan keringanan padanya, seperti Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan diriwayatkan itu dari sekelompok sahabat, dan padanya ada hadits-hadits marfu', dan Malik memakruhkannya. Selesai. Maka telah tetap bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat di atas hal-hal yang disebutkan ini, dan bahwa mayoritas ulama memberikan keringanan padanya, maka siapa yang mengingkari membentangkan masjid dengan itu dituntut dalilnya, dan Allah yang lebih mengetahui.

Adapun membakar dupa dengan wewangian, maka Aisyah berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan pembangunan masjid-masjid di kampung-kampung, dan agar*

dibersihkan dan diberi wewangian", diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan Ahmad dan Ibnu Majah.

Dan disebutkan dalam Al-Iqna': Dan disunnahkan menyapunya pada hari Kamis, dan mengeluarkan saputannya, dan membersihkannya, dan memberi wewangian padanya, dan membakar dupa padanya pada hari Jumat, dan disunnahkan menyalakan lampu di dalamnya setiap malam. Selesai. Ucapannya: di kampung-kampung jamak dari dar, dan yang dimaksud di sini: tempat-tempat, artinya diperintahkan agar dibangun di setiap tempat masjid, dan itu dimaksudkan untuk mengambil rumah untuk shalat, seperti masjid yang dishalati oleh ahli rumah. Selesai. Maka ini menunjukkan disunnahkannya memberi wewangian padanya, dan membersihkannya, dan Allah yang lebih mengetahui.

Syekh Muhammad bin Abdul Lathif bin Abdurrahman, dan Syekh Sulaiman bin Sahman menjawab: Dan adapun apa yang dihias dengannya masjid, dari memerah dan menguning, maka dihapus dengan bata putih, dan demikian juga gambar dan tulisan yang di dinding.

Syekh Abdurrahman bin Hasan ditanya: tentang orang yang mengingkari masuk masjid dengan sandal?

Beliau menjawab: Mengingkari masuk masjid dengan sandal, sesungguhnya timbul dari ketidaktahuan dengan sunnah; dan sungguh telah shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah shalat dengan sandalnya, dan demikian juga para sahabat, radhiyallahu anhum. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam pada sebagian shalat melepas sandalnya, maka para sahabat melepas sandal mereka, ketika salam beliau

bertanya kepada mereka tentang itu, maka mereka berkata: Kami melihatmu melepas sandalmu maka kami melepas, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata: *"Jibril datang kepadaku, lalu memberitahuku bahwa di dalamnya ada kotoran"*, maka hadits menunjukkan bolehnya masuk masjid dengan sandal dan shalat dengannya, selama tidak diketahui bahwa itu najis, maka jika tidak diketahui bahwa ia menginjak dengannya najis, maka asalnya suci, dan ini alhamdulillah jelas.

Syekh Sa'd bin Syekh Hamad bin Atiq, rahimahullah taala ditanya: tentang sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Selisihilah orang Yahudi, shalatlah dengan sandal kalian"*, apa hikmahnya dalam hal itu?

Beliau menjawab: Hikmahnya: menyelisih orang Yahudi dalam perbuatan yang zhahir, karena menyerupai mereka dalam perbuatan yang zhahir, membawa kepada tawalli (loyalitas) kepada mereka.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang membentangkan masjid dari wol dan lainnya?

Beliau menjawab: Adapun membentangkan masjid maka boleh mengambil padanya hamparan dari semua hamparan yang suci, dari wol dan lainnya.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang datang lebih awal ke masjid, dan qailulah (tidur siang) di dalamnya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun masalah datang lebih awal ke masjid pada seperti waktu zhuhur, dan qailulah di dalamnya, jika seseorang bermaksud ke masjid untuk menunggu shalat fardhu,

lalu shalat apa yang mudah dari shalat sunnah, kemudian duduk di masjid membaca Al-Quran, atau berdzikir kepada Allah, dan ini tujuannya, namun dalam niatnya jika terjadi kantuk padanya tidur di masjid, tidak bermaksud qailulah di dalamnya sebagai kebiasaan, maka ini baik insya Allah taala.

Adapun jika niatnya bahwa ia bermaksud masjid untuk meletakkan tongkatnya di shaf, dan shalat apa yang mudah, kemudian tidur, aku maksudkan bahwa ia bermaksud tidur di dalamnya, dan bertekad padanya, maka ini makruh, aku maksudkan: menjadikan masjid sebagai tempat qailulah; maka yang lebih utama bagi orang ini adalah qailulah di rumahnya, maka jika telah menunaikan kebutuhannya dari tidur, bersuci dan bermaksud ke masjid. Adapun duduknya di atap masjid, antara dua waktu isya untuk kesejukan dan semisalnya, maka tidak apa-apa.

Syekh Muhammad bin Syekh Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: tentang mengumpulkan antara hadits larangan berbaring telentang di masjid, dan hadits Abdullah bin Zaid bahwa ia melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam berbaring telentang di masjid... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Hadits larangan dibawa pada keadaan tidak aman bersamanya dari terbukanya aurat, adapun jika aman terbukanya maka tidak apa-apa; dan padanya dibawa hadits Abdullah bin Zaid, disebutkan dalam Al-Iqna': Dan tidak apa-apa berbaring telentang bagi yang memiliki celana, dan demikian juga jika bersila dengan cara aman dari terbukanya auratnya. Selesai.

Dan Al-Hafizh berkata dalam Al-Fath, setelah menyebutkan ucapan orang yang mendakwa nasakh (penghapusan) larangan dan membantahnya, dan setelah menyebutkan bahwa

mengumpulkan antara dua hadits dengan seperti apa yang telah disebutkan lebih utama dari mendakwa nasakh: Dan yang zhahir bahwa perbuatannya shallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjelaskan kebolehan, dan itu pada waktu istirahat bukan ketika berkumpulnya manusia. Selesai.

Maka jelas bahwa untuk mengumpulkan antara keduanya ada dua cara:

Pertama: bahwa perbuatannya shallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebolehan, dan bahwa larangan untuk tanzih (tidak disukai), sebagaimana disebutkan Al-Hafizh.

Kedua: membawa larangan pada keadaan tidak aman bersamanya dari terbukanya aurat, dan Allah yang lebih mengetahui.

PASAL

Berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala: Syarat kedelapan: menghadap kiblat, dan dalilnya firman Allah Ta'ala: **"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya"** (Surah Al-Baqarah ayat 144).

Dan ditanyakan kepada sebagian mereka tentang apa yang disebutkan dalam Al-Huda, ketika menyebutkan penghapusan kiblat, berkata Ibnu Sa'd: memberitakan kepada kami Hasyim bin Al-Qasim, memberitakan kepada kami Abu Ma'syar, dari Muhammad bin Ka'b Al-Qurazhi, ia berkata: *"Tidak ada nabi yang pernah berbeda dalam kiblat dan tidak pula dalam Islam, kecuali*

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menghadap Baitul Maqdis ketika tiba di Madinah", dengan firman-Nya: **"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya"** (Surah Al-Baqarah ayat 148).

Maka dijawab: Para nabi shallawatullahi wa salamuhu 'alaihim ajma'in tidak berbeda dalam agama, bahkan agama mereka satu sebagaimana shahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya kami para nabi agama kami satu, para nabi adalah saudara seibu"*, adapun kiblat maka sebagian mereka tidak berbeda dengan sebagian yang lain padanya, bahkan semuanya condong kepada kiblatnya Ibrahim 'alaihissalam. Adapun Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam maka sesungguhnya beliau diperintahkan ketika tiba di Madinah untuk shalat menghadap batu Baitul Maqdis, sebagai penyatuan hati orang-orang Yahudi, agar lebih dekat kepada pembenaran mereka kepadanya, maka beliau shalat enam belas atau tujuh belas bulan, dan Ka'bah tetap pada keadaannya sebagai kiblat ayahnya sebelum beliau, dan menghadap Baitul Maqdis untuk kebutuhan yang muncul tidak menafikannya, dan karena itu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menyukai untuk diarahkan kepada Ka'bah, karena sesungguhnya ia kiblatnya dan kiblat ayahnya Ibrahim.

Adapun siapa yang berbeda dari para nabi, maka terjadi kesepakatannya dengan kecenderungan kepada kiblatnya Ibrahim dan mengutamakan, karena sesungguhnya ia adalah asal dalam menghadap untuk keutamaan; maka kesepakatannya dalam hati terjadi dalam setiap keadaan, dan dalam arah dalam sebagian waktu, maka dalam kecenderungan dan keutamaan terjadi tidak ada perbedaan, sebagaimana mereka tidak berbeda

dalam asal agama sama sekali, dan ini - wallahu a'lam - adalah maksud Muhammad bin Ka'b Al-Qurazhi; dari itu diketahui makna firman-Nya: **"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya"** yaitu: bagi setiap penganut agama dari berbagai agama ada kiblat, dan wajah adalah nama bagi yang dituju, **"yang ia menghadap kepadanya"**, dan walaitu 'anhu jika aku berpaling darinya, dan maknanya: bagi setiap agama dari berbagai agama ada arah yang mereka hadapi dengan perintah Allah.

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Ibrahim tentang hukum shalat di pesawat, dari sisi menghadap kiblat?

Maka dijawab: Penumpang pesawat tidak lepas, dari bahwa ia mampu atas syarat-syarat shalat dan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, atau tidak; jika ia mampu atas itu, sah shalatnya, jika ia datang dengannya seperti itu secara mutlak; dan jika ia tidak mampu datang dengannya atas cara ini, maka tidak lepas dari bahwa mungkin turun dengannya ke bumi dengan hilangnya bahaya, atau tidak; jika mungkin baginya turun dengannya ke bumi dengan hilangnya bahaya, maka wajib baginya shalat di bumi, dan tidak sah shalatnya di pesawat; jika tidak mungkin baginya itu, atau dalam itu ada bahaya, atau ada sesuatu dari uzur-uzur yang sah bersamanya shalat di atas kendaraan, maka sesungguhnya ia shalat ketika itu di pesawat sesuai keadaannya, dan ia melakukan apa yang ia mampu, dan gugur darinya apa yang ia tidak mampu; jika mungkin baginya menghadap kiblat maka wajib baginya itu, dan ia berputar ke kiblat jika ia berputar. Dan perincian ini dalam shalat wajib, adapun shalat sunnah maka hukumnya diketahui, dan perincian padanya bukan perincian ini, wallahu a'lam.

PASAL

Dan berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala: Syarat kesembilan: niat, dan tempatnya adalah hati, dan mengucapkannya adalah bid'ah; dan dalilnya: hadits: *"Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan"*.

Dan ditanyakan kepada putranya Syaikh Abdullah tentang orang yang berkata: Sesungguhnya mengucapkan niat itu sunnah?

Maka dijawab: Ucapan orang yang berkata: Sesungguhnya mengucapkan niat itu sunnah ketika shalat, adalah keliru dan kebodohan, dan yang mengucapkan itu adalah salah; karena sesungguhnya sunnah adalah apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menekuninya; berkata Ibnul Qayyim: Dan tidak dinukil dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak dari seorang pun dari para sahabat bahwa ia mengucapkan niat, dan tidak mensunnahkannya seorang pun dari empat imam, dan tidak pula yang lain. Selesai. Dan sesungguhnya mensunnahkannya sebagian ulama mutaakhirin dari para pengikut Asy-Syafi'i dan yang lain, maka ulama-ulama tahkik dari ahli madzhab beliau dan yang lain menanggapi mereka; dan setiap orang diambil dari ucapannya dan ditinggalkan, kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak pantas bagi muslim untuk mengikuti kesalahan-kesalahan ulama, bahkan ia memaparkan ucapan-ucapan mereka kepada petunjuk Nabi, maka apa yang sesuai dengan itu ia terima, dan apa yang menyelisihinya ia kembalikan kepada yang mengucapkannya, siapa pun dia.

Dan ditanyakan tentang menentukan imam ... dan seterusnya?

Maka dijawab: Adapun menentukan imam, jika ia menentukan seorang imam dan niatnya bahwa ia tidak shalat di belakang yang lain, maka ini jika ternyata bahwa ia yang lain tidak sah shalatnya, karena ia berniat untuk tidak shalat di belakangnya.

Adapun jika ia menentukan seorang imam, dan niatnya bahwa ia shalat di belakang siapa yang shalat dengan jamaah, dan baginya tidak ada niat dalam menentukan imam, sebagaimana yang terjadi di masjid-masjid yang imam-imamnya tetap, maka ini jika ternyata baginya bahwa ia bukan imam tetap, sah shalatnya, karena niatnya shalat dengan jamaah, dan baginya tidak ada niat dalam menentukan imam.

Dan ditanyakan: Jika berniat masing-masing dari keduanya bahwa ia imam temannya?

Maka dijawab: Jika berniat masing-masing dari keduanya bahwa ia imam temannya, maka ini ada dua riwayat:

Pertama: tidak sah.

Dan kedua: bahwa ia sah, dan keduanya shalat sendiri-sendiri.

Dan ditanyakan tentang jika berniat masing-masing dari keduanya bahwa ia makmum?

Maka dijawab: Jika berniat masing-masing dari keduanya bahwa ia makmum, maka ia seperti yang sebelumnya ada dua riwayat. Dan ditanyakan kepada sebagian mereka tentang masbuk yang mengikuti sepertinya, apakah mereka berniat ketika masuk mereka bersama imam bahwa salah satu dari keduanya mengikuti temannya setelah berpisah? Atau cukup setelah salam, karena ia waktu mengikutinya?

Maka dijawab: Masalah ini padanya ada dua pendapat bagi para pengikut Ahmad, dan sebagian mereka menukil padanya dua riwayat; berkata dalam Al-Inshaf: Dan jika dua orang tertinggal sebagian shalat, lalu salah satu dari keduanya menyempurnakan dengan temannya dalam mengqadha apa yang tertinggal bagi mereka, maka ada dua pendapat. Dan sebagian mereka menukil khilaf dua riwayat, di antara mereka Ibnu Tamim:

Salah satunya: boleh itu, dan ia adalah madzhab; berkata penyusun, dan pensyarah, dan pemilik Al-Furu', dan yang lain - ketika mereka menukil khilaf -: ini bangunan atas penggantian, dan telah lalu bolehnya penggantian atas yang shahih dari madzhab, dan memastikan dengan boleh di sini dalam Al-Wajiz, dan Al-Ifadat, dan Al-Munawwar, dan yang lain, dan membenarkannya dalam At-Tashhih dan An-Nazhm.

Dan pendapat kedua: tidak boleh, berkata Al-Majd dalam syarahnya ini adalah nash Ahmad, dalam riwayat Shalih. Dan darinya: tidak boleh di sini, dan jika kami membolehkan penggantian, memilihnya Al-Majd dalam syarahnya, membedakan antara ia dan masalah penggantian. Dan yang kami menguatkan adalah pendapat pertama, sama berniat mereka itu ketika masuk mereka bersama imam, atau tidak, wallahu a'lam. Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad tentang orang yang ihram sendiri dan hadir jamaah ... dan seterusnya?

Maka dijawab: Jika ihram sendiri, dan hadir jamaah lalu masuk bersama mereka, maka yang zhahir tidak sah dalam paling shahih dari dua riwayat.

Dan ditanyakan kepada Syaikh Hamad bin 'Atiq tentang seorang laki-laki yang berniat shalat fardhu sendiri, lalu ia takbir dan datang yang lain lalu masuk bersamanya ... dan seterusnya?

Maka dijawab: Ini adalah sunnah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu dikatakan kepadanya: Dan jika ia shalat sesuatu dari shalatnya? Maka ia berkata: Dan jika ia shalat sesuatu dari shalatnya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad: Jika makmum menyendiri karena uzur?

Maka dijawab: Jika makmum menyendiri karena uzur, maka yang zhahir sah, karena hadits Mu'adz.

Ditanyakan kepada Syaikh Hamad bin 'Atiq tentang laki-laki yang shalat fardhu, kemudian ia shalat bersama kaum yang bagi mereka ia fardhu, dan baginya sunnah?

Maka dijawab: Tidak apa-apa dengannya, dan adanya hadits Mu'adz, lalu berkata kepadanya penanya: Sesungguhnya ia adalah imam dalam shalatnya yang pertama? Maka ia berkata: Sesungguhnya ia adalah imam dalam yang pertama.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad tentang sahnya makmum orang yang melaksanakan shalat dengan orang yang mengqadha? Dan orang yang shalat sunnah dengan orang yang shalat fardhu? Dan orang yang shalat zhuhur dengan orang yang shalat ashar? Maka dijawab: Yang rajih menurut kami sahnya makmum orang yang melaksanakan shalat dengan orang yang mengqadha, dan begitu juga yang rajih: sahnya makmum orang yang shalat fardhu dengan orang yang shalat

sunnah, dan kebalikannya, dan begitu juga orang yang shalat zhuhur dengan orang yang shalat ashar.

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang orang yang ingat hadatsnya dalam shalat, apakah ia mengganti?

Maka dijawab: Jika ia ingat hadatsnya dalam shalat, maka ia tidak mengganti.

Ditanyakan kepada putranya Syaikh Abdullah: Jika imam mendahului hadats dan mengganti, apakah sah?

Maka dijawab: Jika imam mendahului hadats kemudian mengganti, maka yang zhahir bahwa ia sah.

Dan dijawab sebagian mereka: Dan adapun jika imam masuk dalam shalat dalam keadaan suci lalu berhadass dalam shalat itu sendiri, yaitu hadats mengalahkannya, maka sesungguhnya ia mengganti orang yang menyempurnakan bagi mereka shalat-shalat mereka sebelum mengalahkannya atau mendahuluinya hadats, dan khalifah memulai dari tempat imam dalam bacaan dan dalam perbuatan-perbuatan shalat; jika tidak ada di belakangnya orang yang pantas untuk imam, dan ia berkata: sempurnakan shalat-shalat kalian, lalu setiap orang menyempurnakan shalatnya sendiri, boleh.

Dan dijawab Syaikh Abdullah Abu Bathin: Dan adapun ucapan siapa yang berkata dari para fuqaha: Sesungguhnya shalat makmum batal dengan batalnya shalat imamnya, maka maksud mereka sebagaimana jika ia berhadass dalam shalatnya lalu batal, maka batal shalat makmum jika ia tahu hadats imamnya, dengan bahwa banyak dari ulama tidak melihat batalnya shalat makmum

jika batal shalat imamnya; dan ia riwayat dari Ahmad, sesuai dengan Malik dan Asy-Syafi'i.

Dan dijawab Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif bin Abdurrahman rahimahumullah: Penggantian sebelum hadats imam, adapun jika mendahului hadats, sama ada dalam shalat atau hadatsnya sebelum masuk padanya, maka tidak sah pengantiannya, dan shalat makmum-makmum dalam bentuk ini rusak, wallahu a'lam.

Dan dijawab Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al-'Anqari: Adapun imam jika mendahuluinya hadats dan ia dalam shalat, maka sesungguhnya ulama berbeda padanya: maka di antara mereka yang melihat bolehnya penggantian dan bangun atas shalat imam secara mutlak. Dan di antara mereka yang membedakan antara yang keluar dari dua jalan dan yang lain, dan membawa atsar Umar atas itu. Dan di antara mereka yang membedakan antara jika keluar hadats, dan antara jika tidak keluar, dan tidak membedakan antara yang keluar dari dua jalan dan yang lain. Dan yang aku lihat: bahwa jika yang keluar dari dua jalan maka tidak ada penggantian, dan jika yang keluar dari yang lain, boleh baginya penggantian, karena kisah Umar radhiyallahu 'anhu.

Bab Sifat Shalat

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin tentang doa sebelum iqamat, dan setelahnya?

Maka dijawab: Adapun doa sebelum iqamat maka melakukannya sebagian orang yang diteladani, dan adapun doa setelah iqamat maka tidak datang padanya sesuatu, dan yang utama tidak melakukannya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahumallah tentang jika sebagian makmum berbaris di kedua dan tidak sempurna yang pertama, apakah sah shalat mereka, ataukah wajib bagi mereka mengulang?

Maka dijawab: Bahkan sah shalat mereka dan tidak ada mengulang atas mereka, tetapi mereka diperintahkan untuk menyempurnakan shaf pertama, lalu yang pertama, karena hadits-hadits yang datang dalam itu.

Berkata Syaikh Abdullah Abu Bathin rahimahullah Ta'ala: Masalah aku kira dari ucapan Syaikh Taqiyuddin, dan ia adalah berdirinya makmum dengan dapat mendengar bacaan imam, dan jika ia di shaf kedua atau ketiga, lebih utama dari berdiri di ujung shaf pertama, dengan jauh dari mendengar bacaan imam, karena yang pertama sifat dalam diri ibadah, maka ia lebih utama dari tempatnya, sebagaimana kami menguatkan ramal dengan jauh dalam thawaf atas dekat dengan meninggalkan ramal. Selesai.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad tentang amir jika baginya ada tempat di belakang imam, dan ia maju untuk itu kebanyakan waktu, dan kadang ia terlambat, baik karena kesibukan, atau tidur, atau semacam itu, jika imam mengakhirkan karena dia maka sulit atas jamaah, dan jika shalat maka marah amir?

Maka dijawab: Adapun jika amir terlambat dari shalat, sampai batas sempit dengannya dada-dada jamaah, maka imam masjid shalat dan meninggalkannya, dan tidak mengangkat dengannya kepala, dan jika ia marah; ini jika hadir kebanyakan jamaah di masjid. Dan perkara ibadah-ibadah kepada yang mensyariatkan shallallahu 'alaihi wa sallam tidak disenangkan

dengannya jiwa seorang, tidak amir dan tidak yang lain, dan dijalani padanya atas apa yang disunnahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak dijadikan kebiasaan-kebiasaan kecuali mengikuti syariat; maka syariat diikuti tidak mengikuti. Dan yang tidak ridha dengan ini, maka mudah-mudahan ia tidak ridha. Jika adalah imam masjid dengan dirinya jika tidak ada maka jamaah shalat, sebagaimana adalah amalan atasnya dalam masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka bagaimana dengan amir? Dan dijelaskan kepada amir dan diberitahukan bahwa ini perkara tidak boleh baginya.

Berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala: Ketahuilah, mudah-mudahan Allah membimbingmu kepada ketaatan-Nya, dan melingkupimu dengan penjagaan-Nya, dan memeliharamu di dunia dan akhirat: bahwa maksud shalat, dan ruhnya dan intinya, adalah: menghadapnya hati kepada Allah Ta'ala padanya; jika kamu shalat tanpa hati, maka ia seperti jasad yang tidak ada ruh padanya. Dan menunjukkan untuk ini firman-Nya Ta'ala: **"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya"** (Surah Al-Ma'un ayat 4-5), maka ditafsirkan kelalaian dengan kelalaian dari waktunya yaitu: menyia-nyiakannya, dan kelalaian dari apa yang wajib padanya, dan kelalaian dari hadirnya hati; dan menunjukkan atas itu hadits yang dalam shahih Muslim, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Itulah shalat munafik, itulah shalat munafik, itulah shalat munafik: ia menunggu matahari sampai jika ia antara dua tanduk setan, ia berdiri lalu mematok empat tidak mengingat Allah padanya kecuali sedikit"*, maka ia mensifatinya dengan menyia-nyiaikan waktu dengan sabdanya: *"ia menunggu matahari"*, dan dengan menyia-nyiaikan rukun-rukun dengan menyebutkan

mematuk, dan dengan menyia-nyiakan hadirnya hati dengan sabdanya: *"tidak mengingat Allah padanya kecuali sedikit"*.

Syekh Abdullah bin Muhammad ditanya: tentang mengangkat kedua tangan (dalam shalat)?

Beliau menjawab: Adapun mengangkat kedua tangan dalam shalat ketika takbir, maka telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau mengangkat kedua tangannya pada tiga tempat dalam shalat: ketika takbiratul ihram beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, dan apabila hendak rukuk beliau mengangkat keduanya seperti itu, dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk beliau mengangkat keduanya seperti itu. Apabila selesai dari mengangkat kedua tangan, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya pada pergelangan telapak tangan di bawah pusar, sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud dari Ali berkata: *"Termasuk sunnah adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan dalam shalat, di bawah pusar"*.

Sebagian ulama menjawab, rahimahullah: Mengangkat kedua tangan dalam shalat dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah sunnah muakkadah yang tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits-hadits yang banyak dalam kitab-kitab Shahih, Sunan, dan Musnad. Di antara yang paling masyhur adalah hadits Abdullah bin Umar yang disepakati keshahiannya, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya apabila memulai shalat, dan apabila hendak rukuk, dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk"*. Adapun meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, maka dalam hadits Sahl bin Sa'd dalam Shahih Bukhari, ia berkata: *"Dahulu*

orang-orang diperintahkan agar seorang laki-laki meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam shalat".

Beliau ditanya: tentang bacaan istiftah dalam shalat yang dilakukan orang-orang, dan apa dalilnya?

Beliau menjawab: Telah tetap dalam Sunan yang empat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memulai shalat dengan "*Subhanakallaahumma wabihamdika, watabarakasmuka wata'ala jadduka wala ilaha ghairuka*" (Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, Maha Berkah nama-Mu dan Maha Tinggi keagungan-Mu dan tidak ada tuhan selain Engkau). Dan shahih dalam Shahih Muslim: bahwa Umar mengeraskan kalimat-kalimat ini, mengajarkannya kepada orang-orang di masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan dihadiri para pembesar dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Karena itulah Imam Ahmad dan sekelompok ahli hadits mengambil dengannya. Ahmad berkata: Aku memilihnya, dan jika seseorang beristiftah dengan selainnya dari yang shahih dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam maka baik.

Abdullah putra Syekh menjawab, rahimahullah: Ucapan "*Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ard*" (Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi) hingga ucapan "*wa ana minal muslimiin*" (dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri) terdapat dalam Shahih Muslim dan kitab-kitab hadits lainnya, dan tidak dibaca kecuali setelah takbiratul ihram, digunakan untuk beristiftah sebelum memulai membaca Al-Fatihah.

Syekh Abdullah Abu Buthin menjawab: Adapun istiftah dalam shalat, maka tidak disyariatkan kecuali pada rakaat

pertama, baik fardhu maupun sunnah, demikian pula ta'awudz menurut pendapat yang masyhur. Sedangkan Syafi'i berpendapat ta'awudz pada setiap rakaat baik fardhu maupun sunnah.

Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata: Ucapannya dalam istiftah "*wala ilaha ghairuka*" (dan tidak ada tuhan selain Engkau) yaitu: tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Engkau. Ini menguatkan apa yang telah saya katakan bahwa yang diperkirakan (muqaddar) dalam kalimat ikhlas ketika seorang muwahhid mengucapkan laa ilaha illallah yaitu: laa ilaha haqqun illallah (tidak ada tuhan yang haq kecuali Allah). Yang bekerja pada muqaddar ini adalah "laa" menurut pendapat Al-Akhfasy bahwa ia sebagai khabarnya. Menurut pendapat Sibawaih "laa" tidak bekerja padanya, yang bekerja padanya adalah muftada yaitu "laa" bersama ismnya. Karena "laa" bersama ismnya berada dalam posisi rafa' sebagai muftada. Yang dimaksud: bahwa yang diperkirakan adalah "haq" agar sesuai dengan apa yang ada dalam dua ayat di surah Al-Hajj dan Luqman.

Syekh Husain dan Syekh Abdullah, keduanya putra Syekh Muhammad ditanya, rahimahumullah: tentang mengeraskan basmalah?

Beliau berdua menjawab: Yang benar menurut kami adalah meninggalkan pengerasan basmalah, dan inilah yang tetap menurut kami dari perbuatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan perbuatan khulafaur rasyidin, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab shahih seperti Shahihain dan lainnya, wallahu a'lam.

Syekh Abdullah bin Muhammad juga menjawab: Kebanyakan hadits-hadits shahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

bahwa beliau melembutkannya dan tidak mengeraskannya. Jika seseorang mengeraskannya tidak diingkari, karena dalam sebagian hadits disebutkan bahwa beliau mengeraskannya.

Sebagian ulama menjawab, rahimahumullah: Para fuqaha berbeda pendapat: apakah basmalah merupakan ayat dari Al-Fatihah dan surah-surah lainnya? Ataukah ia ayat dari Al-Fatihah tanpa surah-surah lainnya? Ataukah ia bukan dari Al-Fatihah dan bukan pula dari surah-surah lainnya, melainkan ia ayat dari Al-Quran yang ditulis di awal setiap surah kecuali Bara'ah (At-Taubah)? Ini adalah tiga pendapat, setiap pendapat diambil oleh sekelompok ulama. Yang menurut kami lebih kuat adalah pendapat terakhir, dan dengannya berkata Ahmad bin Hanbal dan ulama ahli hadits lainnya.

Adapun mengeraskannya dalam shalat, maka hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengeraskannya, tidak beliau dan tidak pula khulafanya. Karena telah diriwayatkan dalam sebagian hadits, sebagaimana telah tetap dalam Shahih dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sepuluh tahun dalam keadaan mukim dan safar, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, dan Umar memulai bacaan dengan: **Alhamdulillah rabbil 'aalamiin** (Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam), mereka tidak menyebutkan **Bismillahir rahmaanir rahiim** (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) pada awal bacaan dan tidak pula di akhirnya".*

Maksudnya: bahwa awal yang mereka keraskan dalam shalat dari bacaan adalah **Alhamdulillah rabbil 'aalamiin** (Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam - surah Al-Fatihah ayat 2). Dengannya diambil oleh Imam Ahmad dan sekelompok fuqaha ahli

hadits, dan mereka menganjurkan meninggalkan pengerasan basmalah tanpa mengingkari orang yang mengeraskannya. Adapun bacaan dalam shalat, maka yang wajib darinya adalah membaca Al-Fatihah tidak yang lain, bagi yang mampu mempelajarinya. Mereka beristidlal dengan sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (Al-Fatihah)"*, dikeluarkan oleh Muslim dalam Shahihnya, dan di dalamnya terdapat dalil yang jelas.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, rahimahullah, setelah menyebutkan maksud shalat dan intinya yang telah disebutkan sebelumnya: Jika engkau memahami itu, maka pamilah satu jenis dari shalat yaitu membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah menjadikan shalatmu termasuk shalat-shalat yang diterima yang menghapuskan dosa-dosa. Di antara yang terbaik yang membukakan untukmu pintu dalam memahami Al-Fatihah adalah hadits Abu Hurairah yang ada dalam Shahih Muslim, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Apabila hamba berkata: **Alhamdulillah rabbil 'aalamiin** (Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam), Allah berfirman: Hamba-Ku memuji-Ku. Apabila ia berkata: **Ar-rahmaanir rahiim** (Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang), Allah berfirman: Hamba-Ku menyanjung-Ku. Apabila ia berkata: **Maaliki yaumid diin** (Pemilik hari pembalasan), Allah berfirman: Hamba-Ku mengagungkan-Ku. Apabila ia berkata: **Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin** (Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan), Allah berfirman: Ini antara Aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Apabila ia*

berkata: Ihdinash shiraathal mustaqiim shiraathal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdhuubi 'alaihim wa ladh dhaalliin (Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat), Allah berfirman: Ini untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta". Apabila hamba merenungkan ini dan mengetahui bahwa ia dua bagian: separuh untuk Allah yaitu awalnya hingga ucapan **lyyaaka na'budu** (Hanya kepada-Mu kami menyembah), dan separuh untuk hamba yaitu doa yang ia doakan untuk dirinya. Dan merenungkan bahwa Yang mengajarkannya ini adalah Allah Ta'ala, dan memerintahkannya untuk berdoa dengannya dan mengulanginya pada setiap rakaat, dan bahwa Dia Subhanahu karena karunia dan kemurahan-Nya menjamin pengabulan doa ini jika ia berdoa dengannya dengan ikhlas dan kehadiran hati, nyatalah baginya apa yang disia-siakan oleh kebanyakan manusia.

Sungguh engkau telah disiapkan untuk suatu perkara jika engkau memahaminya, maka jagalah dirimu agar tidak menggembalakan bersama kambing-kambing bodoh.

Dan inilah aku menyebutkan untukmu sebagian makna dari surah yang agung ini, mudah-mudahan engkau shalat dengan kehadiran hati, dan hatimu mengetahui apa yang diucapkan oleh lisanmu, karena apa yang diucapkan oleh lisan namun tidak diikat oleh hati bukanlah amal shalih, sebagaimana firman Allah Ta'ala **Mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka** (surah Al-Fath ayat 11). Dan aku memulai dengan makna ta'awudz, kemudian basmalah, dengan cara ringkas dan singkat.

Makna: A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim (Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk): Aku berlindung dan berpegang teguh kepada Allah, dan meminta perlindungan kepada sisi-Nya dari kejahatan musuh ini agar tidak membahayakanku dalam agamaku atau duniaku, atau menghalangiku dari melakukan apa yang aku diperintahkan, atau mendorongku kepada apa yang aku dilarang darinya. Karena ia sangat bersemangat terhadap hamba ketika hendak melakukan kebaikan, dari shalat atau bacaan atau selainnya. Itu karena tidak ada daya untukmu dalam menolaknya kecuali dengan berlindung kepada Allah, karena firman-Nya Ta'ala: **Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka** (surah Al-A'raf ayat 27). Apabila engkau meminta kepada Allah agar melindungimu darinya dan berpegang teguh kepada-Nya, maka ini menjadi sebab hadirnya hati. Maka kenalilah makna kalimat ini, dan jangan mengucapkannya dengan lisan saja sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan manusia.

Adapun basmalah, maknanya: Aku masuk dalam perkara ini dari bacaan atau doa atau selainnya **Bismillah** (dengan nama Allah), bukan dengan daya dan kekuatanku, bahkan aku melakukan perkara ini dengan meminta pertolongan kepada Allah, dengan bertabaruk kepada nama-Nya tabaraka wata'ala. Ini dalam setiap perkara yang engkau menyebut nama-Nya di awalnya, dari urusan agama dan urusan dunia. Apabila engkau hadirkan dalam dirimu bahwa memasukanmu ke dalam bacaan dengan meminta pertolongan kepada-Nya, dengan berlepas diri dari daya dan kekuatan, maka ini adalah sebab terbesar dalam hadirnya hati dan mengusir penghalang-penghalang dari setiap kebaikan. **Ar-Rahmaanir rahiim** (Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang):

Dua nama yang berasal dari kata rahmat (kasih sayang), salah satunya lebih intens dari yang lain, seperti al-'allam dan al-'aliim. Ibnu Abbas berkata: *"Keduanya adalah dua nama yang lembut, salah satunya lebih lembut dari yang lain, yaitu lebih banyak kasih sayangnya"*.

Adapun Al-Fatihah maka ia tujuh ayat: tiga setengah untuk Allah, dan tiga setengah untuk hamba. Yang pertama: **Alhamdulillah rabbil 'aalamiin** (Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam - surah Al-Fatihah ayat 2). Ketahuilah bahwa hamdu (pujian) adalah: sanjungan dengan lisan atas kebaikan yang bersifat pilihan. Maka keluarlah dengan ucapan sanjungan dengan lisan, sanjungan dengan perbuatan yang dinamakan lisan hal (kondisi), karena itu termasuk jenis syukur. Dan ucapan: atas kebaikan yang bersifat pilihan, yaitu yang dilakukan manusia dengan kehendaknya. Adapun kebaikan yang tidak ada campur tangannya di dalamnya seperti kecantikan dan semisalnya, maka sanjungan dengannya dinamakan: madhu (pujian) bukan hamdu.

Perbedaan antara hamdu dan syukur adalah bahwa hamdu mengandung pujian dan sanjungan kepada yang dipuji dengan menyebut kebaikan-kebaikannya, baik itu merupakan kebaikan kepada yang memuji atau tidak. Sedangkan syukur tidak ada kecuali atas kebaikan dari yang disyukuri. Dari segi ini hamdu lebih umum dari syukur, karena ia mencakup kebaikan-kebaikan dan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Karena Allah dipuji atas apa yang Dia miliki dari nama-nama yang husna dan apa yang Dia ciptakan di akhirat dan dunia. Oleh karena itu Dia berfirman: **Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak** (surah Al-Isra ayat 111), Dia berfirman: **Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi** (surah Al-An'am ayat 1) hingga ayat-ayat lainnya.

Adapun syukur, maka ia tidak ada kecuali atas nikmat, jadi ia lebih khusus dari hamdu dari segi ini. Namun ia dilakukan dengan hati, tangan, dan lisan. Oleh karena itu Allah berfirman: **Bekerjalah hai keluarga Dawud untuk bersyukur** (surah Saba ayat 13). Sedangkan hamdu hanya dilakukan dengan hati dan lisan. Dari segi ini syukur lebih umum dari segi jenis-jenisnya, dan hamdu lebih umum dari segi sebab-sebabnya.

Alif lam dalam firman-Nya **Alhamdulillah** (Segala puji bagi Allah) adalah untuk mencakup keseluruhan, yaitu: semua jenis pujian adalah untuk Allah tidak untuk selain-Nya. Adapun yang tidak ada campur tangan makhluk di dalamnya seperti penciptaan manusia, penciptaan pendengaran dan penglihatan, langit dan bumi, rezeki dan selainnya, maka jelas. Adapun yang makhluk dipuji karenanya seperti pujian kepada orang-orang shalih, para nabi dan rasul, dan kepada orang yang berbuat kebaikan terutama jika ia menolongmu, maka ini semua juga untuk Allah, dengan makna: bahwa Dia yang menciptakan pelaku itu, dan memberinya apa yang ia lakukan dengannya, dan membuat ia mencintainya, dan menguatkannya atasnya, maka jadilah pujian semuanya untuk Allah dengan pertimbangan ini. Adapun firman-Nya **Lillahi rabbil 'aalamiin** (bagi Allah Tuhan semesta alam - surah Al-Fatihah ayat 2), maka Allah: nama bagi Rabb kita tabaraka wata'ala, dan maknanya: Al-Ilaah (Tuhan yang berhak diibadahi), yaitu: yang diibadahi, karena firman-Nya: **Dan Dia-lah Allah (yang berhak diibadahi) di langit dan di bumi** (surah Al-An'am ayat 3), yaitu: yang diibadahi di langit dan yang diibadahi di bumi. **Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba** (surah Maryam ayat 93) dan ayat-ayat berikutnya. Adapun Ar-Rabb, maknanya: Pemilik

yang mengatur. Adapun Al-'alamiin (semesta alam), ia adalah: nama untuk semua selain Allah tabaraka wata'ala. Semua selain-Nya dari malaikat, nabi, manusia, jin dan selainnya adalah makhluk yang ditundukkan yang Dia mengatur di dalamnya, yang fakir yang membutuhkan. Mereka semua bergantung kepada Yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya dalam itu, dan Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Dibutuhkan. Dan disebutkan setelah itu **Maaliki yaumid diin** (Pemilik hari pembalasan - surah Al-Fatihah ayat 4), dan dalam qiraat lain **Maliki yaumid diin** (Raja hari pembalasan).

Maka disebutkan di awal surah ini yang merupakan awal mushaf, uluhiyyah (ketuhanan), rububiyyah (ketuhanan dalam pengaturan), dan mulk (kerajaan), sebagaimana disebutkan di akhir surah dalam mushaf: **Katakanlah: Aku berlingkup kepada Rabb manusia. Raja manusia. Tuhan (yang berhak diibadahi) manusia** (surah An-Nas ayat 1-3). Maka ini tiga sifat bagi Rabb kita tabaraka wata'ala, disebutkan terkumpul dalam satu tempat di awal Al-Quran, kemudian disebutkan terkumpul dalam satu tempat di akhir apa yang sampai ke pendengaranmu dari Al-Quran.

Maka sebaiknya bagi orang yang menasihati dirinya: agar memperhatikan tempat ini dan mencurahkan usahanya dalam meneliti tentangnya, dan mengetahui bahwa Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal tidak mengumpulkan ketiganya di awal Al-Quran kemudian di akhirnya kecuali karena apa yang Dia ketahui tentang sangat butuhnya para hamba untuk mengetahuinya dan mengetahui perbedaan antara sifat-sifat ini. Setiap sifat memiliki makna yang berbeda dari makna sifat yang lain, sebagaimana dikatakan Muhammad Rasulullah, penutup para nabi, dan pemimpin anak Adam. Setiap sifat memiliki makna yang berbeda dari makna sifat yang lain.

Jika engkau mengetahui bahwa makna Allah adalah: Al-Ilaah (Tuhan yang berhak diibadahi), dan mengetahui bahwa Al-Ilaah adalah: yang diibadahi, kemudian engkau berdoa kepada Allah, atau menyembelih untuk-Nya, atau bernadzar untuk-Nya, maka sungguh engkau telah mengetahui bahwa Dia-lah Allah. Jika engkau berdoa kepada makhluk baik yang baik maupun yang jahat, atau menyembelih untuknya, atau bernadzar untuknya, maka sungguh engkau telah menduga bahwa ia adalah Allah. Barangsiapa mengetahui bahwa ia telah menjadikan "Syamsan" atau "Taj" selama masa hidupnya sebagai Allah, ia mengetahui apa yang diketahui oleh Bani Israil ketika mereka menyembah lembu. Ketika jelas bagi mereka, mereka terkejut dan berkata sebagaimana disebutkan Allah tentang mereka: **Dan ketika mereka menyesal dan menyadari bahwa mereka benar-benar telah sesat, mereka berkata: Sesungguhnya jika Rabb kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi** (surah Al-A'raf ayat 149).

Adapun **Rabb**, maknanya adalah: Pemilik yang mengatur segala urusan. Maka Allah Ta'ala adalah pemilik segala sesuatu, dan Dialah yang mengatur segala urusan. Ini adalah benar, tetapi hal ini juga diakui oleh para penyembah berhala yang diperangi oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka di dalam Al-Quran di beberapa tempat, seperti firman-Nya: **"Katakanlah: Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi?"** hingga firman-Nya: **"Maka katakanlah: Apakah kamu tidak bertakwa?"** (Surat Yunus ayat 31).

Maka barangsiapa yang berdoa kepada Allah dalam meringankan kesusahannya dan memenuhi kebutuhannya, kemudian dia berdoa kepada makhluk dalam hal itu, khususnya

jika disertai dengan menisbatkan dirinya kepada kehambaannya, seperti ucapannya dalam doanya: fulan hambamu, atau ucapan: hamba Ali, atau hamba Nabi, atau hamba Zubair, maka sungguh dia telah mengakui kerubbubiyahan baginya. Dalam doanya kepada Ali atau Zubair, dan pengakuannya akan kehambaannya agar mendatangkan kebaikan baginya atau menolak keburukan darinya, disertai dengan menamai dirinya sebagai hamba baginya, dia telah mengakui kerubbubiyahan baginya, dan tidak mengakui kepada Allah bahwa Dia adalah Rabb seluruh alam, bahkan dia mengingkari sebagian kerubbubiyahan-Nya. Maka semoga Allah merahmati seorang hamba yang menasihati dirinya sendiri, memperhatikan masalah-masalah penting ini, dan bertanya tentang perkataan ahli ilmu, yaitu ahli Shirathal Mustaqim, apakah mereka menafsirkan surat ini dengan ini, atau tidak.

Adapun tentang **Malik** (Pemilik), maka akan datang pembahasan tentangnya, yaitu bahwa firman Allah Ta'ala: **"Pemilik hari pembalasan"** (Surat Al-Fatihah ayat 4), dan dalam qiraat yang lain: **"Raja hari pembalasan"**, maknanya menurut semua ahli tafsir adalah apa yang ditafsirkan oleh Allah dengan firman-Nya: **"Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Kemudian, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah"** (Surat Al-Infithar ayat 17-19). Maka barangsiapa mengetahui tafsir ayat ini, dan mengetahui pengkhususan kepemilikan pada hari itu, padahal sesungguhnya Dia adalah pemilik segala sesuatu, pada hari itu dan selainnya, maka dia mengetahui bahwa pengkhususan ini adalah untuk masalah besar dan agung ini, yang karena mengetahuinya

seseorang masuk surga, dan karena kebodohan tentangnya seseorang masuk neraka.

Sungguh betapa berharganya masalah ini, seandainya seseorang melakukan perjalanan untuk mempelajarinya lebih dari dua puluh tahun, dia tidak akan dapat memenuhi haknya! Maka di manakah makna ini dan keimanan kepadanya, serta keimanan kepada apa yang dinyatakan dengan tegas oleh Al-Quran, bersama sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Wahai Fathimah putri Muhammad, aku tidak dapat menolongmu sedikitpun dari (siksaan) Allah"*, dibandingkan dengan ucapan penulis Al-Burdah:

"Tidak akan sempit kedudukanmu wahai Rasulullah bagiku ... ketika Yang Maha Mulia menampakkan diri dengan nama Pemberi Balasan

Sesungguhnya bagiku ada jaminan dari-Nya dengan penamaanku ... Muhammad dan dia adalah makhluk yang paling menepati janji

Jika engkau tidak mengambil tanganku dengan keutamaan di hari kebangkitan ... maka katakanlah wahai tergelincirnya kaki"

Maka hendaklah orang yang menasihati dirinya merenungkan bait-bait syair ini dan maknanya, serta siapa yang terpesona dengannya dari para ahli ibadah, dan dari orang yang mengaku sebagai ulama, yang memilih untuk membacanya daripada membaca Al-Quran. Apakah dapat berkumpul dalam hati seorang hamba: pembenaran terhadap bait-bait syair ini dan pembenaran terhadap firman-Nya: **"(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah"** (Surat Al-Infithar ayat 19), dan sabdanya: *"Wahai Fathimah putri Muhammad, aku tidak*

dapat menolongmu sedikitpun dari (siksaan) Allah"? Tidak demi Allah! Tidak demi Allah! Tidak demi Allah! Kecuali sebagaimana berkumpul dalam hatinya bahwa Musa benar, dan bahwa Fir'aun benar, dan bahwa Muhammad benar atas kebenaran, dan bahwa Abu Jahal benar atas kebenaran.

"Tidak demi Allah, keduanya tidak sama dan tidak akan bertemu ... hingga memutih ubun-ubun burung gagak"

Maka barangsiapa mengetahui masalah ini, dan mengetahui Al-Burdah serta siapa yang terpesona dengannya, dia mengetahui ketertinggalan Islam, dan mengetahui bahwa permusuhan, penghalalalan darah kami, harta kami, dan wanita kami, bukan pada pengkafiran dan peperangan; bahkan merekalah yang memulai kami dengan pengkafiran dan peperangan, tetapi pada firman-Nya: **"Maka janganlah kamu menyeru sesembahan apapun bersama Allah"** (Surat Al-Jinn ayat 18), dan pada firman-Nya: **"Mereka itu adalah orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah)"** (Surat Al-Isra ayat 57), dan firman-Nya: **"Bagi-Nya-lah seruan yang benar. Dan orang-orang yang mereka seru selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu bagi mereka"** (Surat Ar-Ra'd ayat 14). Inilah sebagian makna dalam firman-Nya: **"Pemilik hari pembalasan"** (Surat Al-Fatihah ayat 4) dengan ijma' seluruh ahli tafsir; dan Allah Subhanahu telah menafsirkannya dalam surat: **"Apabila langit terbelah"** (Surat Al-Infithar ayat 1) sebagaimana telah saya sebutkan kepadamu. Dan ketahuilah, semoga Allah membimbingmu, bahwa kebenaran tidak akan jelas kecuali dengan kebatilan, sebagaimana dikatakan: dengan lawannya sesuatu menjadi jelas.

Maka renungkanlah apa yang telah saya sebutkan kepadamu, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, semoga kamu mengenal agama bapakmu Ibrahim, dan agama nabimu, sehingga kamu dibangkitkan bersama mereka berdua, dan tidak dihalangi dari telaga pada hari pembalasan, sebagaimana dihalangi darinya orang yang dihalangi dari jalan mereka berdua; dan semoga kamu dapat melewati shirath pada hari kiamat, dan tidak tergelincir darinya, sebagaimana tergelincir dari shirath mereka yang lurus di dunia siapa yang tergelincir. Maka hendaklah kamu meneruskan doa Al-Fatihah, dengan kehadiran hati, ketakutan, dan kerendahan hati.

Adapun firman-Nya: **"Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan"** (Surat Al-Fatihah ayat 5), maka ibadah adalah: kesempurnaan cinta, kesempurnaan kepatuhan, ketakutan, dan kehinaan. Dan didahulukan objek (ma'f'ul), yaitu: iyyaka, dan diulang untuk perhatian dan pembatasan, yaitu: kami tidak menyembah kecuali Engkau, dan kami tidak bertawakal kecuali kepada-Mu; dan inilah kesempurnaan ketaatan. Dan agama semuanya kembali kepada dua makna ini: yang pertama: berlepas diri dari syirik, dan yang kedua: berlepas diri dari daya dan kekuatan. Maka firman-Nya: **"Hanya kepada-Mu kami menyembah"** (Surat Al-Fatihah ayat 5), yaitu: hanya kepada-Mu kami mentauhidkan, dan maknanya: bahwa kamu berjanji kepada Rabbmu bahwa kamu tidak mempersekutukan seorangpun dalam ibadah kepada-Nya, tidak malaikat, tidak nabi, dan tidak yang lainnya, sebagaimana Dia berfirman kepada para sahabat: **"Dan tidak (pula) dia menyuruh kamu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu berserah**

diri (kepada Allah)?" (Surat Ali 'Imran ayat 80). Maka renungkanlah ayat ini, dan ketahuilah apa yang telah saya sebutkan kepadamu tentang kerubbubiyahan, bahwa itu yang dinisbatkan kepada Taj dan Muhammad bin Syamsan; jika para sahabat melakukannya dengan para rasul maka mereka akan kafir setelah keislaman mereka, maka bagaimana dengan orang yang melakukannya dengan Taj dan yang semisalnya? Dan firman-Nya: **"Dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan"** (Surat Al-Fatihah ayat 5), di dalamnya ada dua perkara: Pertama: meminta pertolongan dari Allah, sebagaimana telah disebutkan bahwa itu termasuk bagian hamba.

Adapun firman-Nya: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus"** (Surat Al-Fatihah ayat 6), maka inilah doa yang jelas, yang merupakan bagian hamba dari Allah, yaitu berdoa kepada-Nya, dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada-Nya agar dikaruniakan permintaan yang agung ini, yang tidak ada seorangpun yang diberi di dunia dan akhirat yang lebih utama darinya, sebagaimana Allah menganugerahkan kepada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam setelah kemenangan dengan firman-Nya: **"Dan akan menunjukimu jalan yang lurus"** (Surat Al-Fath ayat 2). Dan hidayah di sini adalah: taufik dan petunjuk.

Dan hendaklah seorang hamba merenungkan kebutuhannya akan permintaan ini, karena hidayah kepada itu mencakup ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh, dengan cara istiqamah dan kesempurnaan, serta keteguhan di atasnya hingga bertemu dengan Allah.

Dan shirath adalah: jalan yang jelas, dan mustaqim adalah: yang tidak ada kebengkokan di dalamnya; dan yang dimaksud dengan itu adalah: agama yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya

shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu: "**(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka**" (Surat Al-Fatihah ayat 7), dan mereka adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Dan kamu dalam setiap rakaat memohon kepada Allah agar membimbingmu kepada jalan mereka, dan wajib bagimu dari kewajiban-kewajiban bahwa kamu membenarkan Allah bahwa itulah yang lurus, dan setiap yang menyelisihinya dari jalan atau ilmu atau ibadah maka tidak lurus; dan inilah awal kewajiban dari ayat ini, yaitu meyakini itu dengan hati. Dan hendaklah seorang mukmin berhati-hati dari tipu daya setan, yaitu: meyakini itu secara umum, dan meninggalkannya secara terperinci, karena sesungguhnya orang yang paling kafir dari orang-orang murtad adalah mereka yang meyakini bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berada di atas kebenaran, dan bahwa yang menyelisihinya adalah batil, maka ketika datang dengan apa yang tidak dikehendaki hawa nafsu mereka, maka sebagaimana firman Allah Ta'ala: "**Segolongan mereka dustakan dan segolongan mereka bunuh**" (Surat Al-Ma'idah ayat 70).

Adapun firman-Nya: "**Bukan (jalan) orang-orang yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat**" (Surat Al-Fatihah ayat 7), maka orang-orang yang dimurkai adalah: para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, dan orang-orang yang sesat adalah: orang-orang yang beramal tanpa ilmu; yang pertama adalah sifat Yahudi, dan yang kedua adalah sifat Nashrani. Dan banyak dari manusia ketika melihat dalam tafsir: bahwa Yahudi adalah yang dimurkai, dan bahwa Nashrani adalah yang sesat, orang yang bodoh mengira bahwa itu khusus untuk mereka, padahal dia mengakui bahwa Rabbnya mewajibkan kepadanya untuk berdoa dengan doa ini, dan berlindung dari jalan ahli sifat-

sifat ini. Maha Suci Allah! Bagaimana Dia mengajarkannya dan memilihnya untuknya, dan mewajibkan kepadanya agar berdoa dengannya terus menerus, padahal tidak ada bahaya baginya darinya, dan tidak mungkin dia melakukannya; ini termasuk prasangka buruk kepada Allah, wallahu a'lam.

Inilah akhir Al-Fatihah. Adapun "Amin" maka bukan dari Al-Fatihah, tetapi ia adalah pengaminan atas doa, maknanya: Ya Allah kabulkanlah. Maka wajib mengajarkan orang yang jahil, agar dia tidak mengira bahwa itu dari kalam Allah.

Dan dijawab oleh putranya: Syaikh Abdullah: Adapun pengaminan setelah Al-Fatihah, maka telah tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila imam mengucapkan: 'Bukan (jalan) orang-orang yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat', maka ucapkanlah: Amin; karena sesungguhnya para malaikat di langit mengucapkan: Amin. Maka barangsiapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan para malaikat, diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu"*. Dan disunnahkan bagi imam dan makmum untuk mengucapkannya dengan jahr (keras).

Dan dijawab oleh sebagian mereka: Pengaminan adalah sunnah muakkadah, dan shahih bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam *"apabila membaca: 'Bukan (jalan) orang-orang yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat', beliau mengucapkan: Amin, dengan mengeraskannya"*. Dan shahih dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila imam mengucapkan: 'Bukan (jalan) orang-orang yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat', maka ucapkanlah: Amin; karena sesungguhnya barangsiapa yang pengaminannya bersamaan dengan pengaminan para malaikat,*

diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu". Dan para ulama, rahimahumullah, telah bersepakat atas disunnahkannya itu.

Ditanyakan kepada sebagian mereka: Berapa yang wajib dari bacaan dalam shalat? Dan apa dalilnya atas itu?

Maka dijawab: Yang wajib dari itu adalah membaca Al-Fatihah tidak lebih, bagi yang mampu mempelajarinya, dan mereka beristidlal atas itu dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak sah shalat bagi yang tidak membaca fatihatul kitab"*, dikeluarkan oleh Muslim dalam shahihnya; dan di dalamnya terdapat dalil yang jelas.

Ditanyakan kepada Syaikh Hamad bin Atiq: tentang orang yang membaca satu surat dua kali dalam satu rakaat dari shalat fardhu?

Maka dijawab: Tidak mengapa.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahumullah: Apa yang diucapkan antara dua sujud?

Maka dijawab: Apabila dia duduk antara dua sujud, dia mengucapkan: *"Wahai Rabbku ampunilah aku, dan rahmatilah aku, dan berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki, dan berilah aku kesehatan, dan maafkanlah aku"*.

Dan ditanyakan: tentang At-Tahiyyat?

Maka dijawab: Adapun sifat At-Tahiyyat, maka yang kami pilih adalah: apa yang tetap dalam dua shahih dan selainnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam *"bahwa beliau mengajarkan para sahabatnya tasyahhud dalam shalat, sebagaimana beliau mengajarkan mereka surat dari Al-Quran: At-tahiyyatu lillah, wash-shalawatu, wath-thayyibat. As-salamu 'alayka ayyuhan-nabiyyu wa*

rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian dia bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan keluarganya, dan berdoa dengan apa yang mudah, kemudian dia salam".

Berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah: *"At-tahiyyatu lillah"* (segala penghormatan bagi Allah), dan termasuk tahiyyat adalah: kepatuhan, rukuk, sujud, kekhusyuan, kelanggangan, keabadian, dan yang semisalnya. *"Wash-shalawatu"* (dan segala shalawat) yaitu: doa-doa; maka yang pertamanya adalah: dua kalimat syahadat, dan di antaranya ketakutan dan pengharapan, tawakal, inabah, khashyah, raghbah, rahbah, menyembelih, nadzar dan yang semisalnya. *"Wath-thayyibat"* (dan segala kebaikan) dan yang pertamanya adalah: shalat, zakat, puasa, haji, amar ma'ruf nahi munkar, dan setiap amal, seperti jihad, infak, perkataan, dan setiap amal yang kamu kerjakan untuk Allah; maka semua ini tidak ada hak di dalamnya, tidak untuk malaikat yang dekat, tidak untuk nabi yang diutus, apalagi selain mereka.

"As-salamu 'alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh" (Keselamatan atasmu wahai Nabi serta rahmat Allah dan berkah-Nya), dan maknanya: kamu mendoakan keselamatan, rahmat, dan berkah, kemudian kamu mendoakan untuk dirimu dan setiap hamba yang saleh di langit dan bumi, dari yang hidup dan yang mati, kemudian kamu mengakhirinya dengan dua kalimat syahadat.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan, tentang mengangkat tangan ketika berdiri setelah tasyahhud pertama?

Maka dijawab: Itu di tempat ini tetap dalam shahih, dari hadits Abdullah bin Umar, dan tetap juga dari hadits Ali pada Imam Ahmad, dikeluarkannya dalam Musnad, dan begitu juga terdapat dalam sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan itu adalah yang paling shahih dari dua riwayat menurut para ashhab Imam Ahmad.

Pasal

Syekh Abdul Rahman bin Hasan berkata dalam sebagian jawabannya: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata: Pasal tentang apa yang diucapkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari shalat, dan duduknya setelah shalat, dan cepatnya berpaling darinya, dan apa yang disyariatkan kepada umatnya berupa dzikir-dzikir, dan bacaan setelahnya: Beliau apabila salam beristighfar tiga kali, dan berkata: *"Ya Allah, Engkaulah As-Salam (Yang Mahasejahtera) dan dari-Mu keselamatan, Mahasuci Engkau wahai Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan"*, dan beliau tidak tinggal menghadap kiblat kecuali seukuran mengucapkan itu, bahkan beliau segera berpaling kepada makmum. Dan beliau berpaling ke kanan dan ke kiri; Ibnu Mas'ud berkata: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sering kali berpaling ke kirinya"*. Dan Anas berkata: *"Paling sering aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpaling ke kanannya"*, yang pertama dalam Shahihain (Bukhari dan Muslim), dan yang kedua dalam Muslim.

Abdullah bin Umar berkata: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpaling ke kanannya dan ke kirinya dalam shalat. Kemudian beliau menghadap kepada makmum dengan wajahnya, dan tidak mengkhususkan satu sisi dari mereka tanpa sisi lainnya"*. *"Dan beliau apabila shalat Fajar, beliau duduk di*

tempat shalatnya hingga terbit matahari". "Dan beliau berkata di akhir setiap shalat wajib: Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, Ya Allah tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak berguna kekayaan pemilik kekayaan dari-Mu melainkan (amal baik)". Dan beliau berkata: "Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, bagi-Nya nikmat dan bagi-Nya karunia dan bagi-Nya pujian yang baik, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dengan memurnikan agama kepada-Nya meskipun orang-orang kafir membenci". Dan Abu Dawud menyebutkan dari Ali radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam "apabila salam dari shalat berkata: Ya Allah ampunilah aku apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan, dan apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku nyatakan, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Engkaulah Yang Mendahulukan dan Engkaulah Yang Mengakhirkan, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau".

Dan Imam Ahmad menyebutkan dari Zaid bin Arqam: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata di akhir setiap shalat: Ya Allah Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, aku bersaksi bahwa Engkaulah Rabb Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Mu. Ya Allah Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, aku bersaksi bahwa

Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu. Ya Allah Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, aku bersaksi bahwa semua hamba adalah bersaudara. Ya Allah Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, jadikanlah aku dan keluargaku ikhlas kepada-Mu di setiap waktu dari dunia dan akhirat. Wahai Dzat Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan, dengarlah dan kabulkanlah. Allah Mahabesar. Allah Mahabesar. Allah cahaya langit dan bumi. Allah Mahabesar. Allah Mahabesar. Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik Pelindung. Allah Yang Mahabesar lagi Mahabesar", diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan beliau menganjurkan umatnya untuk mengucapkan di akhir setiap shalat: "Subhanallah" tiga puluh tiga kali, dan "Alhamdulillah" tiga puluh tiga kali, dan "Allahu Akbar" seperti itu, dan sempurnanya seratus: "Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu". Dan dalam tata cara lain: "Takbir" tiga puluh empat kali, maka genaplah seratus. Dan dalam tata cara lain: dua puluh lima tasbih, dan seperti itu tahmid, dan seperti itu takbir, dan seperti itu "Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu". Dan dalam tata cara lain: sepuluh tasbih, dan sepuluh tahmid, dan sepuluh takbir.

Dan dalam Sunan dari hadits Abu Dzar, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mengucapkan di akhir shalat Fajar, sementara dia masih menekuk kakinya sebelum berbicara: Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, Dia menghidupkan dan mematikan dan*

Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, sepuluh kali, ditulis untuknya sepuluh kebaikan, dan dihapus darinya sepuluh kejelekan, dan diangkat untuknya sepuluh derajat, dan harinya itu dalam penjagaan dari setan, dan tidak pantas dosa menyimpannya hari itu kecuali syirik kepada Allah", At-Tirmidzi berkata: hadits shahih. Dan Abu Hatim menyebutkan dalam shahihnya: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata ketika berpaling dari shalatnya: Ya Allah perbaikilah untukku agamaku yang Engkau jadikan pelindung urusanku, dan perbaikilah untukku duniaku yang Engkau jadikan di dalamnya penghidupanku. Ya Allah aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dan dengan maaf-Mu dari azab-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak berguna kekayaan pemilik kekayaan dari-Mu melainkan (amal baik)".

Dan Al-Hakim menyebutkan dalam Mustadrak-nya dari Abu Ayyub, dia berkata: *"Tidaklah aku shalat di belakang Nabimu shallallahu alaihi wasallam kecuali aku mendengarnya ketika berpaling dari shalatnya berkata: Ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku dan kesalahanku semua. Ya Allah bangkitkanlah aku dan hiduskanlah aku dan berilah aku rezeki, dan berilah aku petunjuk untuk amal-amal yang shalih dan akhlak, sesungguhnya tidak ada yang memberi petunjuk untuk amal shalih kecuali Engkau, dan tidak ada yang memalingkan yang buruk darinya kecuali Engkau".* Dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam shahihnya dari Al-Harits bin Muslim At-Tamimi, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila kamu shalat Subuh maka ucapkanlah sebelum kamu berbicara: Ya Allah lindungilah aku dari api neraka, tujuh kali; maka sesungguhnya jika kamu mati pada harimu itu Allah*

menulis untukmu perlindungan dari api neraka. Dan apabila kamu shalat Maghrib maka ucapkanlah sebelum kamu berbicara: Ya Allah lindungilah aku dari api neraka, tujuh kali; maka sesungguhnya jika kamu mati pada malammu itu Allah menulis untukmu perlindungan dari api neraka".

Dan sungguh An-Nasa'i telah menyebutkan dalam Sunan Al-Kubra, dari hadits Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa membaca Ayat Kursi di akhir setiap shalat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian"*, hanya Muhammad bin Humair yang menyendiri meriwayatkannya, dari Muhammad bin Ziyad Al-Alhani, dari Abu Umamah; dan An-Nasa'i meriwayatkannya dari Al-Husain bin Bisyr, dari Muhammad bin Humair, dan hadits ini ada di antara manusia yang menshahihkannya, dan di antara mereka yang berkata: ia adalah hadits palsu, dan Ibnu Al-Jauzi memasukkannya dalam kitabnya tentang hadits-hadits palsu, dan berpegang pada Muhammad bin Humair, dan bahwa Abu Hatim Ar-Razi berkata: tidak boleh berdalil dengannya, dan Ya'qub bin Sufyan berkata: ia tidak kuat; dan sebagian ahli hadits mengingkarinya, dan mereka mentautsiqkan Muhammad, dan sungguh Al-Bukhari telah berdalil dengannya, dan Yahya bin Ma'in mentautsiqkannya; dan sungguh At-Thabrani meriwayatkannya dalam Mu'jam-nya juga, dari hadits Abdullah bin Hasan, dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa membaca Ayat Kursi di akhir shalat wajib, ia dalam jaminan Allah hingga shalat berikutnya"*. Dan sungguh hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar, dan Al-Mughirah bin Syu'bah, dan Jabir bin Abdullah, dan Anas bin Malik, radiyallahu anhum; dan dalam semuanya ada kelemahan, tetapi apabila

sebagiannya bergabung dengan sebagian lainnya dengan berbedanya jalan-jalannya dan berbedanya sumber-sumbernya, menunjukkan bahwa hadits itu memiliki asal, dan bukan hadits palsu.

Dan dalam Musnad dan Sunan dari Uqbah bin Amir, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar aku membaca Al-Mu'awwidzat (surat-surat perlindungan) di akhir setiap shalat"*, dan Abu Hatim Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam shahihnya, dan Al-Hakim dalam Mustadrak-nya, dan dia berkata: shahih menurut syarat Muslim; dan lafazh At-Tirmidzi *"dengan Al-Mu'awwidzatain (dua surat perlindungan)"*. Dan dalam Mu'jam At-Thabrani, dan Musnad Abu Ya'la, dari hadits Umar bin Nabhan - dan telah dipersoalkan tentangnya - dari Jabir secara marfu': *"Tiga perkara barangsiapa datang dengannya bersama iman, ia masuk dari pintu surga mana yang dia kehendaki, dan menikahi bidadari di mana dia kehendaki: barangsiapa memaafkan pembunuhnya, dan menunaikan hutang yang tersembunyi, dan membaca di akhir setiap shalat wajib sepuluh kali: Qul Huwallahu Ahad (Surah Al-Ikhlâs 112)"*. Dan Abu Bakar berkata: atau salah satunya wahai Rasulullah? Beliau bersabda: *"Atau salah satunya"*. Dan beliau berwasiat kepada Mu'adz agar berkata di akhir setiap shalat: *"Ya Allah tolonglah aku untuk mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu dan berbuat baik dalam beribadah kepada-Mu"*.

Dan Syekh Sulaiman bin Sahman menjawab: Sungguh aku telah melihat sebuah kertas, aku tidak tahu siapa yang mengatakannya, tetapi ketika dalam nukilan itu ada yang menunjukkan penolakan terhadap nash-nash yang datang tentang mengeraskan suara dalam berdzikir ketika orang-orang selesai dari shalat wajib, dan dia menamakan ini yang ditinggalkan

sebagai gangguan kepada manusia, dan menjadikannya termasuk bid'ah dan perkara yang baru, maka dikatakan kepada orang jahil ini: bukanlah apa yang shahih dalam Shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dari apa yang disunnahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berupa mengeraskan suara dalam berdzikir setelah shalat wajib sebagai gangguan kepada manusia; bahkan perkataan ini adalah gangguan kepada manusia dan penipuan kepada mereka, bahkan ia termasuk yang paling batil dari kebatilan dan paling besar dari kemungkaran, karena itu adalah penolakan terhadap nash-nash, dan penolakan terhadapnya dengan tipu daya dan sofistik, dan perkataan tanpa ilmu, dan membalikkan hakikat; maka sesungguhnya perkataan ini tidak dikatakan oleh orang yang di dalam hatinya ada pengagungan terhadap nash-nash dan penghormatan terhadapnya.

Dan sunnah ini yang datang tentang mengeraskan suara dalam berdzikir setelah shalat-shalat wajib, sungguh manusia dalam perkara ini di zaman-zaman ini terbagi menjadi tiga golongan: dua ujung, dan pertengahan:

Pertama: mereka mewajibkan manusia dengannya, dan keras dalam hal itu, dan memusuhi dan mewalai atas dasar itu; dan barangsiapa meninggalkannya maka tidak termasuk menurut mereka dari Ahlus Sunnah.

Dan kedua: dari orang yang tidak melihat kesunnahannya, dan sebagian mereka berkata: sesungguhnya ia termasuk bid'ah, dan mereka melihat bahwa yang melakukannya mengganggu manusia, dan sebagian mereka memasukkan pengerasan suara ini dalam makna riya.

Dan ketiga: - dan mereka adalah pertengahan -, maka mereka berkata: telah shahih itu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dari perbuatan dan taqirir-nya; maka sahabat melakukan itu pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengajarkan kepada mereka, dan beliau membenarkan mereka atas itu, maka mereka mempelajarinya dengan pengajaran Rasul kepada mereka, dan mengamalkannya, dan beliau membenarkan mereka atas amalan itu setelah mengetahuinya, dan tidak mengingkarinya kepada mereka. Kemudian mengamalkannya ditinggalkan sebagaimana mengamalkan banyak sunnah-sunnah perkataan dan perbuatan ditinggalkan. Dan golongan ini dari manusia mereka berkata: barangsiapa melakukannya maka sungguh dia telah berbuat baik, dan melakukan sunnah yang dia diberi pahala karenanya, dan barangsiapa tidak maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada dosa, dan tidak ada hukuman atas orang yang meninggalkan itu, karena sesungguhnya tidak ada kewajiban kecuali apa yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mengingkari orang yang mengingkarinya, mereka mengabarkan bahwa itu adalah sunnah.

Apabila kamu telah mengetahui ini, maka apa yang dinukil dari Ibnu Katsir bahwa sungguh telah menganjurkannya sekelompok orang, seperti Ibnu Hazm dan lainnya maka demikianlah itu; dan sungguh penulis Al-Iqna' telah menukil penganjurannya dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dari sekelompok Ahlul Ilmi dari kalangan Hanabilah dan lainnya, sebagaimana disebutkan itu dalam Al-Mughni dan Asy-Syarh Al-Kabir dan lainnya, dan itu adalah kebenaran dan kebenaran, dan terhadapnya menunjukkan sunnah, dan amalan sahabat, radiyallahu anhum. Dan orang ini dan kelompoknya tidak

mengetahui kecuali apa yang mereka biasakan dari kebiasaan-kebiasaan, maka mereka mengingkari apa yang shahih nash dengannya dalam mengeraskan suara berdzikir setelah shalat, karena mereka tidak membiasakan itu dan tidak mengadatkannya, dan mereka mengeraskan suara dengan tahlil sepuluh kali setelah shalat Maghrib dan Fajar; dan tidak datang dalam pengkhususannya dengan mengeraskan suara dengan itu hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Selesai secara ringkas.

Dan Syekh Hamad bin Nashir, rahimahullah, menjawab: Adapun pertanyaan tentang tahlil sepuluh kali setelah shalat Subuh dan Maghrib, jika sungguh telah shahih dalam hadits-hadits dari yang berkata: *sebelum dia berpaling, dan dalam lafazh di akhir Maghrib dan Subuh "Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya"* dan seterusnya, dan itulah yang dilakukan manusia hari ini berupa mengeraskan suara, apakah itu dari petunjuknya shallallahu alaihi wasallam dan perbuatan sahabatnya dan tabi'in? Dan apa asal tahlil sepuluh kali ini? Maka ini adalah apa yang ditunjukkan oleh penanya dari hadits-hadits yang datang di dalamnya, maka At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunan-nya hadits Abu Dzar radiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa berkata di akhir shalat Subuh, sementara dia masih menekuk kakinya sebelum berbicara: Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, sepuluh kali, ditulis untuknya sepuluh kebaikan, dan dihapus darinya sepuluh kejelekan, dan diangkat untuknya sepuluh derajat"* hadits tersebut. Dan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dalam Al-Yaum wal-

Lailah, dari hadits Amarah bin Syabib secara marfu': *"Barangsiapa berkata: Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, setelah Maghrib, Allah mengutus untuknya pasukan yang menjaganya hingga pagi"* hadits tersebut, At-Tirmidzi berkata: gharib.

Maka dua hadits ini adalah asal tahlil sepuluh kali setelah shalat Subuh dan Maghrib, dan keduanya adalah hujjah atas penganjuran tahlil-tahlil ini; dan karena itu para ulama menganjurkannya, dan menyebutkannya dalam dzikir-dzikir yang dianjurkan di akhir shalat, dan bahwa orang yang shalat bertahlil dengannya di akhir shalat Fajar, dan shalat Maghrib.

Adapun perkataan penanya: apakah ini dari petunjuknya shallallahu alaihi wasallam dan perbuatan sahabatnya? Maka ini tidak sampai kepada kami dari perbuatannya shallallahu alaihi wasallam, dan yang shahih darinya adalah anjuran dalam itu dan penyusunan pahala yang besar atas perbuatannya, dan itu cukup dalam penganjurannya; dan ini memiliki persamaan dalam sunnah, maka apabila datang hadits-hadits dengan dorongan pada sesuatu dari ibadah-ibadah, dan dianjurkan di dalamnya oleh pembuat syariat, shahih bahwa ia dianjurkan meskipun tidak datang dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukannya; dan barangsiapa merenungi hadits-hadits mengetahui itu, dan tidak ada dalam ini perbedaan antara para ulama, dan sesungguhnya perbedaan di antara mereka dalam penganjuran mengeraskan suara dengan dzikir setelah shalat wajib, karena sesungguhnya telah shahih dalam Shahihain dari hadits Ibnu Abbas, radiyallahu anhuma: **bahwa mengeraskan suara dengan dzikir ketika orang-**

orang selesai dari shalat wajib, adalah pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam; Ibnu Abbas berkata: aku mengetahui apabila mereka selesai dengan itu - yaitu dengan mengeraskan suara -; dan karena itu para ulama berbeda pendapat: apakah yang lebih utama menyembunyikan, sebagaimana yang masyhur di kalangan pengikut para imam? ataukah mengeraskan suara lebih utama, karena hadits shahih ini?

Dia (penulis Al-Furu') berkata: dan apakah dianjurkan mengeraskan suara untuk itu? seperti perkataan sebagian salaf dan khalaf, Syaikh kami mengatakannya, ataukah tidak? sebagaimana disebutkannya oleh Abul Hasan Ibnu Bathal dan sekelompok orang, bahwa itu adalah perkataan Ahlul Madzahib yang diikuti dan lainnya; dan zhahir perkataan sahabat-sahabat kami berbeda, dan terwajahkan takhrij dan kemungkinan: mengeraskan suara untuk tujuan pengajaran saja, kemudian meninggalkannya sesuai dengan Asy-Syafi'i, dan Asy-Syafi'i membawa khabar Ibnu Abbas, radiyallahu anhuma, kepada ini. Selesai perkataannya.

Maka inilah perbedaan pendapat tentang anjuran mengeraskan suara dalam zikir-zikir yang diriwayatkan setelah salat secara umum; dan hadits Ibnu Abbas adalah dalil tentang anjuran tersebut. Adapun pengkhususan tahlil-tahlil ini dengan mengeraskan suara tanpa zikir-zikir lainnya, maka kami tidak mengetahui dasarnya. Akan tetapi ketika Ibnu Abbas telah menetapkan bahwa mengeraskan suara dengan zikir pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka sah dijadikan dalil tentang mengeraskan suara dengan tahlil, karena ia termasuk bagian dari zikir-zikir yang diriwayatkan. Maka barangsiapa mengeraskan suaranya dengan hal itu tidak diingkari, bahkan

dikatakan mengeraskan suara dengan zikir setelah salat adalah dianjurkan. Dan barangsiapa merahasiakan tidak diingkari, karena hal itu termasuk masalah perselisihan di antara para ulama, dan setiap mereka telah berpendapat berdasarkan ijtihadnya, semoga Allah meridhai mereka semua.

Dan Syekh Said bin Haji menjawab: Dasar dalam hal itu adalah banyak hadits, di antaranya sabdanya dalam kitab Al-Hishn: setelah Maghrib dan Subuh secara bersamaan: *"Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu"*, diriwayatkan dalam Mu'jam ath-Thabarani ash-Shaghir, dan dalam Amalul Yaum wal Lailah karya Ibnu Sunni. Dan dalam Misykatul Mashabih dari Abdullah bin Ghanam, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mengucapkan sebelum berpaling dan melipat kedua kakinya dari salat Maghrib dan Subuh: Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, di tangan-Nya kebaikan, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, sebanyak sepuluh kali, dituliskan baginya dengan setiap kali sepuluh kebaikan, dihapuskan darinya sepuluh kejelekan, diangkat baginya sepuluh derajat, dan menjadi penjagaan baginya dari setiap yang dibenci, dan penjagaan dari setan yang terkutuk, dan tidak halal bagi dosa untuk meraihnya kecuali syirik, dan ia termasuk orang yang paling baik amalnya, kecuali seseorang yang melebihinya dengan ucapan yang lebih baik daripada apa yang ia ucapkan"*, diriwayatkan oleh Ahmad, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan semisalnya dari Abu Dzar, sampai ucapannya: *"kecuali syirik"*, dan tidak menyebutkan salat

Maghrib, dan tidak menyebut "di tangan-Nya kebaikan", dan berkata: Ini hadits hasan shahih gharib.

Dan dalam kitab Al-Iqna' disebutkan: Dianjurkan setelah masing-masing Subuh dan Maghrib, sebelum berbicara: sepuluh kali "Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu". Dan An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Adzkar: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mengucapkan setelah salat Subuh sementara ia masih melipat kedua kakinya, sebelum berbicara: Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, sepuluh kali, dituliskan baginya sepuluh kebaikan, dihapuskan darinya sepuluh kejelekan, diangkat baginya sepuluh derajat, dan harinya itu dalam penjagaan dari setiap yang dibenci, dan penjagaan dari setan, dan tidak pantas bagi dosa untuk meraihnya pada hari itu kecuali syirik kepada Allah"*, Tirmidzi berkata: Ini hadits hasan; dan disebutkan dalam kitab Al-Adzkar setelah Maghrib yang hampir sama dengan itu. Selesai.

Adapun berkumpulnya imam dan makmum pada tahlil sepuluh kali dan mengeraskan suara dengan hal itu, maka kami tidak menemukan perkataan seorang pun dari para ulama bahwa para salaf melakukannya, akan tetapi manusia menerimanya dengan penerimaan dan mengamalkannya; dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih mengetahui, dan Allah lebih mengetahui. Adapun mengeraskan suara dengan zikir setelah salat, dari Ibnu Abbas: "Saya mengetahui selesainya salat

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan takbir". Dan dari Abdullah bin Az-Zubair berkata: *"Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila salam dari shalatnya mengucapkan dengan suara yang paling keras: Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji"* sampai ucapannya: *"dengan memurnikan agama untuk-Nya meskipun orang-orang kafir benci"*, diriwayatkan oleh Muslim.

Dan Syekh Taqiyuddin bin Taimiyah berkata: Dianjurkan mengeraskan suara dengan tasbih, tahmid, dan takbir setelah salat. Selesai. Dan dalam kitab Al-Mubdi' disebutkan - ketika menyebutkan anjuran zikir setelah salat -: Dan dianjurkan mengeraskan suara dengan hal itu; dan Ibnu Bathal meriwayatkan dari ahli mazhab-mazhab yang diikuti bahwa mereka berbeda pendapat, dan perkataan para ulama kami berbeda, demikian dalam kitab Al-Furu', ia berkata: Dan diarahkan untuk tujuan mengajarkan saja, kemudian ditinggalkan. Selesai.

Dan Syekh Abdullah Abu Bathin menjawab: Adapun mengeraskan suara dengan tahlil setelah Subuh dan Maghrib, maka saya tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang mengkhususkannya, dan sesungguhnya para ulama berbeda pendapat tentang mengeraskan suara dengan zikir yang disyariatkan setelah salat, dan mereka tidak mengkhususkan satu zikir tanpa yang lain.

Dan sebagian dari mereka ditanya tentang perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam firman-Nya: **"Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahnya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu"** (Surah Al-Isra ayat 110), turun tentang doa, apa makna: penurunan lafaz ayat tentang doa kepada Allah? Padahal menyembunyikan

doa lebih utama, dan yang kami pahami dalam makna ayat adalah perkataan Ibnu Abbas: bahwa ayat itu turun tentang bacaan Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam salat bersama para sahabatnya, maka apabila orang-orang musyrik mendengar itu mereka mencela Al-Quran dan mencela yang menurunkannya... hadits?

Maka ia menjawab: Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah yang menjadi pegangan jumhur ulama, bahwa turunnya ayat adalah karena Nabi shallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya dalam salatnya, maka Allah melarangnya dengan ayat ini dari mengeraskan bacaan dalam salatnya, agar orang-orang kafir Quraisy tidak mendengarnya lalu mencela Al-Quran dan yang menurunkannya dan yang membawanya, dan jangan merendahkannya dengan kerendahan yang tidak mendengar dirinya sendiri, tetapi menjadi di antara keduanya dengan cara mendengar dirinya sendiri; demikianlah Ibnu Abbas dan para ulama yang sependapat dengannya berkata.

Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata: Sesungguhnya ayat itu turun tentang doa yang merupakan salat secara bahasa bukan syariat, dan doa ini termasuk dalam salat syariat, akan tetapi ayat ini tidak turun kecuali karena doa, maka jangan mengeraskannya dengan keras yang terdengar di luar kebiasaan, dan jangan merendahkannya dengan rendah yang tidak mendengarnya, tetapi menjadi di antara keduanya; dan kedua makna itu benar, karena sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan sampai Allah melarangnya dari mendengar dengan keras, dan demikian pula doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan dikeraskan dengan keras yang terdengar, tetapi disembunyikan dengan cara mendengar dirinya sendiri, seperti zikir lainnya yang dalam salat dan selainnya. Dan bukan maksud dari keutamaan

menyembunyikan doa bahwa ia tidak mendengar dirinya sendiri, makna ini tidak dimaksudkan oleh seorang pun, dan Allah Ta'ala berfirman dalam zikir yang lebih umum dari Al-Quran dan doa dan lainnya: **"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu"** (Surah Al-A'raf ayat 205), para ulama berkata: Maknanya: secara rahasia, dengan cara mendengar dirinya sendiri, **"dengan merendahkan diri dan rasa takut, serta dengan suara yang tidak keras"** (Surah Al-A'raf ayat 205), maka hal itu menunjukkan kepada kita bahwa perkara dalam doa adalah pertengahan, yaitu seukuran pendoa mendengar dirinya sendiri, kecuali pendoa adalah imam yang qunut, dan para makmum mengamini di belakangnya, maka ia mengeraskan dengan cara mendengar orang-orang di belakangnya sebagaimana datang dalam atsar.

Dan Syekh Abdullah Abu Bathin ditanya: Apakah zikir dengan hati lebih utama ataukah dengan lisan?

Maka ia menjawab: Adapun zikir maka dengan hati dan lisan lebih utama, jika dibatasi pada salah satunya maka hati lebih utama, karena ia lebih jauh dari riya, dan karena terjadi darinya dari ma'rifat, kecintaan, harapan, ketakutan, muraqabah, pengagungan dan selainnya yang tidak terjadi dari lisan saja; maka hasil zikir dengan hati lebih besar daripada hasilnya dengan lisan, dan dituliskan baginya pahala itu tanpa perbedaan pendapat. Adapun atsar ini dari Aisyah radhiyallahu anha, maka saya tidak menemukannya sebagaimana yang disebutkan penanya, dan sesungguhnya hadits dari Aisyah ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Zikir yang tersembunyi yang tidak didengar oleh para malaikat penjaga lebih utama daripada yang mereka dengar dengan tujuh puluh kali lipat"*, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Dan ia juga meriwayatkan dengan sanadnya berkata:

"Al-Hajjaj bin Dinar berkata: Saya bertanya kepada Abu Ma'syar tentang seseorang yang berzikir kepada Tuhannya dalam hatinya, bagaimana para malaikat menulisnya? Ia berkata: Mereka menemukan aromanya". Dan Ahmad meriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi, dan sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupi"*.

Adapun perkataan penanya: Manakah yang lebih utama: salat atautkah membaca Al-Quran? Maka keutamaan ini beragam, kadang-kadang berdasarkan jenis-jenis ibadah: maka jenis salat lebih utama dari jenis bacaan, karena salat mengandungnya, dan jenis bacaan lebih utama dari jenis zikir, dan jenis zikir lebih utama dari jenis doa. Dan kadang-kadang berbeda dengan perbedaan waktu: sebagaimana bacaan, zikir, dan doa setelah Fajar dan Asar adalah yang disyariatkan tanpa salat, maka ia lebih utama. Dan kadang-kadang dengan perbedaan amalan manusia yang zahir: maka zikir dan doa dalam ruku dan sujud adalah yang disyariatkan tanpa bacaan.

Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Asy-Syekh rahimahumullah ta'ala ditanya: Tentang doa setelah salat wajib, dan mengangkat kedua tangan?

Maka ia menjawab: Adapun doa setelah salat wajib dan mengangkat kedua tangan, maka bukan dari sunnah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mengingkarinya, karena tidak diriwayatkan dengan cara ini.

Dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin menjawab: Doa setelah salat wajib jika seseorang melakukannya antara dirinya dengan Allah maka baik, adapun mengangkat kedua tangan

dalam keadaan ini maka tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya shallallahu alaihi wasallam, dan seperti ini yang saya lihat tidak ada pengingkaran terhadap pelakunya, meskipun ia mengangkat kedua tangannya.

Dan Syekh Said bin Haji menjawab: Mengangkat kedua tangan ketika berdoa, di dalamnya banyak hadits, dan tidak mengingkarinya kecuali orang bodoh, dan As-Suyuthi menyebutkan kumpulan, kemudian berkata: Dan Ibnu Hajar menyebutkan bahwa mengangkat kedua tangan dalam doa adalah sunnah di luar salat, dan dalam salat pada qunut; dan Ibnu Rajab telah menyebutkan dalam Syarh Al-Arba'in, dalam sifat mengangkat kedua tangan, macam-macam yang beragam. Selesai. Kemudian ia berkata: Adapun doa imam dan para makmum, dan mengangkat tangan mereka semua setelah salat, maka kami tidak melihat para fuqaha memiliki perkataan yang dapat dipercaya tentang hal itu; Syekh Taqiyuddin berkata: Dan tidak diriwayatkan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam bersama para makmum berdoa setelah salam, bahkan mereka berzikir kepada Allah sebagaimana datang dalam hadits-hadits. Selesai secara ringkas.

Dan Syekh Abdul Lathif bin Asy-Syekh Abdurrahman menjawab: Adapun mengangkat kedua tangan dengan doa dalam salat, maka yang tetap dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengangkat kedua tangannya apabila bersungguh-sungguh dalam doa, dan hal itu bukan termasuk perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan salat, sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang yang tidak mengetahui sunnah, karena tidak diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam dan tidak dari

para sahabatnya melazimkan hal itu dan melakukannya setelah setiap salat.

Dan Syekh Shalih bin Muhammad Asy-Syitsri menjawab: Ketahuilah bahwa sifat ini tidak dilakukan oleh beliau shallallahu alaihi wasallam, dan tidak seorang pun dari para sahabatnya, dan tidak para tabi'in setelah mereka, dan tidak diriwayatkan dari siapa yang dapat dipercaya dari para fuqaha; dan Allah telah menyempurnakan agama atas lisan penghulu para rasul dalam ucapan dan perbuatannya; dan Syaikhul Islam telah menyebutkan bahwa hal itu adalah bid'ah, dan dengan hal itu para syekh kami dari Najd telah berfatwa, di antara mereka Syekh Abdullah Abu Bathin dan yang lainnya, dan tidak tersembunyi bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam mencari sunnah dan menempuhnya, dan tidak bertindak berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh dari menyalah-nyakan sunnah yang diriwayatkan, dan melakukan bid'ah-bid'ah yang terlarang. Dan ibadah bangunannya atas perintah, maka tidak sah ibadah kecuali dengan perintahnya shallallahu alaihi wasallam atau perbuatannya atau taqirirnya, dan semua ini tidak ada dalam masalah yang ditanyakan.

Adapun mengangkat kedua tangan secara umum, maka telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dari berbagai sisi, As-Suyuthi menyebutkan darinya empat puluh lebih tempat dari ucapan dan perbuatannya, dan Ibnu Rajab menyebutkan sejumlah, dan menyebutkan perbedaan mereka dalam sifat mengangkat; maka seharusnya bagi muslim untuk meneladani salafus shalih meskipun kebanyakan orang menyelisihinya.

Dan Syekh Sulaiman bin Sahman menjawab: Adapun doa setelah salat wajib, jika dengan lafaz-lafaz yang diriwayatkan dalam hadits-hadits shahih dari zikir-zikir, tanpa mengangkat

kedua tangan, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahihain dan lainnya dari kitab-kitab, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak melarangnya, dan tidak seorang pun dari pengikutnya, dan tidak seorang pun dari ahli hadits, dan jika doa dengan selain lafaz-lafaz yang diriwayatkan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia hari ini, maka Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala berkata ketika ditanya tentang itu: Tidak pernah Nabi shallallahu alaihi wasallam berdoa baik beliau maupun para makmum setelah salat lima waktu, sebagaimana yang dilakukan manusia setelah Fajar dan Asar, dan tidak diriwayatkan hal itu dari seorang pun, dan tidak menganjurkan hal itu seorang pun dari para imam.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin ditanya: Tentang apa yang diriwayatkan: Barangsiapa membaca ayat Kursi setelah setiap salat, yang akan mengambil ruhnya adalah Dzul Jalal wal Ikram, dan apa yang diriwayatkan dari Ali secara marfu': Barangsiapa membaca ayat Kursi, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian... dan seterusnya.

Maka beliau menjawab: Adapun hadits-hadits yang diriwayatkan tentang keutamaan Ayat Kursi, sebagian di antaranya shahih dan tetap (sanadnya), dan sebagian lainnya tidak shahih. Yang jelas bahwa hadits yang menyebutkan: "Bahwa Allah akan mengambil sendiri ruh orang yang membacanya setiap selesai salat," tidak shahih. Demikian juga hadits yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu 'anhu: *"Barangsiapa membaca Ayat Kursi tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian..."* dan seterusnya, yang jelas tidak shahih. An-Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bersabda: *"Barangsiapa*

membaca Ayat Kursi setiap selesai salat fardhu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian." Ibnul Qayyim berkata: Sampai kepadaku dari Syaikhul Islam bahwa beliau berkata: Aku tidak meninggalkannya setiap selesai salat kecuali karena lupa, dan semacamnya. Syaikh kami - Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi - berkata: Sanadnya sesuai syarat Bukhari. Ibnu Katsir berkata: Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Ali, Jabir, dan Al-Mughirah yang serupa, namun dalam sanad-sanadnya terdapat kelemahan.

Dan ditanyakan kepada Syaikh Abdullah dan Syaikh Ibrahim, keduanya putra Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman, serta Syaikh Sulaiman bin Sahman: tentang rutin membaca Ayat Kursi?

Maka mereka menjawab: Adapun rutin membaca Ayat Kursi bagi imam dan makmum secara sirr (pelan), maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjawab tentang hal ini. Beliau berkata: Telah diriwayatkan tentang membaca Ayat Kursi setelah salat sebuah hadits, namun hadits tersebut lemah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari ahli kitab-kitab yang dijadikan rujukan yang meriwayatkannya. Maka tidak mungkin dapat ditetapkan dengannya hukum syar'i. Adapun jika imam membacanya dalam hatinya, atau salah seorang makmum, maka ini tidak mengapa. Selesai.

Pasal

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad rahimahullah berkata: Adapun hizib (wirid) para ulama yang dipilih dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak ada larangan untuk membacanya dan menjaganya (rutin membacanya). Karena sesungguhnya dzikir-dzikir, shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, istighfar,

tilawah Al-Qur'an, dan yang semacamnya adalah yang dituntut secara syar'i. Dan orang yang memperhatikannya akan mendapat pahala dan ganjaran. Maka semakin banyak seorang hamba memperbanyaknya, maka akan semakin besar pahalanya, namun dengan cara yang disyariatkan, tanpa sikap berlebihan, tanpa perubahan, dan tanpa penyelewengan. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut."** (QS. Al-A'raf: 55), dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Allah memiliki Asma-ul Husna (nama-nama yang baik), maka berdoalah kepada-Nya dengan menyebut Asma-ul Husna itu."** (QS. Al-A'raf: 180). Dan semoga Allah memberi rahmat kepada An-Nawawi dalam menyusun kitab Al-Adzkar, maka bagi yang bersungguh-sungguh dalam hal itu hendaklah berpegang padanya, karena di dalamnya terdapat kecukupan bagi orang yang diberi taufik.

Dan ditanyakan: Apakah cukup membaca wirid setelah subuh sebelum salat? Dan manakah yang lebih baik pada waktu itu, membaca Al-Qur'an atau wirid? Dan perkataan: membaca wirid sebelum salat tidak mencukupi, apakah ada dasarnya?

Maka beliau menjawab: Membaca wirid setelah subuh dan sebelum salat jika imam terlambat, adalah baik insya Allah Ta'ala, dan mencukupi. Jika ia membaca Al-Qur'an pada waktu itu, dan membaca wiridnya setelah salat, maka itu juga baik. Dan perkataan bahwa membaca wirid sebelum salat Fajar tidak mencukupi, aku tidak mengetahui dasarnya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad: tentang membelakangi kiblat saat pengajian? Dan apakah dibedakan antara imam dan makmum? Dan apakah wajib duduk melingkar untuknya?

Maka beliau menjawab: Adapun duduk membelakangi kiblat saat pengajian, maka aku tidak mengetahui ada larangan di dalamnya, dan sama saja dalam hal itu antara orang yang mengajar orang-orang atau yang lainnya. Para ulama berhujjah tentang hal itu: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat Ibrahim 'alaihissalam pada malam Isra, dan beliau menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Namun yang lebih utama adalah: seseorang duduk menghadap kiblat, jika ia sedang dalam amalan saleh, dan barangsiapa membelakanginya maka tidak diingkari.

Adapun duduk melingkar untuk pengajian, maka itu lebih utama, mengikuti para Salafush Shalih. Adapun jika diskusi terjadi di bulan Ramadhan pada waktu salat malam, dan mereka duduk dalam barisan sesuai keadaan mereka ketika duduk untuk salat, dan mereka mendengarkan pembaca dan pemberi nasihat, maka ini lebih baik meskipun mereka tidak melingkar.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthin: tentang hadits: *"Para malaikat bershalawat kepada salah seorang dari kalian selama ia masih berada di tempat duduknya yang ia salat di dalamnya,"* apakah jika ia pindah dari tempat duduknya ke tempat lain di dalam masjid, ia tetap mendapatkan hal itu?

Maka beliau menjawab: Yang tampak adalah bahwa hukum masjid yang ia salat di dalamnya sama dengan hukum tempat salatnya.

Pasal

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah Abu Buthin: tentang orang yang melihat kekosongan (lubang) di depannya... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika orang yang salat melihat kekosongan di depannya dalam salat, maka menurutku tidak mengapa menutupnya. Adapun jika dari satu shaf ke shaf lain, kemudian ke shaf yang lain lagi, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, maka aku khawatir hal itu membatalkan salat jika banyak dan berturut-turut. Dan jika dari satu shaf ke shaf lain, meskipun tidak ada orang lain yang menutupnya, maka tetap di tempatnya lebih aku sukai.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah Al-'Anqari: Jika imam lupa kemudian diberi tahu, namun ia tidak tahu apa keadaannya, apakah boleh bagi makmum membetulkannya dengan ayat dari Al-Qur'an?

Maka beliau menjawab: Adapun membetulkan imam dalam keadaan lupanya dengan sesuatu dari Al-Qur'an, jika tidak mungkin membuatnya paham kecuali dengan itu, maka yang jelas tidak mengapa.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah Abu Buthin: tentang sutrah bagi makmum dalam salat?

Maka beliau menjawab: Para ulama menyebutkan bahwa makmum tidak disunnahkan mengambil sutrah, dan sesungguhnya mengambilnya hanya disunnahkan bagi imam dan orang yang salat sendiri. Demikian juga disunnahkan mendekat darinya seukuran tiga hasta dari kakinya kepadanya.

Mengambil sutrah adalah sunnah bukan wajib. Jika melewati di depan imam sesuatu yang membatalkan salatnya jika melewati, seperti anjing dan keledai, maka batallah salatnya dan salat para makmum. Dan jika melewati di depannya sesuatu yang tidak membatalkannya, seperti lewatnya seorang laki-laki, maka wajib

baginya mencegahnya. Jika tidak melakukannya, maka dosanya atas dirinya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad: Apakah hukumnya terbatas pada yang hitam?

Maka beliau menjawab: Masalah ini ada dua riwayat, dan yang lebih jelas di antaranya adalah membatasi pada apa yang dinashkan oleh Syari' (pembuat syariat) shallallahu 'alaihi wasallam.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh: tentang berdoa ketika ayat rahmat dalam salat fardhu, demikian juga meminta perlindungan ketika ayat ancaman?

Maka beliau menjawab: Ini boleh dalam salat sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun dalam salat fardhu, maka banyak dari ulama Hanabilah melarangnya, dan berkata: Sesungguhnya tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melakukannya. Maka hukumnya dibatasi pada apa yang dicakup oleh nash.

Al-Muwaffaq rahimahullah berkata: Boleh hal itu dalam salat fardhu, karena asalnya adalah kesamaan, selama tidak ada dalil kekhususan, dan ini kuat, dikuatkan oleh sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam dalam tashahhud akhir: *"Dan hendaklah ia memilih dari doa apa yang ia kehendaki,"* dan ini umum dalam salat fardhu dan sunnah. Tidak melakukannya dalam salat fardhu adalah keluar dari khilaf para ulama, dan barangsiapa melakukannya maka ia bersandar kepada dalil.

Pasal Rukun-Rukun Salat

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata: Rukun-rukun salat ada empat belas: berdiri dengan kemampuan, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku', bangkit darinya, sujud atas tujuh anggota, i'tidal darinya, duduk di antara dua sujud, thuma'ninah (tenang) dalam semua rukun, tertib, tashahhud akhir, duduk untuknya, shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan dua salam. Beliau juga memiliki yang serupa, kecuali bahwa beliau berkata: dan salam pertama.

Rukun pertama: berdiri dengan kemampuan, dan dalilnya: firman Allah Ta'ala: **"Dan berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khushyuk."** (QS. Al-Baqarah: 238). Kedua: takbiratul ihram, dan dalilnya: hadits: *"Pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam."* Dan setelahnya adalah istiftah, dan ia adalah sunnah, bacaan: *"Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, dan Maha Berkah nama-Mu, dan Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tidak ada tuhan selain Engkau."* Makna "Maha Suci Engkau ya Allah" yaitu: Aku mensucikan-Mu dengan kesucian yang layak dengan keagungan-Mu, "dan dengan memuji-Mu" yaitu: pujian kepada-Mu, "dan Maha Berkah nama-Mu" yaitu: keberkahan tidak diperoleh kecuali dengan menyebut-Mu, "dan Maha Tinggi keagungan-Mu" yaitu: Maha Agung kebesaran-Mu, "dan tidak ada tuhan selain Engkau" yaitu: tidak ada yang disembah di bumi dan tidak di langit dengan hak selain Engkau ya Allah. "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk" makna aku berlindung: aku berlindung, berteduh, dan berpegang teguh kepada-Mu ya Allah, "dari syaitan yang terkutuk": yang diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, tidak membahayakanku dalam agamaku dan tidak dalam duniaku.

Dan membaca Al-Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat, sebagaimana dalam hadits: *"Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab."* Dan ia adalah ummul qur'an (induk Al-Qur'an). **"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang"** (QS. Al-Fatihah: 1): berkah dan memohon pertolongan. **"Segala puji bagi Allah"**: puji adalah pujian, dan alif lam untuk mencakup seluruh pujian. Adapun kebaikan yang tidak ada perbuatan padanya seperti kecantikan dan semacamnya, maka pujian dengannya dinamakan madh (pujian) bukan hamd (puji). **"Tuhan semesta alam"**: Rabb adalah yang disembah, pencipta, pemberi rezeki, pemilik, pengatur, yang merawat seluruh makhluk dengan nikmat. **"Semesta alam"**: semua selain Allah adalah alam, dan Dia adalah Tuhan semuanya. **"Yang Maha Pengasih"**: rahmat yang umum untuk seluruh makhluk. **"Yang Maha Penyayang"**: rahmat yang khusus bagi orang-orang mukmin, dan dalilnya: firman Allah Ta'ala: **"Dan adalah Dia kepada orang-orang mukmin Maha Penyayang."** (QS. Al-Ahzab: 43). **"Yang menguasai hari pembalasan"** (QS. Al-Fatihah: 4): hari pembalasan dan perhitungan, hari ketika setiap orang dibalas dengan amalnya, jika kebaikan maka kebaikan dan jika keburukan maka keburukan, dan dalilnya: firman Allah Ta'ala: **"Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah."** (QS. Al-Infithar: 17-19), dan hadits dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya dan beramal untuk setelah kematian, dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah."*

"Hanya kepada-Mu kami menyembah" (QS. Al-Fatihah: 5) yaitu: kami tidak menyembah selain Engkau, janji antara hamba dan Tuhannya untuk tidak menyembah kecuali kepada-Nya. **"Dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan"** (QS. Al-Fatihah: 5): janji antara hamba dan Tuhannya untuk tidak meminta pertolongan kepada siapa pun selain-Nya.

"Tunjukilah kami jalan yang lurus" (QS. Al-Fatihah: 6): makna tunjukilah kami: tunjukkan kepada kami, bimbinglah kami, dan tetapkanlah kami, dan shirath (jalan): Islam, dan dikatakan: Rasul, dan dikatakan: Al-Qur'an; dan semuanya benar. Dan yang lurus: yang tidak ada kebengkokan padanya. **"(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka"** (QS. Al-Fatihah: 7): jalan orang-orang yang diberi nikmat, dan dalilnya: firman Allah Ta'ala: **"Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shiddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya."** (QS. An-Nisa: 69). **"Bukan (jalan) mereka yang dimurkai"** (QS. Al-Fatihah: 7): yaitu orang-orang Yahudi, mereka memiliki ilmu namun tidak beramal dengannya; engkau memohon kepada Allah agar Dia menjauhkanmu dari jalan mereka. **"Dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat"**: yaitu orang-orang Nasrani, mereka menyembah Allah atas dasar kebodohan dan kesesatan; engkau memohon kepada Allah agar Dia menjauhkanmu dari jalan mereka.

Dan dalil yang sesat: firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah: 'Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? (Yaitu) orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka**

menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." (QS. Al-Kahfi: 103-104), dan hadits dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab: Siapa lagi?"* Diriwayatkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim). Hadits kedua: *"Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, dan Nasrani terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan: semuanya di neraka, kecuali satu. Kami bertanya: Siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Orang yang berada di atas seperti apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini."*

Dan ruku' dan bangkit darinya, dan sujud atas tujuh anggota, dan i'tidal darinya, dan duduk di antara dua sujud, dan dalilnya: firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, agar kamu beruntung."** (QS. Al-Hajj: 77), dan hadits dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Aku diperintahkan untuk sujud atas tujuh tulang,"* dan thuma'ninah (tenang) dalam semua perbuatan, dan tertib di antara rukun-rukun, dan dalilnya: hadits orang yang salat dengan buruk, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: *"Ketika kami berada di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu ia salat, kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda: 'Kembalilah dan salatlah, karena engkau belum salat.' Ia melakukannya tiga kali. Kemudian ia berkata: 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan hak sebagai nabi, aku tidak bisa lebih baik dari ini, maka ajarkanlah aku.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi*

wasallam bersabda kepadanya: 'Jika engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah hingga engkau tenang dalam ruku', kemudian bangkitlah hingga engkau tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud, kemudian bangkitlah hingga engkau tenang dalam duduk. Kemudian lakukanlah demikian dalam salatmu seluruhnya.'"

Dan tashahhud akhir adalah rukun yang diwajibkan, sebagaimana dalam hadits dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu ia berkata: *"Kami dahulu mengucapkan sebelum tashahhud diwajibkan kepada kami: Salam untuk Allah dari hamba-hamba-Nya, salam untuk Jibril dan Mikail. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian mengucapkan: Salam untuk Allah dari hamba-hamba-Nya, karena sesungguhnya Allah Dialah As-Salam (Yang Maha Sejahtera), tetapi ucapkanlah: Segala penghormatan, salat-salat, dan kebaikan adalah untuk Allah. Salam untukmu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta berkah-Nya. Salam untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.'*"

Dan makna "segala penghormatan": semua bentuk pengagungan adalah untuk Allah secara kepemilikan dan kewajiban, seperti membungkuk, ruku', sujud, keabadian dan kekekalan, dan semua yang dengannya Tuhan semesta alam diagungkan maka itu adalah untuk Allah. Maka barangsiapa memalingkan darinya sesuatu kepada selain Allah, maka ia adalah musyrik kafir. "Dan salat-salat" maknanya: semua doa; dan dikatakan: salat-salat lima waktu, "dan kebaikan": Allah Maha Baik dan tidak menerima dari amal-amal kecuali yang baik. "Salam

untukmu wahai Nabi dan rahmat Allah serta berkah-Nya": engkau mendoakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan keselamatan, rahmat, berkah, dan pengangkatan derajat. Maka yang didoakan untuknya tidak didoakan bersama Allah. "Salam untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh": engkau mengucapkan salam untuk dirimu sendiri, dan untuk setiap hamba yang saleh dari penduduk langit dan bumi, dan salam adalah doa, dan orang-orang saleh didoakan untuk mereka dan tidak dipanggil bersama Allah.

"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya"

3: Bersaksi dengan kesaksian yang yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah di bumi dan di langit dengan benar kecuali Allah; dan kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah: bahwa dia adalah hamba yang tidak boleh disembah, dan utusan yang tidak boleh didustakan, bahkan harus ditaati dan diikuti, Allah telah memuliakan dia dengan kedudukan sebagai hamba dan utusan; dalilnya: firman Allah Ta'ala: **"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam"** (Al-Furqan: 1).

"Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia"

4: Shalawat dari Allah: pujian-Nya kepada hamba-Nya di hadapan para malaikat yang tinggi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya dari Abu Al-

Aliyah, dia berkata: shalawat Allah adalah pujian-Nya kepada hamba-Nya di hadapan para malaikat yang tinggi; dan ada yang mengatakan: rahmat; dan yang benar adalah pendapat pertama; sedangkan dari para malaikat: memohon ampunan, dan dari manusia: doa, dan barik (memberkati) dan seterusnya: sunnah-sunnah perkataan dan perbuatan.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar menjawab: Ketahuilah bahwa rukun-rukun shalat yang kami amalkan ada tiga belas:

Pertama: Berdiri dengan kemampuan, berdasarkan ijma (kesepakatan) ahli ilmu, dan mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan berdirilah kalian untuk Allah (dalam shalat) dengan khusyuk"** (Al-Baqarah: 238).

Kedua: Takbiratul ihram, dan mereka berdalil dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Pembuka shalat adalah takbir"*, dan dengan sabdanya dalam hadits orang yang buruk shalatnya: *"Apabila kamu berdiri untuk shalat maka bertakbirlah"*.

Ketiga: Membaca Al-Fatihah bagi yang mampu mempelajarinya, berdasarkan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab"*, adapun orang yang tidak mampu mempelajarinya maka dia membaca ayat Al-Quran yang mudah baginya, atau berdzikir dengan tahlil, takbir dan tahmid.

Keempat: Rukuk sampai tuma'ninah (tenang) dalam rukuk, berdasarkan hadits orang yang buruk shalatnya, dan di dalamnya: *"Kemudian rukuklah sampai kamu tuma'ninah dalam rukuk"*.

Kelima: I'tidal dari rukuk sampai tuma'ninah dalam berdiri, dan menegakkan punggungnya, berdasarkan sabdanya shallallahu alaihi wasallam dalam hadits orang yang buruk shalatnya: *"Kemudian angkatlah (kepalamu) sampai kamu i'tidal dalam berdiri"*.

Keenam: Sujud sampai tuma'ninah dalam sujud, berdasarkan sabdanya dalam hadits orang yang buruk shalatnya: *"Kemudian sujudlah sampai kamu tuma'ninah dalam sujud"*.

Ketujuh: I'tidal dari sujud sampai tuma'ninah dalam duduk.

Kedelapan: Sujud (yang kedua) sampai tuma'ninah dalam sujud.

Kesembilan: Membaca tasyahud akhir sampai ucapan: "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya", berdasarkan apa yang diriwayatkan dalam hadits Ibnu Mas'ud: *"Kami dulu mengucapkan sebelum diwajibkan tasyahud kepada kami..."*.

Kesepuluh: Duduk sampai selesai.

Kesebelas: Tertib sesuai yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Keduabelas: Tuma'ninah dalam semua keadaan shalat.

Ketigabelas: Salam, berdasarkan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Dan penutup shalat adalah salam"*.

Dan ketahuilah: bahwa kebanyakan rukun-rukun ini telah tercakup dalam hadits orang yang buruk shalatnya, yaitu apa yang shahih dalam kitab Shahihain dan Sunan-Sunan, dari Abu Hurairah

radhiallahu anhu bahwa seorang laki-laki masuk masjid kemudian shalat, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang duduk, kemudian dia datang dan memberi salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata kepadanya: *"Kembalilah dan shalatlah karena kamu belum shalat"*. Maka laki-laki itu kembali dan shalat sebagaimana dia shalat sebelumnya, kemudian dia datang dan memberi salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu beliau membalas salamnya, kemudian berkata: *"Kembalilah dan shalatlah karena kamu belum shalat"*, dia melakukan hal itu tiga kali. Kemudian dia berkata pada yang ketiga kalinya: Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih baik dari ini maka ajarkanlah aku, maka beliau bersabda: *"Apabila kamu berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, kemudian rukuklah sampai kamu tuma'ninah dalam rukuk, kemudian angkatlah (kepalamu) sampai kamu i'tidal dalam berdiri, kemudian sujudlah sampai kamu tuma'ninah dalam sujud, kemudian duduklah sampai kamu tuma'ninah dalam duduk. Kemudian lakukanlah hal itu dalam semua shalatmu"*.

Para ulama berkata: Maka ini menunjukkan bahwa tuma'ninah dalam hadits ini tidak gugur dalam kondisi apapun, karena jika gugur maka akan gugur dari orang Arab badui yang bodoh.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah Ta'ala, berkata: Dan kewajiban-kewajiban shalat ada delapan: semua takbir selain takbiratul ihram, dan ucapan: "Subhana rabbiyal azhim" dalam rukuk, dan ucapan: "Sami'allahu liman hamidah" bagi imam dan orang yang shalat sendiri, dan ucapan: "Rabbana wa lakal hamdu" untuk semua, dan ucapan: "Subhana rabbiyal a'la"

dalam sujud, dan ucapan: "Rabbi ghfir li" di antara dua sujud, dan tasyahud awal, dan duduk untuknya.

Dan beliau juga menyebutkan yang serupa, kecuali bahwa beliau berkata: Keenam: ucapan: "Rabbi ghfir li" di antara dua sujud. Ketujuh: Tasyahud awal, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukannya dan terus menerus melakukannya dan memerintahkannya, dan sujud sahwi ketika lupa melakukannya. Kedelapan: Duduk.

Maka rukun-rukun adalah apa yang gugur darinya baik lupa maupun sengaja maka batallah shalat dengan meninggalkannya, dan kewajiban-kewajiban adalah apa yang gugur darinya dengan sengaja maka batallah shalat dengan meninggalkannya, dan jika lupa maka diperbaiki dengan sujud sahwi, wallahu a'lam.

Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh Muhammad, rahimahullah, ditanya: tentang ucapan penulis kitab At-Tanqih dalam kewajiban-kewajiban shalat: Dan rukuk makmum yang mendapati imamnya sedang rukuk maka rukun dan sunnah?

Maka dia menjawab: Makmum jika tidak mendapati imam kecuali dalam rukuknya, maka dia bertakbir bersamanya untuk ihram, kemudian rukuk bersamanya, karena takbiratul ihram adalah rukun secara mutlak, dan takbir rukuk dalam keadaan ini adalah sunnah bukan wajib, karena tercukupi dengan takbiratul ihram; dan alasannya: bahwa dua ibadah dari jenis yang sama berkumpul dalam satu tempat, maka rukun mencukupi dari yang wajib, seperti thawaf ziarah dan wada', dan dalam selain bentuk ini takbiratul ihram adalah wajib, dan di sini tidak ada kecuali rukun dan sunnah saja.

Bab Sujud Sahwi

Dan Syaikh Husain bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang orang yang membaca pada dua rakaat terakhir selain Al-Fatihah karena lupa... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Orang yang membaca pada dua rakaat terakhir selain Al-Fatihah karena lupa maka tidak ada sujud sahwi atasnya.

Sebagian mereka ditanya: tentang imam dan orang yang shalat sendiri, jika bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud awal, apakah dia sujud sahwi?

Maka dia menjawab: Ini adalah dzikir yang disyariatkan di tempat yang bukan tempatnya, di dalamnya ada dua riwayat dari Ahmad: Pertama: tidak disyariatkan baginya sujud sahwi, dan Kedua: disyariatkan karena keumuman, dan barangsiapa tidak sujud untuknya maka shalatnya sah.

Dan ditanya: Jika keduanya memulai pada shalat jahr (yang seharusnya keras) dengan sirr (pelan) atau sirr pada tempat jahr, apakah keduanya melanjutkan bacaannya... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Dia memulai dari tempat akhir bacaannya, dan tidak mengulang bacaan, dan pendapat yang dipilih bahwa tidak ada sujud sahwi atasnya, karena jahr dan sirr termasuk sunnah-sunnah shalat, jika dia sujud dalam hal ini dan yang sebelumnya maka tidak mengapa, karena keumuman.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin ditanya: tentang orang yang salam dari dua rakaat pada shalat Maghrib... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Jika imam salam dari dua rakaat pada shalat Maghrib kemudian ingat, dia berdiri ke rakaat ketiga dengan takbir perpindahan, dan jika dia salam dari tiga rakaat pada shalat empat rakaat kemudian ingat, maka dia berdiri ke rakaat keempat tanpa takbir.

Dan ditanya: tentang orang yang salam dalam keadaan kurang lalu berbicara untuk kepentingan shalatnya, apakah batal atau tidak?

Maka dia menjawab: Jika imam salam dalam keadaan kurang karena lupa, kemudian berbicara dalam keadaan itu dengan ucapan untuk kepentingan shalat, maka yang shahih bahwa shalatnya tidak batal dalam riwayat yang masyhur dari Ahmad, dipilih oleh sekelompok sahabat-sahabatnya sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i.

Syaikh Sa'id bin Haji ditanya: Jika makmum salam sebelum imamnya... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Jika makmum salam sebelum salam imamnya maka tidak batal, dalam satu riwayat, dikatakannya dalam kitab Al-Mughni, maka jika dia ingat dalam waktu dekat maka dia menyempurnakannya dan sujud sahwi jika dia adalah imam. Dan jika dia adalah makmum, imam memikul sahwinya seperti masalah ini, karena shalatnya telah sempurna dan tidak tersisa atasnya kecuali mengikuti imamnya dalam salam, maka shalatnya ketika itu adalah sah.

Dan ditanya: Jika orang yang shalat berbicara dalam shalat itu sendiri, atau berdehem?

Maka dia menjawab: Jika dia berbicara di dalamnya dengan sengaja bukan untuk kepentingannya maka batal dengan ijma', dan jika dia berbicara di dalamnya karena lupa atau tidak tahu akan keharamannya, tidak batal dalam salah satu dari dua riwayat dari Ahmad; dan ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, berdasarkan hadits Mu'awiyah bin Al-Hakam ketika dia berbicara dalam shalatnya dan beliau tidak memerintahkannya untuk mengulangi. Dan demikian juga jika berdehem tidak batal, dan ada yang mengatakan jika terdengar dua huruf maka batal. Selesai.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah Ta'ala, berkata: Pembatal-pembatal shalat ada delapan: Berbicara dengan sengaja, tertawa, makan, minum, membuka aurat, berpaling dari arah kiblat, gerakan yang banyak, dan terjadinya najis.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bathin ditanya: Jika makmum salam dalam keadaan kurang, dan orang yang terlambat berdiri untuk mengqadha apa yang tertinggal darinya, kemudian imam mengingatkan... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Para ulama telah menyebutkan masalah yang mirip dengan ini, yaitu: apa jika makmum berpisah dari imam karena uzur, dibolehkan baginya hal itu, kemudian uzurnya hilang setelah berpisah dari imam, maka madzhab: bahwa dia diberi pilihan antara masuk bersama imam, dan antara menyempurnakan shalatnya sendiri, kecuali penulis kitab At-Talkhish, maka dia berkata: wajib baginya masuk bersama imam karena hilangnya uzurnya.

Syaikh Sa'd bin Hamad bin Atiq ditanya: Jika imam meninggalkan rukun dari rukun-rukun shalat dan makmum tidak tahu lalu dia melakukannya, kemudian setelah itu imam tahu

bahwa dia meninggalkan rukun, maka ketika dia salam dia berdiri untuk melakukan satu rakaat sebagai pengganti rakaat yang dia tinggalkan rukuknya, apakah makmum yang telah melakukan rukun mengikutinya, ataukah shalatnya sudah sempurna?

Maka dia menjawab: Dia mengikuti imamnya, dan tidak mencukupinya melakukannya tanpa imamnya.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Jika makmum datang sedang imam dalam rakaat yang lebih, apakah dia masuk bersama imam di dalamnya, dan menganggapnya?

Maka dia menjawab: Yang masyhur dalam madzhab Ahmad adalah tidak mencukupi, dan tidak masuk di dalamnya orang yang tahu bahwa itu adalah rakaat yang lebih.

Dan Syaikh Hamad bin Atiq menjawab: Orang jika tertinggal sesuatu dari shalat bersama imam, kemudian imam lupa lalu melakukan rakaat kelima, maka tidak dihitung.

Dan ditanya: tentang imam jika salam dan makmum berdiri, dan imam sujud sahwi setelah berdirinya orang-orang yang terlambat?

Maka dia menjawab: Jika mereka sempurna berdirinya mereka tidak kembali, dan jika belum sempurna berdirinya mereka kembali dan mengikutinya, maka hukumnya adalah hukum berdiri dari tasyahud awal.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar ditanya: tentang makmum jika berdiri dengan sangkaan masih ada satu rakaat atasnya?

Maka dia menjawab: Jika makmum berdiri setelah salam imamnya dengan sangkaan bahwa masih ada satu rakaat atasnya,

maka yang tampak dari ucapan mereka bahwa tidak ada sujud sahwi atasnya, dan sesungguhnya sujud sahwi ada pada orang yang terlambat sebagian shalat jika lupa bersama imam, atau dalam apa yang dia sendirian di dalamnya setelah salam imam.

Syaikh Husain bin Syaikh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: tentang imam jika salam, dan sebagian jamaah berkata masih ada satu rakaat, dan sebagian mereka berkata sudah sempurna?

Maka dia menjawab: Dia beramal dengan ucapan orang-orang yang diperhitungkan, jika kebanyakan sangkaannya kecuali bahwa dia ragu, maka dia beramal dengan ucapan yang lain.

Dan Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang imam jika salam sebelum dia sujud sahwi dan sebagian mereka mengikutinya dalam salam tanpa yang lain?

Maka dia menjawab: Yang seharusnya dalam hal ini adalah mengikuti imam dalam salam, berdasarkan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian berselisih dengannya"*, dan meninggalkan mengikuti termasuk berselisih dengannya, tetapi jika seseorang meninggalkan mengikuti karena kebodohnya, maka saya harap tidak ada pengulangan atasnya, karena orang yang bodoh dimaafkan baginya apa yang tidak dimaafkan bagi orang yang tahu dan sengaja.

Dan ditanya: tentang orang yang harus sujud sahwi, dan dia lupa sampai memulai shalat lain?

Maka dia menjawab: Atasnya harus sujud jika dia salam dari shalat yang dia masuki, dan jika dia sujud di dalamnya sebelum dia salam maka batallah shalat itu.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar ditanya: Jika sujud sahwi setelah salam, apakah bertasyahud?

Maka dia menjawab: Ini adalah masalah perselisihan di antara para fuqaha, dan madzhab menurut Hanabilah bahwa dia bertasyahud, berdasarkan hadits Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam lupa lalu sujud, kemudian bertasyahud dan salam"*, Tirmidzi berkata: hadits hasan gharib.

Dan pendapat kedua: Dia salam dan tidak bertasyahud, dan inilah yang diamalkan, dan pilihan Syaikh Taqiyuddin, rahimahullah, karena tasyahud tidak disebutkan dalam hadits-hadits yang shahih; bahkan hadits-hadits yang shahih menunjukkan bahwa dia tidak bertasyahud, dan hadits Imran di dalamnya ada kelemahan.

Bab Salat Sunah

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah taala, berkata: Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban, dan bahwa ilmu adalah obat bagi hati-hati yang sakit, dan bahwa hal terpenting bagi seorang hamba adalah mengenal agamanya, yang pengenalan terhadapnya dan pengamalan dengannya adalah sebab masuk surga, dan kebodohan terhadapnya serta menyia-nyiakannya adalah sebab masuk neraka, semoga Allah melindungi kita darinya.

Anak-anaknya berkata, yaitu Syaikh Ibrahim, Abdullah, dan Ali, rahimahumullah: Di antaranya adalah kelalaian dari memahami

agama Islam secara mendalam, sehingga di antara manusia ada yang tumbuh sedangkan dia tidak mengenal agama Islam, dan di antara mereka ada yang masuk ke dalam Islam sedangkan dia mengetahuinya tetapi tidak mempelajarinya, dengan anggapan bahwa Islam itu hanya janji; padahal pengenalan terhadap Islam dan pengamalannya wajib atas setiap orang, dan tidak ada manfaatnya dengan taklid dalam hal ini.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar berkata ketika menasihati saudaranya: Aku tidak membencimu memberi manfaat kepada manusia, dan menyebarkan ilmu yang kamu pahami, baik dalam pokok agama maupun cabang-cabangnya. Dan bersungguh-sungguhlah dalam mengajarkan kepada manusia apa yang Allah wajibkan kepada mereka, dan ulangilah bacaan dalam kitab-kitab pokok, khususnya ringkasan-ringkasan Syaikh Muhammad, rahimahullah, dan juga kitab-kitab sirah. Dan bersungguh-sungguhlah dalam mengajarkan kepada orang awam tentang pokok agama Islam, dan pengetahuan dalil-dalilnya, dan jangan cukup dengan pengajaran saja, tanyailah mereka dan jadikan bagi mereka waktu untuk kamu menanyai mereka tentang pokok agama mereka, dan jangan lalai dari menghadirkan niat karena *"Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya"*. Dan Allah taala tidak menerima suatu amal kecuali yang ikhlas dan benar; yang benar adalah yang sesuai dengan syariat Rasul shallallahu alaihi wasallam, dan yang ikhlas adalah yang dengannya dimaksudkan wajah Allah taala, Allah taala berfirman: **"Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)"** (Surah Az-Zumar ayat 2-3).

Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata, setelah menyebutkan larangan dari syirik dan berlepas diri darinya, serta dari kaum musyrikin, dari Rafidhah dan selain mereka: Di antara yang mewajibkan menyebut hal itu adalah apa yang sampai kepada kami berupa kelalaian dari pokok yang agung ini, yang tidak ada keselamatan bagi hamba kecuali dengan mengetahuinya dan mengamalkannya; maka orang awam tidak peduli dengan hak-hak Islam sekalipun disia-siakan, dan kesibukan ahli ilmu menjadi pada ilmu-ilmu yang merupakan cabang dari pokok yang agung ini dan tidak bermanfaat tanpanya, dan tidak ada kebaikan bagi para hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka kecuali dengan ilmu tentang Allah, dan apa yang wajib bagi-Nya atas hamba-hamba-Nya dari agama-Nya yang Dia ridhai bagi mereka; maka dengan menegakkannya terwujud kebaikan dunia dan akhirat, dan dalam kelalaian darinya hilangnya nikmat dan datangnya bencana.

Dan sungguh telah terjadi pada kalian karena kelalaian dari hal ini apa yang telah kalian ketahui, sebagaimana Allah taala berfirman: **"Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran)"** (Surah Al-A'raf ayat 168), maka wajib bagi amir untuk memerintahkan semua pengajar, dan imam-imam masjid untuk hadir di hadapan orang yang akan mengajarkan kepada mereka agama mereka, dan mewajibkan mereka membaca apa yang telah dikumpulkan oleh syaikh kami, rahimahullah, dalam Kitab Tauhid dari dalil-dalil Kitabullah dan Sunnah, yang di dalamnya terdapat pembeda antara yang hak dan yang batil; karena sungguh dia telah mengumpulkan dengan ringkasannya kebaikan yang banyak, dan memasukkan di dalamnya dari dalil-dalil tauhid apa yang mencukupi bagi orang

yang diberi taufik oleh Allah, dan menjelaskan di dalamnya dalil-dalil dalam menjelaskan syirik yang tidak diampuni oleh Allah. Dan mewajibkan mereka menanyai orang awam tentang tiga pokok agama dengan dalil-dalilnya, dan empat kaidah; maka betapa besar manfaatnya dengan ringkasannya bagi pencari petunjuk!

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin berkata: Kami senang dengan apa yang kamu sebutkan tentang pembahasan, karena itu memberi faidah kepada kami tentang perhatian dan kesibukan kalian dengan perkara ini, karena itu adalah sebaik-baik tempat menghirup nafas, dan tempat mencurahkan jiwa.

Maka janganlah kamu bosan dengan ilmu dan begadanglah untuk meraihnya ... tanpa mengeluh, kamu akan memuji perjalanan malam di masa depan

Dan janganlah umurmu berlalu darimu dengan sia-sia ... dan janganlah kamu tertipu dalam dua nikmat, bahkan bersungguhsungguhlah

Dia juga berkata: Wajib atas setiap orang mengenal tauhid, dan rukun-rukun Islam dengan dalil, dan tidak boleh taklid dalam hal itu; tetapi orang awam yang tidak mengenal dalil-dalil, jika dia meyakini keesaan Rabb Subhanahu, dan risalah Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan kebangkitan setelah kematian, dan surga serta neraka, dan meyakini bahwa perkara-perkara syirik ini yang dilakukan di kuburan-kuburan ini adalah batil dan sesat, maka jika dia meyakini hal itu dengan keyakinan yang yakin tanpa keraguan di dalamnya, maka dia adalah muslim, sekalipun dia tidak menerjemahkan dengan dalil, karena kebanyakan kaum muslimin sekalipun dituntun pada dalil

maka sesungguhnya mereka tidak memahami maknanya pada umumnya.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan, rahimahumullah, berkata: Ibnu Al-Jazari, rahimahullah taala, berkata: Barangsiapa yang mengetahui bahwa dunia adalah tempat berlomba dan tempat meraih keutamaan-keutamaan, dan bahwa semakin tinggi kedudukannya dalam ilmu dan amal, semakin bertambah kedudukannya di negeri pembalasan, maka dia mengejar waktu dan tidak menyia-nyiakan sedetik pun, dan tidak meninggalkan satu keutamaan yang dia mampu raih kecuali dia meraihnya; dan barangsiapa yang diberi taufik untuk ini, maka hendaklah dia memulai waktunya dengan ilmu, dan hendaklah dia bersabar atas setiap cobaan dan kemiskinan, hingga dia meraih apa yang diinginkannya, dan hendaklah dia ikhlas dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, menjaganya. Adapun jika dia kehilangan keikhlasan, maka itu adalah menyia-nyiakan waktu dan kerugian pahala, dan adapun jika dia kehilangan pengamalan dengannya, maka itu akan menguatkan hujjah terhadapnya dan azab baginya.

Adapun mengumpulkannya tanpa menghafalnya, maka sesungguhnya ilmu itu adalah apa yang ada di dalam dada bukan apa yang ada di dalam lembaran. Dan apabila dia ikhlas dalam menuntutnya, maka akan menunjukkannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia menjauh dari bergaul dengan makhluk semampu mungkin, khususnya orang awam; dan hendaklah dia menjaga dirinya dari berjalan di pasar-pasar, karena bisa jadi pandangan jatuh kepada fitnah, dan hendaklah dia bersungguhsungguh dalam tempat yang tidak mendengar di dalamnya suara-suara manusia. Dan barangsiapa yang mengetahui bahwa dia sedang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla dan menuju

kehidupan bersama-Nya dan di sisi-Nya, dan bahwa dunia adalah hari-hari perjalanan, maka dia akan bersabar atas debu perjalanan dan kepayahannya, dan sesungguhnya kenyamanan tidak diraih dengan kenyamanan, maka barangsiapa yang menanam dia akan menuai dan barangsiapa yang bersungguh-sungguh dia akan menemukan.

*Mereka menyelami urusan cinta dalam berbagai bidang ...
maka bertambahlah dalam nama cinta mereka huruf nun*

Seorang laki-laki menulis untuk saudaranya: Cukup bagimu untuk menuntut ilmu adalah Surah Al-Ashr, karena sebagaimana Asy-Syafii berkata: Seandainya manusia merenungkannya niscaya cukup bagi mereka; maka sampailah tulisan itu ke tangan Syaikh Abdul Lathif, lalu dia menulis: Ketahuilah bahwa perkataan Asy-Syafii, rahimahullah taala, di dalamnya terdapat petunjuk yang jelas tentang wajibnya menuntut ilmu dengan kemampuan di tempat mana pun, dan barangsiapa yang berhujjah dengannya untuk meninggalkan perjalanan dan mencukupkan dengan hanya merenungkan surah ini, maka dia kosong pikirannya dari pemahaman dan ilmu dan renungan, jika ada di dalam hatinya sedikit kehidupan, dan semangat untuk kebaikan, karena Allah memulainya dengan bersumpah dengan masa, yang merupakan waktu meraih keuntungan bagi orang-orang beriman, dan waktu kesengsaraan dan kerugian bagi orang-orang yang berpaling dan sesat. Dan menuntut ilmu serta mengenal apa yang dimaksudkan dengan hamba dari khitab syariat adalah keuntungan terbaik, dan tanda keberuntungan, dan berpaling dari itu adalah tanda kebangkrutan dan keputusan; maka tidak pantas bagi orang yang berakal dan berilmu menyalakan waktu umurnya dan jam-

jam zamannya kecuali dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, dan warisan yang terpuji sebagaimana dikatakan dalam makna syair:

Bukankah termasuk kerugian bahwa malam-malam ... berlalu tanpa manfaat dan dihitung dari umurku

Dan dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya manusia"** terdapat peringatan bahwa jenis seluruhnya demikian, kecuali yang dikecualikan; dan ini mewajibkan lari dan mengungsi kepada Allah dengan mengenal-Nya dan mengesakan-Nya serta bertobat kepada-Nya, dan kapan ini akan tercapai bagi orang yang bodoh? Dan dalam firman-Nya: **"benar-benar berada dalam kerugian"** terdapat peringatan atas tidak khususnya kerugiannya dengan satu jenis tanpa jenis lainnya, bahkan dia sungguh telah mengarah kepadanya kerugian dengan seluruhnya dari semua sisinya kecuali yang dikecualikan; dan ini tidak termasuk dalam yang dikecualikan orang yang zuhud dalam ilmu dan lebih memilih negerinya dan keluarganya atas warisan nabawi, dan meneguk gelas kebodohan sepanjang hidupnya, hingga berakhir dari urusannya bahwa dia berhujjah untuk meninggalkan menuntut ilmu dengan dalil tentang wajibnya menuntut ilmu. Dan dalam firman Allah taala: **"kecuali orang-orang yang beriman"** ada yang mewajibkan kesungguhan dan ketekunan dalam mengenal iman dan berkomitmen dengannya, agar selamat dari kerugian dan bergabung dengan orang-orang yang baik dan pilihan.

Dan sungguh manusia telah berbeda pendapat tentang iman dan maknanya, dan tidak ada jalan untuk mengetahui maksud Allah dengannya dan apa yang ditunjukkan oleh Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya dalam hal itu, kecuali dengan menuntut ilmu dan mengetahui apa yang dianut oleh salaf umat ini dan para imamnya. Kemudian dia memiliki cabang-cabang dan hakikat-

hakikat, dan pokok-pokok dan cabang-cabang, yang tidak diketahui kecuali dengan menuntut ilmu dan mencurahkan usaha dan menyingsingkan lengan kesungguhan; dan barangsiapa yang lebih memilih negeri dan kenyamanan maka akan luput darinya banyak dari itu atau sebagian besarnya, bahkan bisa jadi luput darinya semuanya, kita berlindung kepada Allah; dan karena itu kamu dapati orang yang enggan dari menuntut ilmu, dan sandarannya dalam pembahasan-pembahasan ini adalah taklid kepada para syaikh dan bapak-bapak, dan apa yang dianut oleh penduduk kampungnya, dan ini tidak mungkin dalam bab iman dan pengetahuan terhadapnya. Dan seandainya kamu mengetahui apa yang kamu katakan, kamu tidak akan mengatakannya. Dan dalam firman-Nya: **"dan mereka mengerjakan amal-amal yang saleh"** (Surah Al-Ashr ayat 3) terdapat dorongan dan anjuran tentang ilmu dan menuntutnya, karena orang yang beramal tanpa ilmu dan pandangan bukanlah dari amalnya pada kebaikan, bahkan bisa jadi datang kepadanya kebinasaan dan bencana dari sisi amalnya, seperti pengumpul kayu bakar dalam kegelapan, dan orang yang berjalan dalam kebutaan; dan tidak ada jalan kepada amal kecuali dengan ilmu, dan mengetahui kebaikan amal dan kerusakannya adalah sesuatu yang harus, dan tidak dapat diraih kecuali dengan cahaya ilmu dan pandangannya, dan firman-Nya: **"dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran"** (Surah Al-Ashr ayat 3) membutuhkan yang menginginkannya dan pelaksananya kepada ilmu dengan kebutuhan dan keperluan yang jelas, karena memutuskan sesuatu sebagai kebenaran berhenti pada dalil dan bukti; dan jika "alif lam" dalam "kebenaran" untuk mencakup semua, maka perkara itu lebih penting dan lebih agung dan lebih menyeluruh. Adapun kesabaran maka mengetahui batasnya dan definisinya, dan mengetahui hukumnya apakah wajib atau sunah,

dan mengetahui jenis-jenisnya dan pembagian-pembagiannya dan kedudukannya dari iman, adalah di antara hal terpenting yang wajib atas hamba dan harus baginya, dan betapa baiknya apa yang dikatakan:

Sesungguhnya kemuliaan telah memberitahuku sedangkan dia jujur ... dalam apa yang diberitakan bahwa kejayaan ada dalam kepergian

Maka jelaslah bahwa makna perkataan Asy-Syafii: "cukup bagi mereka", adalah dalam menuntutnya bukan dalam meninggalkannya. Dan Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata: Manusia lebih membutuhkan ilmu daripada mereka kepada makanan dan minuman, karena seorang laki-laki membutuhkan makanan dan minuman dalam sehari sekali atau dua kali, dan kebutuhannya kepada ilmu sebanyak jumlah nafasnya. Dan kami meriwayatkan dari Asy-Syafii radhiyallahu anhu bahwa dia berkata: Menuntut ilmu lebih utama dari salat sunah. Dan Abu Hanifah, rahimahullah, menegaskan hal itu. Dan barangsiapa yang meninggalkan dalil tersesat jalannya, dan tidak ada dalil kepada Allah dan surga selain Kitabullah dan Sunnah, dan setiap dalil yang tidak disertai dalil Quran dan Sunnah maka dia dari jalan jahanam dan setan. Maka ilmu adalah apa yang ditegakkan atasnya dalil, dan yang bermanfaat darinya adalah apa yang dibawa oleh Rasul.

Abu Al-Fadhl Al-Bamaji dari syaikh-syaikh kaum yang besar berkata: Hilangnya Islam dari empat hal: mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui, dan mengamalkan apa yang tidak mereka ketahui, dan tidak mempelajari apa yang mereka amalkan, dan mencegah manusia dari belajar dan mengajar; Umar bin Utsman Al-Makki berkata: Ilmu adalah pemimpin, dan rasa takut adalah penghalau, dan nafsu adalah

kuda yang sulit dikendalikan di antara itu yang liar, penipu yang licik, maka waspadalah darinya dan kendalikan dia dengan kebijakan ilmu, dan halaulah dia dengan ancaman rasa takut, maka akan sempurna bagimu apa yang kamu inginkan. Dan Abu Al-Wazir, rahimahullah, berkata: Aku beramal dalam mujahadah selama tiga puluh tahun, maka aku tidak menemukan sesuatu yang lebih berat bagiku daripada ilmu dan mengikutinya, dan seandainya bukan karena perbedaan para ulama niscaya aku tetap bertahan. Dan Al-Junaid berkata: Jalan-jalan semuanya tertutup atas makhluk kecuali bagi orang yang mengikuti jejak Rasul shallallahu alaihi wasallam. Dan barangsiapa yang tidak hafal Quran dan menulis hadis maka tidak boleh diteladani dalam perkara ini, karena ilmu kami terikat dengan Kitabullah dan Sunnah.

Dia juga menjawab: Adapun cara menuntut ilmu, maka dalam hadis Ibnu Abbas, radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam *"mengutus Muadz ke Yaman, lalu beliau berkata: Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka hendaklah yang pertama kamu serukan kepada mereka..."* hadis, di dalamnya terdapat penjelasan tentang cara, dan memulai dengan yang lebih penting kemudian yang lebih penting dari kewajiban-kewajiban iman, dan rukun-rukun Islam, dan berpindah tingkat demi tingkat dari yang paling tinggi kepada yang di bawahnya. Kemudian setelah itu mempelajari apa yang wajib dari hak-hak dalam Islam, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu dengan kesibukan pada cabang-cabang dan hal-hal detail; dan dalam perkataan Syaikhul Islam, rahimahullah taala: Barangsiapa yang menysia-nyiakan pokok-pokok terhalang dari sampai, dan barangsiapa yang meninggalkan dalil tersesat jalannya.

Adapun sebab dalam meraihnya, maka aku tidak mengetahui sebab yang lebih agung dan lebih bermanfaat dan lebih dekat dalam meraih yang dimaksud daripada takwa, Allah taala berfirman: **"Dan sekiranya mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)"** (Surah An-Nisa ayat 66).

Dan dalam riwayat: Barangsiapa mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya; Imam Syafi'i, rahimahullah, berkata:

Aku mengadu kepada Waki' tentang buruknya hafalanku ... maka ia menasihati aku agar meninggalkan kemaksiatan Dan ia berkata ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya ... dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat

Di antara sebab-sebab yang mewajibkan untuk memperoleh ilmu adalah: keserakahan dan kesungguhan. Allah ta'ala berfirman: **"Dan sekiranya Allah mengetahui kebaikan pada mereka, niscaya Dia akan membuat mereka dapat mendengar"** (Surah al-Anfal ayat 23). Dan di antaranya adalah memperbaiki niat dan menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat; karena niat adalah porosnya segala amal, dan tidak akan sempurna suatu urusan dan tidak akan diperoleh keberkahan kecuali dengan baiknya tujuan dan niat. Dan ada sebab-sebab lainnya yang disebutkan dalam kitab-kitab yang disusun tentang adab ilmu dan pembelajaran, ini bukan tempatnya untuk menjelaskan secara panjang lebar.

Dan beliau juga berkata dalam suratnya kepada sebagian saudaranya, memberi semangat kepadanya: Dan apa yang memudahkan bagimu dari kitab-kitab bermanfaat yang syar'i,

semoga Allah menjadikanmu termasuk orang yang menjaga ilmu dan perawinya yang beruntung dengan sebaik-baik pahala dan keridaan-Nya, maka jauhilah kemalasan dan kelalaian, serta kesibukan dengan mencari harta dan kekayaan duniawi! Dan telah dikatakan dalam peribahasa: Barangsiapa melamar wanita cantik tidak akan memberatkannya mahar.

Syaikh Hamad bin 'Atiq, rahimahullah ta'ala, berkata: Ilmu dijaga dengan dua perkara: mengulang-ulang dan memahami, yang pertama adalah mengamalkannya; maka barangsiapa mengamalkan ilmunya, Allah akan menjaga ilmunya dan memberinya pahala dengan ilmu lain yang belum diketahuinya, karena mengabaikan akan melupakan apa yang telah diperoleh. Jika seseorang mengamalkan ilmunya, dengan menjaga kewajiban-kewajiban Allah, melazimkan sunnah-sunnah rawatib dan witr serta membaca Al-Qur'an dan istighfar di waktu sahur, dan menyediakan waktu duduk di masjid untuk berdzikir, dan sebaik-baik waktu adalah setelah shalat Subuh hingga terbitnya matahari, maka ia telah berusaha mengamalkan ilmunya. Demikian pula ia menjauhi majelis-majelis sia-sia dan kelalaian, memusuhi majelis orang-orang yang berghibah dan pembicaraan yang tidak berguna, dan menjaga lisannya dari apa yang tidak bermanfaat baginya.

Kemudian berkonsentrasilah pada mengulang-ulang ilmu dan mencatatnya dengan tulisan; dan bersemangatlah untuk memperoleh kitab-kitab dan menyalinnya lebih besar daripada semangatnya orang yang memanen kurma pada waktu memanennya, dan lebih besar dari semangatnya orang yang mengumpulkan makanan pada waktu panen. Maka inilah yang dinamakan penuntut ilmu, dan ia berada di jalan keselamatan, jika

ia ikhlas dalam hal itu karena Allah; dan kebanyakan tandatandanya adalah bahwa pemiliknya memiliki keadaan yang membedakannya dari orang lain, hingga keadaan dan kekhususannya menjadi saksi dengan kesendirian dirinya dari orang lain, kecuali orang yang masuk bersamanya dalam jalannya. Adapun jika seseorang hanya menyandang nama pembaca, tetapi jika kau perhatikan keadaannya ternyata ia seperti penduduk negerinya, dan tidak ada kekhususan darinya dibanding penduduk pasarnya, maka keadaannya pada shalat lima waktu dan rawatib seperti keadaan mereka, dan tidak ada pemeliharaan terhadap itu, maka ia telah tidur sepanjang malam dan sepanjang siangnya, dan ia berbaur dengan semua orang, dan tidak ada kecuali bahwa kadang-kadang ia mengambil kitab dan membaca di majelis; dan seandainya kau bertanya kepadanya tentang babnya yang ia baca, ia tidak mengetahuinya, dan seandainya kau meminta darinya satu masalah dari apa yang ia baca, ia tidak dapat menjawabnya, dan seperempat riyal lebih ia cintai daripada dua kitab, masjid telah kosong darinya dan penuh dengannya majelis-majelis kelalaian, dan ia meninggalkan lisannya dari dzikir, dan mencelupkannya dalam membicarakan keadaan orang lain, dan apa yang terjadi di antara mereka dan mengetahui urusan dunia mereka, maka orang seperti ini jauh dari ilmu yang bermanfaat, dan ia tidak memberikan manfaat dan tidak mendapat manfaat, dari hikmah Rabb yang Mahasuci bahwa orang seperti ini tidak diberi taufik. Dan dalil-dalil untuk perkara-perkara ini dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya dan perkataan salaf umat serta para imamnya banyak dan terkenal, dan barangsiapa merenungkan keadaan dunia akan mendapati apa yang menjadi saksi untuk itu; maka kau akan mendapati orang yang tumbuh dewasa dan berubah sementara ia terus membaca tetapi tidak memperoleh apa-apa, karena ada

penghalang yang ada padanya dan hambatan dari dirinya sendiri, bukan dari Rabbnya, **"Dan Rabbmu sekali-kali tidak menganiaya seorang pun"** (Surah al-Kahfi ayat 49), **"(Itu adalah) hikmah yang sempurna. Maka peringatan-peringatan itu tidak berguna"** (Surah al-Qamar ayat 5).

Dan beliau juga berkata: Aku wasiatkan kepadamu agar bersemangat mempelajari ilmu yang diwariskan dari Rasul shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian ketahuilah bahwa hal itu tidak akan diperoleh kecuali melalui jembatan kelelahan dan kesulitan, di bawah kegelapan malam, dan itu dengan dua perkara: sesuatu di awalnya, dan sesuatu di akhirnya. Yang di awalnya: melanggengkan mempelajari, dan menghafal itu di dekat lampu, dan yang di akhirnya: berdiri di tempat-tempat permohonan, dan bersujud di hadapan Dzat Yang Memiliki Kemuliaan dan Keagungan, dan bermunajat di waktu sahur, dan membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan tafakkur; maka inilah tanda kebahagiaan, dan ciri khas ahli kewalian dan kezuhudan. Ya Allah, ikutkanlah kami dengan jejak orang-orang shalih.

Syaikh Sulaiman bin Sahman berkata:

Belajarlah karena dalam ilmu yang mulia ada manfaat-manfaat ... yang membuat hati yang selamat dan diberi taufik merindukannya Di antaranya adalah keridaan Allah dan surga ... dan kemenangan serta kemuliaan yang kekal dan pasti Dan dari kelompok orang-orang bodoh jika kau benar-benar ... dengan ilmunmu kau akan selamat wahai saudaraku dan terangkat Maka jadilah penuntut ilmu jika kau bijaksana ... dan jauhilah jika kau menginginkan petunjuk untuk berbangga Karena dalam ilmu ada apa yang kau cintai dari setiap tujuan ... dan penuntutnya dengan cahaya dan kebenaran akan bersinar Jika kau menginginkan

kedudukan dan kemuliaan dan pangkat ... maka dalam ilmu ada apa yang ditunjukkan kepadamu dan yang menarik Dan jika kau menginginkan harta, maka dalam ilmu adalah perolehannya ... maka menangkan dengan keridaan dan pilihlah yang paling cocok Dan sebaik-baik akibat di dua negeri dan kemuliaan ... maka segeralah karena aku benar dan membenarkan Dan dalam kebodohan sebelum kematian adalah kematian bagi ahlinya ... dan pada hari pertemuan api yang menyala dan membakar

Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata kepada sebagian saudaranya dari para penuntut ilmu: Yang aku wasiatkan kepada kalian semua dan diriku sendiri: bertakwa kepada Allah ta'ala, dan ikhlas karena wajah-Nya yang mulia dalam menuntut ilmu dan selainnya, agar kalian beruntung dengan pahala yang besar. Dan hendaknya setiap orang yang berakal berhati-hati agar jangan menuntut ilmu untuk berdebat dan bermegah-megah, karena dalam hal itu ada bahaya yang besar; dan seperti itu juga menuntut ilmu untuk urusan dunia dan kedudukan, dan menjadi pemimpin di antara penduduknya serta mencari pujian, dan itu adalah kerugian yang nyata, seandainya tidak ada larangan dari hal itu kecuali firman Allah ta'ala: **"Barangsiapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan"** (Surah Hud ayat 15-16).

Dan dalam hadits Anas yang marfu': *"Barangsiapa mempelajari ilmu untuk bermegah-megahan dengan para ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau untuk*

memalingkan wajah manusia kepadanya, maka ia di neraka". Dan kadar ini cukup sebagai nasihat; semoga Allah memberi taufik kepada kita dan kalian untuk menerima dengan baik. Dan telah sampai kepadaku bahwa kalian berselisih dalam beberapa masalah, yang mengakibatkan pertengkaran dan perdebatan, dan ini bukan perilaku penuntut akhirat; maka bertakwalah kepada Allah dan beradablah dengan adab ilmu, dan mintalah pahala Allah dalam mempelajari dan mengajarkannya, dan ikutilah ilmu dengan amal karena ia adalah buahnya, dan sebab memperolehnya sebagaimana dalam riwayat: Barangsiapa mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya; dan jadilah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan di antara tanda-tanda keikhlasan penuntut ilmu: bahwa ia pendiam dari apa yang tidak bermanfaat baginya, merendahkan diri kepada Rabbnya, tawadhu' kepada hamba-hamba-Nya, bersikap wara' dan beradab, tidak peduli apakah kebenaran muncul dari lisannya atau lisan orang lain, tidak membela diri dan tidak sombong, tidak dengki dan tidak hasad, tidak condong pada hawa nafsu dan tidak bersandar pada perhiasan dunia.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah, ditanya: tentang mengangkat tangan dengan doa ketika selesai dari pelajaran?

Maka beliau menjawab: Alhamdulillah, adapun mengangkat tangan dengan doa ketika selesai dari pelajaran, maka tidak diragukan lagi bahwa itu termasuk perkara-perkara yang dibuat-buat, dan bahwa itu termasuk bid'ah yang dilarang, dan tidak pernah terjadi bagi kami dari seorang pun dari ahli ilmu baik salaf

maupun khalaf من yang bisa diikuti, melakukan ini sampai hari ini. Maka dari mana datangnya bid'ah ini kepada mereka? Jika ada yang berkata: Al-Hasan al-Bashri berdoa dalam majelis hadits, maka jawabannya: bahwa dialah yang berdoa dengan dirinya sendiri, tanpa mengangkat tangan, dan tidak ada seorang pun dari yang hadir yang berdoa atau mengangkat tangannya, dan seandainya diminta darinya dalil, tidak akan ditemukan pada dirinya apa yang menunjukkan ini, wallahu a'lam.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang berkumpul di bulan Ramadhan untuk membaca Al-Qur'an dengan tadabbur?

Maka beliau menjawab: Tidak mengapa melakukan itu, bahkan telah datang anjuran tentangnya dalam riwayat Muslim dalam Shahih-nya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun kepada mereka rahmat, dikelilingi mereka oleh para malaikat, dan disebutkan oleh Allah di tengah-tengah mereka yang ada di sisi-Nya"*.

Dan Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: tentang membaca dengan lagu ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Para ulama memakruhkannya, dan Ahmad dan Malik berkata: Itu adalah bid'ah; dan Ahmad berkata: Hendaknya ia baguskan suaranya dengan bacaan; dan Syaikh Taqiyuddin berkata: Melagukannya yang menyerupai nyanyian adalah makruh, dan lagu-lagu yang para ulama memakruhkan membaca dengannya, adalah yang mencakup memendekkan

huruf yang panjang, memanjangkan yang pendek, menggerakkan yang sukun, mensukunkan yang bergerak, dan semacam itu, mereka melakukan itu untuk menyesuaikan dengan nada-nada nyanyian yang menghibur, dan bagi ahlinya ada nama-nama seperti al-Barbathi, ar-Rumi, al-Makki, dan al-Iskandarani.

Dan beliau ditanya: tentang doa sebelum memulai Surah Bara'ah?

Beliau menjawab: Ini adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya, bahkan yang mereka sebutkan: bahwa ia diam sejenak antara Bara'ah dan Surah al-Anfal, sebesar basmalah atau kurang.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammam ditanya: tentang takbir pada akhir setiap surah dari Surah adh-Dhuha sampai akhir Al-Qur'an?

Maka beliau menjawab: Di dalamnya ada perbedaan pendapat, dan Syaikh Taqiyuddin tidak menganjurkannya, kecuali bagi orang yang membaca dengan qira'at Ibnu Katsir, adapun orang yang membaca dengan qira'at 'Ashim yang merupakan bacaan paling banyak dari orang-orang pada hari ini maka tidak.

Syaikh Abdullah Abu Buthin ditanya: tentang doa ketika khatam?

Maka beliau menjawab: Doa ketika khatam adalah dianjurkan, dilakukan oleh sebagian sahabat; adapun mengangkat tangan maka tidak mengapa dengannya, banyak ulama menganjurkannya, dan hadits datang secara umum, bukan khusus dalam hal ini.

Dan beliau ditanya: tentang menjadikan lembaran-lembaran mushaf sebagai pembungkus?

Maka beliau menjawab: Tidak pantas melakukan itu: karena dalam hal itu ada penghinaan terhadapnya yang bertentangan dengan pengagungannya, maka wajib mengubah itu baik dengan mengubur; dan tidak mengapa menguburnya di padang pasir atau di masjid, dan jika dibakar maka tidak mengapa, sebagaimana dalam Shahih Bukhari: bahwa para sahabat membakarnya ketika mereka mengumpulkannya, Ibnu al-Jauzi berkata: Itu untuk mengagungkannya dan menjaganya. Dan diriwayatkan bahwa Utsman mengubur mushaf-mushaf antara kubur dan mimbar. Dan barangsiapa merobek sesuatu dari kitab-kitab Ahlussunnah, jika kitab itu mengandung ayat-ayat atau hadits-hadits, dan ia melakukan itu sebagai penghinaan terhadapnya, maka tidak jauh untuk mengatakan kekufurannya.

Syaikh Abdullah Abu Buthin berkata: Adapun perkataan sebagian orang jika ditanya tentang sesuatu ia berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, maka ini terjadi di lisan banyak orang tanpa meyakini sesuatu, maka wajib mengajari orang seperti ini.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: tentang menulis dalam majelis?

Maka beliau menjawab: Adapun menulis dalam majelis yang di dalamnya ada sekelompok orang duduk, maka tidak mengapa dengannya, terutama jika ia tidak mengangkat suaranya dengan hadits yang ia tulis padanya, dan tidak menyibukkannya pembicaraan dari apa yang ia kerjakan; adapun jika ia berbicara dengan hadits, maka tidak pantas bahwa mereka mengangkat suara mereka di atas suaranya, bahkan yang pantas adalah beradab dengan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menjaganya dari kegaduhan. Adapun jika tidak ada hal yang

membahayakan maka tidak mengapa. Dan barangsiapa melarang dari itu maka aku tidak mengetahui dalilnya.

Pasal

Syaikh Sa'id bin Hijji ditanya: tentang waktu witr, apakah terkait dengan waktu Isya? Ataukah dengan shalat Isya?

Maka beliau menjawab: Ketahuilah bahwa waktu witr adalah antara shalat Isya dan terbitnya fajar kedua, jika ia mengakhirkan witr hingga terbit fajar maka telah lewat waktunya, dan ia shalat sebagai qadha; dan ini adalah madzhab Hanabilah mutaakhirin, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Witr-lah kalian sebelum kalian memasuki waktu Subuh"*, diriwayatkan oleh Muslim. Dan riwayat kedua dari Ahmad bahwa waktunya dari shalat Isya sampai shalat Subuh, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah menambahkan untuk kalian shalat, maka shalatlah antara Isya sampai shalat Subuh"*, diriwayatkan oleh Ahmad, maka termasuk dalam sabdanya jika ia menjamak Isya dengan Maghrib secara taqdim.

Disebutkan dalam al-Iqna': Dan waktu witr setelah shalat Isya dan sunnahnya, walaupun dalam jamak taqdim sampai terbit fajar kedua, dan tidak sah sebelum Isya.

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah ta'ala, ditanya: tentang yang lebih utama dalam tahajjud: panjangnya qiyam, atau ruku' dan sujud serta mengeraskan suara? Dan apa yang beliau katakan tentang ruku', dan setelah bangkit ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun tahajjud, maka yang paling utama di dalamnya adalah apa yang tetap dan shahih dari

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam sifat tahajjudnya, dan bahwa beliau memperpanjang ruku' dan sujud jika beliau memperpanjang qiyam, jika beliau meringankan qiyam dan mempersingkat bacaan, beliau melakukan seperti itu juga dalam ruku' dan sujud.

Dan qiyam di dalamnya adalah bacaan, dan ia adalah paling utama dari perkataan-perkataan; dan ruku' dan sujud adalah paling utama dari keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan; maka hendaknya orang yang tahajjud memberikan hak setiap rukun, dan memperhatikan kesesuaian; adapun pelan dan keras, maka mengeraskan suara disunnahkan bagi imam, dan di tempat yang tidak terganggu oleh suaranya orang yang tidur atau yang tahajjud; dan jika lebih bersemangat, dan lebih mendorong untuk tadabbur, maka yang lebih utama adalah mengeraskan suara.

Adapun bacaan terbaik dalam rukuk dan sujudnya adalah apa yang telah tetap dan sahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berupa tasbih: Subhana rabbiyal azhim (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung), Subhana rabbiyal a'la (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi), dan Subhanal malikil quddus (Maha Suci Raja Yang Maha Suci) dalam rukuknya, serta doa dengan apa yang diriwayatkan di tempatnya agar tercapai keutamaan, karena meneladani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan.

Adapun apa yang diucapkan setelah takbir i'tidal (sami'allahu liman hamidah), sesungguhnya telah tetap dalam hadits-hadits apa yang di dalamnya mencukupi, dan dalam kitab Al-Muntaqa serta kitab-kitab hadits yang ada pada kalian terdapat penjelasannya.

Adapun duduk tarabbu' (bersila) dalam salat orang yang duduk: telah sahih haditsnya: *"Sesungguhnya salat orang yang duduk separuh dari pahala salat orang yang berdiri"*, dan saya tidak mengetahui ada seorang pun yang mengatakan bahwa orang yang tarabbu' seperti orang yang berdiri.

Dan hendaklah engkau mencari ilmu dan bersungguh-sungguh dalam hal itu. Masalah-masalah yang disebutkan beserta jawabannya terdapat dalam kitab-kitab hadits yang ada pada kalian secara jelas dan terperinci; kemudian beliau mendesaknya untuk membaca kitab-kitab hadits, tafsir, dan selalu bersama fulan. Kemudian beliau berkata: Dan telah dikatakan:

Agama Muhammad adalah atsar (hadits), nikmat lah kendaraan bagi pemuda berupa akhbar (berita)

Dan banyak dari ahli ilmu yang menyibukkan diri di akhir umurnya dengan Al-Qur'an dan mentadabburinya, serta membaca dua kitab Sahih (Bukhari dan Muslim) dan mendengarkannya di setiap majlis.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain: tentang orang yang mengerjakan wiridnya setelah Isya dan witir sebelum tidur, apakah ditulis baginya qiyamullail atau tidak?

Maka beliau menjawab: Ya, ditulis baginya qiyamullail dengan salat Isya akhir secara berjamaah, dan wiridnya tetap menjadi pahala tambahan baginya, sebagaimana telah tetap dalam Sahih Muslim dari hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersawda: *"Barangsiapa salat Isya berjamaah, maka seolah-olah ia qiyam (berdiri salat malam) separuh malam, dan*

barangsiapa salat Subuh berjamaah, maka seolah-olah ia qiyam seluruh malam".

Adapun witrnya sebelum tidur, sesungguhnya telah tetap pelaksanaannya dari sejumlah sahabat, radhiyallahu anhum, dan itu dengan petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada mereka tentang hal itu, seperti hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Kekasihku Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan tiga perkara yang tidak akan aku tinggalkan hingga aku mati: puasa tiga hari dari setiap bulan, salat Dhuha, dan tidur setelah witr"*, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Muslim juga meriwayatkan dari hadits Abu Darda, ia berkata: *"Kekasihku shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan tiga perkara"*; lalu ia menyebutkan hadits tersebut, dan di dalamnya: *"Dan agar aku tidak tidur hingga aku witr"*, dan Imam Ahmad meriwayatkannya dari hadits Abu Dzarr, ia berkata: *"Kekasihku shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan tiga perkara"*, lalu ia menyebutkan di antaranya witr sebelum tidur, dan sesungguhnya beliau mewasiatkan mereka dengan hal itu karena mereka tidak memiliki kebiasaan qiyamullail, dan jika tidak demikian, maka barangsiapa yang kebiasaannya bangun malam, maka witrnya di akhir malam lebih utama.

Dan ketahuilah: bahwa waktu witr adalah dari salat Isya hingga terbit fajar, dan ini adalah pendapat yang ditegaskan oleh Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan dari hadits Kharijah bin Hudzafah bahwa ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami lalu bersabda: *"Sesungguhnya Allah memberikan kepada kalian salat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah, witr yang Allah jadikan antara salat Isya hingga terbit fajar"*, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan

Tirmidzi, dan Ahmad meriwayatkan semisalnya dari hadits Abu Nadhrah.

Dan ditanya: tentang melakukan witr sedang ia menahan kencing dan semisalnya?

Maka beliau menjawab: Adapun orang yang hendak melakukan witr sedang ia menahan kencing dan semisalnya, maka yang tampak bagi saya bahwa ia tidak melakukannya dalam keadaan seperti itu, sekalipun waktunya keluar, berbeda dengan salat fardu, karena mengakhirkannya dari waktunya adalah haram sedangkan witr tidak demikian; oleh karena itu dikatakan dalam Syarh Al-Muntaha dalam masalah ini: selama tidak sempit waktu salat fardu dari semuanya, maksudnya tidak sampai habis waktu salat fardu, maka penyebutannya tentang salat fardu di dalamnya adalah isyarat bahwa selain itu tidak demikian, wallahu a'lam.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdurrahman bin Hasan: tentang waktu qunut, mengangkat tangan padanya, dan takbir sebelumnya?

Maka beliau menjawab: Adapun doa qunut maka setelah rukuk, dan mengangkat tangan padanya diperbolehkan, dan takbir sebelumnya adalah bid'ah.

Dan ditanyakan kepada Syaikh Abdullah Abu Butain: tentang mengeraskan doa qunut... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun qunut, jika ia adalah imam maka ia mengeraskannya, dan makmum mengaminkan dengan keras.

Dan ditanya: tentang salawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah qunut witr... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Salawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah qunut witir adalah mustahab (disunahkan), lalu ditanya: beserta keluarganya? Maka beliau berkata: Tidak mengapa, seperti dalam tasyahud.

Dan ditanya: tentang mengqadha witir?

Maka beliau menjawab: Qadha witir di dalamnya ada dua riwayat dari Ahmad: Pertama: tidak diqadha, dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin, rahimahullah. Dan riwayat kedua: disunahkan mengqadhanya, dan ini adalah madzhab (yang mu'tamad), serta madzhab Malik dan Syafi'i; dan atas riwayat ini apakah cukup dengan satu rakaat? Ataukah salat syaf'nya sebelumnya? Dan inilah yang sahih dari madzhab.

Dan ditanya: tentang orang yang meninggalkan witir?

Maka beliau menjawab: Para ulama berkata: Orang yang terus-menerus meninggalkan witir, ia fasik karena meninggalkannya.

Ditanyakan kepada Syaikh Husain dan Syaikh Abdullah, keduanya putra Syaikh Muhammad, rahimahumullah: tentang qunut dalam salat fardu... dan seterusnya?

Maka keduanya menjawab: Yang benar menurut kami adalah meninggalkan qunut dalam salat fardu, kecuali jika turun kepada kaum muslimin suatu musibah, maka sesungguhnya sunnah telah datang dan sahih tentang qunut dalam salat Subuh dalam keadaan ini. Dan inilah yang tetap menurut kami dari perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan perbuatan para khulafa rasyidin, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab yang sahih, seperti dua kitab Sahih dan lainnya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Asy-Syaikh, rahimahumullahu ta'ala: tentang qunut ketika terjadi wabah penyakit?

Maka beliau menjawab: Wabah penyakit yang terjadi, telah terjadi yang semisalnya di masa para sahabat, radhiyallahu anhum, namun mereka tidak qunut, dan seandainya itu adalah kebaikan niscaya mereka mendahului kami kepadanya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain: tentang sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Antara dua adzan ada salat"*... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Hadits: *"Antara dua adzan ada salat"* adalah hadits sahih, beliau shallallahu alaihi wasallam mengulangnya, dan bersabda pada yang ketiga: *"Bagi siapa yang mau"*, perawi berkata: karena tidak suka dijadikan manusia sebagai sunnah rawatib, adapun sebelum Zuhur maka sunah rawatib dilakukan pada waktu itu, demikian juga Subuh jika adzan setelah terbit fajar tidak dilakukan kecuali sunnah rawatib, adapun salat-salat lainnya maka baik insya Allah ta'ala; dan kebanyakan ulama kami menyatakan dengan kebolehan dua rakaat sebelum Maghrib, dan Syafi'iyah mengatakan: sunnah mustahab, dan Hanabilah saya kira mereka berdalil bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, dan banyak dari sahabat melakukannya, dan karena hadits yang diriwayatkan tentangnya: *"Salatlah sebelum Maghrib dua rakaat"*, beliau bersabda pada yang ketiga: *"Bagi siapa yang mau"*.

Dan Syaikh Sulaiman bin Sahman berkata: Dan apa yang engkau sebutkan tentang salat setelah adzan untuk salat Maghrib, dan engkau memperkerasnya dengan pengingkarannya yang keras,

aku ingin memindahkan untukmu perkataan Syaikhul Islam: Beliau berkata, rahimahullah: Sesungguhnya telah tetap dari beliau shallallahu alaihi wasallam dalam dua kitab Sahih bahwa beliau bersabda: *"Antara dua adzan ada salat, antara dua adzan ada salat"*, kemudian beliau bersabda pada yang ketiga: *"Bagi siapa yang mau"* karena tidak suka dijadikan manusia sebagai sunnah, maka hadits ini menunjukkan bahwa salat itu disyariatkan sebelum Ashar, dan sebelum Isya, dan sebelum Maghrib, dan bahwa itu bukan sunnah. Dan demikian juga telah tetap bahwa mereka salat antara adzan Maghrib dan beliau melihat mereka namun tidak melarang mereka, tidak memerintah mereka, dan beliau tidak melakukannya; maka ini menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang diperbolehkan.

Dan sebagian orang telah berdalil tentang salat sebelum Jum'at dengan sabdanya: *"Antara dua adzan ada salat"*, dan yang lain menentanginya lalu berkata: Adzan yang di atas menara tidak ada pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tetapi Utsman memerintahkannya ketika manusia banyak pada masanya, dan adzan tidak sampai kepada mereka ketika keluarnya dan duduknya di atas mimbar; dan dapat diarahkan untuk dikatakan: Adzan ini ketika disunnahkan oleh Utsman dan kaum muslimin sepakat atasnya menjadi adzan syar'i, dan pada saat itu maka salat antara itu dan adzan kedua adalah boleh dan baik, dan bukan sunnah rawatib, seperti salat sebelum salat Maghrib, dan pada saat itu siapa yang melakukan itu tidak diingkari atasnya, dan siapa yang meninggalkan itu tidak diingkari atasnya; dan inilah pendapat yang paling adil, dan perkataan Imam Ahmad menunjukkan atasnya; dan pada saat itu maka meninggalkannya bisa jadi lebih utama jika orang-orang jahil mengira bahwa ini adalah sunnah rawatib atau bahwa itu wajib, maka ditinggalkan

hingga manusia mengetahui bahwa itu bukan sunnah rawatib dan tidak wajib, terutama jika manusia terus-menerus melakukannya, maka sebaiknya ditinggalkan terkadang agar tidak menyerupai fardu.

Dan yang dimaksud bahwa Syaikhul Islam berkata: Maka hadits ini menunjukkan bahwa salat itu disyariatkan sebelum Ashar, dan sebelum Isya, dan sebelum Maghrib, dan bahwa itu bukan sunnah; sedangkan engkau mengatakan bahwa itu sunnah dan memperkerasnya dalam hal itu. Kemudian Syaikh berkata: Dan demikian juga telah tetap bahwa mereka salat antara adzan Maghrib dan beliau melihat mereka namun tidak melarang mereka dan tidak memerintah mereka dan beliau tidak melakukannya; maka ini menunjukkan bahwa ini adalah perbuatan yang diperbolehkan. Sedangkan engkau memerintahkan dengan itu dan memperketat pengingkaran atas meninggalkannya, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika bersabda: "*Antara dua adzan ada salat*", sesungguhnya hanyalah penjelasan tentang kebolehan bukan bahwa itu adalah sunnah; dan seandainya itu sunnah niscaya beliau melakukannya, dan memerintahkan siapa yang meninggalkan itu dengan salat. Syaikhul Islam berkata: Maka siapa yang melakukan itu tidak diingkari atasnya, dan siapa yang meninggalkan itu tidak diingkari atasnya; dan inilah pendapat yang paling adil, dan perkataan Imam Ahmad menunjukkan atasnya; maka yang aku cintai untukmu: bahwa engkau mengambil dengan pendapat yang paling adil, dan aku - alhamdulillah - melakukannya terkadang agar tidak terlihat keras dalam perkara-perkara yang diperbolehkan. Adapun sunnah-sunnah rawatib, dan witr, maka para ulama telah menyebutkan, bahwa tidak meninggalkannya kecuali orang yang buruk.

Seseorang bertanya: Apa pendapat kalian tentang salat-salat rawatib, berapa jumlahnya, kapan waktunya? Dan mana yang paling utama?

Maka dijawab: Telah sahih dalam Sahihain dari Abdullah bin Umar, ia berkata: *Aku menghafal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sepuluh rakaat: dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum salat Subuh.* Dan dalam hadis di kitab Sahih, ia berkata: *Aku menghafal dari Aisyah: adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam salat sebelum Zuhur empat rakaat.* Maka hal ini diartikan bahwa beliau terkadang salat empat rakaat sebelum Zuhur, dan terkadang dua rakaat.

Para ulama menyebutkan bahwa salat sunah yang paling ditekankan adalah: Salat Gerhana (Kusuf), kemudian Witir, kemudian dua rakaat Fajar, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan mukim maupun safar.

Seseorang ditanya: Apa pendapat kalian tentang meninggalkan salat-salat sunah tanpa meremehkannya, apa hukumnya?

Maka dijawab: Yang disebutkan oleh ahli ilmu bahwa apabila ia meninggalkan salat-salat sunah dan terus-menerus meninggalkannya tanpa meremehkannya, maka ia menjadi kurang, dan kesaksiannya tidak diterima.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang mengerjakan salat rawatib dalam safar?

Maka beliau menjawab: Orang yang salat rawatib di darat (dalam safar) tidak diingkari, dan yang lebih utama adalah meninggalkan salat rawatib, kecuali Witir dan sunah Fajar.

Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Butin rahimahullah ta'ala ditanya: tentang mengangkat kedua tangan setelah salat-salat sunah?

Maka beliau menjawab: Adapun mengangkat kedua tangan untuk berdoa setelah salat-salat sunah, aku harap tidak mengapa, tetapi bersungguh-sungguh seseorang dalam berdoa sebelum salam lebih utama dan lebih layak untuk dikabulkan.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata: Adapun salat Tarawih, maka ia adalah sunah, tidak mengapa berjemaah di dalamnya dan menjaganya.

Beliau juga menjawab: Salat Tarawih di bulan Ramadan adalah mustahab (disukai), dan mengerjakannya secara berjemaah lebih utama, demikian pula Qunut pada pertengahan akhir Ramadan.

Syekh Hamad bin Abdul Aziz menjawab: Adapun Tarawih, maka perbuatan para Sahabat mengerjakannya terkenal, dan umat menerimanya dari mereka generasi demi generasi; dan orang pertama yang mengumpulkan mereka untuk salat malam di bulan Ramadan adalah Umar radhiyallahu 'anhu dan ia adalah khalifah yang rasyid. Tidak ada yang mengingkari Tarawih kecuali ahli bidah dari Rafidhah (Syiah) dan lainnya; dan salat malam sendiri diriwayatkan dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam dari berbagai segi yang semuanya boleh, meskipun sebagian lebih utama dari sebagian menurut ahli tahqiq, tetapi larangan terhadap Tarawih itulah yang bidah, karena beliau telah salat bersama para

Sahabatnya pada malam-malam ganjil dari sepuluh terakhir, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, Abu Dzar dan Anas radhiyallahu 'anhum, dan sebagian dari itu ada dalam Sahih. Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Barangsiapa salat bersama imam hingga ia selesai, dicatat baginya qiyamul lail*. Dan Imam Ahmad salat bersama imam hingga selesai. Dan penambahan atau pengurangan rakaat adalah perkara yang luas selama Witir ada di akhirnya; dan telah diriwayatkan bahwa Hudzaifah salat bersamanya shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu malam di bulan Ramadan, dan beliau membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, aku kira ia berkata: dalam dua rakaat, hingga menghabiskan malam dalam hal itu, dan suatu kali beliau salat empat rakaat seperti itu, dan dari Ibnu Abbas bahwa beliau salat tiga belas rakaat, dan Aisyah meriwayatkan bahwa beliau salat sebelas rakaat.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ditanya: tentang jumlah Tarawih?

Maka beliau menjawab: Yang aku sukai adalah dua puluh rakaat.

Dan putranya Syekh Abdullah rahimahumallah menjawab: Yang disebutkan oleh para ulama rahimahumallah, bahwa Tarawih adalah dua puluh rakaat, dan tidak boleh kurang dari jumlah ini kecuali jika ingin menambah bacaan sebanding dengan berkurangnya rakaat; dan karena inilah amalan Salaf berbeda dalam penambahan dan pengurangan, dan Umar radhiyallahu 'anhu ketika mengumpulkan manusia di bawah kepemimpinan Ubay bin Ka'ab, ia salat bersama mereka dua puluh rakaat.

Syekh Abdullah Aba Butin menjawab: Adapun salat Tarawih kurang dari dua puluh tidak mengapa, dan para Sahabat radhiyallahu 'anhum ada yang sedikit dan ada yang banyak; dan batasan yang ditentukan tidak ada nash dari Syari' yang sahih.

Beliau juga rahimahullah ta'ala berkata: Masalah dalam menjawab apa yang diingkari sebagian orang dari salat kami di sepuluh hari terakhir Ramadan, tambahan dari yang biasa dilakukan di dua puluh hari pertama, dan sebab pengingkaran mereka terhadap hal itu adalah: kuatnya kebiasaan, dan kebodohan terhadap Sunnah dan apa yang dilakukan oleh para Sahabat, Tabi'in dan para imam Islam.

Maka kami katakan: Sungguh telah banyak hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang menganjurkan qiyam Ramadan dan mendorong kepadanya, dan penekanan terhadap hal itu pada sepuluh hari terakhirnya, sebagaimana dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu ia berkata: *Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menganjurkan mereka qiyam Ramadan tanpa memerintahkan mereka dengan tegas, lalu beliau bersabda: "Barangsiapa qiyam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa qiyam malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."* Dan dalam Sunan dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Allah mewajibkan atas kalian puasa Ramadan, dan mensyariatkan bagi kalian qiyamnya.*

Dan dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila memasuki sepuluh terakhir menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengikat sarung.* Dan beliau

shallallahu 'alaihi wasallam salat pada suatu malam di bulan Ramadan secara berjemaah di awal bulan, demikian pula di sepuluh terakhir. Dan dalam Sahih Muslim dari Anas ia berkata: *Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam qiyam di bulan Ramadan, maka aku datang dan berdiri di sampingnya, lalu datang orang lain dan berdiri juga, hingga kami menjadi sekelompok orang. Ketika beliau merasakan kami di belakangnya, beliau memperingan salatnya. Kemudian beliau masuk ke rumahnya dan salat dengan salat yang tidak beliau kerjakan di hadapan kami, maka aku bertanya kepadanya di pagi hari: Apakah engkau menyadari kami tadi malam? Beliau menjawab: Ya, itulah yang mendorongku melakukan apa yang aku lakukan.* Dan dari Aisyah ia berkata: *Salat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di masjid, maka salat bersama salatnya orang-orang banyak. Kemudian beliau salat pada malam berikutnya dan mereka bertambah banyak. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga, tetapi beliau tidak keluar kepada mereka, ketika pagi hari beliau bersabda: Sungguh aku telah melihat perbuatan kalian, dan tidak ada yang mencegahku keluar kepada kalian kecuali kekhawatiran akan diwajibkan atas kalian.* Dan itu di bulan Ramadan, diriwayatkan oleh keduanya dalam Sahihain.

Dan dalam Sunan dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu ia berkata: *Kami puasa bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka beliau tidak qiyam bersama kami hingga tersisa tujuh hari dari bulan, lalu beliau qiyam bersama kami hingga berlalu sepertiga malam. Kemudian beliau tidak qiyam bersama kami pada malam keenam, dan qiyam pada malam kelima hingga berlalu separuh malam, maka kami berkata: Seandainya engkau menyempurnakan bagi kami sisa malam kami ini? Beliau bersabda: Sesungguhnya*

barangsiapa salat bersama imam hingga ia selesai, dicatat baginya qiyamul lail. Kemudian beliau tidak qiyam bersama kami hingga tersisa tiga hari dari bulan, lalu beliau salat bersama kami pada malam ketiga, dan memanggil keluarganya dan istri-istrinya, dan qiyam bersama kami hingga kami khawatir terlewat Al-Falah. Ditanyakan: Apa Al-Falah? Beliau menjawab: Sahur. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad dan lainnya berargumen dengan hadis ini bahwa mengerjakan Tarawih secara berjemaah lebih utama; dan berkata Syaikhul Islam Taqiyuddin rahimahullah: Dan dalam sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *Barangsiapa salat bersama imam hingga ia selesai, dicatat baginya qiyamul lail* terdapat anjuran untuk qiyam Ramadan di belakang imam, dan itu lebih ditekankan daripada sekedar sunah mutlak; dan manusia salat Tarawih secara berjemaah di masjid pada masa beliau shallallahu 'alaihi wasallam, dan pengakuan beliau adalah Sunnah dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Selesai.

Ketika telah jelas bahwa qiyam Ramadan dan menghidupkan sepuluh terakhir adalah Sunnah muakkadah, dan bahwa secara berjemaah lebih utama, dan bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam tidak menentukan jumlah tertentu dalam hal itu, kami ketahui bahwa tidak ada penentuan waktu dalam hal itu. Dan dalam Sahihain dari Aisyah ia berkata: *Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menambah di bulan Ramadan maupun di luarnya dari sebelas rakaat.* Dan dalam sebagian riwayat hadis Hudzaifah yang di dalamnya bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam membaca dalam satu rakaat: surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran, bahwa beliau tidak salat pada malam itu kecuali dua rakaat, dan bahwa itu di bulan Ramadan.

Dan diriwayatkan dari para Sahabat radhiyallahu 'anhum dalam Tarawih beberapa jenis, dan para ulama berbeda pendapat tentang yang terpilih darinya, dengan tetap membolehkan mengerjakan semuanya; maka Asy-Syafi'i dan Ahmad memilih dua puluh rakaat, meskipun Ahmad menyatakan bahwa tidak mengapa dengan penambahan, dan ia berkata: Diriwayatkan dalam hal itu berbagai macam dan tidak memutuskan di dalamnya sesuatu. Dan berkata Abdullah bin Ahmad: Aku melihat ayahku salat di bulan Ramadan Tarawih yang tidak terhitung. Dan Malik memilih tiga puluh enam rakaat. Dan At-Tirmidzi menyebutkan dari sebagian ulama pilihan empat puluh satu rakaat bersama Witir, ia berkata: Dan ini adalah pendapat ahli Madinah, dan amalan atas ini menurut mereka di Madinah; dan berkata Ishaq bin Ibrahim: Kami memilih empat puluh satu rakaat atas apa yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab.

Berkata Syekh Taqiyuddin: Dan Tarawih jika salatya seperti mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad: dua puluh rakaat, atau seperti mazhab Malik: tiga puluh enam, atau tiga belas, atau sebelas, maka sungguh ia telah berbuat baik sebagaimana yang dinashkan Ahmad karena tidak adanya penentuan, maka perbanyakkan rakaat dan pengurangan sesuai dengan panjang qiyam dan pendeknya. Dan telah disebutkan sebelumnya ucapan Aisyah: *Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menambah di bulan Ramadan maupun di luarnya dari sebelas rakaat* dan ucapannya: *Adalah apabila memasuki sepuluh terakhir menghidupkan malamnya*. Dan dalam Al-Muwaththa' dari As-Saib bin Yazid, ia berkata: *Umar bin Al-Khaththab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari agar mereka mengimami manusia dengan sebelas rakaat; dan adalah qari membaca dengan surat-*

surat ratusan (ayat) hingga kami bersandar pada tongkat karena lamanya qiyam, dan kami tidak selesai kecuali pada fajar yang menyingsing. Dan dalam Al-Muwaththa' dari Abdullah bin Abi Bakr, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Kami selesai di bulan Ramadan dari qiyam, lalu kami mempercepat pelayan dengan makanan karena takut terlewat sahur. Dan Abu Bakr bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Thawus, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Umar memanggilku untuk makan siang di tempatnya, Abu Bakr berkata: yaitu sahur di bulan Ramadan, lalu ia mendengar keributan manusia ketika mereka keluar dari masjid, ia berkata: Apa ini? Dikatakan: Keributan manusia ketika mereka keluar dari masjid. Ia berkata: Apa yang tersisa dari malam lebih baik daripada yang telah berlalu. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Warqa', ia berkata: Adalah Sa'id bin Jubair mengimami kami di bulan Ramadan, maka ia salat bersama kami dua puluh malam enam tarawih, maka apabila datang sepuluh terakhir ia i'tikaf di masjid, lalu salat bersama kami tujuh tarawih.

Maka jelaslah dengan itu, bahwa para Sahabat dan Tabi'in memanjangkan salat hingga dekat terbit fajar; dan yang jelas dari kumpulan atsar: bahwa ini terjadi dari mereka di sebagian malam tanpa sebagian, dan mungkin bahwa itu di sepuluh terakhir, karena apa yang kami sebutkan dari hadis Abu Dzar: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam qiyam bersama mereka di sepuluh terakhir suatu malam hingga tengah malam, dan suatu malam hingga mereka khawatir terlewat sahur, dan ketika beliau tidak keluar kepada mereka di sebagian malam beliau meminta maaf kepada mereka bahwa beliau khawatir akan diwajibkan atas mereka. Maka betapa besarnya keberanian orang yang berkata: Sesungguhnya memanjangkan salat di sepuluh terakhir hingga

akhir malam adalah bidah, dengan apa yang kami sebutkan sebelumnya dari hadis-hadis dan atsar.

Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah: Berbeda pendapat Imam Ahmad dalam mengakhirkan Tarawih hingga akhir malam: maka dari beliau: Jika mereka mengakhirkan qiyam hingga akhir malam tidak mengapa, sebagaimana ucapan Umar, karena waktu yang mereka tidur di dalamnya lebih utama, dan karena terjadi qiyam setelah tidur, Allah ta'ala berfirma: **Sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih kuat (mengokohkan) dan lebih tepat untuk bacaan** (surat Al-Muzzammil ayat 6), dan diriwayatkan dari beliau Abu Dawud: Karena mengakhirkan qiyam hingga akhir malam adalah Sunnah kaum Muslim lebih aku sukai, dan cara perbuatan Sahabat, dan diartikan ucapan Umar pada anjuran salat akhir malam, agar mereka meneruskan qiyam mereka hingga akhir malam, bukan bahwa mereka mengakhirkannya. Selesai. Maka perhatikanlah ucapannya agar mereka meneruskan qiyam mereka hingga akhir malam, mengapa tidak ia berkata bahwa meneruskan qiyam hingga akhir malam adalah bidah.

Pasal

Apabila telah jelas bahwa tidak ada penentuan waktu dalam jumlah shalat tarawih, dan bahwa waktunya menurut semua ulama adalah setelah shalat sunnah Isya hingga terbit fajar, dan bahwa menghidupkan sepuluh malam terakhir adalah sunnah muakkadah, dan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melaksanakannya beberapa malam secara berjamaah, sebagaimana telah kami kemukakan, maka bagaimana mungkin mengingkari orang yang menambah shalat pada sepuluh malam terakhir dari apa yang dilakukannya di awal bulan, lalu ia shalat pada sepuluh malam terakhir di awal malam sebagaimana yang

dilakukannya di awal bulan, atau lebih sedikit, atau lebih banyak, tanpa melakukan witr? Dan itu untuk orang yang lemah bagi yang ingin membatasi pada hal tersebut, kemudian menambahnya setelah itu sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan secara berjamaah, dan menamai semuanya sebagai qiyam dan tarawih; dan mungkin orang yang mengingkari hal tersebut tertipu dengan perkataan banyak fuqaha: Dianjurkan agar imam tidak menambah dari satu khatam kecuali jika makmum menginginkan tambahan, dan mereka memberikan alasan tidak dianjurkannya tambahan dari satu khatam adalah karena memberatkan makmum, bukan karena tambahan tersebut tidak disyariatkan, dan perkataan mereka menunjukkan jika mereka menginginkan tambahan dari satu khatam maka itu adalah mustahab, dan hal tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam perkataan mereka: kecuali jika makmum menginginkan tambahan.

Adapun apa yang diucapkan oleh orang awam, yaitu penamaan mereka terhadap apa yang dilakukan di awal malam sebagai tarawih, dan apa yang dishalatkan setelah itu sebagai qiyam, maka itu adalah perbedaan awam, bahkan semuanya adalah qiyam dan tarawih; dan hanya dinamakan qiyam Ramadhan sebagai tarawih karena mereka beristirahat setelah setiap empat rakaat karena mereka memanjangkan shalat. Dan sebab pengingkaran orang yang mengingkari hal tersebut adalah karena menyelisihi apa yang telah menjadi kebiasaannya dan yang dianutnya dari kebiasaan penduduk negerinya, dan kebanyakan orang di zamannya, serta karena ketidaktahuannya terhadap sunnah dan atsar, serta apa yang dilakukan para sahabat, tabi'in, dan para imam Islam. Dan apa yang disangka sebagian orang bahwa shalat kami pada sepuluh malam terakhir adalah shalat

ta'qib yang dibenci oleh sebagian ulama, maka tidak demikian, karena ta'qib adalah shalat sunnat berjamaah setelah selesai dari tarawih dan witir; ini adalah ungkapan semua fuqaha dalam mendefinisikan ta'qib bahwa itu adalah shalat sunnat berjamaah setelah witir menyusul tarawih, maka perkataan mereka jelas bahwa shalat berjamaah sebelum witir bukanlah ta'qib.

Dan juga, orang yang shalat tambahan dari kebiasaannya di awal bulan mengatakan: Semuanya adalah qiyam dan tarawih, maka dia belum selesai dari tarawih; adapun penamaan tambahan dari yang biasa sebagai qiyam, maka ini adalah penamaan awam, bahkan semuanya adalah qiyam dan tarawih, sebagaimana telah kami kemukakan, dan bahwa mazhab tidak memakruhkan ta'qib. Dan berdasarkan pendapat yang lain, maka nash Ahmad: bahwa jika mereka shalat sunnat berjamaah setelah tidur, atau di akhir malam, maka tidak dimakruhkan. Adapun pembatasan seseorang dalam tarawih pada sebelas rakaat maka diperbolehkan, berdasarkan hadits Aisyah: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak menambah di bulan Ramadhan dan tidak pula di selainnya melebihi sebelas rakaat."* Selesai.

Dan beliau juga menjawab: Adapun pembatasan dalam tarawih pada kurang dari dua puluh rakaat maka tidak mengapa, dan jika menambah maka tidak mengapa; Syaikh Taqiyuddin berkata: Ia boleh shalat dua puluh, sebagaimana yang masyhur dalam mazhab Ahmad dan Asy-Syafi'i, ia berkata: Dan ia boleh shalat tiga puluh enam rakaat, sebagaimana mazhab Malik; Syaikh berkata: Dan ia boleh shalat sebelas, atau tiga belas, ia berkata: Dan semuanya baik sebagaimana yang dinashkan oleh Imam Ahmad, Syaikh berkata: Maka perbanyakkan rakaat atau pengurangannya sesuai dengan panjang atau pendeknya qiyam;

dan Ahmad menganjurkan agar tidak kurang dalam tarawih dari satu khatam, yaitu dalam seluruh bulan.

Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari.** (Surat Adz-Dzariyat ayat 17), maka *huju'* adalah nama untuk tidur di malam hari, dan yang masyhur dalam makna ayat: bahwa mereka sedikit tidur di malam hari dan shalat sebagian besarnya; dan dikatakan maknanya: bahwa mereka tidak tidur sepanjang malam, tetapi shalat di dalamnya baik di awalnya atau di akhirnya. Adapun istighfar maka yang dimaksud adalah istighfar yang dikenal, dan yang paling utama adalah sayyidul istighfar; dan sebagian ahli tafsir berkata: **Dan pada waktu sahur mereka memohon ampunan.** (Surat Adz-Dzariyat ayat 18), yaitu: mereka shalat, karena shalat mereka di waktu sahur adalah untuk memohon ampunan. Selesai.

Dan Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjawab: Adapun menghidupkan sepuluh malam terakhir dari Ramadhan maka itu adalah sunnah, berdasarkan apa yang datang dalam hadits Aisyah ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila memasuki sepuluh malam terakhir dari Ramadhan membangunkan keluarganya, dan menghidupkan malamnya, dan bersungguh-sungguh serta mengikat sarung."* Dan dalam hadits yang lain: *"Barangsiapa yang mendirikan (shalat malam) Ramadhan karena iman dan mengharap pahala maka diampuni dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa yang mendirikan (shalat) malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala maka diampuni dosanya yang telah lalu."* Dan shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mendirikan shalat malam sepanjang malam hingga sahur; apabila engkau mengetahui hal tersebut, maka tidak mengingkari qiyam

sepuluh malam terakhir kecuali orang bodoh yang tidak mengetahui sunnah. Selesai.

Dan Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad menjawab: Adapun waktu pulang dalam qiyam pada sepuluh malam terakhir, maka aku tidak mengetahui adanya pembatasan di dalamnya, dan qiyam akhir malam lebih utama dari awalnya, dan yang paling baik dalam hal ini adalah bahwa imam melakukan perkara yang tidak memberatkan makmum, dengan tetap bersemangat untuk shalat di akhir malam, maka jika memperhatikan waktu yang cukup untuk kebutuhan manusia di akhir malam, dengan tidak memberatkan dan tidak menyempitkan waktu dari kebutuhan mereka, maka kelebihan darinya tidak diperlukan, dan kesibukan mereka dengan shalat di akhir malam lebih utama dari tidur.

Dan ditanya: Tentang membatalkan witir?

Maka beliau menjawab: Jika seseorang salam dari witir kemudian berdiri dan shalat satu rakaat untuk membatalkan witrnya, maka yang seperti ini dilarang, dan aku tidak mengetahui ada seorang pun dari salaf yang melakukannya. Maka jika imam ingin menjadikan witrnya di akhir malam, maka hendaknya ia pulang jika selesai dari tarawih, dan menunjuk pengganti yang mengwitrkan makmum, maka jika ia ingin tidak pulang kecuali setelah selesai dari witir, maka jika tersisa satu rakaat dari witir ia menunjuk pengganti yang lain untuk shalat rakaat tersebut bersama mereka, dan ia shalat bersama mereka rakaat tersebut, maka jika imam salam ia berdiri setelah salam dan menggenapkannya dengan satu rakaat. Dan masalah yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat dalam membatalkan witir selain ini, dan bentuknya: bahwa ia witir di awal malam, kemudian setelah itu terlintas padanya untuk shalat sunnat di akhir malam,

apakah ia membatalkan witrnya dengan satu rakaat jika berdiri di akhir malam, kemudian ia shalat dua-dua kemudian witr? Ataukah tidak membatalkannya, tetapi shalat dua-dua, dan tidak mengulangi witr? Maka masalah inilah yang perbedaan pendapat di dalamnya masyhur, adapun masalah yang ditanyakan maka tidak sepatutnya dilakukan, dan dalam hadits: *"Tidak ada dua witr dalam satu malam."*

Putranya Syaikh Abdul Lathif ditanya: Tentang shalat tarawih dalam safar secara berjamaah?

Maka beliau menjawab: Ketahuilah bahwa ibadah itu tauqifi, dan meninggalkan perbuatan oleh Syari' dengan berdirinya sebab adalah dalil untuk meninggalkannya, sebagaimana perbuatannya adalah dalil untuk menuntut perbuatan; dan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah bersafar beberapa safar dalam Ramadhan, dan tidak diriwayatkan dari beliau dan tidak pula dari seorang pun dari para sahabatnya sejauh yang sampai kepada kami, melakukannya secara berjamaah; dan ini adalah dalil yang cukup yang selamat dari penentang. Dan kedua: bahwa yang disyariatkan dalam safar adalah mengqashar shalat empat rakaat, dan meninggalkan sunnah rawatib, dan ia adalah sunnah yang paling ditekankan menurut pendapat yang shahih, bahkan tidak disyariatkan shalat Jumat dan dua led, padahal keduanya adalah fardhu; dan ini jelas dengan segala puji bagi Allah.

Dan juga, maka perkataan Syaikhul Islam, dan yang menyetujuinya: Dilakukan sunnah mutlaqah dalam safar bukan yang muqayyadah, masuk ke dalam permasalahan ini dan pelajar ilmu mendapatkan faedah darinya. Dan perkataanmu: Dan ia termasuk yang dianjurkan berjamaah, adalah ungkapan yang di dalamnya terdapat kelonggaran, dan berjamaah disyariatkan

untuknya secara mengikuti bukan secara mandiri, sebagaimana yang ditetapkan pada tempatnya. Adapun kesepakatan perang atas puasa, maka aku ingin bagi mereka yang lebih utama dan menyesuaikan sunnah, dalam tidak bersepakat untuk meninggalkan penerimaan rukhsah yang dicintai Allah; dan ketahuilah bahwa inilah yang mewajibkan meninggalkan pelaksanaannya secara berjamaah, adapun larangan dari hal tersebut maka aku tidak melarangnya.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahumallah ditanya: Tentang tergesa-gesa dalam shalat tarawih?

Maka beliau menjawab: Perkataanmu bahwa jika imam tergesa-gesa maka kebanyakan orang shalat bersamanya, dan jika memanjangkan maka tidak shalat bersamanya kecuali sedikit orang, maka sesungguhnya setan mempunyai tujuan, dan bersemangat untuk meninggalkan amal, maka jika tidak mampu untuk itu ia berusaha dalam apa yang membatalkan amal; dan banyak dari imam di negeri-negeri melakukan dalam shalat tarawih perbuatan orang-orang jahiliyah, dan mereka shalat dengan shalat yang tidak mereka pahami, dan tidak tuma'ninah dalam sujud dan tidak pula dalam rukuk; dan tuma'ninah adalah rukun, tidak sah shalat kecuali dengannya; dan yang dituntut dalam shalat adalah hadirnya hati di hadapan Allah Ta'ala, dan mengambil pelajaran dari kalam Allah Ta'ala jika dibacakan kepadanya, dan khusyu' serta tuma'ninah, dan ini pada umumnya tidak didapatkan bagi orang yang ingin tergesa-gesa. Maka jika engkau ingin shalat bersama imam dua puluh dengan tergesa-gesa, maka shalatlah bersamanya sepuluh dengan khusyu' dan tuma'ninah, maka itu lebih bermanfaat bagimu dari banyak rakaat tanpa khusyu' dan

tanpa tuma'ninah; dan ini yang telah kami sebutkan adalah yang sepatutnya dilakukan.

Adapun jika terjadi perpecahan antara jamaah dan imam, dan hawa nafsu mereka dalam meringankan dan tidak menyetujuinya untuk melakukan sunnah, maka yang sepatutnya baginya bersemangat untuk tuma'ninah, dan tidak tergesa-gesa dengan tergesa-gesa yang merusak tuma'ninah, dan dalam keadaan ini memendekkan bacaan dengan khusyu' dalam rukuk dan sujud, lebih utama dari panjangnya bacaan dengan tergesa-gesa yang dimakruhkan. Dan demikian pula shalat sepuluh rakaat dengan panjangnya bacaan dan tuma'ninah dalam rukuk dan sujud, lebih utama dari dua puluh rakaat dengan tergesa-gesa yang dimakruhkan, karena inti shalat dan ruhnya adalah menghadapkan hati kepada Allah di dalamnya, dan sedikit yang baik lebih baik dari yang banyak.

Adapun istiftah, maka tidak mengapa meninggalkannya jika beristiftah di awal shalat, kemudian setelah itu membatasi pada ta'awwudz dan basmalah setelah takbiratul ihram, dan tidak mengapa dengan hal tersebut, karena istiftah adalah sunnah, dan seandainya seseorang meninggalkannya dalam fardhu maka sah shalatnya; adapun kecepatan dalam bacaan, maka tartil lebih utama dari kecepatan, dan kecepatan yang diperbolehkan adalah yang tidak terjadi dengannya menghilangkan sesuatu dari huruf-huruf; maka jika menghilangkan sebagian huruf karena kecepatan, maka tidak boleh baginya hal tersebut dan dilarang darinya. Adapun jika membaca bacaan yang jelas yang bermanfaat bagi orang-orang yang shalat di belakangnya, dan tidak menghilangkan sesuatu dari huruf-huruf, maka ini baik dan tidak merugikannya dengan kecepatannya dalam bacaan. Adapun bacaan, maka ahli

ilmu menganjurkan bagi imam agar tidak kurang dari bacaan satu juz, agar terjadi bagi manusia mendengarkan seluruh Al-Quran dalam tarawih. Adapun kadar tasbih dalam rukuk dan sujud, maka kesempurnaan minimalnya adalah tiga kali, maka jika membatasi pada satu tasbih maka mencukupinya, dan sama saja dalam hal tersebut fardhu dan sunnat. Adapun tasyahhud, maka yang tidak boleh tidak darinya adalah tasyahhud awal, kemudian berkata: Allahumma shalli 'ala Muhammad, maka jika membatasi pada hal tersebut maka mencukupinya, dan jika menambah maka lebih utama dan lebih sempurna.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan ditanya: Tentang shalat di antara tarawih, apakah itu ta'qib ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Ta'qib adalah shalatnya setelah tarawih dan witr secara berjamaah, dinashkan oleh Ahmad, dan diputuskan oleh mayoritas ashab; ia berkata dalam Al-Mubdi': Dan zahirnya bahwa jika shalat sunnat setelahnya sendirian maka tidak dimakruhkan, dan dinyatakan secara tegas olehnya Ibnu Al-Qayyim dalam Al-Bada'i'. Hanbal berkata: Abu Abdullah shalat bersama kami, maka jika kami selesai dari tarawih ia duduk dan kami duduk, dan kadang-kadang berbincang dan ditanya tentang sesuatu lalu menjawab, kemudian ia berdiri lalu shalat, kemudian berdoa dengan doa-doa kemudian witr kemudian pulang. Selesai. Maka sungguh engkau telah mengetahui bahwa itu tidak dinamakan ta'qib, dan bahwa Imam Ahmad melakukannya maka itu menjadi mubah.

Syaikh Abu Bathin ditanya: Tentang mengeraskan shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah tarawih?

Maka beliau menjawab: Kami tidak mengetahui bahwa shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam disyariatkan dalam keadaan tersebut sehingga ditanyakan tentang mengeraskannya, hanya yang disyariatkan adalah ucapan: Subhanal Malikil Quddus, tiga kali.

Dan ditanya tentang perkataan Fudhail bin Iyadh, rahimahullah: Amal karena manusia adalah syirik, dan meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan ikhlas adalah bahwa Allah menghindarkanmu dari keduanya?

Maka beliau menjawab: Adapun perkataannya, rahimahullah: Amal karena manusia adalah syirik, maka ini jelas, menunjukkan kepadanya Al-Quran dan Sunnah, dan permasalahan dalam perkataannya: Dan meninggalkan amal karena manusia adalah riya, maka mungkin maksudnya: bahwa meninggalkan amal kebaikan agar tidak dikatakan orang riya.

Dan beliau ditanya, rahimahullah: Tentang takbir ketika bangkit dari sujud tilawah dan tasyahhud serta salam?

Maka beliau menjawab: Ibnu Al-Qayyim berkata dalam Al-Hady: Dan tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bertakbir untuk bangkit dari sujud, yaitu sujud tilawah, ia berkata: Dan karena itu Al-Kharqi dan mutaqaddimul ashab tidak menyebutkannya, dan tidak diriwayatkan dari beliau di dalamnya tasyahhud dan tidak pula salam sama sekali. Dan Ahmad dan Asy-Syafi'i mengingkari salam di dalamnya; maka yang dinashkan dari Asy-Syafi'i: bahwa tidak ada tasyahhud di dalamnya dan tidak pula salam; dan Ahmad berkata: Adapun salam maka aku tidak tahu apa itu, dan inilah yang benar yang tidak sepatutnya selainnya.

Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh Muhammad, rahimahumullah ditanya: Tentang penentuan waktu larangan setelah terbit matahari dengan tombak ... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun penentuan waktu larangan setelah terbit matahari dengan tombak, maka dalam hadits Amr bin Abasah: *"Kemudian berhentilah dari shalat hingga matahari naik setinggi tombak atau dua tombak,"* ia berkata dalam Al-Mubdi': Dan yang zahir bahwa itu adalah tombak yang dikenal; dan ia berkata dalam Al-Mustaub: Tidak ada pembatasan; dan yang dimaksud adalah kadarnya dalam pandangan mata, dan jika tidak maka jaraknya sangat jauh, demikian sebagian mereka berkata. Adapun zaanah, maka ia lebih mirip dengan anazah, berdasarkan perkataan Abu Al-Sa'adat dalam An-Nihayah: Anazah seperti setengah tombak atau lebih besar sedikit. Selesai.

Syekh Abdullah Abu Bathin ditanya: Tentang waktu larangan ketika matahari terbit... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Waktu larangan ketika matahari terbit dapat diketahui dengan berakhirnya pengurangan bayangan, maka apabila bayangan berhenti berkurang sebelum mulai bertambah, maka inilah waktu terbitnya matahari; dan waktunya sangat singkat, dan dalam perkataan sebagian ulama: bahwa waktu tersebut tidak cukup untuk membaca surah Al-Fatihah.

Syekh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr rahimahullah ditanya: Tentang tahiyatul masjid di waktu larangan... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan terdapat dua riwayat dari Ahmad: Pertama: bahwa tidak boleh shalat tahiyah di waktu larangan, dan

ini adalah mazhab yang dianut oleh mayoritas pengikut mazhab, dan merupakan pendapat ulama mazhab Hanafi karena keumuman larangan.

Yang kedua: diperbolehkan, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, dan merupakan pilihan Syekh Taqiyuddin, karena telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga ia shalat dua rakaat"*, dan ini adalah hadits shahih, dan ia mengkhususkan hadits-hadits yang umum, dan para penganut pendapat ini memahami hadits-hadits larangan pada shalat yang tidak memiliki sebab. Adapun shalat-shalat yang memiliki sebab, seperti dua rakaat tawaf, tahiyyatul masjid, mengulangi shalat jika telah shalat di tempatnya, mengulangi shalat fajar jika telah shalat di tempatnya kemudian menghadiri jamaah sementara mereka sedang shalat, dan yang semisalnya, maka ini dilakukan di waktu-waktu larangan, karena terdapat dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, dan dalil-dalil ini mengkhususkan keumuman larangan.

Dan sebagaimana shalat di waktu khutbah dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama, dan telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau memerintahkan orang yang masuk masjid sementara imam sedang berkhutbah, untuk shalat dua rakaat dan meringankannya, dan ini serupa dengan sabda beliau dalam hadits Abu Qatadah: *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga ia shalat dua rakaat"*, maka beliau melarang dari duduk sebelum shalat, dan itu adalah perintah untuk shalat, karena tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa jika seseorang masuk setelah shalat Ashar, ia harus berdiri sampai matahari terbenam.

Di antara yang menjelaskan kuatnya pendapat ini: bahwa mereka yang melarang melakukan tahiyah di waktu larangan, memperbolehkan yang serupa dengannya; karena mazhab Imam Ahmad bahwa dua rakaat tawaf dilakukan di waktu-waktu larangan, demikian juga shalat yang diulang bersama imam tetangga, jika iqamah dikumandangkan sementara ia berada di masjid maka ia shalat bersama mereka di waktu larangan, demikian juga mengqadha shalat yang terlewat dilakukan di waktu-waktu larangan, demikian juga shalat jenazah dilakukan di dua waktu panjang dari waktu-waktu larangan; ini adalah mazhab Ahmad dalam masalah-masalah ini, maka jawaban dan dalil mereka tentang kebolehan mereka, adalah dalil bagi yang memperbolehkan tahiyatul masjid di waktu-waktu ini, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga ia shalat dua rakaat"* adalah perintah umum untuk semua waktu, maka jika lawan mereka berkata: hadits-hadits larangan mengkhususkan keumuman ini, mereka berkata kepada mereka: kalian memperbolehkan shalat di waktu khutbah, dua rakaat tawaf, mengulangi jamaah, mengqadha yang terlewat, dan shalat jenazah, maka kalian tidak mengamalkan hadits-hadits larangan sesuai zahirnya, bahkan kalian menyelisihi zahirnya dalam bentuk-bentuk yang diketahui.

Dan beliau juga menjawab: Adapun tahiyatul masjid, sunnah wudhu, sunnah tawaf, dan yang semisalnya, maka ini dikecualikan dari larangan, dan mereka berdalil dengan hadits Jubair bin Muth'im radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai Bani Abdul Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun yang tawaf di Baitullah ini dan shalat"*

pada waktu kapan pun yang ia kehendaki dari malam atau siang", dan mereka berdalil dengan dalil-dalil lain.

Syekh Abdullah Abu Bathin ditanya: Tentang mengqadha shalat yang terlewat di waktu larangan, dan shalat-shalat yang memiliki sebab?

Maka beliau menjawab: Adapun yang terlewat maka diqadha di waktu-waktu larangan, dan dalam melakukan shalat-shalat yang memiliki sebab terdapat perbedaan pendapat yang diketahui.

Dan beliau juga menjawab: Melakukan shalat-shalat yang memiliki sebab di waktu larangan, yang jelas bagi saya bahwa pendapat yang memperbolehkannya lebih utama.

Dan beliau juga menjawab: Yang jelas bagi saya bahwa pendapat yang memperbolehkannya lebih kuat.

Syekh Sa'id bin Haji ditanya: Apakah tahiyatul masjid gugur dengan duduk? Maka beliau menjawab: Disunnahkan bagi orang yang masuk masjid untuk tidak duduk hingga ia shalat dua rakaat, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga ia shalat dua rakaat"*, maka jika ia duduk sebelum shalat maka disunnahkan baginya untuk berdiri dan shalat, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu 'anhu ia berkata: *"Sulaik Al-Ghathafani datang, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang berkhotbah, lalu ia duduk, maka beliau bersabda: Wahai Sulaik, berdirilah dan shalatlah dua rakaat, dan ringankanlah keduanya"*, diriwayatkan oleh Muslim; maka telah kamu ketahui bahwa tahiyatul masjid tidak gugur dengan duduk.

Bab Shalat Jamaah

Sebagian ulama ditanya: Tentang kewajibannya?

Maka beliau menjawab: Para ulama berbeda pendapat tentang kewajibannya, dan apakah ia merupakan syarat sahnya shalat, atau bukan wajib, dan bukan syarat sahnya shalat, melainkan sunnah muakkad?

Pendapat yang masyhur dari Ahmad dan ulama ahli hadits lainnya: bahwa shalat jamaah wajib atas laki-laki mukallaf, baik dalam keadaan mukim maupun safar, dan mereka berdalil dengan apa yang shahih dalam Shahihain: bahwa ada beberapa orang yang tidak menghadiri shalat jamaah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bermaksud membakar rumah-rumah mereka dengan api, dan yang mencegah beliau dari hal itu hanyalah karena di dalamnya terdapat wanita dan anak-anak, hingga beliau bersabda: *"Sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan seseorang mengimami manusia, kemudian aku mendatangi kaum yang tidak menghadiri shalat, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api"*. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhun berkata: *"Sungguh kami telah melihat bahwa tidak ada yang meninggalkannya kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya"*, dan dengan dalil-dalil lain. Selesai.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad berkata ketika menyebutkan pemerintahan kaum muslimin atas Mekah: Dan diumumkan untuk menjaga shalat-shalat dalam jamaah, dan tidak berpencar dalam hal itu, dengan berkumpul pada setiap shalat dengan satu imam, dan imam tersebut adalah dari salah satu pengikut mazhab empat imam, semoga Allah meridhai mereka.

Tentang bacaan di belakang imam dalam shalat jahr (yang dikeraskan), sebagian ulama berkata: Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan-Nya kami memohon pertolongan. Segala puji bagi Allah semata, dan semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam kepada orang yang tidak ada nabi setelahnya. Amma ba'du: Maka perkataan yang mengatakan: Bahwa ucapan yang dinukil oleh Syekh Islam, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam mukhtasharnya, dari Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau berkata: Ahmad berkata: Aku tidak mendengar bahwa seorang pun dari umat Islam yang mengatakan bahwa jika imam mengeraskan bacaan, tidak sah orang yang di belakangnya jika ia tidak membaca, beliau berkata: Ini adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, dan para tabiin, dan ini adalah Malik di kalangan penduduk Hijaz, dan ini adalah Ats-Tsauri di kalangan penduduk Irak, dan ini adalah Al-Auza'i di kalangan penduduk Syam, dan ini adalah Al-Laits di kalangan penduduk Mesir, mereka tidak berkata kepada seorang laki-laki yang shalat di belakang imam, imamnya membaca dan ia tidak membaca: shalatnya batal. Selesai. Maka ia berkata: Bahwa ini tidak menyerupai ucapan para ulama, dan Imam Ahmad menjauhinya... dan seterusnya.

Maka kami katakan: Ini termasuk buruk sangka kepada ahli ilmu, dan dalam hadits: Dosa besar yang paling besar adalah buruk sangka kepada kaum muslimin, apakah kamu melihat mereka meriwayatkan ini dari Ahmad, sementara ia adalah sesuatu yang dijauhinya, ataukah Syekh rahimahullah menukil ini dalam mukhtasharnya, sementara ia tidak menyerupai ucapan para ulama, ini adalah sesuatu yang diingkari oleh akal-pikiran umat Islam; namun pemilik ucapan ini tidak diduga buruk sangka kepada

ahli ilmu, maka mungkin ucapan ini keluar darinya karena kelalaian, wallahu a'lam.

Dan juga, seandainya diserahkan kepada orang yang mengatakan ini ucapannya, niscaya akan mustahil nukilan dari kitab-kitab para ulama, maka jadilah kitab-kitab ini yang mereka susun di masa dahulu dan sekarang, dalam fikih dan lainnya, dan mereka turun-temurunkan dari generasi ke generasi, dan dari abad ke abad, tidak ada faedahnya, dan diketahui: bahwa ini adalah batil secara pasti, karena pendapat-pendapat yang dinisbahkan kepada yang mengatakannya dari para ulama, tidak diketahui kecuali dari kitab-kitab ahli ilmu; namun dikatakan: Apa yang terdapat di sebagiannya berupa kesalahan maka ditolak kepada yang mengatakannya, dengan tetap berbaik sangka kepadanya, wallahu a'lam.

Adapun ucapannya: Bahwa ucapan ini bertentangan dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Janganlah kalian lakukan kecuali dengan Ummul Quran (Al-Fatihah), karena tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya"*, maka dikatakan: bahkan ucapan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah"** (Surah Al-A'raf ayat 204); Ahmad berkata: Manusia sepakat bahwa ayat ini adalah dalam shalat, dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Dan apabila ia membaca"* yakni: imam, *"maka diamlah kalian"*, dan karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Setiap shalat yang tidak dibaca di dalamnya Ummul Quran maka ia kurang sempurna, kecuali di belakang imam"*, dan karena sabdanya: *"Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya"*, dan sesuai juga dengan atsar-atsar yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabiin, yang disebutkan oleh Imam Shiddiq rahimahullah dalam Syarh Al-

Bulugh, maka maknanya sesuai dengan apa yang telah disebutkan; dan meskipun pada sebagian sanad hadits-hadits dan atsar-atsar ini terdapat pembicaraan, maka sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, wallahu a'lam.

Dan sesuai dengan pendapat ini juga: penetapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap Abu Bakrah, di mana beliau tidak memerintahkannya untuk mengulangi rakaat tersebut yang ia tidak membaca di dalamnya Fatihatul Kitab, meskipun dalam sebagian riwayat hadits: *"Aku khawatir akan melewatkan satu rakaat bersamamu..."* Hadits.

Dan diketahui: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menetapkan sesuatu yang batil secara pasti, dan menunda penjelasan dari waktu kebutuhan tidak boleh secara syar'i, maka seandainya rakaatnya tidak sah, niscaya beliau akan memerintahkannya untuk mengulangnya, sebagaimana beliau memerintahkan orang Arab badui yang tidak thuma'ninah dalam shalatnya untuk mengulangnya, dan beliau tidak memaafkannya dengan kebodohnya, karena ia mampu untuk mengetahui tentang shalatnya, demikian juga orang yang beliau lihat shalat di belakang shaf sendirian, beliau memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya, kecuali jika telah shahih dengan nukilan yang shahih, bahwa Abu Bakrah diperintahkan untuk mengulangi shalatnya, maka kembali kepada kebenaran lebih utama daripada terus-menerus dalam kebatilan.

Dan sesuai dengan pendapat ini juga perbuatan para imam kaum muslimin, sebagaimana dinukil hal itu dari mereka oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, dalam sebagian kitabnya dengan kesepakatan; dan sesuai dengan pendapat ini juga keumuman hadits-hadits yang telah dijadikan hujjah oleh para

fuqaha, dan mereka memahami darinya sahnya rakaat makmum, jika ia ruku' bersama imamnya sebelum mengangkat punggungnya, seperti hadits Abu Hurairah yang marfu', yang dishahihkan oleh para imam, dan di dalamnya: *"Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka sungguh ia telah mendapatkan shalat"*; dan dalam hadits yang lain: *"Barang siapa mendapatkan satu rakaat maka sungguh ia telah mendapatkan shalat"*.

Maka jika kamu telah mengetahui: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya dan tabiin, dan orang-orang setelah mereka dari para imam kaum muslimin, telah melihat orang yang tidak mendapatkan bersama imam kecuali ruku' lalu mereka diam saja tentangnya, maka mereka tidak memerintahkannya untuk mengulangi rakaatnya, meskipun masalah ini termasuk masalah-masalah agama yang paling masyhur, dan kejadiannya berulang-ulang di tengah-tengah kaum muslimin, maka bagaimana tidak lapang bagi orang yang mengatakan ini apa yang lapang bagi orang sebelumnya?! Maha Suci Allah, betapa agungnya urusan-Nya!

Adapun sabdanya: *"Janganlah kalian lakukan kecuali dengan Ummul Quran, karena tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya"*, maka yang dimaksud dengan itu adalah imam, dan yang shalat sendirian, dan juga makmum jika ia mampu; ini adalah yang rajih dari dua pendapat ulama, karena dalam pendapat ini terdapat pengumpulan antara hadits-hadits; dan pengumpulan adalah yang dituntut jika memungkinkan menurut para ulama, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Majd rahimahullah dalam Al-Muntaqa.

Maka dikatakan: hadits Ubadah, dan apa yang semakna dengannya, dengan adanya kemampuan untuk membaca Al-Fatihah, dan hadits Abu Bakrah, dan apa yang semakna dengannya, dengan ketiadaannya; dan ini lebih hati-hati, agar tidak ditinggalkan pengamalan dengan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa sebab yang mengharuskan meninggalkan pengamalan dengannya, baik nasakh atau sebab-sebab lainnya, wallahu a'lam.

Adapun ucapannya: Bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id adalah dari umat Islam, dan Ahmad rahimahullah berkata: Aku tidak mendengar seorang pun dari umat Islam yang mengatakan... dan seterusnya?

Maka mungkin tidak sampai kepadanya ucapan Abu Hurairah dan Abu Sa'id, dan beliau rahimahullah: hanya menceritakan tentang dirinya sendiri, karena ucapannya: Aku tidak mendengar... dan seterusnya, maka tidak ada yang membahayakan dalam hal itu, dan tidak ada keberatan dengan segala puji bagi Allah.

Adapun ucapannya: Bahwa hadits Abu Bakrah mengandung kemungkinan, dan jika terdapat kemungkinan maka gugurlah pengambilan dalil, maka dikatakan: Hadits Abu Bakrah tidaklah mengandung kemungkinan, bahkan ia juga sharih (jelas) dalam masalah ini, membatasi apa yang mutlak dari dalil-dalil wajibnya membaca Al-Fatihah dalam shalat.

Dan juga, seandainya kita mengira di dalamnya terdapat kemungkinan, maka sungguh hadits-hadits dan atsar-atsar yang telah disebutkan sebelumnya telah menghilangkannya, bersama dengan perbuatan para imam kaum muslimin dengan itu; maka

batallah kemungkinan, dan tetaplah pengambilan dalil, dan segala puji bagi Allah Yang Maha Mulia.

Dan juga: seandainya ditimpakan kemungkinan-kemungkinan dan takwil-takwil kepada nash-nash Al-Kitab dan Sunnah, niscaya batallah berhujjah dengannya; dan takwil tidak diterima kecuali dengan dua syarat, salah satunya: bahwa lafazh tersebut mengandung kemungkinan untuknya. Dan yang kedua: bahwa terdapat dalil lain dari dalil-dalil syariat yang membenarkannya; maka pahamiilah kedua syarat ini, kamu akan selamat dengannya dari syubhat-syubhat yang banyak dalam bab ini dan lainnya, wallahu a'lam.

Adapun ucapannya: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Abu Bakrah: *"Semoga Allah menambah semangatmu dan janganlah kamu ulangi"*, maka ia adalah hadits yang di dalamnya terdapat kemungkinan dan larangan, dan hadits Ubadah dan Abu Hurairah adalah manthuq (jelas), dan manthuq didahulukan atas mafhum (pengertian tersirat).

Maka kami katakan: Adapun kemungkinan maka telah disebutkan jawabannya sebelumnya, maka ia menjadi dalam hukum manthuq yang membatasi keumuman, dan adapun larangan: maka tidak kembali kepada masuk bersama imam dalam ruku', karena masalah ini membutuhkan dalil lain, dan ia hanya kembali kepada bersegera dalam datang ke shalat, sebagaimana masyhur di kalangan para pensyarah hadits, karena di dalamnya terdapat penyalisihan terhadap perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di mana beliau bersabda: *"Datanglah kepadanya dan atas kalian adalah ketenangan"* Hadits.

Dan karena itulah dalam sebagian riwayat: bahwa Abu Bakrah ruku' di bawah shaf kemudian berjalan menuju shaf, dan dalam sebagiannya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendengar suara nafasnya, maka karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya dari kesegeraan ini yang menghilangkan kekhusyu'an; dan semua ini menguatkan berhujjah dengan hadits tentang masalah ini, karena Abu Bakrah dan sahabat lainnya, seandainya tidak sudah jelas di sisi mereka bahwa orang yang mendapatkan ruku' bersama imam, mendapatkan rakaat, niscaya tidak akan terjadi kesegeraan ini dari mereka, karena seandainya mereka mengetahui bahwa rakaat telah terlewat dari mereka, dengan terlewatnya bacaan Al-Fatihah, niscaya mereka tidak akan bersegera dengan kesegeraan ini, yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mereka darinya; dan ini adalah perkara yang diketahui dengan indera.

Adapun perkataan al-Bukhari, rahimahullah: maka tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk kembali kepada apa yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Maka kami katakan: Memang demikian, dan larangan tersebut tetap pada keadaannya; maka tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk datang ke salat dengan tergesa-gesa seperti yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum rakaat, telah dijelaskan sebelumnya, dan Allah lebih mengetahui.

Adapun perkataannya: Tinggalkanlah taklid dan mengikuti pendapat para tokoh.

Maka kami katakan: Jazakallahu khairan, tetapi wahai saudaraku, bedakanlah antara taklid yang tercela, yang dicela oleh

Allah dan Rasul-Nya, dengan ittiba (mengikuti) yang tidak dapat diketahui kebenaran kecuali dengannya; maka yang pertama: masuk dalam makna firman Allah Taala: **"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak mereka"** (Surat az-Zukhruf ayat: 23), dan yang kedua: masuk dalam makna firman Allah Taala sebagai pemberitahuan tentang hamba-hamba-Nya yang saleh: **"Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa"** (Surat al-Furqan ayat: 74), yaitu imam yang kami ikuti dari orang-orang sebelum kami, dan orang-orang setelah kami mengikuti kami; dan hal itu karena Allah Subhanahu telah menjadikan para ulama sebagai perantara antara para rasul dan umat mereka dalam menyampaikan ilmu, sebagaimana Dia menjadikan para rasul sebagai perantara antara-Nya dan hamba-hamba-Nya, dalam menjelaskan apa yang dihalalkan dan diharamkan bagi mereka, maka para rasul menyampaikan hal itu kepada umat mereka, dan para ulama menyampaikan hal itu kepada orang-orang setelah mereka.

Maka apakah kita memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis dan atsar-atsar kecuali dari mereka, dan apakah kita memiliki pengetahuan tentang makna-makna kalam Allah dan kalam Rasul-Nya alaihi salam kecuali dari para ulama; maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan para ulama dalam umat ini seperti para nabi Bani Israil, setiap kali seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi lain, demikian pula setiap kali seorang ulama wafat, digantikan oleh ulama lain; dan karena itulah Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan para ulama sebagai pewaris para nabi, dan yang dimaksud dengan itu adalah para ulama yang mengamalkan

ilmu mereka, semoga Allah menjadikan kami dan kalian dari mereka, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika engkau memahami hal itu, maka ketahuilah bahwa taklid yang tercela adalah seseorang mengikuti orang tertentu, dalam mengharamkan atau menghalalkan atau menafsirkan, tanpa dalil, atau taklid karena alasan kecenderungan hawa nafsunya karena sangka baik terhadap pemahamannya.

Adapun jika seseorang mengikuti orang yang berdalil dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam dan dengan perkataan para ulama Rabbani, maka dia bukanlah mukallid (pengikut buta), bahkan dia adalah pengikut dalil-dalil syariat tersebut, berijtihad dalam apa yang dia pilih, maka dia tidak dinisbatkan kepada taklid yang tercela; dan atas dasar ini dipahami firman Allah Taala **"Maka bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui"** (Surat an-Nahl ayat: 43), dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui al-Kitab dan as-Sunnah.

Dan ketika Imam asy-Syaukani, rahimahullah, dalam Nail al-Authar memilih: bahwa orang yang tidak mendapati al-Fatihah bersama imam maka rakaatnya tidak sah, dia tidak menisbatkan orang yang menyelisihinya dalam masalah ini kepada taklid dan mengikuti hawa nafsu, karena dia mengetahui bahwa orang yang menyelisihinya telah berpegang pada dalil-dalil syariat, dan Shiddiq, rahimahullah, mengikutinya dalam Syarh Bulugh al-Maram dalam hal itu; dan inilah sikap orang-orang yang mengetahui.

Dan sebagian saudara-saudara kita di zaman ini, jika sebagian saudara-saudaranya menyelisihinya dalam suatu masalah yang memungkinkan ijtihad di dalamnya, dia menisbatkannya kepada taklid, atau jika dia menyebutkan

perkataan sebagian fuqaha, wajahnya berubah dan berkata: Mereka ini para mukallid, dan ahli ra'yu yang bermadzhab.

Padahal para fuqaha, rahimahullah alaihim, adalah ahli syarah (penjelasan) hadis-hadis ahkam, sebagaimana ulama-ulama syarih hadis lainnya, dan kesalahan yang terdapat dalam perkataan sebagian mereka lebih ringan dan lebih mudah daripada kesalahan yang terdapat dalam perkataan selain mereka; karena kesalahan mereka dalam masalah-masalah furu (cabang) ijthadiyah, sedangkan kesalahan orang-orang lain dalam masalah-masalah ushul (pokok) dan yaqiniyah, dan mereka dengan itu tidak mewajibkan taklid kepada diri mereka sendiri, dan tidak taklid kepada imam mereka yang mereka ikuti madzhabnya, bahkan tidak memperbolehkannya jika telah tegak dalil; dan mereka hanya memperbolehkan mengambil perkataan imam tersebut ketika tidak ada dalil, dan mereka terkadang merajihkan perkataannya atas perkataan ulama lain, karena dia lebih alim dan lebih bertakwa, dan dalilnya lebih sahih dan lebih kuat, sebagaimana seseorang merajihkan salah satu dari dua pendapat dari perkataan para ulama, dan mereka tidak mewajibkan kecuali apa yang diwajibkan Allah dalam Kitab-Nya, atau tetap dari Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam.

Disebutkan dalam al-Muntaha karya Musa bin Ahmad al-Hajjawi, dan syarahnya oleh Manshur bin Yunus, rahimahullah: Dan tidak diperbolehkan menyerahkan peradilan kepada seseorang dengan syarat dia memutuskan dengan madzhab tertentu, karena firman Allah Taala: **"Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan haq (kebenaran)"** (Surat Shad ayat: 26), dan kebenaran tidak terbatas pada madzhab imam tertentu, karena boleh jadi kebenaran tampak baginya pada selain madzhab ini.

Berkata Syaikh Taqiyuddin: Dan barang siapa mewajibkan taklid kepada imam tertentu, dia diminta bertaubat, jika dia bertaubat (maka baik) dan jika tidak maka dia dibunuh, dan jika dia berkata: sebaiknya (begini), maka dia adalah orang bodoh yang sesat. Berkata: Dan barang siapa mengikuti seorang imam, lalu menyelisihinya dalam sebagian masalah karena kuatnya dalil, atau karena salah satunya lebih alim dan lebih bertakwa, maka dia telah berbuat baik, dan hal itu tidak mencela keadilannya tanpa perselisihan.

Dan berkata juga, di tempat lain: Dan tidak diperbolehkan taklid dalam mengenal Allah dan tauhid dan risalah, karena Allah Subhanahu memerintahkan untuk tadabbur dan tafakkur dan nadzar (berpikir), dan mencela taklid dalam hal itu, karena firman Allah Taala: **"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak mereka"** (Surat az-Zukhruf ayat: 23), dan berkata juga di tempat lain: Dan dari syarat-syarat qadhi adalah dia harus mujtahid, disebutkan oleh Ibnu Hazm sebagai ijmak, karena firman Allah Taala: **"Agar engkau memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah perlihatkan kepadamu"** (Surat an-Nisa ayat: 105), meskipun ijtihadnya dalam madzhab imamnya karena darurat, karena tidak didapati mujtahid mutlak, dan dia adalah orang yang mengetahui kebenaran dengan dalilnya.

Kemudian berkata: Dan mujtahid adalah orang yang mengetahui dari al-Kitab dan as-Sunnah hakikat, yaitu: lafazh yang digunakan dalam wadha (penetapan) pertama, dan majaz: yaitu lafazh yang digunakan pada selain wadha pertama, karena adanya alaqah (hubungan), dan muhkam, yaitu: yang jelas maknanya, dan mutasyabih lawannya, baik karena musytarak (kesamaan), atau

zhahir tasybih (tampaknya penyerupaan), dan am, yaitu: apa yang mencakup beberapa musamma, dengan pertimbangan perkara-perkara yang sama di dalamnya secara mutlak, dan khas lawannya, dan mutlaq: apa yang menunjukkan sesuatu yang umum dalam jenisnya, dan muqayyad yaitu yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, dan nasikh dan mansukh, dan saqim (lemah) as-Sunnah dari yang sahih, dan mutawatir-nya, yaitu: apa yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta dari orang-orang seperti mereka, dan kalam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, hingga selain itu dari syarat-syarat ijtihaad, yang disebutkan dalam kitab ini dan syarahnya.

Dan aku hanya menyebutkan sebagian perkataan keduanya di tempat ini, agar diketahui bahwa para fuqaha yang menisbatkan diri kepada empat madzhab ini dalam masalah furu, tidaklah memilih madzhab-madzhab ini dan lainnya dari perkataan para ulama ketika tidak ada dalil, kecuali berdasarkan ijtihaad, bukan sekadar ra'yu dan taklid, sebagaimana disangka oleh orang yang tidak meneliti dengan seksama dalam karya-karya mereka, dan dengan itu mereka tidaklah maksum dari kesalahan; bahkan kesalahan boleh terjadi pada mereka, sebagaimana kebenaran juga boleh terjadi pada mereka, dan hukum-hukum kemanusiaan pasti berlaku pada anak Adam, dan yang maksum adalah orang yang Allah makshumi (jaga).

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah, telah menyusun kitab tentang perbedaan para ulama, yang diberi nama: Raf'ul Malam an al-Aimmah al-A'lam.

Dan pada intinya, yang wajib dalam masalah ini dan masalah-masalah ilmu lainnya: merujuk kepada dalil-dalil syariat yang telah masyhur pengamalannya di antara ulama umat Islam,

sebagaimana yang datang dalam hadis dari sebaik makhluk shallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan petang: *"Ilmu ada tiga: ayat muhkamah, atau sunnah qaimah, atau faridlah adilah; dan selain itu adalah fadlul (kelebihan)"*, dan sabdanya: *"atau sunnah qaimah"* yaitu: yang masyhur pengamalannya di antara ulama umat, diambil dari perkataan mereka: pasar yang qaimah, jika jual belinya tampak. Adapun menggantungkan hati pada masalah-masalah yang samar ini, yang menyelisihi masalah-masalah yang jelas itu, dan mencari jalan keluar untuknya dengan dalil-dalil yang mengandung kemungkinan, dan takwil-takwil yang marjuh (lemah), maka tidak ada dalam hal itu kecuali membuang waktu, dan memecah belah pikiran, dan saling memberikan kesaksian di antara para sejawat; dan barangkali menimbulkan permusuhan di antara saudara-saudara, dan memindahkan kaum muslimin awam dari keyakinan kepada kebingungan dan kegelisahan. Dan syariat yang suci ini telah datang, dengan mewujudkan kemaslahatan sesuai kemungkinan dan menyempurnakannya, dan menolak kerusakan sesuai kemungkinan dan mengurangnya. Dan telah dibukakan pintu bagimu, jika engkau termasuk orang-orang yang berakal, dan jika tidak maka mintalah taufiq dari Allah Yang Maha Pemberi. Dan barang siapa menelaah kalam ini, di tempat ini, maka dia mengetahui maksud darinya, jika dia termasuk orang-orang yang memahami, dan jika tidak maka hendaklah dia berkata baik, atau pulang dengan selamat. Dan ini akhir jawaban, dan Allah yang memberi taufiq kepada kebenaran.

Dan ketahuilah: bahwa aku tidak menghadapi jawaban ini, hingga sebagian saudara memintanya dariku, karena aku mengetahui bahwa aku bukanlah ahli urusan ini, dan bukan termasuk orang yang layak untuk berlomba di medan itu, maka aku

menjawabnya sesuai kemampuan dan kesanggupan, dan ini adalah puncak ijihadku, dan kepada Allah aku bertawakkal, dan Dia lebih mengetahui maksudku, dan segala puji bagi Allah yang awal dan yang akhir, yang batin dan yang zhahir, dan semoga Allah bershalawat kepada Muhammad, keluarganya dan sahabatnya dan memberi salam.

Dan ditanya sebagian mereka: Apakah wajib makmum membaca (Fatihah) untuk dirinya sendiri?

Maka dia menjawab: Masalah ini para ulama berbeda pendapat di dalamnya: Maka sekelompok ulama mewajibkan bacaan al-Fatihah atas imam dan makmum dan munfarid (orang yang salat sendirian), dan mereka berdalil dengan hadis. Dan sekelompok lain memakruhkannya bagi makmum dalam salat sir dan jahr. Dan sekelompok lain bersikap tengah maka mereka mewajibkannya atas imam dan munfarid dalam setiap rakaat, dan mensunnahkannya bagi makmum dalam salat sirriyyah, dan memakruhkannya bagi makmum dalam salat jahriyyah jika dia mendengar imam; dan mereka berdalil untuk itu dengan firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan apabila dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kalian diberi rahmat"** (Surat al-A'raf ayat: 204), berkata Ahmad: Ayat ini dalam salat, dan dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis: *"Barang siapa memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya"*; dan inilah yang menjadi amal di sisi kami dan kami pilih. Dan jika makmum membaca bersama imam maka sesungguhnya salatnya tidak rusak, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan rusaknya salat karena itu; bahkan yang memakruhkannya dari para ulama memakruhkannya karena dalil-dalil yang telah disebutkan, dan karena dalil-dalil lain yang bukan ini tempatnya untuk

diuraikan, dan tidak ada seorang pun yang membatalkan salat karena itu.

Dan ditanya sebagian mereka: Apa pendapat kalian tentang membaca akhir-akhir surat dalam salat fardlu, diperbolehkan atau tidak?

Maka dia menjawab: Segala puji bagi Allah yang memiliki kemurahan dan kemuliaan, telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui; maka kami katakan: Adapun bacaan dalam salat, baik fardlu maupun nafilah, dengan sebagian surat dan akhir-akhirnya, diperbolehkan; dan salat sah dengan nash dan ijmak: Adapun nash al-Kitab: Allah Taala berfirman: **"Maka bacalah apa yang mudah dari al-Quran"** (Surat al-Muzzammil ayat: 20), dan adapun nash as-Sunnah: sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salahnya salat: *"Jika ada padamu Quran maka bacalah, dan jika tidak maka bertahmidlah kepada Allah dan bertahliilah dan bertakbirlah"*, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menentukan untuknya surat yang lengkap. Dan adapun membaca surat yang lengkap, maka lebih utama daripada sebagian surat, dan tidak termasuk petunjuk tetap Nabi shallallahu alaihi wasallam membaca dengan sebagian surat.

Adapun jika karena suatu kejadian atau hal yang datang, maka diperbolehkan berdasarkan ijmak, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam telah melakukannya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rakaat Fajar pada yang pertama di antaranya: 'Katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami' (Surat al-Baqarah ayat: 136), dan pada yang lainnya: 'Katakanlah: Wahai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu*

kalimat (ketetapan) yang sama antara kami dan kalian' ayat (Surat Ali Imran ayat: 64)_, diriwayatkan oleh Ahmad, dan Muslim.

Dan dari seorang laki-laki dari Juhainah, bahwa "dia mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam membaca dalam Subuh: 'Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan(nya)' (**yakni surat az-Zalزالah**) dalam dua rakaat keduanya"; dan tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa "dia membaca surat al-Mukminun (al-Mu'minin), hingga sampai pada penyebutan Musa dan Harun lalu batuknya kambuh, maka dia rukuk", maka para ahli ilmu berdalil dengan ini, bahwa membaca sebagian surat, awalnya, tengahnya, dan akhirnya diperbolehkan berdasarkan ijmak, dan membaca dengan surat yang lengkap lebih utama; maka jika orang yang meminta bimbingan memahami yang diperbolehkan, tunjukkanlah manusia kepada yang lebih utama dengan cara ta'lim (mengajar) dan kelembutan, bukan dengan cara kasar dan mempermalukan, dan Allah lebih mengetahui.

Ditanya Syaikh Abdullah bin Syaikh Abdul Lathif, rahimahuma: Apakah rakaat tercapai dengan mendapati rukuk... dan seterusnya?

Maka dia menjawab: Tidak terjadi keraguan pada kalian dalam sahnya salat orang yang mendapati rukuk bersama imam, dan dia tidak mendapati bacaan, bahwa dia mendapati rakaat tersebut; dan itulah yang menjadi amal di sisi kami, dan itulah fatwa.

Dan dijawab oleh Syaikh Ibrahim bin Syaikh Abdul Lathif: Masalah ini telah dicukupkan urusannya oleh ulama salaf dari ahli ilmu dan agama, dan cukup bagi kami berjalan di atas manhaj mereka dan mengikuti jejak-jejak mereka, dan meninggalkan apa

yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan; dan barang siapa mengikuti masalah-masalah khilafiyah, maka ini tercela dalam agama menurut ucapan sayyidul mursalin (pemimpin para rasul). Dan apa yang ditempuh oleh syaikh kami Hamad dari pendapat mendapati rakaat dengan mendapati rukuk, adalah madzhab yang rajih (kuat), dan jalan yang jelas, sebagaimana yang diketahui di sisi ahli pengalaman dengan dalil, dan orang yang merupakan ahli tarjih dan ta'lil (penguatan dan penalaran), dan tidak laku seperti khilaf yang syadz (menyimpang) ini kecuali pada orang yang tidak memiliki ilmu padanya, dan tidak memiliki pokok yang dia rujuki ketika terjadi perbedaan. Dan pendapat yang menyelisihi apa yang kami sebutkan, dan kami tunjuki, meskipun telah dikatakan oleh yang mengatakannya, maka yang mengatakannya tidak menempuh jalan ilzam (memaksa), sebagaimana yang dilakukan oleh orang bodoh ini yaitu memaksa kaum awam, dan dia hanya sampai kepada pendapat itu karena ijtihadnya sesuai dengan apa yang dia pahami dari dalil-dalil sam'iyah, dan mereka dalam hal itu berijtihad, dan atas ijtihad mereka mendapat pahala, dan pilihan sebagian ulama mutaakhirin terhadapnya, tidak mengharuskan keutamaannya dan tidak kekuatannya; dan seandainya orang yang menyelisihi ini pergi mengambil dengan semua yang mereka shahihkan, dan memaksa manusia dengan semua yang mereka rajihkan, niscaya dia akan memasukkan mereka ke dalam jaring, dan membawa mereka kepada padang pasir kebinasaan; dan ini sebagai peringatan, dan isyarat cukup bagi orang yang cerdas.

Dan dijawab oleh Syaikh Hamad bin Abdul Aziz, rahimahullah: Jika makmum mendapati imam dalam keadaan rukuk, lalu masuk bersamanya dan tuma'ninah dalam rukuk sebelum imam bangkit, maka dia mendapati rakaat; dan inilah

yang diriwayatkan dari salaf saleh, dan atas itulah amal umat dari para sahabat dan tabiin, dan para imam yang empat dan pengikut mereka; maka tidak diketahui dari salaf ada perbedaan dalam hal itu. Dan telah diriwayatkan ijmak tentang itu oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah taala, maka dia berkata: Dan masbuk (yang terlambat) jika qiyamnya tidak cukup untuk membaca al-Fatihah, maka sesungguhnya dia rukuk bersama imamnya dan tidak menyempurnakan al-Fatihah berdasarkan kesepakatan para imam, dan adapun jika cukup dan dia tidak membacanya, maka ini shalatnya sah menurut jumhur. Dan menurut asy-Syafii dia harus membacanya, dan hanya gugur bacaannya menurutnya dari masbuk khusus. Selesai.

Maka jelaslah: bahwa guguran bacaan al-Fatihah dari masbuk, adalah masalah kesepakatan sebagaimana kami sebutkan sebelumnya; dan hujjah dalam hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Bakrah lalu dia menyebutkannya, dan menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu: *"Dan barang siapa mendapati rakaat maka sungguh dia telah mendapati salat"*, dan Ibnu Khuzaimah membuat bab tentangnya, dan demikian pula membuat bab Majduddin dalam al-Muntaqa, maka dia berkata: Bab masbuk masuk bersama imam, dan tidak dihitung rakaatnya yang tidak mendapati rukuknya. Selesai.

Dan disebutkan riwayat-riwayat - hingga ia berkata - dan Syaikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, telah menegaskan, ia berkata: Barangsiapa mendapatkan satu rakaat bersama imam maka sungguh ia telah mendapatkan shalat; dan shalat itu didapatkan dengan mendapatkan rukuk bersama imam, dan takbir ihram mencukupi dari takbir rukuk, karena perbuatan

Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar, dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya mereka berdua dari kalangan para sahabat, dan mendatangkannya (takbir rukuk) itu lebih utama, sebagai jalan keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang masuk yang masuk bersama imam setelah bangkit dari rukuk dan tidak mengikutinya dalam sujud... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Orang yang masuk bersama imam setelah bangkit dari rukuk, maka ia wajib mengikutinya; tetapi saya berharap hal itu dimaafkan bagi orang yang bodoh. Selesai.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, berkata: Orang yang bangkit sebelum imamnya, jika ia tidak kembali untuk mengikuti imamnya, maka ia mengulangi shalatnya.

Putranya, Syaikh Abdullah, rahimahumallah ta'ala, ditanya: tentang tempat tasyahud pertama bagi orang yang mendapatkan satu rakaat dari Maghrib bersama imam?

Maka beliau menjawab: Ini di dalamnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan yang masyhur bahwa ia bertasyahud setelah rakaat pertama dari qadha, dan tidak menyambung keduanya; maka seandainya seseorang menyambung keduanya, tidak disempitkan atasnya, karena perbedaan pendapat para ulama, dan tidak ada dalil yang jelas dari pihak yang menyelisihinya tentang larangan menurut yang tampak bagiku.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir menjawab: Orang yang tertinggal dua rakaat dari Maghrib, maka ia ketika berdiri mengqadha, ia shalat satu rakaat dan duduk bertasyahud,

kemudian berdiri dan shalat rakaat yang ketiga; inilah yang menjadi amalan.

Dan sebagian mereka ditanya: tentang masuk yang masuk bersama imam, dan tidak mengetahui apakah ia di awal shalat sehingga membaca iftitah dan membaca surat, ataukah di akhirnya sehingga diam?

Maka beliau menjawab: Ahli ilmu berbeda pendapat dalam hal itu atas dua pendapat, keduanya adalah dua riwayat dari Ahmad:

Salah satunya: bahwa apa yang ia dapatkan bersama imam adalah akhir shalatnya, dan apa yang ia qadha adalah awalnya; ia berkata dalam Asy-Syarh Al-Kabir: ini yang masyhur dalam madzhab, diriwayatkan itu dari Ibnu Umar, Mujahid, Ibnu Sirin, Malik, Ats-Tsauri, dan diceritakan dari Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "*dan apa yang terlewatkan dari kalian maka qadhalah*", muttafaq 'alaih; maka yang diqadha adalah yang terlewatkan; maka berdasarkan ini seharusnya ia membaca iftitah dan isti'adzah, dan membaca surat.

Pendapat kedua: bahwa apa yang ia dapatkan bersama imam adalah awal shalatnya, dan yang diqadha adalah akhirnya, dan ini adalah riwayat kedua dari Ahmad; ia berkata dalam Asy-Syarh: dan dengannya berkata Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Ishaq, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, dan riwayat dari Malik, dan dipilih oleh Ibnu Al-Mundzir, karena sabdanya 'alaihis salam: "*dan apa yang terlewatkan dari kalian maka sempurnakanlah*".

Maka berdasarkan riwayat ini: ia tidak membaca iftitah. Adapun isti'adzah, jika kita katakan: disunahkan pada setiap rakaat, ia beristi'adzah, dan jika tidak maka tidak. Adapun surat setelah Al-Fatihah, maka ia membacanya dalam setiap keadaan; guru kami berkata: saya tidak mengetahui khilaf di antara imam yang empat dalam membaca Al-Fatihah dan surat, dan ini yang menguatkan riwayat pertama. Selesai.

Dan ia berkata dalam Al-Furu': dan dikatakan: ia membaca surat secara mutlak, Asy-Syaikh menyebutkan bahwa ia tidak mengetahui di dalamnya khilaf di antara imam yang empat, dan Ibnu Abi Musa menyebutkannya sebagai yang ditegaskan, disebutkannya Al-Ajurri dari Ahmad, dan ia membangun pembacaannya atas khilaf, dan disebutkannya Ibnu Hubairah sebagai kesepakatan, dan dijezamkan olehnya sekelompok, dan dipilih oleh penulis Al-Muharrar, dan ia menyebutkan bahwa ushul para imam mengharuskan itu, dan ditegaskan darinya oleh sekelompok dan bahwa itu zahir riwayat Al-Atsram, dan dikeluarkan atas dua riwayat: mengeraskan bacaan, qunut, takbir ied, dan shalat jenazah; dan berdasarkan yang pertama - maksudnya riwayat pertama yang masyhur - bahwa apa yang masuk dapatkan bersama imam adalah akhir shalatnya, jika ia mendapatkan dari shalat empat rakaat atau Maghrib satu rakaat, ia bertasyahud setelah mengqadha yang lainnya, sesuai pendapat Abu Hanifah, dan Malik dalam salah satu riwayat untuknya, seperti riwayat kedua. Selesai.

Dan dalam Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah, ketika ia menyebutkan apa yang dibangun atas dua riwayat dari faedah-faedah: Faedah keempat: kadar bacaan, dan bagi para sahabat dalam itu ada dua jalan: salah satunya: bahwa ia jika mendapatkan dua rakaat dari

empat rakaat, maka sesungguhnya ia membaca dalam dua rakaat yang diqadha dengan Al-Hamd dan surat bersamanya atas kedua riwayat; Ibnu Abi Musa berkata: tidak berbeda pendapatnya dalam itu. Dan jalan kedua: membanggunya atas dua riwayat; jika kita katakan apa yang ia qadha adalah awal shalatnya maka demikian, dan jika tidak ia membatasi di dalamnya dengan Al-Fatihah, dan ini jalan Al-Qadhi dan yang setelahnya, disebutkannya Ibnu Abi Musa sebagai takhrij, dan ditegaskan atasnya Imam Ahmad dalam riwayat Al-Atsram, dan diisyaratkan kepadanya dalam riwayat Harb, dan penulis Al-Muharrar mengingkari riwayat pertama, dan berkata: tidak menghadap kecuali atas pendapat orang yang berpendapat membaca surat dalam setiap rakaat, atau atas pendapat orang yang berpendapat membaca surat dalam rakaat-rakaat akhir jika lupa di rakaat-rakaat awal. Selesai ringkasnya, dan Allahu a'lam.

Dan yang ditarjih menurut kami: bahwa apa yang masbuk dapatkan adalah awal shalatnya, karena riwayat orang yang meriwayatkan: *"maka sempurnakanlah"* lebih banyak dan lebih shahih menurut banyak ahli hadits, dengan bahwa riwayat: *"maka qadhalah"* tidak menyelisihi riwayat: *"maka sempurnakanlah"*, karena qadha datang dalam bahasa dengan makna penyempurnaan, sebagaimana firman Allah ta'ala: **"Apabila telah ditunaikan shalat"** (Surat Al-Jumu'ah ayat: 10), dan firman Allah ta'ala: **"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji kamu"** (Surat Al-Baqarah ayat: 200), ia berkata dalam Al-Fath, dalam sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"dan apa yang terlewatkan dari kalian maka sempurnakanlah"* yaitu: sempurnakanlah; ini yang shahih dalam riwayat Az-Zuhri, dan diriwayatkannya Ibnu 'Uyainah dengan lafazh: *"maka qadhalah"*, dan dihukumi atasnya oleh

Muslim dengan kekeliruan dalam lafazh ini, dengan bahwa ia mengeluarkan sanadnya dalam shahihnya tetapi ia tidak menyebutkan lafazhnya.

Ia berkata: Dan kesimpulannya: bahwa kebanyakan riwayat datang dengan lafazh: "*maka sempurnakanlah*", dan paling sedikitnya dengan lafazh: "*maka qadhalah*", dan sesungguhnya tampak faedah itu jika kita jadikan antara qadha dan penyempurnaan ada perbedaan, tetapi jika sumber hadits satu dan mereka berbeda dalam satu lafazh darinya, dan dimungkinkan mengembalikan perbedaan kepada satu makna adalah lebih utama, dan di sini demikian, karena qadha walaupun ia diluncurkan atas yang terlewatkan pada umumnya, tetapi diluncurkan atas ada' juga, dan datang dengan makna penyelesaian, seperti firman Allah ta'ala: **"Apabila telah ditunaikan shalat"** ayat (Surat Al-Jumu'ah ayat: 10), dan datang untuk makna-makna lainnya, maka dihamalkan sabdanya di sini: "*maka qadhalah*" atas makna ada' dan penyelesaian, maka tidak berbeda sabdanya: "*maka sempurnakanlah*", maka tidak ada hujjah di dalamnya bagi orang yang berpegang dengan riwayat: "*maka qadhalah*" atas bahwa apa yang makmum dapatkan bersama imam adalah akhir shalatnya, sampai disunahkan mengeraskan bacaan dalam dua rakaat akhir, dan membaca surat, dan meninggalkan qunut, bahkan itu awalnya, walaupun itu akhir shalat imamnya, karena akhir tidak menjadi kecuali dari sesuatu yang mendahului, dan dalil yang paling jelas atas itu bahwa ia wajib atasnya bertasyahud di akhir shalatnya dalam setiap keadaan, maka seandainya apa yang ia dapatkan bersama imam adalah akhir baginya, tidak memerlukan mengulangi tasyahud. Selesai ringkasnya; maka jelas bagimu: bahwa pendapat ini yang rajih, dan Allahu a'lam.

Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammam ditanya: tentang masuk jika ia berada dalam tasyahud akhir bersama imam, apakah ia membatasi pada tasyahud pertama, ataukah tidak?

Maka beliau menjawab: Jika masuk duduk dalam tasyahud akhir, maka yang masyhur bahwa ia mengulangi tasyahud pertama, dan tidak bershalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; ditegaskan atasnya Ahmad pada orang yang mendapatkan bersama imam satu rakaat, ia berkata: ia mengulangi tasyahud pertama, dan tidak bershalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak berdoa dengan sesuatu yang didoakan dengannya dalam tasyahud yang salam setelahnya, dan ini bukan demikian. Dan Syaikh Sa'd bin Hamad bin 'Atiq menjawab: Yang ditarjih menurut saya: mengikuti imam dalam tasyahud.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Aba Buthin ditanya: tentang orang yang duduk di belakang imamnya sebesar Al-Fatihah?

Maka beliau menjawab: Orang yang duduk di awal berdiri imamnya dalam rakaat kedua atau keempat sampai dekat selesai imamnya dari Al-Fatihah dan sejenisnya, maka yang saya lihat batalnya shalatnya, dan Allahu a'lam.

Syaikh Abdullah bin Hamad Al-Hijazi ditanya: tentang masuk jika ia berdiri sebelum selesai imamnya dari salam, apakah sah shalatnya?

Maka beliau menjawab: Jika sebelum selesai dari salam pertama maka itu batal, dan shalatnya menjadi sunnah, dan jika sebelum selesai dari salam kedua, maka atas pendapat wajibnya menjadi sunnah juga; maka seharusnya bagi masuk meninggalkan berdiri sebelum salam kedua, keluar dari khilaf.

Pasal tentang Imamah

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: tentang dua orang: salah satunya menghafal Quran dari hati, dan yang lainnya tidak menghafal kecuali sebagiannya, siapa di antara keduanya yang didahulukan dalam imamah... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Jika penghafal Quran menghafalnya dari hati dan bacaannya jelas, membenci agama, dan memusuhi orang-orang munafik dengan permusuhan yang jelas, dan berani terhadap perkara-perkara haram, seperti zina, pencurian, dan khianat, maka jika ini sifat keadaannya, maka ia tidak shalat dengan jamaah. Jika tidak ada padanya sesuatu yang jelas, hanya tuduhan, atau bahwa yang lainnya lebih baik darinya, seperti jihad dan mudzakah, maka yang menghafal Quran dari hati lebih berhak daripada yang tidak menghafalnya, walaupun lebih banyak darinya amalnya, dan lebih cinta darinya kepada agama.

Dan beliau juga menjawab: Negeri yang tidak ada di dalamnya orang yang mengetahui bacaan shalat, wajib atas amir menjadikan di dalamnya orang yang shalat dengan mereka, dan mengajarkan kepada mereka apa yang wajib bagi mereka dalam shalat; dan jika ia miskin diberikan dari zakat karena kefakirannya, bukan karena shalatnya.

Syaikh Sa'd bin Hamad bin 'Atiq ditanya: Jika ada dua orang salah satunya lebih bagus dari yang lainnya bacaan, dan pada salah satu anggota sujudnya cacat, siapa di antara keduanya yang lebih berhak dengan imamah?

Maka beliau menjawab: Yang lebih utama: mendahulukan yang selamat anggota-anggotanya jika ia menguasai Al-Fatihah,

karena tegasan para fuqaha atas makruhnya mendahulukan orang yang pada salah satu anggota sujudnya cacat, mencegah anggota itu dari menyentuh tanah; adapun jika yang selamat tidak menguasai Al-Fatihah, didahulukan yang lainnya karena darurat.

Sebagian mereka ditanya: Apakah menjadi julukan terhadap yang beramal dengan sunnah, dan yang menyuruh kepada ma'ruf, dan yang melarang dari munkar, dan mencaci maki, penghalang dari bolehnya shalat di belakang yang dijuluki?

Maka beliau menjawab: Jika yang mencaci dan menjuluki terhadap yang beramal dengan sunnah, dan yang menyuruh kepada ma'ruf dan yang melarang dari munkar, mengetahui bahwa ia beramal dengan sunnah shahihah yang sharih, dan menyuruh kepada ma'ruf dan melarang dari munkar, maka ia mencacinya dengan itu, dan menjulukinya karena itu, maka wajib atasnya bertobat dari itu; jika ia menolak dengan pengetahuannya dengan itu dan pengakuannya bahwa ia mencaci yang beramal dan yang menyuruh dan yang melarang, maka ini paling sedikit keadaannya bahwa dihukumi atasnya bahwa ia fasik, dan imamah orang fasik, Al-Mardawi berkata dalam At-Tanqih dan Al-Inshaf: dan tidak sah imamah orang fasik secara mutlak, yaitu: sama saja fisiknya dari keyakinan, atau perbuatan, atau perkataan, dan sama saja terkenal fisiknya, ataukah tidak, sebagaimana diperingatkan atasnya dalam Al-Inshaf; ia berkata: kecuali dalam shalat Jumat, jika tidak mungkin mengerjakannya di belakang yang lainnya, dan demikian shalat ied; dan jika takut gangguan ia shalat di belakangnya dan mengulangi, dan jika ia shalat di belakangnya dan niat munfarid, dan menyesuakannya dalam perbuatan, tidak mengulangi, walaupun mereka jamaah dan shalat di belakangnya dengan imam. Selesai.

Dan Asy-Syaikh, rahimahullah, berkata: Jika ada di antara mereka permusuhan dari jenis permusuhan ahli hawa dan madzhab, tidak seharusnya ia mengimami mereka, karena yang dimaksud dengan shalat jamaah sesungguhnya sempurna dengan kerukunan. Selesai. Jika yang menjuluki dan yang mencaci, antara ia dan yang dicaci dan dijuluki ada permusuhan atau sejenisnya, maka tidak diterima perkataannya di dalamnya, dan batasnya bahwa menjadi makruh baginya mengikutinya dengannya.

Dan sebagian mereka juga menjawab, rahimahullah ta'ala: Shalat jamaah dan ied di belakang orang yang tidak dihukumi dengan riddahnya adalah boleh, dan bahwa itu pendapat ahlus sunnah wal jamaah; Syaikhul Islam berkata: Dan mereka berpendapat jamaah dan mendirikan Jumat dan ied bersama para imam, baik atau jahat; dan ia juga berkata: bahkan jamaah wajib atas a'yan dalam zahir madzhab Ahmad dan yang lainnya dari imam-imam sunnah. Selesai. Ini berbeda dengan orang yang dihukumi dengan riddahnya, maka sesungguhnya tidak dishalati di belakangnya Jumat dan tidak jamaah; dan di dalamnya khilaf lemah yang ditolak, disebutkannya sebagian mereka.

Dan Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif menjawab: Adapun shalat di belakang peminum tembakau, maka yang zahir tidak boleh; jika ditemukan yang lainnya tidak sah, dan jika tidak ditemukan sah shalat di belakangnya. Dan shalatnya dengan orang yang sepertinya dari orang-orang fasik ketika tidak ada adalah boleh; Syaikhul Islam berkata: Dan dishalati di belakang orang-orang fasik dan ahli bidah ketika tidak ada yang lainnya, dan tidak diulangi shalat; adapun pendakwah dari ahli bidah, maka tidak dishalati di belakangnya.

Abdullah bin Syekh ditanya: tentang mutawwi' (pengajar agama) yang buruk?

Beliau menjawab: Mutawwi' yang buruk adalah orang yang tidak memiliki agama. Jika orang-orang masuk Islam, ia masuk Islam, dan jika mereka murtad, ia pun murtad. Maka tidak sah shalat di belakangnya.

Syekh Abdul Lathif, rahimahullah, ditanya: tentang apa yang dinisbatkan kepada Syaikhul Islam, bahwa ia menyebutkan: bahwa Imam Ahmad pernah shalat di belakang kaum Jahmiyyah?

Beliau menjawab: Ini jika benar, merupakan hal yang paling jelas di antara hal-hal yang terang bagi para penuntut ilmu dan ahli hadits. Hal itu karena Imam Ahmad dan orang-orang sepertinya dari kalangan ahli ilmu dan hadits tidak berselisih pendapat dalam mengkafirkan kaum Jahmiyyah, dan bahwa mereka adalah orang-orang sesat dan zindiq. Telah disebutkan oleh para penyusun kitab tentang Sunnah pengkafiran mereka dari kalangan mayoritas ahli ilmu dan hadits. Al-Lalika'i telah menghitung dari mereka sejumlah ulama yang sulit disebutkan dalam risalah ini, demikian juga Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab as-Sunnah, Al-Khallal dalam kitab as-Sunnah, dan Ibnu Abi Mulaikah dalam kitab as-Sunnah miliknya. Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah telah memastikan kekufuran mereka dan menukil hal itu dari para imam besar. Telah menukilkan kekufuran mereka Syamsuddin Ibnu Qayyim dalam Kafiyahnya, dari lima ratus imam dan ulama kaum muslimin.

Shalat di belakang mereka, khususnya shalat Jumat, tidak bertentangan dengan pendapat mengkafirkan mereka, tetapi wajib mengulangi shalat jika tidak memungkinkan untuk shalat di

belakang selain mereka. Riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad adalah pelarangan shalat di belakang mereka. Terkadang dibedakan antara orang yang telah tegak atasnya hujjah yang penguatannya dikafirkan, dengan orang yang tidak menyadari hal itu. Pendapat inilah yang condong kepadanya Syaikhul Islam, dalam masalah-masalah yang mungkin tersembunyi dalilnya bagi sebagian orang.

Berdasarkan pendapat ini: maka kaum Jahmiyyah di zaman ini telah sampai kepada mereka hujjah, telah jelas dalilnya, dan mereka mengetahui pendapat Ahlus Sunnah, telah tersebar hadits-hadits Nabawi dan telah jelas dengan kejelasan yang setelahnya tidak ada lagi kecuali keras kepala dan membangkang. Inilah hakikat kekufuran dan ilhad (ateisme). Bagaimana tidak, sedangkan pendapat mereka mengandung peniadaan Dzat dan sifat-sifat, serta pengingkaran terhadap apa yang telah disepakati oleh risalah dan kenabian, dan yang disaksikan oleh fitrah yang selamat, yang tidak tersisa bersamanya hakikat ketuhanan dan keilahian, serta tidak ada wujud bagi Dzat yang suci yang bersifat dengan sifat-sifat yang indah.

Mereka sesungguhnya menyembah sesuatu yang tiada yang tidak memiliki hakikat wujud, dan mereka mengandalkan khayalan-khayalan dan syubhat yang diketahui kerusakannya dengan nalar yang pasti dan dengan kepastian dari agama Islam bagi orang yang mengenalinya dan mengenal apa yang dibawa oleh para rasul berupa penetapan (sifat-sifat Allah). Bisyr al-Marisi dan orang-orang seperti ini memiliki syubhat dan pembicaraan dalam penafian sifat-sifat, yang sejenis dengan yang disebutkan ini pada kaum Jahmiyyah yang belakangan. Bahkan setiap kelompok lebih ringan ilhadnya dari sebagian orang-orang sesat ini. Meskipun

demikian, ahli ilmu sepakat untuk mengkafirkannya, dan bahwa shalat tidak sah di belakang orang kafir baik Jahmi maupun lainnya.

Imam Ahmad telah menyatakan secara tegas dalam apa yang dinukil darinya oleh putranya Abdullah dan lainnya, bahwa beliau mengulangi shalat Jumat dan shalat lainnya. Seorang mukmin mungkin melakukannya bersama selain mereka dari kalangan orang-orang murtad, jika mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan. Nash-nash tentang hal itu sudah dikenal dan masyhur, kami menunjukkan penuntut ilmu kepada tempat-tempatnya.

Syekh Abdullah dan Syekh Ibrahim, putra-putra Syekh Abdul Lathif, serta Syekh Sulaiman bin Sahman menjawab: Tidak sah kepemimpinan (sebagai imam) orang yang tidak mengkafirkan kaum Jahmiyyah dan Quburiyyun (penyembah kubur) atau ragu dalam kekufuran mereka. Masalah ini merupakan hal yang paling jelas di antara hal-hal yang terang bagi para penuntut ilmu dan ahli hadits. Mereka menyebutkan seperti apa yang telah disebutkan dari perkataan Syekh Abdul Lathif. Kemudian mereka berkata: Demikian juga kaum Quburiyyun, tidak akan ragu dalam kekufuran mereka orang yang mencium bau iman. Syaikhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim, rahimahumallah, telah menyebutkan di berbagai tempat: bahwa peniadaan pengkafiran terhadap hal-hal yang mengkafirkan baik perkataan maupun perbuatan, dalam hal yang tersembunyi dalilnya dan belum tegak hujjah atas pelakunya, dan bahwa peniadaan tersebut dimaksudkan dengan peniadaan pengkafiran pelaku dan hukumannya sebelum tegaknya hujjah atasnya, dan bahwa peniadaan pengkafiran khusus dalam masalah-masalah perselisihan di antara umat.

Adapun menyeru orang-orang saleh, meminta pertolongan kepada mereka, dan mendatangi mereka dalam kesulitan dan kesusahan, maka ini tidak ada seorang muslim pun yang membantah keharamannya, dan keputusan bahwa itu termasuk syirik besar. Maka tidak ada dua pendapat dalam mengkafirkan mereka dan mengkafirkan kaum Jahmiyyah.

Adapun kaum Ibadhiyyah di zaman ini, mereka tidak seperti kelompok dari pendahulu mereka. Yang sampai kepada kami bahwa mereka menganut agama penyembah kubur, dan mereka menganut perkara-perkara kufur yang tidak cukup tempat untuk menyebutkannya di sini. Siapa yang berada dalam keadaan ini, maka tidak diragukan lagi kekufurannya. Maka tidak ada yang mengatakan keislaman mereka kecuali orang yang sakit akalnya dan agamanya. Tidak sah shalat di belakang orang yang tidak memandang kafir para mulhid (atheis) ini, atau ragu dalam kekufuran mereka.

Syekh Sa'd bin Hamad bin Atiq ditanya: tentang shalat orang Arab Badui bersama orang Muhajir?

Beliau menjawab: Yang menjadi imam kaum adalah orang yang paling baik bacaan Kitabullah-nya, jika tidak ada penghalang syar'i yang umum.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang kepemimpinan (sebagai imam) anak kecil... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Sah kepemimpinan anak kecil jika ia lebih baik bacaannya dari orang yang di belakangnya, meskipun sebelum ia dewasa.

Sebagian mereka menjawab: Sah kepemimpinan anak yang berumur sepuluh tahun untuk orang seperti nya dan untuk orang-orang baligh dengan syarat ia dapat membaca al-Fatihah, sedangkan orang-orang baligh tidak dapat membaca al-Fatihah dengan baik, berdasarkan hadits: *"Yang menjadi imam kaum adalah orang yang paling baik bacaan Kitabullah-nya"*. Jika di antara orang-orang baligh ada yang dapat membacanya dengan baik, maka ia lebih berhak menjadi imam daripada anak kecil.

Syekh Sa'id bin Haji ditanya: tentang imam yang shalat dalam keadaan berhadas karena tidak tahu, baik ia maupun makmumnya?

Beliau menjawab: Jika ia shalat dalam keadaan berhadas karena tidak tahu, baik ia maupun makmumnya hingga mereka salam, maka shalat mereka sah kecuali imam, maka ia harus mengulangnya. Diriwayatkan dari Umar, Utsman, dan Ali, serta Malik dan asy-Syafi'i. Jika ia tahu saat masih dalam shalat, maka batal dan mereka mengulangnya.

Sebagian mereka ditanya: Jika imam shalat sambil lupa hadatsnya, lalu ia ingat saat sedang shalat?

Beliau menjawab: Jika imam shalat dalam keadaan berhadas karena tidak tahu, baik ia maupun makmumnya hingga salam, maka sah shalat mereka. Imam harus berwudhu dan mengulangi shalat. Jika ia tahu hadatsnya saat masih dalam shalat, maka batal shalat mereka dan mereka harus mengulangnya.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: tentang sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"mereka shalat untuk kalian"*... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"mereka shalat untuk kalian, jika mereka benar maka untuk kalian dan untuk mereka, dan jika mereka salah maka untuk kalian dan dosa atas mereka"*, ini menunjukkan bahwa jika terjadi kekurangan dalam shalat imam, maka dosanya atas imam bukan atas makmum. Bahkan jika imam shalat dalam keadaan berhadas karena tidak tahu atau lupa, dan makmum tidak tahu hingga selesai, maka shalatnya sah. Demikian juga jika imam meninggalkan salah satu rukun shalat dengan sengaja, dan makmum tidak mengetahuinya selamanya, maka shalatnya sah.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang orang ummi... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Ummi adalah orang yang tidak dapat membaca al-Fatihah dengan baik, atau melakukan lahn (kesalahan) di dalamnya yang merusak makna. Adapun jika ia dapat membaca al-Fatihah dengan baik dan tidak mengubah lafaznya dari maknanya, maka ini tidak dinamakan ummi. Tetapi orang yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaan Kitabullah-nya. Jika ada yang dapat membaca dengan baik maka didahulukan atas yang lain. Adapun jika iqamah shalat sudah dikumandangkan kemudian datang orang yang dapat membaca dengan baik sementara mereka sedang shalat, maka boleh bagi yang dapat membaca untuk shalat bersama mereka, jika imam dapat membaca al-Fatihah dengan baik dan tidak melakukan lahn yang merusak makna. Adapun yang melakukan lahn di dalamnya dengan lahn yang merusak makna, maka inilah yang dinamakan ummi, tidak boleh shalat kecuali dengan orang sepertiya. Ia tidak boleh menjadi imam bagi siapa pun yang dapat membaca al-Fatihah dengan baik.

Beliau juga menjawab: Adapun imam yang tidak dapat membaca al-Fatihah dengan baik dan tidak dapat mengucapkannya dengan benar, maka tidak boleh shalat di belakangnya.

Syekh Sa'id bin Haji, rahimahullah, ditanya: tentang orang yang melakukan lahn dalam al-Fatihah... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Wajib bagi yang membaca untuk membaca al-Fatihah secara terurut dengan tasydid, tanpa lahn yang merusak makna. Seperti mengatakan: "an'amtu" dengan mendammahkan ta', maka jika ia melakukan itu tidak dianggap bacaannya kecuali jika ia tidak mampu. Ini adalah madzhab asy-Syafi'i. Jika lahn tidak merusak makna, seperti mengkasraahkan nun pertama pada "nista'in", maka tidak membatalkan shalatnya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: Apakah sah makmum yang shalat fardhu mengikuti orang yang shalat sunnah, dan sebaliknya... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Yang rajih menurut kami: sah makmum yang shalat fardhu mengikuti orang yang shalat sunnah dan sebaliknya. Demikian juga orang yang shalat Dzuhur mengikuti orang yang shalat Ashar. Adapun shalat Jumat dan Subuh di belakang orang yang shalat empat rakaat, maka saya tidak tahu.

Syekh Hamad bin Atiq ditanya: tentang orang yang lupa shalat atau tertidur dari shalat, kemudian ia ingat saat shalat lain sedang didirikan... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jika shalat yang terlewat adalah empat rakaat dan yang didirikan juga demikian, maka ia berniat shalat

yang didirikan untuk shalat yang lupaannya, kemudian ia melakukan shalat yang didirikan.

Syekh Abdullah Aba Buthin, rahimahullah, ditanya: tentang orang yang shalat sunnah rawatib Isya di belakang orang yang shalat Tarawih?

Beliau menjawab: Adapun orang yang shalat sunnah rawatib Isya di belakang orang yang shalat Tarawih, maka dalam masalah seperti ini ada perbedaan pendapat yang masyhur. Yang saya anggap rajih adalah kebolehan.

Syekh Sa'id bin Haji ditanya tentang orang yang shalat sendirian di belakang imam?

Beliau menjawab: Sunnah adalah para makmum berdiri di belakang imam. Jika hanya satu orang, ia shalat di sebelah kanan imam. Jika ada wanita bersama mereka, ia berdiri di belakang mereka. Jika makmum berdiri di depan imam, maka tidak sah shalat mereka. Jika seorang laki-laki berdiri di belakang shaf, atau di belakang imam sendirian, lalu shalat satu rakaat atau lebih, maka tidak sah shalatnya.

Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya: tentang shalat wanita bersama laki-laki dalam satu shaf?

Beliau menjawab: Berdirinya wanita bersama laki-laki dalam satu shaf adalah makruh. Sunnah adalah mereka berdiri di belakang laki-laki. Inilah yang diriwayatkan dalam hadits-hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berdirinya wanita bersama laki-laki dalam satu shaf tidak sesuai. Telah datang dalam hadits, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam bersabda: *"Akhirlkanlah mereka sebagaimana Allah mengakhirlkan mereka"*.

Beliau ditanya: tentang shalat wanita di atas atap masjid, di atas laki-laki... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Saya tidak mengetahui ada masalah padanya, baik mereka shalat bersama imam maupun sendiri-sendiri. Pertanyaanmu: apakah dibedakan antara depan atap atau belakangnya? Jika mereka shalat bersama imam maka wajib atas mereka untuk tidak mendahului imam. Jika mereka shalat sendiri-sendiri maka saya tidak mengetahui adanya masalah jika mereka di depan atap, jika tidak ada laki-laki di atap.

Beliau ditanya: tentang bershaf dengan anak kecil?

Beliau menjawab: Anak kecil yang belum dewasa sah bershaf dengannya.

Beliau ditanya: tentang berdirinya orang yang sendirian (munfarid)?

Beliau menjawab: Munfarid jika berdiri dalam shaf sendirian untuk mengejar rakaat, maka ini dilarang sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang Abu Bakrah, maka beliau bersabda kepadanya: *"Semoga Allah menambah semangatmu, dan jangan ulangi"*. Jika seseorang melakukan itu, lalu ia masuk ke dalam shaf sebelum sujud, atau ada orang lain yang ihram bersamanya, maka yang masyhur adalah sahnya shalat. Jika ia sujud sebelum masuk ke dalam shaf dan ia sendirian, maka ia diperintahkan untuk mengulangi, karena datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan orang yang shalat sendirian di belakang shaf untuk mengulangi.

Adapun uzur yang membolehkan baginya, maka menurut jumhur: tidak boleh bagi munfarid untuk shalat di belakang shaf, baik karena uzur maupun tidak. Adapun menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, maka boleh karena uzur, seperti jika ia mendapati shaf telah penuh, dan tidak menemukan orang yang berdiri bersamanya, maka ia shalat sendirian, dan tidak menarik seorang laki-laki dari shaf untuk berdiri bersamanya.

Syekh Abdul Lathif bin Abdurrahman menjawab: Adapun shalat munfarid satu rakaat di belakang shaf, maka berdasarkan perkataan para fuqaha: ia harus memulai shalat dari awal, tidak melanjutkan, dan masuk ke dalamnya dengan takbiratul ihram.

Syekh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah, ditanya: tentang diamnya imam setelah salam menghadap kiblat, hingga selesai dari sepuluh tahlil, sebagaimana dipahami dari hadits Ibnu Ghanam?

Beliau menjawab: Hadits yang disebutkan, dalam sanadnya ada orang yang tidak dapat dijadikan hujjah. Seandainya sanadnya dapat dijadikan hujjah, maka ia bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat untuk kami pada suatu malam shalat Isya, kemudian beliau berpaling..."* dan seterusnya hadits. An-Nasa'i dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Jabir bin Yazid dari ayahnya, *bahwa ia shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat Subuh, maka ketika selesai shalat beliau berpaling"*. An-Nasa'i memberi judul bab: Berpaling setelah salam. Al-Marwazi meriwayatkan dari al-'Irbadh bin Sariyah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat untuk kami shalat Ghadah (Subuh), maka beliau menghadap kepada kami lalu memberi nasihat..."* dan seterusnya hadits. Ini adalah nash-nash

bahwa beliau setelah salam dari shalat berpaling dan menghadap kepada para makmum.

Dan disebutkan hadits Aisyah, Tsauban, dan Ibnu Mas'ud, kemudian ia berkata: Para ulama kami dari kalangan Hanabilah berkata, dimakruhkan bagi imam menetap lama setelah shalat fardu dalam keadaan menghadap kiblat. Dan dalam kitab Syarh az-Zad disebutkan: Dimakruhkan bagi imam memperlama duduknya setelah shalat dalam keadaan menghadap kiblat. Az-Zain bin al-Munir berkata: Membelakangi makmum oleh imam hanyalah karena hak keimaman, apabila shalat telah selesai maka hilang sebabnya; maka menghadap mereka pada saat itu menghilangkan kesan sombong dan meninggikan diri terhadap makmum. Al-Kurani dalam kitab Syarh al-Bukhari berkata: Membelakangi mereka hanyalah karena keimaman, apabila telah selesai maka yang lebih utama adalah menghadap kepada orang-orang, karena hal itu lebih jauh dari kesan kesombongan. Selesai. Abu Bakar biasa mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya, kemudian segera berpindah seakan-akan berada di atas bara api.

Dan disebutkan berbagai atsar, kemudian ia berkata: Inilah yang telah ditetapkan dengan sunnah yang shahih, dan diamalkan oleh Salaf serta para imam setelah mereka, maka dalam apa yang telah ditetapkan itu sudah cukup dibanding apa yang belum ditetapkan; maka orang-orang yang mengikuti berita-berita yang jelas dan atsar-atsar yang masyhur lebih beruntung dengan hadits ini daripada mereka, meskipun hadits tersebut termasuk yang tidak dijadikan hujah oleh ahli ilmu dengan yang semacamnya, seandainya mereka memiliki berita yang jelas baik yang hasan maupun yang shahih, maka menjadi suatu keharusan bagi setiap faqih yang bertakwa yang mengenal Sunnah, untuk membawa

hadits semacam ini pada makna umum yang dikhususkan untuk selain imam, agar hadits-hadits terhimpun dan dapat diamankan semuanya; maka sesungguhnya makmum dan orang yang shalat sendirian apabila mereka melakukan dzikir yang disyariatkan setelah salam dalam keadaan menghadap kiblat, maka mereka telah mengamalkan Sunnah dalam hak mereka, sebagaimana yang zhahir dari hadits-hadits shahih; dan akan kami sebutkan dari hadits-hadits yang diriwayatkan tentang apa yang diucapkan setelah shalat yang menunjukkan hal ini, dan telah disebutkan dalam bab tentang sifat shalat.

Syaikh Sa'id bin Haji ditanya: Apabila makmum berpaling dari shalat sebelum imamnya berpaling... dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Dimakruhkan bagi imam memperlama duduk di tempatnya menghadap kiblat setelah salamnya dari shalat, karena Aisyah berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah duduk kecuali sekedar mengucapkan: Ya Allah, Engkau-lah As-Salam dan dari-Mu salam, Maha berkah Engkau wahai Dzat Yang memiliki keagungan dan kemuliaan"*, diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah, maka jika ia mau boleh berdiri, dan jika mau boleh bergeser dari kiblatnya, sebagaimana diriwayatkan dari Samurah ia berkata: *"Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila telah shalat suatu shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami"*, diriwayatkan oleh Muslim, apabila telah ditetapkan bahwa berpalingnya imam adalah menghadapkan wajahnya kepada makmum; maka disunahkan bagi makmum untuk tidak berdiri sebelum berpalingnya imamnya, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Janganlah kalian mendahului aku dalam rukuk, tidak pula dalam sujud, dan tidak pula*

dalam berpaling", diriwayatkan oleh Muslim; dan yang disunahkan dalam istilah tidak dikenai hukuman atas meninggalkannya.

Syaikh Abdullah bin Muhammad, rahimahumallah, ditanya: Tentang berjabat tangan di masjid?

Maka ia menjawab: Adapun berjabat tangan di masjid maupun di tempat lain maka tidak mengapa, dan apa yang sampai kepada kalian tentang larangan dari hal tersebut memiliki sebab, yaitu bahwa sebagian orang mengira bahwa ini adalah sesuatu yang disunahkan selamanya, yang ia lakukan terus-menerus, meskipun ia telah mengucapkan salam sebelum shalat; adapun jika ia melakukannya pada sebagian waktu dan meninggalkannya pada waktu lain, maka tidak mengapa dengan hal tersebut.

Dan Syaikh Abdullah dan Syaikh Ibrahim, anak-anak Syaikh Abdul Lathif, serta Syaikh Sulaiman bin Sahman menjawab: Salam kepada imam dan orang yang di sampingnya ini tidaklah disyariatkan; dan tidak ada dasar untuk hal tersebut baik dengan nash maupun amalan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para khalifahnya; seandainya hal tersebut disyariatkan tentu tekad dan dorongan akan menyampaikannya, dan tentu orang-orang terdahulu yang pertama lebih berhak atas hal tersebut daripada kita dan lebih dahulu kepadanya, akan tetapi menjawab salam adalah wajib, dan mengingatkan mereka bahwa ini tidak disyariatkan setelah shalat adalah lebih utama.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullah, berkata: Wajib bagi penguasa mewajibkan mereka memperhatikan orang-orang di masjid-masjid, sehingga diketahui siapa yang tidak hadir shalat dan lalai terhadapnya, dan hendaknya ia memberikan upah kepada orang-orang untuk mengawasi orang-orang agar berkumpul untuk

shalat di semua negeri dan kampung; karena sesungguhnya ini termasuk yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan diwajibkan, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan sungguh telah datang ancaman dan peringatan keras terhadap orang-orang yang tidak hadir pada shalat lima waktu di masjid-masjid ketika adzan dikumandangkan untuk shalat tersebut; dan hadits-hadits dalam makna ini sangat banyak. Dan telah diketahui: bahwa shalat tidak tegak kecuali dengan berkumpul untuknya, dan bersikap lalai terhadap hal tersebut termasuk sebab-sebab menyia-nyiakannya; dan hal tersebut mewajibkan hukuman dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan"** (Surat Maryam ayat 59).

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya: Tentang orang yang tidak hadir pada shalat berjamaah?

Maka ia menjawab: Yang tidak hadir pada shalat berjamaah, atau Jumat, ia diberi hukuman ta'zir atas hal tersebut baik dengan pukulan atau penjara, dan tidak boleh ditambah pukulan melebihi sepuluh cambukan, dan dengan mengumumkan (perbuatannya) di antara orang-orang.

Dan ia juga menjawab: Yang tidak hadir pada jamaah diberi hukuman ta'zir dengan pukulan, kira-kira lima cambukan, atau enam.

Dan ia juga menjawab: Adapun yang tidak hadir pada shalat Jumat, maka ia diberi hukuman ta'zir dengan apa yang mencegahnya dari meninggalkannya jika ia tidak memiliki uzur,

demikian pula yang tidak hadir pada shalat berjamaah, ia diberi hukuman ta'zir jika ia tidak memiliki uzur.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr menjawab: Adapun yang tidak hadir pada Jumat atau jamaah, dan ia mendengar adzan, ia diberi hukuman ta'zir sesuai dengan yang dilihat oleh penguasa bahwa hal itu mencegahnya dari perbuatan tersebut, baik dengan kira-kira sepuluh cambukan, atau dengan mengambil tutup kepalanya, dan membuka kepalanya di depan orang-orang, atau dengan memperlukannya dengan kata-kata, atau dengan mengambil sebagian hartanya dan disedekahkan kepada orang-orang miskin, ini jika ia tidak memiliki uzur, baik sakit, atau hadats, atau saat makan sedang ia lapar, atau menjaga hartanya, atau ia khawatir akan hilang. Dan ia juga menjawab: Adapun yang tidak hadir pada Jumat atau jamaah, maka ia diberi hukuman ta'zir yang mencegahnya, sehingga ia menjaga Jumat dan jamaah, ini jika diketahui bahwa ia tidak hadir pada shalat dalam kebanyakan waktu; maka jika ketidakhadirannya sedikit, dan ia mengaku bahwa ia memiliki uzur yang dimaafkan dengannya, maka tidak pantas menghukumnya. Dan wanita yang tidak shalat dipaksa untuk shalat, jika ia menolak maka ia dipukul hingga ia shalat.

Dan Syaikh Abdullah Aba Buthin menjawab: Adapun orang yang terus-menerus malas terhadap shalat, sehingga pada umumnya ia tidak mendapatkan kecuali tahiyyat, atau satu rakaat, maka orang yang melakukan hal ini dikhawatirkan kemunafikan atasnya; dan ia jatuh dari kedudukannya, dan patut dinasihati, dan dijauhi hingga ia berhenti.

Bab Shalat Ahli Uzur

Syaikh Muhammad bin Ibrahim ditanya: Apabila sujud menyulitkan bagi saya jika lama, dan saya tidak mampu tuma'ninah kecuali sekadar satu tasbih, karena sakit pada saya, apakah saya menunggu imam, ataukah saya mendekat dan sujud, ataukah saya sujud dan jika sulit bagi saya maka saya angkat?

Maka ia menjawab: Bahwasanya jika ia tidak mampu sujud, sejak imam bertakbir hingga ia mengangkat, maka ia sujud bersama imam, jika sujud sulit baginya, maka ia mengangkat sekadar yang ia mampu mendekat dari tanah, dan ini tidak termasuk menyalahi imamnya; maka jika ia tidak mampu sujud di tanah, maka ia sujud sekadar yang ia mampu dari tanah.

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahumallah, ditanya: Tentang ukuran safar yang boleh diambil rukhshah di dalamnya?

Maka ia menjawab: Adapun ukuran safar yang boleh diambil rukhshah di dalamnya dengan rukhshah-rukshah safar, seperti qashar, berbuka puasa, dan menjamak, maka para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut: sebagian dari mereka membatasinya dengan dua hari, dan sebagian dari mereka tidak melihat adanya batasan untuknya, karena tidak datang dari pembuat syariat shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal itu suatu batasan, bahkan setiap yang dinamakan safar meskipun kurang dari sehari, boleh diambil rukhshah di dalamnya dengan rukhshah-rukshah safar; dan inilah yang benar, dan inilah yang ditunjukkan oleh nash-nash.

Dan ia juga menjawab: Adapun musafir sekadar sehari, maka tidak mengapa ia mengqashar dan menjamak.

Dan ia juga menjawab: Boleh rukhshah safar dalam apa yang dianggap orang-orang sebagai safar, akan tetapi kehati-hatian adalah tidak mengambil rukhshah kecuali dalam perjalanan dua hari penuh.

Dan ia juga menjawab: Safar yang di dalamnya boleh diqashar shalat, dan dibolehkan berbuka puasa di dalamnya, dan menjamak, adalah yang disafari dan dinamakan safar; dan sebagian ulama membatasinya dengan kira-kira dua hari dengan jalan hewan beban; dan qashar lebih utama, dan itu adalah sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam safar.

Dan Syaikh Hamad bin Nashir bin Mu'ammarr, rahimahullah, menjawab: Yang dipegang oleh banyak ulama bahwa hal tersebut dibatasi dengan kira-kira perjalanan dua hari untuk hewan beban, dan di dalamnya terdapat perbedaan yang banyak di antara para ulama; dan yang dipilih oleh Syaikh: bahwa hal tersebut tidak dibatasi dengan jarak, bahkan setiap yang dinamakan safar boleh diambil rukhshah di dalamnya dengan rukhshah-rukshah safar, karena Allah Ta'ala menyebutkan safar dan memutlakkannya dan tidak membatasinya, demikian pula tidak shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pembatasan dalam hal tersebut.

Dan sebagian dari mereka, rahimahumullah Ta'ala, menjawab: Masalah ini di dalamnya terdapat pendapat yang banyak dari para ulama, dan fatwa-fatwa yang beragam, hingga Ibnu al-Mundzir meriwayatkan dalam masalah tersebut dua puluh pendapat dari para ulama, dan tidak mungkin menyebutkannya dalam catatan ini, akan tetapi patut diketahui: bahwa pendapat yang paling mendekati kebenaran di dalamnya, adalah pendapat orang yang berkata: Sesungguhnya tidak ada batasan untuknya; dan atas hal ini banyak kelompok dari Salaf, dan dalil atas hal

tersebut: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan penduduk Mekah atas qashar mereka shalat di Mina, maka beliau tidak memerintahkan mereka untuk menyempurnakannya dan tidak pula mengulanginya. Demikian pula datang darinya rukhshah secara mutlak, dan sebagaimana dalam Al-Quran: **"Maka tidaklah mengapa bagi kalian mengqashar sebagian dari shalat"** ayat tersebut (Surat An-Nisa ayat 101), Ibnu Qudamah berkata: Dan tidak ada hujah bagi orang yang berkata dengan pembatasan, bahkan hujah bersama orang yang membolehkan qashar untuk setiap musafir, kecuali jika terjadi ijmak atas selainnya. Selesai. Dan dengan hal ini berkata Syaikhul Islam, dan muridnya Ibnul Qayyim, dan kelompok yang banyak, wallahu a'lam.

Dan ditanya: Tentang pengumpul rumput, dan penebang kayu?

Maka ia menjawab: Pengumpul rumput dan penebang kayu dan semacamnya, boleh baginya qashar kecuali atas pendapat orang yang berkata dengan pembatasan jarak dan niat mencapainya, dan sungguh telah engkau ketahui apa yang ada padanya, dan bahwa hujah bersama orang yang menyelisihinya; dan inilah yang tampak bagiku.

Dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari menjawab: Qashar untuk pengumpul rumput, yang lebih hati-hati adalah tidak mengambil rukhshah kecuali dalam jarak dua hari atau lebih; dan Syaikh Taqiyuddin memilih bahwa boleh dalam apa yang termasuk dalam nama safar. Apabila engkau telah mengetahui hal ini, engkau mengetahui bahwa tidak ada penyempitan dalam hal tersebut, dan yang lebih hati-hati adalah apa yang telah disebutkan.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif ditanya: Tentang musafir yang bermukim di suatu negeri dengan mukim yang mencegah qashar, kemudian ia keluar dari negeri tersebut ke suatu tempat perjalanan setengah hari misalnya, apakah ia mengambil rukhshah atau tidak?

Maka ia menjawab: Disebutkan dalam asy-Syarh al-Kabir: Pasal: Ahmad berkata, barangsiapa bermukim di Mekah kemudian keluar untuk haji, dan ia berkehendak untuk kembali ke Mekah maka ia tidak bermukim di sana, maka orang ini shalat dua rakaat di Arafah, karena ia ketika keluar dari Mekah telah memulai safar ke negerinya, bukan bahwa Arafah adalah safarnya, maka ia dalam safar sejak ia keluar dari Mekah. Selesai. Maka jelaslah darinya jawaban masalah kita, yaitu: bahwasanya jika dari niatnya adalah kembali ke negeri tersebut yang ia keluar darinya, dan bahwa ia bermukim di sana dengan mukim yang mencegah qashar, maka orang ini tidak mengambil rukhshah, dan jika ia tidak berkehendak kembali ke negeri tersebut, atau ia berkehendak kembali namun tidak berniat untuk bermukim di sana dengan mukim yang mencegah qashar, maka orang ini mengambil rukhshah, karena ia saat itu menjadi musafir, wallahu a'lam.

Syaikh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang orang yang bersafar untuk kepemimpinan... dan seterusnya?

Maka ia menjawab: Adapun safarnya manusia untuk mencari kepemimpinan, maka jika untuk peperangan yang tidak dibolehkan secara syar'i, maka tidak boleh bagi orang yang bersafar bersama mereka untuk mengqashar, dan jika safarnya untuk mencari kepemimpinan dari penguasa, agar ia memberikan kepadanya sebagian urusan, maka tidak terlarang qashar bersamanya bagi orang yang bersafar dalam keadaan ini, wallahu a'lam.

Sebagian dari mereka, rahimahullah, ditanya: Tentang mengambil rukhshah dalam safar maksiat?

Maka ia menjawab: Masalah ini di dalamnya terdapat perbedaan di antara para ulama, dan Syaikhul Islam, rahimahullah, berkata: Adapun orang yang bersafar hanya untuk ziarah kubur para nabi dan orang-orang shalih, maka apakah boleh baginya qashar? Atas dua pendapat: salah satunya tidak boleh, dan itu adalah pendapat ulama terdahulu, yang tidak membolehkan qashar dalam safar maksiat, seperti Abu Abdullah bin Baththah, dan Abu al-Wafa bin Aqil, dan kelompok-kelompok yang banyak dari ulama terdahulu, bahwasanya tidak boleh qashar dalam safar semacam ini, karena ia adalah safar yang dilarang; dan itu adalah madzhab Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad, bahwa safar yang dilarang dalam syariat tidak boleh diqashar di dalamnya. Dan pendapat kedua: bahwasanya ia boleh mengqashar, dan ini dikatakannya oleh orang yang membolehkan qashar dalam safar yang haram, seperti Abu Hanifah, dan sebagian dari ulama mutaakhirin dari pengikut asy-Syafi'i dan Ahmad. Selesai.

Maka diketahui dari perkataannya: bahwa masalah tersebut di dalamnya terdapat perbedaan, dan bahwa Syaikh berpendapat mengharamkan safar yang seperti ini, dan berpendapat boleh qashar di dalamnya, demikian pula selain qashar dari rukhshah-rukshah; disebutkan dalam al-Inshaf: Dan ia memilih kebolehan qashar dalam safar maksiat. Selesai. Disebutkan dalam al-Iqna' dan syarahnya: Dan qashar adalah rukhshah, karena Salman radhiyallahu 'anhu menjelaskan bahwa qashar adalah rukhshah, di hadapan dua belas sahabat, diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad hasan, dan dikuatkan dengan apa yang telah disebutkan dalam hadits Muslim, dari sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam:

"Sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian dengannya", dan ia berkata: juga dalam al-Iqna' dan syarahnya: Dan tidak boleh mengambil rukhshah dalam safar maksiat, dengan qashar, tidak pula berbuka, tidak pula memakan bangkai menurut nash, karena ia adalah rukhshah, dan rukhshah tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Inilah perkataan para ulama sebagaimana engkau lihat; dan amalan orang-orang hari ini adalah mengamalkan dengan pendapat Syaikh, wallahu a'lam.

Jawaban Syaikh Abdurrahman bin Hasan:

Adapun menyempurnakan shalat dalam safar, hal itu dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan Aisyah, semoga Allah meridhai keduanya. Menurut Hanabilah: jika seseorang menyempurnakan shalat dalam safar, dibolehkan dan tidak makruh. Atas dasar ini, tidak diingkari terhadap orang yang menyempurnakan shalat, dan qashar lebih utama. Namun, kadang terjadi keraguan di kalangan pasukan tentang niat para pemimpin dalam berperang, karena mungkin mereka lebih menginginkan kekuasaan dan kemuliaan, menginginkan dunia dan kekayaan serta kejayaan, maka perangnya adalah atas dirinya sendiri bukan karena Allah, sebagaimana dalam hadits: *"Seseorang yang berperang karena keberanian, berperang karena fanatisme, berperang karena riya, yang mana di antara itu yang di jalan Allah? Beliau menjawab: Barangsiapa berperang agar kalimat Allah yang tertinggi, maka ia di jalan Allah"*. Dan dalam hadits Abu Hurairah tentang tiga orang yang pertama kali dipanaskan dengan api neraka Jahannam. Maka hendaknya engkau memperhatikan hal itu.

Qatadah berkata tentang firman Allah: **"Maka dia berkata kepada kawannya (yang mukmin) sedang dia bercakap-cakap**

dengannya: 'Hartaku lebih banyak dari hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat'" (Surah Al-Kahfi ayat 34). Dia berkata: Ini demi Allah adalah angan-angan orang fasik, banyak harta dan banyak pengikut.

Ditanyakan kepada Syaikh Abu Buthain: tentang disyaratkannya niat dalam qashar?

Beliau menjawab: Itulah yang masyhur dalam madzhab, sesuai dengan pendapat Asy-Syafii, dan tidak disyaratkan ia mengetahui bahwa imamnya berniat qashar. Cukup baginya mengetahui bahwa imamnya musafir, meskipun dengan tanda seperti pakaian safar. Jika ia mengetahui bahwa imamnya musafir dan berkata: "Jika ia qashar aku ikut qashar, jika ia menyempurnakan aku ikut menyempurnakan", hal itu tidak mempengaruhi niatnya, maka shalatnya sah dalam keadaan demikian.

Menurut sekelompok ulama madzhab: tidak disyaratkan niat untuk qashar, sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Atas dasar ini, jika ia berniat menyempurnakan dari awal, dibolehkan baginya qashar. Atas dasar ini juga: jika ia berniat qashar kemudian membatalkannya dan berniat menyempurnakan, dibolehkan. Barangsiapa berniat qashar lalu menyempurnakan karena lupa, maka fardhunya dua rakaat, dan kelebihan itu adalah sahwi yang harus disujudi.

Adapun disyaratkannya niat untuk jamak, itulah yang masyhur dalam madzhab. Menurut Syaikh Taqiyuddin tidak disyaratkan.

Beliau juga menjawab: Adapun musafir yang shalat mengikuti imam yang dikira musafir, yang kami pandang ia harus menyempurnakan dan shalatnya mencukupinya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Muhammad: tentang musafir jika ia berada di negeri sedang ia qashar, apakah wajib jamaah baginya?

Beliau menjawab: Jamaah wajib dalam keadaan mukim maupun safar. Jika musafir berada di negeri, dibolehkan baginya qashar. Namun jika tidak ada jamaah yang qashar di sisinya, wajib baginya shalat bersama orang-orang mukim dan menyempurnakan shalat bersama mereka, karena jamaah tidak gugur karena safar.

Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif: tentang shalat qashar bagi yang dibolehkan qashar sendirian, atau bersama jamaah dengan menyempurnakan, mana yang lebih utama? Dan tentang jika orang yang dibolehkan qashar shalat bersama orang mukim dua rakaat dari akhir shalatnya saja, kemudian salam bersamanya, apakah sah atau tidak?

Beliau menjawab: Adapun musafir yang dibolehkan qashar, jamaah wajib baginya seperti orang mukim. Jika memungkinkan menggabungkan antara yang wajib atasnya yaitu shalat jamaah, dan antara yang sunah baginya yaitu qashar, dengan menemukan jamaah musafir yang shalat qashar, maka shalatlah bersamanya. Jika tidak, shalatlah bersama jamaah orang mukim, dan wajib baginya menyempurnakan. Ini adalah salah satu dari dua puluh satu bentuk yang wajib bagi musafir menyempurnakan di dalamnya.

Adapun jika orang yang dibolehkan qashar shalat bersama orang mukim dua rakaat dari akhir shalatnya, kemudian salam bersamanya, maka shalat ini tidak sah, jika ia memulainya dengan niat qashar padahal mengetahui wajibnya menyempurnakan, seperti niat orang mukim untuk qashar. Adapun jika ia tidak tahu maka shalatnya sah, dan wajib baginya menyempurnakan empat rakaat, karena makmum kepada orang mukim, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah Abu Buthain: tentang orang di Arafah yang berniat mukim lebih dari empat hari?

Beliau menjawab: Adapun jamaah haji yang berniat mukim lebih dari empat hari di Makkah, menurut jumhur dibolehkan baginya jamak di Arafah dan Muzdalifah. Adapun qashar di Arafah, yang lebih hati-hati adalah menyempurnakan.

Ditanyakan kepada Syaikh Sulaiman bin Sahman: tentang orang yang memasuki negeri waktu Ashar, dan peperangan terjadi di pinggirnya, lalu seorang mufti memerintahkan mereka menyempurnakan shalat, sebagian dari mereka menyempurnakan dan sebagian qashar, lalu ia memerintahkan yang qashar untuk mengulangi shalat?

Beliau menjawab: Ketahuilah bahwa orang-orang yang qashar dan jamak dalam keadaan sibuk berperang melawan musuh, mereka tidak dalam keadaan mukim, sehingga diperintah menyempurnakan shalat. Yang lebih utama bagi mereka adalah qashar bukan menyempurnakan, dan tidak ada dalil bagi yang memerintahkan mereka menyempurnakan dalam keadaan demikian yang wajib diikuti. Adapun memerintahkan mereka mengulangi jika keadaannya seperti yang Anda sebutkan, itu keliru,

dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan demikian dalam keadaan ini.

Jika engkau memahami itu, maka ketahuilah: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam bermukim di Tabuk dua puluh malam sambil qashar shalat"*. Sudah diketahui bahwa mereka tahu musuh tidak mungkin datang kepada mereka dalam empat hari. Demikian pula beliau bermukim pada hari pembebasan Makkah delapan belas hari sambil qashar shalat, dan dalam haji Wada beliau bermukim di Makkah sepuluh hari sambil qashar shalat.

Sudah diketahui bahwa mereka sepakat untuk mukim hingga selesai ibadah haji. Ibnu Abdul Barr rahimahullah berkata: Diriwayatkan dari Anas: *"Bahwa ia bermukim dua tahun di Naisabur sambil qashar shalat"*. Abu Ishaq As-Subai'i berkata: *"Kami bermukim di Sijistan, bersama kami beberapa orang dari sahabat Ibnu Mas'ud selama dua tahun, kami shalat dua rakaat"*. *"Ibnu Umar bermukim di Azerbaijan enam bulan shalat dua rakaat, salju menghalangi mereka untuk pulang"*. *"Masruq bermukim di Silsilah dua tahun—ia adalah pengurus di sana—shalat dua rakaat hingga kembali"*, mengikuti sunah dengan itu. Dari Syaqiq berkata: *"Aku keluar bersama Masruq ke Silsilah ketika ia diangkat sebagai pengurus di sana, ia terus qashar shalat hingga kami tiba. Aku bertanya: Wahai Abu Aisyah, apa yang mendorongmu melakukan ini? Ia menjawab: Mengikuti sunah"*. Abu Jamrah berkata: *"Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Kami lama tinggal di desa di Khurasan. Ia berkata: Shalatlah dua rakaat, meski engkau menetap sepuluh tahun"*. Selesai.

Inilah yang disebutkan Ibnu Abdul Barr dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, dan orang-orang setelah mereka

dari kalangan tabi'in, bahwa yang mendorong mereka melakukan itu hanyalah mengikuti sunah.

Adapun amal kaum muslimin dari masa Diriyah hingga hari ini, ketahuilah: Yang tampak dan masyhur dengan meluas dan istiqra, bahwa Imam Saud bin Abdul Aziz bermukim di Tsaj masa yang lama sambil qashar dan jamak, demikian pula mereka bermukim di Hanaakiyah masa yang lama sambil qashar dan jamak. Demikian pula Faishal bin Saud bermukim di tanah Hijaz sekitar enam bulan sambil qashar shalat.

Ketika Imam Faishal bin Turki berperang, bersamanya Syaikh Abdul Lathif, mereka bermukim di Musaimeer dua belas bulan sambil qashar dan jamak, dan mereka tidak menetapkan jamak dalam masa ini. Imam Abdullah bin Faishal, bersamanya Syaikh Abdul Lathif, ketika berperang di negeri Dawasir, mereka bermukim di Hayaniyah sekitar dua bulan, kemudian turun ke Aflaj dan bermukim di sana masa yang lama, kemudian pindah ke Wadi dan bermukim di sana lebih dari dua bulan, sambil qashar shalat dalam masa panjang ini. Inilah amal kaum muslimin dari masa Diriyah hingga hari ini, mereka qashar shalat dalam perang-perang mereka. Inilah yang tampak bagiku.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad, rahimahumallah: tentang badui jika bersama mereka keluarga mereka dan mengikuti padang rumput... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Kami tidak menjadikan mereka seperti orang mukim selamanya, dan tidak seperti musafir mutlak, tetapi ini tempat rincian. Jika mereka turun di suatu tempat dan berniat menetap di sana selama ada padang rumput di sana, atau berniat mukim dalam waktu tertentu, atau turun di sumber air dan berniat

mukim di atasnya selama mereka mendapati padang rumput untuk hewan mereka, atau berniat mukim di sumber air ini dalam waktu tertentu, maka mereka dalam keadaan demikian adalah mukim, berlaku bagi mereka hukum-hukum mukim, dan tidak boleh mengambil keringanan safar, karena inilah penetapan bagi orang-orang ini, dan uruf menguatkannya.

Adapun jika mereka pindah dari tempat-tempat ini dan semisalnya ke tempat lain, atau dari sumber air ke sumber air, dan antara dua tempat atau dua sumber air perjalanan dua hari biasa, dengan tujuan, maka mereka dinamakan musafir, karena ini dinamakan safar bagi orang-orang ini. Perkataan penulis Al-Iqna bersifat contoh bukan batasan. Mereka menyebutkan tentang nahkoda yang bersama keluarganya dan tidak berniat mukim di suatu negeri, bahwa ia tidak boleh mengambil keringanan, maka dipertimbangkan dalam safar bahwa safar itu terputus tidak terus-menerus.

Harus dipenuhi dua perkara: badui bersama keluarganya, dan tidak berniat mukim di suatu tempat. Jika salah satu syarat hilang, dibolehkan baginya keringanan safar. Badui seperti nahkoda di kapal. Jika nahkoda berniat mukim sedang ia di kapal di suatu tempat di laut, kemudian bersafar ke tempat lain untuk mengangkut barang atau lainnya, kami hukumi ia musafir meski keluarganya bersamanya. Inilah yang tampak bagi kami dan kami pahami dari makna kalam Allah dan Rasul-Nya, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat"** (Surah An-Nisa ayat 101). Dan berfirman: **"Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang**

lain" (Surah Al-Baqarah ayat 184). Dia Maha Suci membolehkan bagi musafir qashar shalat dan berbuka di Ramadhan, dan tidak mengkhususkan dalam hal itu orang desa tanpa badui, dan tidak orang yang bersama keluarganya tanpa yang tidak bersama keluarganya. Kami tidak mengetahui dalam apa yang kami sebutkan adanya perbedaan pendapat di antara ahli ilmu.

Jawaban Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Buthain: Adapun perpindahan badui dari suatu tempat ke tempat lain yang mencapai jarak safar secara terus-menerus dengan tekad yang bulat, maka dibolehkan bagi mereka qashar.

Ditanyakan kepada Syaikh Hamad bin Nashir bin Muammar: tentang jamak antara Zhuhur dan Ashar... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun musafir, dibolehkan baginya jamak antara Zhuhur dan Ashar, dan antara Maghrib dan Isya. Shalat setiap fardhu pada waktunya lebih utama dari jamak jika tidak ada kesulitan. Jamak dalam mukim karena kesulitan hujan dibolehkan.

Ditanyakan kepada Syaikh Hamad bin Atiq, rahimahullah: tentang penduduk negeri jika musuh mengepung mereka... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Orang yang menetap di negeri mereka jika musuh datang kepada mereka dan mereka sibuk mempertahankan diri mereka, negeri mereka dan keturunan mereka, mereka jamak dan tidak qashar.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah Abu Buthain: tentang jamak untuk wanita di rumah... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Jamak untuk wanita di rumah jika ada hujan yang membasahi pakaian dan bersamanya ada kesulitan dan angin kencang, aku tidak memandang fatwa kebolehan, karena mereka tidak ada kewajiban jamaah.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Asy-Syaikh: tentang yang berniat jamak ta'khir di tempat yang dibolehkan jamak, lalu masuk waktu shalat kedua sebelum sampai ke sumber air... dan seterusnya?

Beliau menjawab: Adapun yang berniat jamak ta'khir lalu masuk waktu shalat kedua sebelum sampai ke sumber air, yang lebih utama bagi mereka mengakhirkan shalat hingga ke sumber air, selama belum masuk waktu darurat. Jika mereka shalat sebelum sampai ke sana, shalatnya dengan tayammum mencukupi mereka, dan tidak ada pengulangan atas mereka. Waktu ikhtiyar untuk shalat kedua adalah waktu untuk shalat pertama, bagi yang dibolehkan jamak jika ia berniat.

Jawaban Syaikh Hasan bin Husain bin Syaikh Muhammad: Boleh baginya mengakhirkan shalat pertama dengan jamak bersama shalat kedua, karena bolehnya jamak bagi musafir mutlak, terwujud adanya air atau menduganya pada waktu shalat kedua atau tidak, menurut yang masyhur dalam madzhab Ahmad. Bahkan dikutip dalam Al-Furu' dari sebagian mereka: bahwa jamak dalam safar pada waktu shalat kedua lebih utama, dan itu madzhab Asy-Syafii. Al-Munaqih dalam mentashih Al-Furu' berkata: Disebutkan secara tegas dalam Al-Hidayah dan Al-Khulashoh, Ibnu Tamim berkata: dinash-kan atasnya. Selesai.

Abul Abbas berkata dalam masalah yang dinamakan Taisir Al-Ibadat: Jamak antara dua shalat dengan thaharah sempurna

lebih baik dari memisahkan dua shalat dengan tayammum. Jamak antara dua shalat disyariatkan untuk kebutuhan duniawi, maka lebih utama disyariatkan untuk menyempurnakan shalat. Yang menjamak antara dua shalat adalah shalat dalam waktu. Beliau berkata di tempat lain: Jamak antara dua shalat menjadikan dua waktu sebagai satu waktu untuk keduanya. Hal itu dikatakan dalam Al-Inshaf dan lainnya.

Ditanyakan kepada Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif:
tentang jamak penggali sumur?

Beliau menjawab: Adapun mengakhirkan Zhuhur hingga awal waktu Ashar bagi penggali sumur, para fuqaha menyebutkan bahwa dibolehkan karena uzur dan kesibukan, dan ini termasuk kesibukan, wallahu a'lam.

Dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari menjawab: Jika shalat di dasar sumur dimungkinkan maka tidak apa-apa melakukan hal itu, dan jika tidak dimungkinkan serta keadaan menjadi seperti yang disebutkan yaitu adanya bahaya dengan kesulitan keluar, atau hilangnya tujuan karena air kembali, dan tidak dapat mengeluarkan galian sumur, maka shalat ditunda hingga akhir waktu Zhuhur, kemudian dia shalat ketika keluar di akhir waktunya; dan waktu Zhuhur berlangsung hingga masuknya waktu Ashar.

Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud ditanya: Apakah boleh menjamak antara dua shalat tanpa uzur, berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan dalam Shahih Muslim?

Maka beliau menjawab: Para ulama menyebutkan beberapa penakwilan terhadapnya, di antaranya: bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam mengakhirkan Zhuhur hingga akhir waktunya, dan

menyegerakan Ashar di awal waktunya; dan ini diperbolehkan menurut banyak ahli ilmu, jika tidak dijadikan kebiasaan.

Dan di antaranya: bahwa itu dimaknai bahwa beliau melakukan hal tersebut karena kesulitan lumpur, dan banyak ulama berpendapat demikian bahwa diperbolehkan menjamak karena kesulitan lumpur dan lainnya, seperti sakit. Dan di antaranya: bahwa hal tersebut telah dinasakh (dihapus) dengan waktu-waktu shalat, yang terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para ahli ilmu, mereka hanya mengambil yang terakhir dari perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam sebagaimana Jabir radhiyallahu anhu berkata: *"Yang terakhir dari urusan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah: meninggalkan wudhu dari sesuatu yang disentuh api"*, dan karena itu At-Tirmidzi berkata di akhir kitabnya: Tidak ada dalam kitabku hadits yang umat bersepakat untuk meninggalkan amal dengannya, kecuali hadits Ibnu Abbas tentang jamak di Madinah tanpa rasa takut dan tidak hujan; maka jika para ulama bersepakat untuk meninggalkan amal dengan dhahirnya, maka itu adalah dalil bahwa itu dinasakh, meskipun nasikh (penghapusnya) tidak diketahui secara pasti, dan seandainya tidak ada kecuali bahwa perbuatan terakhir Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya yang rasyidin adalah tidak melakukan hal tersebut tanpa uzur dari uzur-uzur yang membolehkan jamak.

Syekh Abdullah Aba Buthin ditanya: Tentang pemberitahuan imam tentang niat jamak? Maka beliau menjawab: Adapun ucapan imam jika dia berniat jamak antara dua shalat... maka saya berharap tidak apa-apa dia memberitahu mereka bahwa dia berniat jamak; dan saya tidak mendengar sesuatu tentang hal itu dari para sahabat; sebagaimana itu adalah hujah dari yang tidak

mensyaratkan niat untuk jamak, dan itu adalah pilihan Syekh Taqiuddin, namun keluar dari perbedaan pendapat tidak apa-apa.

Dan beliau ditanya: Tentang wanita jika tidak dapat shalat pada waktunya... dan seterusnya?

Maka beliau menjawab: Adapun wanita jika dia sedang mengendarai (kendaraan), maka tidak boleh baginya mengakhirkan shalat dari waktunya, dan jika dia sedang berjalan dalam safar, maka dia berniat untuk mengakhirkan, dan turun satu kali lalu shalat Zhuhur dan Ashar, dan dia membawa serta tali untuk mengikat unta, dan jika orang-orang melihatnya shalat sedang dia tertutup, maka hal itu tidak membahayakannya di sisi Allah Ta'ala.

Dan semoga Allah memberi shalawat kepada Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya dan memberi salam

Akhir Juz Keempat

Dan selanjutnya Juz Kelima, dan awalnya:

Bab Shalat Jumat.